

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 466 /KMK.01/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi Departemen Keuangan serta pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1903/M.PAN/7/2006 tanggal 26 Juli 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Departemen Keuangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh seorang Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
- c. pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara;
- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Departemen Keuangan terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran;
- c. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

- h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- k. Badan Kebijakan Fiskal;
- l. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- m. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
- n. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
- o. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- p. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
- q. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara;
- r. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
- s. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Departemen Keuangan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Kepegawaian;
- e. Biro Hubungan Masyarakat;
- f. Biro Perlengkapan;
- g. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategik, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Departemen, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan strategik Departemen serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen;
- c. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Departemen;
- d. pelaksanaan akuntansi anggaran Departemen serta pelaporan keuangan Departemen.

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Program;
- b. Bagian Penganggaran;
- c. Bagian Perbendaharaan;
- d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan strategik Departemen serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategik, penyerasian rencana sektoral dan regional di lingkungan Departemen;
- b. penelaahan dan penyusunan rencana program lintas sektoral, penyerasian rencana, kerja sama dan sinkronisasi lintas sektoral dan regional, serta pemantauan, evaluasi, dan penyiapan laporan ketenagakerjaan sektor keuangan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program Departemen.

Pasal 13

Bagian Perencanaan Program terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Program I;
- b. Subbagian Perencanaan Program II;
- c. Subbagian Perencanaan Program Lintas Sektoral;
- d. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan Program I mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategik, penyerasian rencana sektoral dan regional pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Inspektorat Jenderal.

- (2) Subbagian Perencanaan Program II mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategik, penyerasian rencana sektoral dan regional pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan Program Lintas Sektoral mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rencana program lintas sektoral, penyerasian rencana, kerjasama dan sinkronisasi lintas sektoral dan regional, serta pemantauan, evaluasi dan penyiapan laporan ketenagakerjaan sektor keuangan.
- (4) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana program Departemen.

Pasal 15

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Departemen;
- b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen, dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 69 (Pembiayaan dan Perhitungan) Departemen;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 17

Bagian Penganggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Penganggaran I;
- b. Subbagian Penganggaran II;
- c. Subbagian Penganggaran III;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 18

- (1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 69 (Belanja Lain-lain) Departemen untuk unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta pemrosesan uang ganjaran, penyiapan data anggaran Departemen, dan pelaporan.

- (2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 69 (Belanja Lain-lain) Departemen untuk unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Subbagian Penganggaran III mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Departemen dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 69 (Belanja Lain-lain) Departemen untuk unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 19

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Departemen.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Departemen;
- b. verifikasi dokumen permintaan pembayaran lingkup Sekretariat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan;
- d. penyiapan bahan dan pengelolaan tunjangan khusus.

Pasal 21

Bagian Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi Perbendaharaan;
- c. Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan;
- d. Subbagian Pengelolaan Tunjangan Khusus.

Pasal 22

- (1) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, pemberian dan pemantauan penerapan kebijakan, peraturan, dan pedoman pelaksanaan anggaran, dan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (2) Subbagian Verifikasi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap dokumen permintaan pembayaran, penerbitan surat perintah pembayaran dan penetapan SKPP, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan, penatausahaan dokumen pembayaran serta penyusunan laporan realisasi pembiayaan, dan pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
- (3) Subbagian Tuntutan Ganti Rugi dan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan.
- (4) Subbagian Pengelolaan Tunjangan Khusus mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan yang terkait dengan pemberian tunjangan khusus dan menyelenggarakan tata usaha tunjangan khusus.

Pasal 23

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi anggaran dan menyusun laporan keuangan Departemen.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan bahan akuntansi;
- b. pemeriksaan kebenaran dan pelaksanaan analisis laporan keuangan instansi;
- c. penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran Departemen;
- d. penyusunan laporan keuangan Departemen meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 25

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III;
- d. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV.

Pasal 26

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas menatausahakan, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, memproses akuntansi atas laporan keuangan, dan melakukan pembinaan/monitoring pelaksanaan penyusunan laporan keuangan serta menindaklanjuti hasil review Inspektorat Jenderal (Itjen)/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas menatausahakan, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, memproses akuntansi atas laporan keuangan, dan melakukan pembinaan/monitoring pelaksanaan penyusunan laporan keuangan serta menindaklanjuti hasil review Itjen/temuan pemeriksaan BPK, meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas menatausahakan, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, memproses akuntansi atas laporan keuangan, dan melakukan pembinaan/monitoring pelaksanaan penyusunan laporan keuangan serta menindaklanjuti hasil review Itjen/temuan pemeriksaan BPK, meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV mempunyai tugas menatausahakan, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, memproses akuntansi atas laporan keuangan, dan melakukan pembinaan/monitoring pelaksanaan penyusunan laporan keuangan serta menindaklanjuti hasil review Itjen/temuan pemeriksaan BPK, meliputi unit eselon I Sekretariat Jenderal serta melaksanakan evaluasi laporan keuangan dan temuan review/temuan pemeriksaan seluruh unit eselon I dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Departemen Keuangan.

Bagian Keempat

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Pasal 27

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan koordinasi pengembangan kelembagaan Departemen;
- b. pembinaan dan koordinasi pengembangan sistem dan prosedur kerja;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan sistem administrasi umum;
- d. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tata laksana pelayanan publik;
- e. pembinaan dan koordinasi pengembangan analisis jabatan dan jabatan fungsional;
- f. pembinaan dan koordinasi pengembangan kinerja organisasi pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen;
- g. koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 29

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri dari:

- a. Bagian Kelembagaan;
- b. Bagian Ketatalaksanaan;
- c. Bagian Analisa dan Evaluasi Jabatan;
- d. Bagian Pengembangan Kinerja;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, evaluasi dan penyiapan penataan serta pembinaan kelembagaan pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, evaluasi, dan penyiapan bahan penataan kelembagaan pada semua satuan organisasi Departemen;
- b. penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan organisasi Departemen.

Pasal 32

Bagian Kelembagaan terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan I;
- b. Subbagian Kelembagaan II;
- c. Subbagian Kelembagaan III;
- d. Subbagian Kelembagaan IV.

Pasal 33

- (1) Subbagian Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan evaluasi serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan I yang meliputi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Pengadilan Pajak.
- (2) Subbagian Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan evaluasi serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan II yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

- (3) Subbagian Kelembagaan III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan evaluasi serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan III yang meliputi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.
- (4) Subbagian Kelembagaan IV mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan evaluasi serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan IV yang meliputi Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 34

Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, penilaian dan evaluasi ketatalaksanaan dan tata laksana pelayanan publik serta pembinaan sistem administrasi perkantoran pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, analisis dan penyusunan bentuk sistem dan prosedur kerja;
- b. penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- c. pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur kerja;
- d. penyusunan dan penyempurnaan sistem administrasi perkantoran;
- e. penilaian dan evaluasi tata laksana pelayanan publik;
- f. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 36

Bagian Ketatalaksanaan terdiri dari:

- a. Subbagian Ketatalaksanaan I;
- b. Subbagian Ketatalaksanaan II;
- c. Subbagian Ketatalaksanaan III;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 37

- (1) Subbagian Ketatalaksanaan I mempunyai tugas melakukan penelaahan, analisis, evaluasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, administrasi perkantoran, dan tata laksana pelayanan publik yang meliputi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Sekretariat Pengadilan Pajak.

- (2) Subbagian Ketatalaksanaan II mempunyai tugas melakukan penelaahan, analisis, evaluasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, administrasi perkantoran, dan tata laksana pelayanan publik yang meliputi Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.
- (3) Subbagian Ketatalaksanaan III mempunyai tugas melakukan penelaahan, analisis, evaluasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, administrasi perkantoran, dan tata laksana pelayanan publik yang meliputi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Kebijakan Fiskal, dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 38

Bagian Analisa dan Evaluasi Jabatan mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi dan penyajian informasi jabatan serta perumusan jabatan fungsional seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen serta pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Analisa dan Evaluasi Jabatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data jabatan;
- b. analisis, perumusan dan penyajian uraian, klasifikasi, persyaratan, dan spesifikasi jabatan;
- c. evaluasi uraian, klasifikasi, persyaratan dan spesifikasi jabatan;
- d. koordinasi, analisis, perumusan dan evaluasi jabatan fungsional;
- e. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

Pasal 40

Bagian Analisa dan Evaluasi Jabatan terdiri dari:

- a. Subbagian Analisa dan Evaluasi Jabatan I;
- b. Subbagian Analisa dan Evaluasi Jabatan II;
- c. Subbagian Analisa dan Evaluasi Jabatan III.

Pasal 41

- (1) Subbagian Analisa dan Evaluasi Jabatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan evaluasi data jabatan, penyiapan bahan uraian, klasifikasi, persyaratan dan spesifikasi jabatan, dan perumusan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, serta penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Analisa dan Evaluasi Jabatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan evaluasi data jabatan, penyiapan bahan uraian, klasifikasi, persyaratan dan spesifikasi jabatan, dan perumusan jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Sekretariat Pengadiln Pajak, serta penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.
- (3) Subbagian Analisa dan Evaluasi Jabatan III mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan evaluasi data jabatan, penyiapan bahan uraian, klasifikasi, persyaratan dan spesifikasi jabatan, dan perumusan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Kebijakan Fiskal, dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, serta penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

Pasal 42

Bagian Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengembangan dan penilaian kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Pengembangan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data, analisis, dan perumusan standar norma waktu;
- b. perumusan standar pelaporan beban kerja Sekretariat Jenderal dan koordinasi perumusan standar pelaporan beban kerja seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen;
- c. pengolahan data laporan beban kerja, dan analisis kinerja organisasi Sekretariat Jenderal serta koordinasi pelaksanaan pengembangan kinerja organisasi seluruh organisasi di lingkungan Departemen;
- d. penyajian dan pengembangan hasil penilaian kinerja organisasi;
- e. koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada semua satuan organisasi di lingkungan Departemen.

Pasal 44

Bagian Pengembangan Kinerja terdiri dari:

- a. Subbagian Pengembangan Kinerja I;
- b. Subbagian Pengembangan Kinerja II;
- c. Subbagian Pengembangan Kinerja III.

Pasal 45

- (1) Subbagian Pengembangan Kinerja I mempunyai tugas pengumpulan data analisis dan perumusan standar norma waktu, perumusan standar laporan beban kerja, pengolahan data laporan beban kerja serta penyajian dan pengembangan hasil penilaian kinerja organisasi, serta penyiapan penyusunan rencana kinerja tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.
- (2) Subbagian Pengembangan Kinerja II mempunyai tugas pengumpulan data analisis dan perumusan standar norma waktu, perumusan standar laporan beban kerja, pengolahan data laporan beban kerja serta penyajian dan pengembangan hasil penilaian kinerja organisasi, serta penyiapan penyusunan rencana kinerja tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Sekretariat Pengadilan Pajak.
- (3) Subbagian Pengembangan Kinerja III mempunyai tugas pengumpulan data analisis dan perumusan standar norma waktu, perumusan standar laporan beban kerja, pengolahan data laporan beban kerja serta penyajian dan pengembangan hasil penilaian kinerja organisasi, serta penyiapan penyusunan rencana kinerja tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Kebijakan Fiskal, dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.

Bagian Kelima

Biro Hukum

Pasal 46

Biro Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan serta memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Departemen.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai;

- b. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perusahaan, lembaga keuangan, dan perjanjian;
- c. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan;
- d. penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan hukum dan perjanjian;
- e. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbendaharaan, piutang dan lelang negara, barang/kekayaan milik negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan otonomi daerah.

Pasal 48

Biro Hukum terdiri dari:

- a. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan;
- b. Bagian Hukum Perusahaan, Lembaga Keuangan, dan Perjanjian;
- c. Bagian Bantuan Hukum I;
- d. Bagian Bantuan Hukum II;
- e. Bagian Hukum Perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Perimbangan Keuangan, dan Informasi Hukum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum pajak, kepabeanan dan cukai.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, pajak, kepabeanan dan cukai.

Pasal 51

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan terdiri dari:

- a. Subbagian Hukum Pajak I;
- b. Subbagian Hukum Pajak II;

- c. Subbagian Hukum Kepabeanan I;
- d. Subbagian Hukum Kepabeanan II.

Pasal 52

- (1) Subbagian Hukum Pajak I mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Penghasilan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum pajak yang meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Penghasilan.
- (2) Subbagian Hukum Pajak II mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pengadilan Pajak serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum pajak yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pengadilan Pajak.
- (3) Subbagian Hukum Kepabeanan I mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang teknis kepabeanan, pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, pemberian uang ganjaran, keberatan dan banding serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang meliputi pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, penetapan tarif dan nilai pabean, tata laksana ekspor dan impor, pemberian uang ganjaran, keberatan dan banding.
- (4) Subbagian Hukum Kepabeanan II mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang fasilitas kepabeanan lainnya, penyidikan dan pencegahan penyelundupan, pengendalian impor atau ekspor barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan cukai, serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang meliputi pemberian fasilitas tempat penimbunan berikat fasilitas industri, fasilitas dalam rangka kontrak karya pertambangan, penyidikan dan pencegahan penyelundupan, pengendalian barang-barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan cukai.

Pasal 53

Bagian Hukum Perusahaan, Lembaga Keuangan, dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perusahaan, lembaga keuangan, dan perjanjian.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Hukum Perusahaan, Lembaga Keuangan, dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan dan lembaga keuangan;
- b. penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perusahaan dan lembaga keuangan;
- c. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian dan hukum keuangan internasional;
- d. penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perjanjian dan hukum keuangan internasional.

Pasal 55

Bagian Hukum Perusahaan, Lembaga Keuangan, dan Perjanjian terdiri dari:

- a. Subbagian Hukum Perusahaan;
- b. Subbagian Hukum Lembaga Keuangan I;
- c. Subbagian Hukum Lembaga Keuangan II;
- d. Subbagian Hukum Perjanjian.

Pasal 56

- (1) Subbagian Hukum Perusahaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan Perusahaan Umum, Badan Hukum Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik, dan badan hukum/badan usaha lainnya serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan Perusahaan Umum, Badan Hukum Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik, dan badan hukum/badan usaha lainnya.
- (2) Subbagian Hukum Lembaga Keuangan I mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan Surat Utang Negara.
- (3) Subbagian Hukum Lembaga Keuangan II mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perbankan, usaha jasa pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

- (4) Subbagian Hukum Perjanjian mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perjanjian nasional dan internasional, khususnya yang terkait dengan utang, kredit luar negeri dan hibah serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perjanjian nasional dan internasional termasuk kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidang keuangan dan ekonomi serta memberikan bantuan hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang timbul dari suatu kerjasama dan atau perjanjian.

Pasal 57

Bagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan kasus hukum baik sebelum maupun sesudah ada putusan pengadilan;
- b. pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa untuk keperluan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan;
- c. pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, tata usaha negara dan permohonan uji materiil terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pasal 59

Bagian Bantuan Hukum I terdiri dari:

- a. Subbagian Bantuan Hukum I.1;
- b. Subbagian Bantuan Hukum I.2;
- c. Subbagian Bantuan Hukum I.3;
- d. Subbagian Bantuan Hukum I.4.

Pasal 60

- (1) Subbagian Bantuan Hukum I.1 mempunyai tugas melakukan penelaahan kasus hukum baik sebelum maupun sesudah ada putusan pengadilan, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, dan memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, tata usaha negara, dan permohonan uji materiil terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan di wilayah kerja

provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta Barat dan Tata Usaha Negara Jakarta) dan Jawa Barat.

- (2) Subbagian Bantuan Hukum I.2 mempunyai tugas melakukan penelaahan kasus hukum baik sebelum maupun sesudah ada putusan pengadilan, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, dan memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, tata usaha negara, dan permohonan uji materiil terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan di wilayah kerja provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Tata Usaha Negara Jakarta), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
- (3) Subbagian Bantuan Hukum I.3 mempunyai tugas melakukan penelaahan kasus hukum baik sebelum maupun sesudah ada putusan pengadilan, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, dan memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, tata usaha negara, dan permohonan uji materii terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan di wilayah kerja provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta Selatan dan Tata Usaha Negara Jakarta), Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Riau, Riau Kepulauan, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.
- (4) Subbagian Bantuan Hukum I.4 mempunyai tugas melakukan penelaahan kasus hukum baik sebelum maupun sesudah ada putusan pengadilan, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, dan memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, tata usaha negara, dan permohonan uji materii terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan di wilayah kerja provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta Pusat dan Tata Usaha Negara Jakarta), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 61

Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum dalam rangka penyelesaian perkara menyangkut eks BPPN.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan kasus hukum baik sebelum maupun sesudah ada putusan pengadilan;
- b. pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa untuk keperluan pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan;
- c. pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, dan tata usaha negara;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 63

Bagian Bantuan Hukum II terdiri dari:

- a. Subbagian Bantuan Hukum II.1;
- b. Subbagian Bantuan Hukum II.2;
- c. Subbagian Bantuan Hukum II.3;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 64

- (1) Subbagian Bantuan Hukum II.1 mempunyai tugas melakukan penelaahan kasus hukum baik sebelum maupun sesudah ada putusan pengadilan, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, dan memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, dan tata usaha negara dalam rangka penyelesaian perkara menyangkut eks BPPN di wilayah kerja provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Tata Usaha Negara), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
- (2) Subbagian Bantuan Hukum II.2 mempunyai tugas melakukan penelaahan kasus hukum baik sebelum maupun sesudah ada putusan pengadilan, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, dan memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, dan tata usaha negara dalam rangka penyelesaian perkara menyangkut eks BPPN di wilayah kerja provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Tata Usaha Negara), Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Riau, Riau Kepulauan, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.

- (3) Subbagian Bantuan Hukum II.3 mempunyai tugas melakukan penelaahan kasus hukum baik sebelum maupun sesudah ada putusan pengadilan, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, dan memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, dan tata usaha negara dalam rangka penyelesaian perkara menyangkut eks BPPN di wilayah kerja provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta Pusat dan Tata Usaha Negara), Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 65

Bagian Hukum Perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Perimbangan Keuangan, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbendaharaan, perimbangan keuangan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Hukum Perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Perimbangan Keuangan, dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perbendaharaan, piutang dan lelang negara, dan barang milik/kekayaan negara;
- b. penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- c. penyusunan dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Departemen;
- d. penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum serta penyiapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di lingkungan Departemen;
- e. komputerisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang tugas Departemen.

Pasal 67

Bagian Hukum Perbendaharaan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Perimbangan Keuangan, dan Informasi Hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Hukum Perbendaharaan;
- b. Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perimbangan Keuangan;
- c. Subbagian Dokumentasi Hukum;
- d. Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum.

Pasal 68

- (1) Subbagian Hukum Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan, piutang dan lelang negara, dan barang milik/kekayaan negara serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum perbendaharaan, piutang dan lelang negara, dan barang milik/kekayaan negara.
- (2) Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum serta melakukan penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum anggaran dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum anggaran negara dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
- (3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyusun dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Departemen, melakukan penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum serta pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di lingkungan Departemen.
- (4) Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum mempunyai tugas melakukan komputerisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang tugas Departemen.

Bagian Keenam

Biro Kepegawaian

Pasal 69

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kepegawaian, penyelesaian usul mutasi jabatan dan mutasi kepegawaian lainnya serta petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, urusan kesejahteraan pegawai dan urusan umum kepegawaian lainnya;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai;
- c. pelaksanaan urusan pengembangan pegawai dan pemberian tanda penghargaan dan jasa;
- d. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian.

Pasal 71

Biro Kepegawaian terdiri dari:

- a. Bagian Umum Kepegawaian;
- b. Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan;
- c. Bagian Pengembangan Pegawai;
- d. Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan;
- e. Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kepegawaian, penyelesaian usul mutasi jabatan dan mutasi kepegawaian lainnya serta petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, urusan kesejahteraan pegawai, dan urusan umum kepegawaian lainnya.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana formasi, penyelesaian usul mutasi jabatan, dan mutasi kepegawaian lainnya;

- b. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan dan telaahan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta penyelesaian kasus kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kesejahteraan, cuti pegawai, dan urusan umum kepegawaian lainnya;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 74

Bagian Umum Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana Kepegawaian;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- c. Subbagian Kesejahteraan;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 75

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana formasi, penyelesaian usul mutasi jabatan dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan dan telaahan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta penyelesaian kasus kepegawaian.
- (3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan, cuti pegawai dan urusan umum kepegawaian lainnya.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 76

Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai di lingkungan Departemen Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan pengetikan dan penggandaan Surat Keputusan/surat yang berkaitan dengan pengangkatan dan kepangkatan.

Pasal 78

Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan terdiri dari:

- a. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan I;
- b. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan II;
- c. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan III;
- d. Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan IV.

Pasal 79

- (1) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan I mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dan Badan Kebijakan Fiskal, serta menyusun daftar nominatif pegawai Sekretariat Jenderal yang akan naik gaji berkala.
- (2) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan II dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak yang pembagian unit organisasi/pegawai/wilayah diatur lebih lanjut dengan keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan IV mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, dan penggajian pegawai pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pasal 80

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan pegawai dan pemberian tanda penghargaan dan jasa.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Departemen serta memantau hasil pelaksanaannya;
- b. penyaringan calon peserta pendidikan dan latihan, ujian jabatan dan mempersiapkan bahan pengadaan pegawai di lingkungan Departemen serta menyusun *job assesment* dalam rangka penyiapan mutasi jabatan struktural di lingkungan Departemen;
- c. penyiapan usul pemberian tanda penghargaan dan jasa bagi pegawai di lingkungan Departemen.

Pasal 82

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbagian Penyaringan;
- c. Subbagian Tanda Penghargaan dan Jasa.

Pasal 83

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Departemen serta memantau hasil pelaksanaannya.
- (2) Subbagian Penyaringan mempunyai tugas melakukan urusan penyaringan calon peserta pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan dan mempersiapkan bahan pengadaan pegawai di lingkungan Departemen serta menyusun *job assesment* dalam rangka penyiapan mutasi jabatan struktural di lingkungan Departemen.
- (3) Subbagian Tanda Penghargaan dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan usul pemberian tanda penghargaan dan jasa bagi pegawai di lingkungan Departemen.

Pasal 84

Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penetapan pensiun janda/duda di lingkungan Departemen Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan pengetikan dan penggandaan Surat Keputusan.

Pasal 86

Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan terdiri dari:

- a. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan I;
- b. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan II;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan III;
- d. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan IV.

Pasal 87

- (1) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penetapan pensiun janda/duda pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penetapan pensiun janda/duda pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penetapan pensiun janda/duda pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (4) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penetapan pensiun janda/duda pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 88

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pemeliharaan arsip kepegawaian menurut urutan Nomor Induk Pegawai (NIP), pegawai baru, dan pegawai pelimpahan, serta mencatat segala mutasi dalam buku dan kartu induk pegawai;
- b. pelaksanaan urusan statistik dan dokumentasi kepegawaian, serta menyusun daftarurut kepangkatan pegawai tiap tahun;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi kepegawaian.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Naskah I;
- b. Subbagian Tata Naskah II;
- c. Subbagian Statistik dan Dokumentasi;
- d. Subbagian Pengolahan Data Pegawai.

Pasal 91

- (1) Subbagian Tata Naskah I mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemeliharaan arsip kepegawaian menurut urutan NIP dari nomor 060030001 sampai dengan nomor 060066000, 060078001 sampai dengan 060086000 dan pegawai pelimpahan, serta mencatat segala mutasi dalam buku dan kartu induk pegawai.

- (2) Subbagian Tata Naskah II mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemeliharaan arsip kepegawaian menurut urutan NIP dari nomor 060000001 sampai dengan nomor 060030000, 060066001 sampai dengan 060078000 dan pegawai baru, serta mencatat segala mutasi dalam buku dan kartu induk pegawai.
- (3) Subbagian Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan statistik dan dokumentasi kepegawaian, serta menyusun daftar urut kepangkatan pegawai tiap tahun.
- (4) Subbagian Pengolahan Data Pegawai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi kepegawaian.

Bagian Ketujuh

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 92

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program komunikasi publik, mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, melaksanakan edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan mengelola opini publik dalam rangka mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program komunikasi publik secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. penyebarluasan langkah dan kebijakan fiskal serta hasil pelaksanaannya kepada publik;
- c. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan bidang keuangan;
- d. pemantauan, analisis, dan rekomendasi perkembangan opini publik;
- e. evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan fiskal, dan peningkatan partisipasi publik;
- f. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi;
- g. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak, media elektronik, dan media asing;

- h. kordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
- i. penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan *call center*.

Pasal 94

Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Bagian Hubungan Kelembagaan;
- b. Bagian Publikasi dan Layanan Informasi;
- c. Bagian Hubungan Media;
- d. Bagian Pengelolaan Opini Publik;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 95

Bagian Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas membina hubungan, mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi serta menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan hubungan dan pemberian layanan informasi, data, dan mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi;
- b. koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. pemrosesan dan penggandaan kesimpulan rapat kerja dan naskah rancangan undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. penyiapan dan pelaksanaan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. koordinasi penyelenggaraan rapat dan pertemuan pimpinan Departemen dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 97

Bagian Hubungan Kelembagaan terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Lembaga Negara;
- b. Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Profesi;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 98

- (1) Subbagian Hubungan Lembaga Negara mempunyai tugas membina hubungan, memberikan layanan informasi dan data kepada lembaga-lembaga negara, menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan serta mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya.
- (2) Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi mempunyai tugas membina hubungan, memberikan layanan informasi dan data kepada departemen, lembaga pemerintah non departemen, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi serta mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 99

Bagian Publikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan penerbitan dan publikasi elektronik, mengelola informasi keuangan dan kekayaan negara serta menyelenggarakan *desk* informasi dan *call center*.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Publikasi dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penerbitan dan publikasi media luar ruang;
- b. pengelolaan *website* Departemen serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya;
- c. publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multi media dan bentuk publikasi elektronik lainnya;
- d. penghimpunan dan pengelolaan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya;
- e. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penerbitan dan publikasi elektronik;
- f. pelaksanaan *desk* informasi dan *call center* Departemen.

Pasal 101

Bagian Publikasi dan Layanan Informasi terdiri dari:

- a. Subbagian Penerbitan;
- b. Subbagian Publikasi Elektronik;
- c. Subbagian Data dan Layanan Informasi.

Pasal 102

- (1) Subbagian Penerbitan mempunyai tugas menyelenggarakan penerbitan berkala, penerbitan tidak berkala, dan publikasi media luar ruang.
- (2) Subbagian Publikasi Elektronik mempunyai tugas mengelola *website* Departemen serta mempublikasikan informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multi media dan publikasi elektronik lainnya.
- (3) Subbagian Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas menghimpun, mengolah, dan menyajikan data, informasi keuangan dan kekayaan negara, kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, serta menyelenggarakan *desk* informasi dan *call center* Departemen.

Pasal 103

Bagian Hubungan Media mempunyai tugas membina hubungan dan mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak, media elektronik, dan media asing serta mengoptimalkan pemanfaatan rubrik dan program media.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Hubungan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak, media elektronik, dan media asing;
- b. pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan pimpinan Departemen dan nara sumber lainnya;
- c. perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media;
- d. penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;
- e. penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca;
- f. perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media elektronik;
- g. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui media cetak dan media elektronik.

Pasal 105

Bagian Hubungan Media terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Media Cetak;
- b. Subbagian Hubungan Media Elektronik;
- c. Subbagian Hubungan Media Asing.

Pasal 106

- (1) Subbagian Hubungan Media Cetak mempunyai tugas membina hubungan, memberikan pelayanan informasi, dan mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, serta mengoptimalkan pemanfaatan rubrik media cetak.
- (2) Subbagian Hubungan Media Elektronik mempunyai tugas membina hubungan, memberikan pelayanan informasi, dan mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, serta mengoptimalkan pemanfaatan program media elektronik.
- (3) Subbagian Hubungan Media Asing mempunyai tugas membina hubungan, memberikan pelayanan informasi, dan mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, serta mengoptimalkan pemanfaatan rubrik media cetak asing dan program media elektronik asing.

Pasal 107

Bagian Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas memantau dan menganalisis opini publik, melakukan audit komunikasi, dan menyusun program komunikasi publik, serta mengoptimalkan partisipasi publik.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Pengelolaan Opini Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik;
- b. penyusunan dan evaluasi program komunikasi publik Departemen dan unit kerja eselon I di lingkungan Departemen;
- c. pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan fiskal;
- d. edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;
- e. penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Departemen;
- f. penyelenggaraan kegiatan apresiasi kehumasan bagi unit vertikal;
- g. penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Biro.

Pasal 109

Bagian Pengelolaan Opini Publik terdiri dari:

- a. Subbagian Monitoring dan Analisis Opini Publik;
- b. Subbagian Audit Komunikasi;
- c. Subbagian Partisipasi Publik.

Pasal 110

- (1) Subbagian Monitoring dan Analisis Opini Publik mempunyai tugas memantau, menganalisis, memberikan rekomendasi, dan menyusun laporan berkala perkembangan opini publik.
- (2) Subbagian Audit Komunikasi mempunyai tugas mengevaluasi program komunikasi publik, mengukur akseptasi publik terhadap kebijakan fiskal serta menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Biro.
- (3) Subbagian Partisipasi Publik mempunyai tugas mengoptimalkan dukungan publik melalui edukasi, penyelenggaraan seminar, diskusi, sarasehan, dan kegiatan sosial budaya serta menyusun bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan dan meningkatkan apresiasi kehumasan bagi unit vertikal.

Bagian Kedelapan

Biro Perlengkapan

Pasal 111

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyusunan serta penyiapan pembinaan administrasi rencana kebutuhan perlengkapan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen;
- b. pengadaan perlengkapan Sekretariat Jenderal dan penyiapan pembinaan administrasi pengadaan perlengkapan Departemen;

- c. pelaksanaan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Sekretariat Jenderal, serta penyiapan pembinaan administrasi penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Departemen;
- d. penyiapan pembinaan administrasi dan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113

Biro Perlengkapan terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan;
- b. Bagian Pengadaan;
- c. Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
- d. Bagian Inventarisasi dan Penghapusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 114

Bagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan perlengkapan serta evaluasi dan penyusunan laporan perlengkapan di lingkungan Departemen Keuangan;
- b. penyiapan bahan pembinaan administrasi penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan koordinasi pengelolaan Gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.

Pasal 116

Bagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan I;
- b. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan II;
- c. Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan III.

Pasal 117

- (1) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan perlengkapan serta evaluasi dan penyusunan laporan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta koordinasi pengelolaan Gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.
- (2) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan perlengkapan serta evaluasi dan penyusunan laporan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan Kebutuhan Perlengkapan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan perlengkapan serta evaluasi dan penyusunan laporan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pasal 118

Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan perlengkapan Sekretariat Jenderal dan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan perlengkapan Departemen.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengadaan perlengkapan, pengumpulan informasi dan pemantauan perkembangan harga serta menilai mutu perlengkapan dan pembelian perlengkapan untuk barang di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan perlengkapan Departemen;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 120

Bagian Pengadaan terdiri dari:

- a. Subbagian Pengadaan I;
- b. Subbagian Pengadaan II;
- c. Subbagian Pengadaan III;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 121

- (1) Subbagian Pengadaan I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengadaan perlengkapan, pengumpulan informasi dan pemantauan perkembangan harga serta menilai mutu perlengkapan dan pembelian perlengkapan untuk barang: alat tulis kantor, barang cetakan, alat rumah tangga kantor, bahan fotocopy, pakaian kerja dan biaya bahan komputer di lingkungan Sekretariat Jenderal serta penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan perlengkapan Departemen.
- (2) Subbagian Pengadaan II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengadaan perlengkapan, pengumpulan informasi dan pemantauan perkembangan harga serta menilai mutu perlengkapan dan pembelian perlengkapan untuk barang: cetak nota keuangan, cetak himpunan peraturan Menteri Keuangan, cetak manual Organisasi Departemen Keuangan, pengadaan buku-buku pimpinan dan poliklinik/obat-obatan di lingkungan Sekretariat Jenderal serta penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan perlengkapan Departemen.
- (3) Subbagian Pengadaan III mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana pengadaan perlengkapan, mengumpulkan informasi dan memantau perkembangan harga serta menilai mutu perlengkapan dan melakukan pembelian perlengkapan untuk barang: inventaris kantor dan lain-lain di lingkungan Sekretariat Jenderal serta penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan perlengkapan Departemen.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 122

Bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Sekretariat Jenderal, serta penyiapan bahan pembinaan administrasi penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Departemen.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Penyimpanan dan Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penerimaan, penyimpanan, penatausahaan dan pengamanan barang perlengkapan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan penerbitan surat perintah mengeluarkan barang dan pendistribusian perlengkapan Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyimpanan dan distribusi perlengkapan Departemen dan gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.

Pasal 124

Bagian Penyimpanan dan Distribusi terdiri dari:

- a. Subbagian Penyimpanan;
- b. Subbagian Distribusi;
- c. Subbagian Pembinaan Penyimpanan dan Distribusi.

Pasal 125

- (1) Subbagian Penyimpanan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, penatausahaan dan pengamanan barang perlengkapan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan surat perintah mengeluarkan barang dan pendistribusian perlengkapan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pembinaan Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan pembinaan administrasi penyimpanan dan distribusi perlengkapan Departemen dan gedung-gedung Keuangan Negara di daerah.

Pasal 126

Bagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta menyusun daftar inventaris/kekayaan Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Inventarisasi dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan;
- b. penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan di lingkungan Departemen Keuangan.

Pasal 128

Bagian Inventarisasi dan Penghapusan terdiri dari:

- a. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan I;
- b. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan II;
- c. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan III;
- d. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan IV.

Pasal 129

- (1) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
- (2) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan serta penyusunan daftar inventaris/kekayaan perlengkapan dan penyiapan bahan pelaksanaan penghapusan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Bagian Kesembilan

Biro Umum

Pasal 130

Biro Umum mempunyai tugas membina pelaksanaan ketatausahaan Departemen dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat Departemen.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha Departemen;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri serta urusan protokol dan akomodasi;

- c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor pusat Departemen yang meliputi Sekretariat Jenderal dan unit-unit yang secara administratif di bawah Sekretaris Jenderal serta penataan pola pelayanan intern Departemen;
- d. pelaksanaan urusan kearsipan, penggandaan, reproduksi, dan pencetakan;
- e. pelaksanaan urusan keamanan dalam, pemeliharaan peralatan, penatausahaan inventaris, serta urusan persandian dan telekomunikasi.

Pasal 132

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha Departemen;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Kearsipan dan Penggandaan;
- e. Bagian Keamanan Dalam, Peralatan, dan Telekomunikasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133

Bagian Tata Usaha Departemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha Departemen.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bagian Tata Usaha Departemen menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan surat dan ekspedisi kantor pusat Departemen;
- b. perbaikan redaksi, menyusun risalah dan pencatatan/penomoran surat kantor pusat Departemen serta mempersiapkan bahan pembinaan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan pengetikan naskah dan dokumen kantor pusat Departemen;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 135

Bagian Tata Usaha Departemen terdiri dari:

- a. Subbagian Pengurusan Surat dan Ekspedisi;
- b. Subbagian Redaksi dan Risalah;
- c. Subbagian Pengetikan;
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 136

- (1) Subbagian Pengurusan Surat dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan pengurusan surat dan ekspedisi kantor pusat Departemen.
- (2) Subbagian Redaksi dan Risalah mempunyai tugas melakukan perbaikan redaksi, menyusun risalah dan pencatatan/penomoran surat kantor pusat Departemen serta mempersiapkan bahan pembinaan tata usaha.
- (3) Subbagian Pengetikan mempunyai tugas melakukan urusan pengetikan naskah dan dokumen kantor pusat Departemen.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 137

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri serta urusan protokol dan akomodasi.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Sekretaris Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Staf Ahli Menteri;
- d. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing dan akomodasi.

Pasal 139

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- d. Subbagian Protokol dan Akomodasi.

Pasal 140

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Staf Ahli Menteri.
- (4) Subbagian Protokol dan Akomodasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, tamu asing dan akomodasi.

Pasal 141

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga kantor pusat Departemen yang meliputi Sekretariat Jenderal dan unit-unit yang secara administratif di bawah Sekretaris Jenderal serta penataan pola pelayanan intern Departemen.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengaturan penggunaan, perawatan, dan pembersihan gedung dan halaman kantor pusat Departemen, rumah dinas, penerangan, instalasi air, dan pertamanan, penyiapan tempat rapat, pertemuan atau upacara pada kantor pusat Departemen serta penataan *lay out* kantor Departemen;
- b. penyiapan daftar gaji dan penghasilan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penatausahaan uang kas Departemen serta pelaksanaan urusan pengajuan permintaan pembayaran, pembuatan pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan;
- d. pengaturan penggunaan kendaraan dinas, pengangkutan dan urusan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Pasal 143

Bagian Rumah Tangga terdiri dari:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Daftar Gaji;
- c. Subbagian Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembayaran;
- d. Subbagian Pengangkutan dan Perjalanan Dinas.

Pasal 144

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengaturan penggunaan, perawatan, dan pembersihan gedung dan halaman kantor pusat Departemen, rumah dinas, penerangan, instalasi air, dan pertamanan, penyiapan tempat rapat, pertemuan atau upacara pada kantor pusat Departemen serta penataan *lay out* kantor Departemen.
- (2) Subbagian Daftar Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan daftar gaji dan penghasilan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembayaran mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penatausahaan uang kas Departemen serta pelaksanaan urusan pengajuan permintaan pembayaran, pembuatan pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan.
- (4) Subbagian Pengangkutan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan pengaturan penggunaan kendaraan dinas, pengangkutan dan urusan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Pasal 145

Bagian Kearsipan dan Penggandaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan, penggandaan, reproduksi dan pencetakan.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 145, Bagian Kearsipan dan Penggandaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan urusan mikrografik;
- c. pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan;
- d. pelaksanaan urusan perawatan kesehatan pegawai.

Pasal 147

Bagian Kearsipan dan Penggandaan terdiri dari:

- a. Subbagian Arsip dan Dokumentasi I;
- b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi II;
- c. Subbagian Pencetakan dan Penggandaan;
- d. Subbagian Perawatan Pegawai.

Pasal 148

- (1) Subbagian Arsip dan Dokumentasi I mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi kantor pusat Departemen serta mempersiapkan bahan pembinaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Departemen.

- (2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi II mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi Departemen dengan sistem mikrografik.
- (3) Subbagian Pencetakan dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan urusan pencetakan, penjilidan dan penggandaan naskah.
- (4) Subbagian Perawatan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan perawatan kesehatan pegawai dan keluarga berencana bagi pegawai Departemen di lingkungan kantor pusat Departemen beserta keluarganya.

Pasal 149

Bagian Keamanan Dalam, Peralatan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dalam, pemeliharaan peralatan, penatausahaan inventaris, serta urusan persandian dan telekomunikasi.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Keamanan Dalam, Peralatan dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan keamanan dalam kantor pusat Departemen dan kediaman Pimpinan Departemen Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan pemeliharaan peralatan;
- c. penatausahaan inventaris perlengkapan Sekretariat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan persandian dan telekomunikasi.

Pasal 151

Bagian Keamanan Dalam, Peralatan dan Telekomunikasi terdiri dari:

- a. Subbagian Keamanan Dalam;
- b. Subbagian Pemeliharaan;
- c. Subbagian Penatausahaan Inventaris;
- d. Subbagian Telekomunikasi.

Pasal 152

- (1) Subbagian Keamanan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan dalam di lingkungan kantor pusat Departemen dan kediaman Pimpinan Departemen Keuangan.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan kendaraan dinas, alat-alat telekomunikasi, mesin pendingin ruangan, lift, genset, dan peralatan pencetakan/penjilidan/reproduksi, serta peralatan kantor dan barang inventaris lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan unit-unit yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal.

- (3) Subbagian Penatausahaan Inventaris mempunyai tugas melakukan inventarisasi perlengkapan dan penyiapan usulan penghapusan perlengkapan Sekretariat Jenderal dan unit-unit yang secara administratif di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan operasional persandian dan telekomunikasi.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 153

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 154

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 155

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang penganggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penganggaran;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 157

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyusunan Asumsi Makro;
- c. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Direktorat Anggaran I;
- e. Direktorat Anggaran II;
- f. Direktorat Anggaran III;
- g. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 158

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang penganggaran;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
- d. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- f. konsolidasi dan penyajian data dan informasi penganggaran serta pemberian dukungan teknis penggunaan teknologi informasi Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 160

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Konsolidasi Data dan Informasi Penganggaran;
- e. Bagian Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 161

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, pengembangan kinerja, fasilitasi penyusunan peraturan, penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan serta pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan peraturan di bidang penganggaran;
- d. penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, serta laporan akuntabilitas, statistik dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- e. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 163

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tata Laksana;
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 164

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penataan organisasi, penelaahan dan evaluasi jabatan serta pengembangan kinerja organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta evaluasi pelaksanaannya dan memfasilitasi penyiapan bahan penyusunan peraturan di bidang penganggaran.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, dan laporan pelaksanaan tugas, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 165

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai;
- d. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

Pasal 167

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi;
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 168

- (1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

Pasal 169

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 171

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 172

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 173

Bagian Konsolidasi Data dan Informasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi, pengolahan dan penyajian data dan informasi penganggaran serta memberikan dukungan teknis penggunaan teknologi informasi Direktorat Jenderal.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bagian Konsolidasi Data dan Informasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengintegrasian, konsolidasi dan pengelolaan basis data penganggaran;
- b. pengolahan dan penyajian data dan informasi penganggaran;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan sistem aplikasi penganggaran;
- d. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal;
- e. pemberian layanan, bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 175

Bagian Konsolidasi Data dan Informasi Penganggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Data dan Informasi Perencanaan APBN;
- b. Subbagian Data dan Informasi Penganggaran Kementerian/Lembaga;
- c. Subbagian Data dan Informasi Penganggaran PNBPN;
- d. Subbagian Dukungan Teknis.

Pasal 176

- (1) Subbagian Data dan Informasi Perencanaan APBN mempunyai tugas mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, mengolah dan menyajikan data dan informasi perencanaan APBN, memfasilitasi pengembangan sistem aplikasi dan pelaksanaan komputerisasi di bidang penyusunan asumsi makro dan APBN.
- (2) Subbagian Data dan Informasi Penganggaran Kementerian/Lembaga mempunyai tugas mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, mengolah dan menyajikan data dan informasi penganggaran Kementerian/Lembaga, memfasilitasi pengembangan sistem aplikasi dan pelaksanaan komputerisasi di bidang anggaran Kementerian/Lembaga.
- (3) Subbagian Data dan Informasi Penganggaran PNBPN mempunyai tugas mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, mengolah dan menyajikan data dan informasi penganggaran PNBPN dan anggaran pembiayaan dan perhitungan (APP), memfasilitasi pengembangan sistem aplikasi dan pelaksanaan komputerisasi di bidang PNBPN dan APP.

- (4) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas mengelola basis data penganggaran dan infrastruktur teknologi informasi, memberikan layanan, bimbingan teknis dan evaluasi penggunaan teknologi informasi, mengelola website serta menyiapkan bahan pembinaan jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 177

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 179

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 180

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, dan penggandaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, urusan perjalanan dinas, dan keprotokolan serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat

Direktorat Penyusunan Asumsi Makro

Pasal 181

Direktorat Penyusunan Asumsi Makro mempunyai tugas menyiapkan kerangka ekonomi makro (asumsi dasar ekonomi makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, suku bunga, harga minyak, lifting dan produksi minyak, dan variabel ekonomi makro yang lain yang diperlukan) dalam rangka penyusunan APBN dan APBN-P; membantu menyiapkan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal; menyiapkan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, Lampiran Pidato Presiden dan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR serta Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro, dan penelaahan dampak kebijakan ekonomi makro terhadap APBN.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 181, Direktorat Penyusunan Asumsi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan sensitivitas perkembangan perekonomian baik di sektor riil, sektor moneter, sektor eksternal dan sektor pemerintah dan dampak terhadap APBN;
- b. penyusunan laporan perkembangan ekonomi dan prakiraan asumsi dasar ekonomi makro sebagai dasar perhitungan APBN;
- c. pengembangan model-model ekonomi, baik yang komprehensif maupun yang sederhana, dalam rangka penelaahan dan membuat prakiraan asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro;
- d. membantu penyiapan bahan rumusan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- e. pengelolaan, konsolidasi, diseminasi dan publikasi data ekonomi makro;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 183

Direktorat Penyusunan Asumsi Makro terdiri dari:

- a. Subdirektorat Sektor Riil;
- b. Subdirektorat Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan;
- c. Subdirektorat Sektor Eksternal;

- d. Subdirektorat Sektor Pemerintah;
- e. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Asumsi Makro;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 184

Subdirektorat Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan penelaahan perkembangan sektor riil dari sisi pengeluaran dan produksi, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 184, Subdirektorat Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan perkembangan sektor riil dari sisi pengeluaran/permintaan agregat, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b. penelaahan perkembangan sektor riil dari sisi produksi dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- c. penelaahan dampak sektor riil terhadap APBN dan kerangka ekonomi makro;
- d. penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, Lampiran Pidato Presiden dan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR serta Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Pasal 186

Subdirektorat Sektor Riil terdiri dari:

- a. Seksi Permintaan Agregat dan Ketenagakerjaan;
- b. Seksi Pertanian dan Pertambangan;
- c. Seksi Industri;
- d. Seksi Utilitas dan Jasa-jasa.

Pasal 187

- (1) Seksi Permintaan Agregat dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penelaahan perkembangan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran serta ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
- (2) Seksi Pertanian dan Pertambangan mempunyai tugas melakukan penelaahan perkembangan sektor pertanian dan pertambangan dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
- (3) Seksi Industri mempunyai tugas melakukan penelaahan perkembangan sektor industri dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
- (4) Seksi Utilitas dan Jasa-jasa mempunyai tugas melakukan penelaahan perkembangan sektor listrik, gas dan air minum, serta jasa-jasa dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.

Pasal 188

Subdirektorat Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan perkembangan sektor moneter dan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 188, Subdirektorat Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan perkembangan sektor moneter dan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b. penelaahan perkembangan dan kebijakan harga, suku bunga, dan nilai tukar rupiah dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- c. penelaahan dampak kebijakan sektor moneter dan lembaga keuangan terhadap APBN dan kerangka ekonomi;
- d. penyiapan bahan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Nilai Tukar sebagai dasar Perhitungan Pajak dan Bea Masuk atas Barang dan Jasa;
- e. penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, Lampiran Pidato Presiden dan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR serta Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Pasal 190

Subdirektorat Sektor Moneter dan Lembaga Keuangan terdiri dari:

- a. Seksi Uang Beredar dan Pasar Uang;
- b. Seksi Lembaga Keuangan dan Pasar Modal;
- c. Seksi Harga.

Pasal 191

- (1) Seksi Uang Beredar dan Pasar Uang mempunyai tugas melakukan penelaahan dampak perkembangan dan kebijakan uang primer (M0), uang beredar (M1 dan M2), suku bunga SBI dan suku bunga perbankan dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
- (2) Seksi Lembaga Keuangan dan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan perkembangan dan kebijakan sektor perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
- (3) Seksi Harga mempunyai tugas melakukan penelaahan perkembangan dan kebijakan harga-harga dan nilai tukar rupiah dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.

Pasal 192

Subdirektorat Sektor Eksternal mempunyai tugas melaksanakan penelaahan perkembangan dan kebijakan neraca pembayaran dan ekonomi internasional dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, Subdirektorat Sektor Eksternal menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan perkembangan dan kebijakan neraca pembayaran dan perekonomian internasional dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b. penelaahan dampak sektor eksternal terhadap APBN dan kerangka ekonomi makro;
- c. penyusunan Neraca Pembayaran bersama instansi-instansi yang terkait dalam rangka penyusunan APBN dan APBN-P;
- d. penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, Lampiran Pidato Presiden dan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR serta Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Pasal 194

Subdirektorat Sektor Eksternal terdiri dari:

- a. Seksi Perdagangan dan Ekonomi Internasional;
- b. Seksi Jasa-jasa Luar Negeri;
- c. Seksi Lalu Lintas Modal Luar Negeri.

Pasal 195

- (1) Seksi Perdagangan dan Ekonomi Internasional mempunyai tugas melakukan penelaahan perkembangan dan kebijakan perdagangan luar negeri dan ekonomi internasional dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
- (2) Seksi Jasa-jasa Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penelaahan perkembangan dan kebijakan jasa-jasa pariwisata, tenaga kerja Indonesia (TKI), haji, bunga utang luar negeri dan jasa lainnya dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
- (3) Seksi Lalu-lintas Modal Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penelaahan perkembangan dan kebijakan penarikan dan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan swasta serta penanaman modal langsung dan tidak langsung dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.

Pasal 196

Subdirektorat Sektor Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penelaahan efektivitas kebijakan pemerintah di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 196, Subdirektorat Sektor Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan efektivitas kebijakan pemerintah di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara dalam kaitannya dengan penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b. penelaahan dampak kebijakan pemerintah di bidang subsidi dan stimulus fiskal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat;

- c. penelaahan dampak kebijakan fiskal daerah-daerah tertinggal, zona-zona ekonomi khusus dan Kawasan Timur Indonesia terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi;
- d. penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, Lampiran Pidato Presiden dan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan DPR serta Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Pasal 198

Subdirektorat Sektor Pemerintah terdiri dari:

- a. Seksi Kebijakan Pendapatan Negara;
- b. Seksi Kebijakan Belanja Negara;
- c. Seksi Kebijakan Pembiayaan Negara.

Pasal 199

- (1) Seksi Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas melakukan penelaahan dampak kebijakan pendapatan negara terhadap besaran asumsi ekonomi makro.
- (2) Seksi Kebijakan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penelaahan dampak kebijakan belanja negara, khususnya kebijakan subsidi dan stimulus fiskal terhadap besaran asumsi ekonomi makro.
- (3) Seksi Kebijakan Pembiayaan Negara mempunyai tugas melakukan penelaahan dampak kebijakan pembiayaan negara terhadap besaran asumsi ekonomi makro.

Pasal 200

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Asumsi Makro mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, konsolidasi, diseminasi dan publikasi data ekonomi makro.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 200, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Asumsi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan database ekonomi makro, APBN dan data sektoral lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b. penyiapan laporan dan publikasi data ekonomi makro, asumsi Dasar APBN dan data sektoral lainnya;
- c. koordinasi penyusunan bahan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, bahan sidang kabinet, sumbangan bahan Pidato dan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR serta Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Pasal 202

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Asumsi Makro terdiri dari:

- a. Seksi Pengolahan Data Asumsi Makro;
- b. Seksi Diseminasi dan Publikasi Asumsi Makro;
- c. Seksi Dukungan Teknis Asumsi Makro.

Pasal 203

- (1) Seksi Pengolahan Data Asumsi Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, konsolidasi data ekonomi makro dan data sektoral lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penyusunan bahan rumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro.
- (2) Seksi Diseminasi dan Publikasi Asumsi Makro mempunyai tugas melakukan diseminasi dan publikasi data secara berkala yang berkaitan dengan data ekonomi makro, Asumsi Dasar APBN dan data sektoral lainnya.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Asumsi Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan koordinasi teknis penyusunan bahan laporan yang berkaitan dengan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR serta Jawaban dan Bahan Konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Pasal 204

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Asumsi Makro.

Bagian Kelima

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 205

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas menyiapkan perumusan proyeksi, dan analisis kebijakan, serta evaluasi sasaran dan realisasi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran dalam rangka penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, dan Kerangka Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan proyeksi, dan analisis kebijakan, serta evaluasi sasaran dan realisasi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran;
- b. penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional;
- c. penyiapan perumusan proyeksi, dan analisis kebijakan, serta evaluasi sasaran dan realisasi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran jangka menengah untuk mendukung kesinambungan fiskal, serta penyusunan analisis dan perhitungan risiko fiskal;
- d. penyusunan data konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. penyusunan dan pelaporan statistik keuangan pemerintah;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 207

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Penerimaan Perpajakan;
- b. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I;
- d. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;

- e. Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN;
- g. Subbagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 208

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Penerimaan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan proyeksi dan kebijakan, serta evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan perpajakan untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Penerimaan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penerimaan perpajakan untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah;
- b. proyeksi penerimaan perpajakan untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah;
- c. evaluasi sasaran dan evaluasi kebijakan, sasaran dan realisasi penerimaan perpajakan untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.

Pasal 210

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Penerimaan Perpajakan terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh);
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Pajak lainnya;

- c. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak/Pungutan Ekspor.

Pasal 211

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi penerimaan pajak penghasilan untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.
- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Pajak Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.
- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.
- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak/Pungutan Ekspor mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan proyeksi serta evaluasi penerimaan bea masuk, cukai, dan pajak/ pungutan ekspor untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.

Pasal 212

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan perumusan proyeksi dan kebijakan, serta evaluasi sasaran dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan penerimaan negara bukan pajak untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, menyiapkan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah;
- b. proyeksi penerimaan bukan pajak untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, menyiapkan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah;
- c. evaluasi sasaran dan realisasi penerimaan bukan pajak untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, menyiapkan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.

Pasal 214

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Sumber Daya Alam Migas;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas;
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN;
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Bukan Pajak Lainnya.

Pasal 215

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Sumber Daya Alam Migas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan proyeksi, serta evaluasi penerimaan sumber daya alam migas untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.
- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan proyeksi, serta evaluasi penerimaan sumber daya alam non migas untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.
- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN mempunyai tugas melakukan proyeksi dan evaluasi perkembangan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dan hibah untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.
- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Bukan Pajak Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan proyeksi, serta evaluasi penerimaan bukan pajak lainnya untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, penyiapan sumbangan bahan pidato, bahan Lampiran Pidato Presiden, penyusunan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, penyusunan jawaban dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional serta Kerangka Penerimaan Jangka Menengah.

Pasal 216

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan proyeksi dan kebijakan, serta evaluasi alokasi perkembangan dan realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya, serta kompilasi, konsolidasi, dan pemantauan anggaran kementerian/lembaga untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lainnya untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah;
- b. proyeksi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lainnya untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah;
- c. evaluasi alokasi perkembangan dan realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bantuan sosial, belanja hibah dan belanja lainnya untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah;
- d. kompilasi, konsolidasi, dan pemantauan anggaran kementerian/lembaga untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.

Pasal 218

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal;
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya dan Konsolidasi Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 219

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi, kebijakan, dan evaluasi belanja pegawai dan belanja barang untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.
- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi, kebijakan, dan evaluasi belanja modal untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.
- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi, kebijakan, dan evaluasi belanja hibah dan belanja sosial untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.
- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya dan Konsolidasi Anggaran Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi, kebijakan, dan evaluasi belanja lainnya, serta melakukan kompilasi, konsolidasi, dan pemantauan anggaran kementerian/lembaga untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.

Pasal 220

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan proyeksi, kebijakan, serta evaluasi alokasi perkembangan dan realisasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana alokasi umum, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana alokasi umum, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah;
- b. proyeksi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana alokasi umum, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah;
- c. evaluasi alokasi perkembangan dan realisasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dana alokasi umum, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.

Pasal 222

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, Dana Penyesuaian, dan Dana Otonomi Khusus;
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus.

Pasal 223

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi, kebijakan, dan evaluasi pembayaran bunga utang untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.

- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi, kebijakan, dan evaluasi belanja subsidi untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.
- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Dana Alokasi Umum, Dana Penyesuaian, dan Dana Otonomi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi, kebijakan, dan evaluasi dana alokasi umum, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.
- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi, kebijakan, dan evaluasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Belanja Negara Jangka Menengah.

Pasal 224

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan proyeksi dan kebijakan, serta evaluasi pembiayaan anggaran dan melakukan analisa serta perhitungan risiko fiskal untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pembiayaan anggaran untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah;

- b. proyeksi pembiayaan anggaran untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah;
- c. analisa dan perhitungan risiko fiskal untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah;
- d. evaluasi sasaran dan realisasi pembiayaan anggaran dan risiko fiskal untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.

Pasal 226

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Perhitungan Risiko Fiskal terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri;
- b. Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri;
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah;
- d. Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal.

Pasal 227

- (1) Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi dan kebijakan, serta evaluasi pembiayaan dalam negeri untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.
- (2) Seksi Penyusunan Pembiayaan Anggaran Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi dan kebijakan, serta evaluasi pembiayaan luar negeri untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah.

- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Penerimaan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi dan kebijakan, serta evaluasi penerimaan hibah untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka APBN Jangka Menengah.
- (4) Seksi Analisis dan Perhitungan Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan proyeksi dan kebijakan, serta evaluasi risiko fiskal untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka APBN Jangka Menengah.

Pasal 228

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, konsolidasi data APBN dan data fiskal lainnya, diseminasi data APBN, penyusunan, dan pelaporan statistik keuangan pemerintah serta koordinasi penyusunan bahan laporan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka APBN Jangka Menengah.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan dan konsolidasi data APBN dan data fiskal lainnya untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka APBN Jangka Menengah;
- b. penyiapan informasi dan diseminasi data APBN dan data fiskal lainnya berkaitan dengan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka APBN Jangka Menengah;
- c. penyusunan dan pelaporan statistik keuangan pemerintah yang meliputi penyusunan Government Finance Statistics (GFS), dan Special Data Dissemination Standard (SDDS) yang terdiri dari Operasi Keuangan Pemerintah Pusat (Central Government Operation/CGO) dan Operasi Keuangan Umum (General Government Operation/GGO) yang merupakan konsolidasi dari CGO dan Local Government Operation/LGO;

- d. koordinasi penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka APBN Jangka Menengah.

Pasal 230

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN terdiri dari:

- a. Seksi Pengolahan Data APBN dan Fiskal Lainnya;
- b. Seksi Diseminasi APBN;
- c. Seksi Statistik Keuangan Pemerintah;
- d. Seksi Dukungan Teknis Penyusunan APBN.

Pasal 231

- (1) Seksi Pengolahan Data APBN dan Fiskal Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, konsolidasi data APBN dan data fiskal lainnya untuk penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan bahan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka APBN Jangka Menengah.
- (2) Seksi Diseminasi APBN mempunyai tugas melakukan diseminasi data dan penyajian informasi yang berkaitan dengan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka APBN Jangka Menengah.
- (3) Seksi Statistik Keuangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaporan statistik keuangan pemerintah yang meliputi Government Finance Statistics (GFS) dan Special Data Dissemination Standard (SDDS), menyusun dan melaporkan operasi keuangan pemerintah pusat (CGO), dan menyusun operasi keuangan umum (GGO) yang merupakan konsolidasi antara operasi keuangan pemerintah pusat (CGO) dan Operasi Keuangan Pemerintah Daerah (Local Government Operation/LGO), secara periodik: bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (4) Seksi Dukungan Teknis Penyusunan APBN mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan koordinasi teknis penyusunan bahan laporan yang berkaitan dengan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I Pelaksanaan APBN, Rancangan APBN Perubahan, sumbangan bahan Pidato dan lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR, Jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional, serta Kerangka APBN Jangka Menengah.

Pasal 232

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN.

Bagian Keenam

Direktorat Anggaran I

Pasal 233

Direktorat Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Sekretariat Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara/Departemen di Bidang Perekonomian, sebagian Departemen di Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-P.Nias.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Anggaran I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- d. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran;
- e. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 235

Direktorat Anggaran I terdiri dari:

- a. Subdirektorat Anggaran IA;
- b. Subdirektorat Anggaran IB;
- c. Subdirektorat Anggaran IC;

- d. Subdirektorat Anggaran ID;
- e. Subdirektorat Anggaran IE;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I;
- g. Subbagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 236

Subdirektorat Anggaran IA mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi di bidang penganggaran belanja pada Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan serta Departemen Kehutanan.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Anggaran IA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 238

Subdirektorat Anggaran IA terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IA-1;
- b. Seksi Anggaran IA-2;
- c. Seksi Anggaran IA-3;
- d. Seksi Anggaran IA-4.

Pasal 239

- (1) Seksi Anggaran IA-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pertanian kelompok A yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Anggaran IA-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pertanian kelompok B yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Anggaran IA-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (4) Seksi Anggaran IA-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Kehutanan.

Pasal 240

Subdirektorat Anggaran IB mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Anggaran IB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 242

Subdirektorat Anggaran IB terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IB-1;
- b. Seksi Anggaran IB-2;
- c. Seksi Anggaran IB-3;
- d. Seksi Anggaran IB-4.

Pasal 243

- (1) Seksi Anggaran IB-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pekerjaan Umum kelompok A yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Anggaran IB-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pekerjaan Umum kelompok B yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

- (3) Seksi Anggaran IB-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pekerjaan Umum kelompok C yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (4) Seksi Anggaran IB-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 244

Subdirektorat Anggaran IC mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Departemen Perhubungan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana Alam dan Pengungsi (Bakornas PBP), dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-P Nias.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Anggaran IC menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 246

Subdirektorat Anggaran IC terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IC-1;
- b. Seksi Anggaran IC-2;
- c. Seksi Anggaran IC-3;
- d. Seksi Anggaran IC-4.

Pasal 247

- (1) Seksi Anggaran IC-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-P Nias.
- (2) Seksi Anggaran IC-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Bakornas PBP.
- (3) Seksi Anggaran IC-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Perhubungan kelompok A yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (4) Seksi Anggaran IC-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Perhubungan kelompok B yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 248

Subdirektorat Anggaran ID mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada MPR, DPR, DPD, BPK, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Sekretariat Negara, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Anggaran ID menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 250

Subdirektorat Anggaran ID terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran ID-1;
- b. Seksi Anggaran ID-2;
- c. Seksi Anggaran ID-3;
- d. Seksi Anggaran ID-4.

Pasal 251

- (1) Seksi Anggaran ID-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada MPR, DPR dan DPD.

- (2) Seksi Anggaran ID-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Sekretariat Negara.
- (3) Seksi Anggaran ID-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada BPK, MK dan Komisi Yudisial.
- (4) Seksi Anggaran ID-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 252

Subdirektorat Anggaran IE mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Departemen Kesehatan.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Anggaran IE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 254

Subdirektorat Anggaran IE terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IE-1;
- b. Seksi Anggaran IE-2;
- c. Seksi Anggaran IE-3;
- d. Seksi Anggaran IE-4.

Pasal 255

- (1) Seksi Anggaran IE-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Perindustrian.
- (2) Seksi Anggaran IE-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Seksi Anggaran IE-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Kesehatan.
- (4) Seksi Anggaran IE-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Perdagangan.

Pasal 256

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I mempunyai tugas mengumpulkan data anggaran, penyusunan bahan koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. penyiapan bahan pembinaan penyelesaian rincian anggaran belanja Kementerian/Lembaga;
- c. koordinasi penelaahan perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. koordinasi penelaahan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat;
- f. penyiapan bahan evaluasi realisasi perencanaan anggaran Kementerian /Lembaga;
- g. pengumpulan data anggaran;
- h. penyusunan laporan perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- i. penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri

Pasal 258

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I terdiri dari :

- a. Seksi Dukungan Teknis;
- b. Seksi Pelaporan Anggaran.

Pasal 259

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas menyiapkan pedoman perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga, bahan pembinaan penyelesaian rincian anggaran belanja Kementerian/Lembaga, koordinasi penelaahan perencanaan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, koordinasi penelaahan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum, penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat.
- (2) Seksi Pelaporan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan data anggaran, menyiapkan bahan evaluasi realisasi perencanaan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, menyusun laporan perencanaan anggaran Kementerian /Lembaga serta menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 260

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran I.

Bagian Ketujuh

Direktorat Anggaran II

Pasal 261

Direktorat Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Kementerian Koordinator / Kementerian Negara / Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen di Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagian Bidang Perekonomian, Mahkamah Agung, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Direktorat Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- d. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran;
- e. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 263

Direktorat Anggaran II terdiri dari :

- a. Subdirektorat Anggaran IIA;
- b. Subdirektorat Anggaran IIB;
- c. Subdirektorat Anggaran IIC;
- d. Subdirektorat Anggaran IID;
- e. Subdirektorat Anggaran IIE;

- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II;
- g. Subbagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 264

Subdirektorat Anggaran IIA mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Anggaran IIA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian / lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 266

Subdirektorat Anggaran IIA terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IIA-1;
- b. Seksi Anggaran IIA-2;
- c. Seksi Anggaran IIA-3;
- d. Seksi Anggaran IIA-4.

Pasal 267

- (1) Seksi Anggaran IIA-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pendidikan Nasional kelompok A yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

- (2) Seksi Anggaran IIA-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pendidikan Nasional kelompok B yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Anggaran IIA-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pendidikan Nasional kelompok C yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (4) Seksi Anggaran IIA-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pendidikan Nasional kelompok D yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 268

Subdirektorat Anggaran IIB mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Anggaran IIB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;

- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 270

Subdirektorat Anggaran IIB terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IIB-1;
- b. Seksi Anggaran IIB-2;
- c. Seksi Anggaran IIB-3;
- d. Seksi Anggaran IIB-4.

Pasal 271

- (1) Seksi Anggaran IIB-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Keuangan kelompok A yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Anggaran IIB-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Keuangan kelompok B yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Anggaran IIB-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Sosial.

- (4) Seksi Anggaran IIB-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 272

Subdirektorat Anggaran IIC mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Departemen Agama, Mahkamah Agung dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Anggaran IIC menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO, dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 274

Subdirektorat Anggaran IIC terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IIC-1;
- b. Seksi Anggaran IIC-2;
- c. Seksi Anggaran IIC-3;
- d. Seksi Anggaran IIC-4.

Pasal 275

- (1) Seksi Anggaran IIC-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO, dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Agama Kelompok A yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Anggaran IIC-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO, dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Agama Kelompok B yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Anggaran IIC-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Mahkamah Agung.
- (4) Seksi Anggaran IIC-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 276

Subdirektorat Anggaran IID mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan Badan Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Anggaran IID menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO, dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 278

Subdirektorat Anggaran IID terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IID-1;
- b. Seksi Anggaran IID-2;
- c. Seksi Anggaran IID-3;
- d. Seksi Anggaran IID-4.

Pasal 279

- (1) Seksi Anggaran IID-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- (2) Seksi Anggaran IID-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Badan Tenaga Atom Nasional, dan Badan Pengawasan Tenaga Atom Nasional.

- (3) Seksi Anggaran IID-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi, dan Badan Standardisasi Nasional.
- (4) Seksi Anggaran IID-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 280

Subdirektorat Anggaran IIE mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Anggaran IIE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 282

Subdirektorat Anggaran IIE terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IIE-1;
- b. Seksi Anggaran IIE-2;

- c. Seksi Anggaran IIE-3;
- d. Seksi Anggaran IIE-4.

Pasal 283

- (1) Seksi Anggaran IIE-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, dan Bappenas.
- (2) Seksi Anggaran IIE-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Perpustakaan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.
- (3) Seksi Anggaran IIE-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional, dan Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Seksi Anggaran IIE-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kementerian Negara Pemuda dan Olah raga, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 284

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II mempunyai tugas mengumpulkan data anggaran, penyusunan bahan koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. penyiapan bahan pembinaan penyelesaian rincian anggaran belanja Kementerian/Lembaga;
- c. koordinasi penelaahan perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. koordinasi penelaahan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat;
- f. penyiapan bahan evaluasi realisasi perencanaan anggaran Kementerian /Lembaga;
- g. pengumpulan data anggaran;
- h. penyusunan laporan perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- i. penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 286

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II terdiri dari :

- a. Seksi Dukungan Teknis;
- b. Seksi Pelaporan Anggaran.

Pasal 287

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas menyiapkan pedoman perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga, bahan pembinaan penyelesaian rincian anggaran belanja Kementerian/Lembaga, koordinasi penelaahan perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, koordinasi penelaahan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum, penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat.
- (2) Seksi Pelaporan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan data anggaran, menyiapkan bahan evaluasi realisasi perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga, PSO dan Subsidi, menyusun laporan perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga serta menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 288

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran II.

Bagian Kedelapan

Direktorat Anggaran III

Pasal 289

Direktorat Anggaran III mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Negara Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP).

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Direktorat Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum serta anggaran pembiayaan dan perhitungan;
- d. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran;
- e. penyusunan laporan keuangan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 291

Direktorat Anggaran III terdiri dari:

- a. Subdirektorat Anggaran IIIA;
- b. Subdirektorat Anggaran IIIB;
- c. Subdirektorat Anggaran IIIC;
- d. Subdirektorat Anggaran IIID;
- e. Subdirektorat Anggaran IIIE;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III;
- g. Subbagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 292

Subdirektorat Anggaran IIIA mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Luar Negeri.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Anggaran IIIA menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 294

Subdirektorat Anggaran IIIA terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IIIA-1;
- b. Seksi Anggaran IIIA-2;
- c. Seksi Anggaran IIIA-3;
- d. Seksi Anggaran IIIA-4.

Pasal 295

- (1) Seksi Anggaran IIIA-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kejaksaan Agung.

- (2) Seksi Anggaran IIIA-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Dalam Negeri.
- (3) Seksi Anggaran IIIA-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Luar Negeri Kelompok A yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (4) Seksi Anggaran IIIA-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Luar Negeri Kelompok B yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal

Pasal 296

Subdirektorat Anggaran IIIB mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Anggaran IIIB menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 298

Subdirektorat Anggaran IIIB terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IIIB-1;
- b. Seksi Anggaran IIIB-2;
- c. Seksi Anggaran IIIB-3;
- d. Seksi Anggaran IIIB-4.

Pasal 299

- (1) Seksi Anggaran IIIB-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pertahanan Kelompok A yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Anggaran IIIB-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Pertahanan Kelompok B yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Anggaran IIIB-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kepolisian Negara Kelompok A yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (4) Seksi Anggaran IIIB-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kepolisian Negara Kelompok B yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 300

Subdirektorat Anggaran IIIC mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang penganggaran belanja pada Kementerian Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Anggaran IIIC menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan serta penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan evaluasi anggaran;
- f. koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja.

Pasal 302

Subdirektorat Anggaran IIIC terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IIIC-1;
- b. Seksi Anggaran IIIC-2;
- c. Seksi Anggaran IIIC-3;
- d. Seksi Anggaran IIIC-4.

Pasal 303

- (1) Seksi Anggaran IIIC-1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Hukum dan HAM.

- (2) Seksi Anggaran IIIC-2 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Ketahanan Nasional.
- (3) Seksi Anggaran IIIC-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Kementerian Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Badan Intelijen Negara.
- (4) Seksi Anggaran IIIC-4 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan norma, pedoman dan prosedur penganggaran, perumusan kriteria dan standar biaya penganggaran, melaksanakan bimbingan teknis, alokasi dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, PSO dan Subsidi, penelaahan dan penetapan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum dan melaksanakan evaluasi anggaran, serta koordinasi dan fasilitasi atas penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja pada Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.

Pasal 304

Subdirektorat Anggaran IIID mempunyai tugas menyiapkan perumusan standardisasi dan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi anggaran serta menyelesaikan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dana dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dari anggaran pembiayaan dan perhitungan yang meliputi: Cicilan dan Bunga Utang (Bagian Anggaran 061), Subsidi dan Transfer Lainnya (Bagian Anggaran 062), Belanja Lain-Lain (Bagian Anggaran 069) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri (Bagian Anggaran 096), Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri (Bagian Anggaran 097), Penerusan Pinjaman (Bagian Anggaran 098), Penyertaan Modal Negara (Bagian Anggaran 099), Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (Bagian Anggaran 101), dan Penerusan Hibah (Bagian Anggaran 102).

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Anggaran IIID menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyusunan anggaran pembiayaan dan perhitungan, penerusan pinjaman, penerusan pinjaman sebagai hibah, dan penerusan hibah;
- b. penyiapan dan penyelesaian rincian anggaran;

- c. monitoring dan evaluasi anggaran;
- d. penelaahan terhadap permintaan dana yang dibebankan pada anggaran pembiayaan dan perhitungan;
- e. penyusunan dokumen persetujuan terhadap pembebanan dana pada anggaran pembiayaan dan perhitungan;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan anggaran pembiayaan dan perhitungan.

Pasal 306

Subdirektorat Anggaran IIID terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran IIID-1;
- b. Seksi Anggaran IIID-2;
- c. Seksi Anggaran IIID-3;
- d. Seksi Anggaran IIID-4.

Pasal 307

- (1) Seksi Anggaran IIID-1 mempunyai tugas menyiapkan perumusan standarisasi dan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi anggaran serta penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dana dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan Cicilan dan Bunga Utang (Bagian Anggaran 061), Subsidi dan Transfer Lainnya (Bagian Anggaran 062), Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri (Bagian Anggaran 096), Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri (Bagian Anggaran 097), Penerusan Pinjaman (Bagian Anggaran 098), Penyertaan Modal Negara (Bagian Anggaran 099), Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (Bagian Anggaran 101), dan Penerusan Hibah (Bagian Anggaran 102).
- (2) Seksi Anggaran IIID-2 mempunyai tugas menyiapkan perumusan standarisasi dan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi anggaran serta penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dana dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan Belanja Lain-Lain (Bagian Anggaran 69) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Anggaran IIID-3 mempunyai tugas menyiapkan perumusan standarisasi dan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi anggaran serta penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dana dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan Belanja Lain-Lain (Bagian Anggaran 69) Bidang Perekonomian yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (4) Seksi Anggaran IIID-4 mempunyai tugas menyiapkan perumusan standarisasi dan bimbingan teknis, alokasi dan evaluasi anggaran serta penyelesaian penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dana dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan Belanja Lain-Lain (Bagian Anggaran 69) Bidang Kesejahteraan Rakyat yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 308

Subdirektorat Anggaran III E mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan verifikasi dan akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP), melaksanakan verifikasi dan akuntansi APP, melaksanakan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur verifikasi dan akuntansi APP, serta menyusun laporan keuangan APP.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Anggaran III E menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pedoman verifikasi dan akuntansi APP;
- b. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban penggunaan dana APP;
- c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan APP;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dan monitoring penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana APP;
- e. pelaksanaan tindak lanjut hasil verifikasi pertanggungjawaban dan evaluasi penggunaan dana APP;
- f. evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur verifikasi dan akuntansi APP.

Pasal 310

Subdirektorat Anggaran III E terdiri dari:

- a. Seksi Anggaran III E-1;
- b. Seksi Anggaran III E-2;
- c. Seksi Anggaran III E-3;
- d. Seksi Anggaran III E-4.

Pasal 311

- (1) Seksi Anggaran III E-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan verifikasi dan akuntansi, melaksanakan verifikasi dan akuntansi, serta melakukan monitoring penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana, melaksanakan evaluasi penggunaan dana, memberikan bimbingan teknis kepada pengguna dana, melakukan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penggunaan dana, serta menyusun Laporan Keuangan Cicilan dan Bunga Utang (Bagian Anggaran 061), Subsidi dan Transfer Lainnya (Bagian Anggaran 062), Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri (Bagian Anggaran 096), Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri (Bagian Anggaran 097), Penerusan Pinjaman (Bagian Anggaran 098), Penyertaan Modal Negara (Bagian Anggaran 099), Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (Bagian Anggaran 101), dan Penerusan Hibah (Bagian Anggaran 102).

- (2) Seksi Anggaran III E-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan verifikasi dan akuntansi, melaksanakan verifikasi dan akuntansi, serta melakukan monitoring penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana, melaksanakan evaluasi penggunaan dana, memberikan bimbingan teknis kepada pengguna dana, melakukan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penggunaan dana, serta menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran 069 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (3) Seksi Anggaran III E-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan verifikasi dan akuntansi, melaksanakan verifikasi dan akuntansi, serta melakukan monitoring penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana, melaksanakan evaluasi penggunaan dana, memberikan bimbingan teknis kepada pengguna dana, melakukan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penggunaan dana, serta menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran 069 Bidang Perekonomian.
- (4) Seksi Anggaran III E-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan verifikasi dan akuntansi, melaksanakan verifikasi dan akuntansi, serta melakukan monitoring penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana, melaksanakan evaluasi penggunaan dana, memberikan bimbingan teknis kepada pengguna dana, melakukan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penggunaan dana, serta menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran 069 Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Anggaran 070 dan 071.

Pasal 312

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III mempunyai tugas mengumpulkan data, menyusun bahan koordinasi dan laporan perencanaan anggaran kementerian/ lembaga, melakukan pencatatan, serta mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan (LKPP) APP.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data anggaran;
- b. koordinasi dan pencatatan terhadap pembebanan pada APP;
- c. koordinasi pengembangan norma penyusunan dan evaluasi APP;
- d. koordinasi penyusunan laporan keuangan (LKPP) APP.

Pasal 314

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III terdiri dari :

- a. Seksi Dukungan Teknis;
- b. Seksi Pelaporan Anggaran.

Pasal 315

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengembangan norma penyusunan dan evaluasi APP, memberikan bantuan teknis/verifikasi penyelesaian tugas subdirektorat lainnya.
- (2) Seksi Pelaporan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan data anggaran, melakukan koordinasi dan pencatatan terhadap pembebanan pada APP, dan melakukan koordinasi penyusunan laporan keuangan (LKPP) APP.

Pasal 316

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran III.

Bagian Kesembilan

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 317

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan, dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas yang bersumber dari hasil usaha perusahaan minyak;
- b. penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan, dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usaha panas bumi, hilir migas, dan Badan Usaha Milik Negara;
- c. penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan, dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari Kementerian, termasuk seluruh unit, satuan kerja, dan Badan Layanan Umum, dalam Kementerian, dan sumber daya alam non migas;

- d. penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan, dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari non Kementerian, termasuk seluruh unit, satuan kerja, dan Badan Layanan Umum, dalam non Kementerian;
- e. penyusunan norma pemungutan, penyusunan perkiraan, pengadministrasian, pemantauan, penelaahan, dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari pungutan ekspor;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 319

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam;
- b. Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi, Hilir Migas dan Laba BUMN;
- c. Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian;
- d. Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas;
- e. Subdirektorat Penerimaan Pungutan Ekspor;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBP;
- g. Subbagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 320

Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perkiraan, penghitungan, pemantauan, penelaahan dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak bumi dan gas alam (migas) dan PNBP lainnya, pemrosesan usulan pemindahbukuan pajak penghasilan migas, PNBP sumber daya alam (SDA) migas, dan penyelesaian kewajiban Pemerintah.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perkiraan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan dan evaluasi PNBP termasuk pajak penghasilan dari hasil kegiatan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bidang minyak bumi;
- b. penyusunan perkiraan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan, evaluasi dan pengadministrasian laporan realisasi PNBP termasuk pajak penghasilan dari hasil kegiatan KKKS di bidang gas alam;

- c. penyusunan perkiraan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan, evaluasi dan pengadministrasian laporan realisasi PNBP lainnya dari hasil kegiatan di bidang migas;
- d. pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan pajak penghasilan migas, PNBP SDA migas;
- e. pemrosesan usulan pelaksanaan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor migas;
- f. pelaksanaan verifikasi penerimaan migas.

Pasal 322

Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam terdiri dari:

- a. Seksi Penerimaan Minyak Bumi;
- b. Seksi Penerimaan Gas Alam;
- c. Seksi Penerimaan Migas Lainnya;
- d. Seksi Verifikasi.

Pasal 323

- (1) Seksi Penerimaan Minyak Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan penyusunan rencana penerimaan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan dan evaluasi PNBP dari sektor minyak bumi termasuk pajak penghasilan dari hasil kegiatan KKKS.
- (2) Seksi Penerimaan Gas Alam mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan penyusunan rencana penerimaan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan dan evaluasi PNBP dari sektor gas alam.
- (3) Seksi Penerimaan Migas Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, dalam rangka penyiapan penyusunan rencana penerimaan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan dan evaluasi PNBP lainnya dari sektor migas serta melaksanakan penelitian, penghitungan dan pemrosesan mengenai usulan penyelesaian kewajiban pemerintah sektor migas.
- (4) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi data pembukuan, pembukuan dan penyusunan laporan realisasi PNBP dari KKKS sektor migas.

Pasal 324

Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi, Hilir Migas dan Laba BUMN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perkiraan, penghitungan, pemantauan, penelaahan dan evaluasi serta penyiapan rumusan kebijakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang panas bumi, di bidang hilir migas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemrosesan usulan pemindahbukuan PNBP sumber daya alam (SDA) panas bumi, dan penyelesaian kewajiban Pemerintah.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi, Hilir Migas dan Laba BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perkiraan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan dan evaluasi PNBP dari badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang panas bumi;
- b. penyusunan perkiraan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan, evaluasi dan pengadministrasian laporan realisasi PNBP dari hilir migas, termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya membina badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- c. penyusunan perkiraan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan, evaluasi dan pengadministrasian laporan realisasi PNBP dari Laba BUMN;
- d. penyusunan rumusan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP dari badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang panas bumi, hilir migas termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya membina badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan laba BUMN;
- e. pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan PNBP SDA panas bumi;
- f. pemrosesan usulan pelaksanaan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor panas bumi;
- g. pelaksanaan verifikasi, pembukuan, pelaporan realisasi PNBP dari kegiatan panas bumi, hilir migas, termasuk PNBP dari badan yang bidang tugasnya membina badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dan Laba BUMN.

Pasal 326

Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi, Hilir Migas dan Laba BUMN terdiri dari:

- a. Seksi Penerimaan Usaha Panas Bumi;
- b. Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Hilir Migas;
- c. Seksi Penerimaan Laba BUMN;
- d. Seksi Verifikasi.

Pasal 327

- (1) Seksi Penerimaan Usaha Panas Bumi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan, penelaahan, evaluasi dan pelaksanaan pemungutan bagian pemerintah dari SDA panas bumi serta pelaksanaan penelitian dan pemrosesan mengenai usulan penyelesaian kewajiban pemerintah dari sektor panas bumi.

- (2) Seksi Penerimaan Kegiatan Usaha Hilir Migas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan, penelaahan dan evaluasi PNBPN dari hilir migas termasuk PNBPN dari badan yang bidang tugasnya membina badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta melakukan penelaahan jenis dan besaran tarif pungutan iuran kegiatan hilir minyak dan gas bumi.
- (3) Seksi Penerimaan Laba BUMN mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan, penelaahan dan evaluasi, pelaksanaan pemungutan PNBPN dari laba BUMN dan hasil privatisasi BUMN serta pemantauan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari badan usaha milik negara di bidang usaha sektor pertambangan, industri strategis, energi, telekomunikasi, jasa keuangan, jasa konstruksi, logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan, penerbitan dan jasa lainnya.
- (4) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi data pembukuan, pembukuan dan penyusunan laporan realisasi PNBPN dari hasil usaha panas bumi, hilir migas termasuk PNBPN dari badan yang bidang tugasnya membina badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan laba BUMN.

Pasal 328

Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perkiraan, penghitungan, penetapan target dan pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemantauan, penelaahan ijin penggunaan PNBPN, evaluasi dan pengadministrasian laporan realisasi PNBPN dari Non Kementerian, termasuk seluruh unit, satuan kerja, dan Badan Layanan Umum, dalam Non Kementerian, serta penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan PNBPN dari Non Kementerian, termasuk seluruh unit, satuan kerja, dan Badan Layanan Umum, dalam Non Kementerian.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perkiraan, penghitungan dan pelaksanaan pemungutan, pemantauan PNBPN dari Non Kementerian;
- b. penyusunan rumusan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN dari Non Kementerian;
- c. pelaksanaan verifikasi, penyusunan laporan, penelaahan izin penggunaan dan evaluasi PNBPN dari Non Kementerian.

Pasal 330

Subdirektorat Penerimaan Non Kementerian terdiri dari:

- a. Seksi Penerimaan Non Kementerian I;
- b. Seksi Penerimaan Non Kementerian II;
- c. Seksi Penerimaan Non Kementerian III;
- d. Seksi Verifikasi.

Pasal 331

- (1) Seksi Penerimaan Non Kementerian I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan, penelaahan, dan evaluasi pelaksanaan pungutan PNBP dari MPR, DPR, DPD, Kepresidenan, BKPM, Bappenas, Menko Perekonomian, Menristek, BPPT, LAPAN, BAPETEN, BSN, BMG, BKN, BKKBN, dan Menneq Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Penerimaan Non Kementerian II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan, penelaahan, dan evaluasi pelaksanaan pungutan PNBP dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, KPK, KPU, BPK, BPKP, Menko Kesesejahteraan Rakyat, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, LAN, BAKOSURTANAL, Arsip Nasional RI, BPN, BATAN.
- (3) Seksi Penerimaan Non Kementerian III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan, penelaahan, dan evaluasi pelaksanaan pungutan PNBP dari Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Menkopolhukam, Menteri Negara UKM, Menteri Negara Daerah Tertinggal, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, BPOM, BNN, POLRI, Perpustakaan Nasional, PPATK, LIPI, BPS.
- (4) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi data pembukuan, pembukuan dan penyusunan laporan pungutan PNBP dari non Kementerian.

Pasal 332

Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perkiraan, penghitungan, penetapan target dan pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemantauan, penelaahan izin penggunaan PNBPN, evaluasi dan pengadministrasian laporan realisasi PNBPN dari Kementerian, serta penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan PNBPN dari kementerian dan sumber daya alam (SDA) non migas, termasuk seluruh unit, satuan kerja, dan Badan Layanan Umum, dalam Kementerian, dan SDA non migas.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perkiraan, penetapan target dan pagu penggunaan PNBPN, pemantauan pelaksanaan pemungutan PNBPN dari Kementerian termasuk SDA non migas;
- b. pemantauan, penelaahan, evaluasi dan pengadministrasian laporan realisasi PNBPN dari Kementerian termasuk SDA Non Migas;
- c. penyusunan rumusan intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN dari Kementerian termasuk SDA non migas serta memantau pelaksanaannya;
- d. pelaksanaan verifikasi, pembukuan, pelaporan, penelaahan izin penggunaan dan evaluasi di bidang PNBPN dari Kementerian termasuk SDA non migas.

Pasal 334

Subdirektorat Penerimaan Kementerian dan Sumber Daya Alam Non Migas terdiri dari:

- a. Seksi Penerimaan Kementerian I;
- b. Seksi Penerimaan Kementerian II;
- c. Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas;
- d. Seksi Verifikasi.

Pasal 335

- (1) Seksi Penerimaan Kementerian I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan, penelaahan, evaluasi, dan penetapan pagu penggunaan PNBPN dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara.

- (2) Seksi Penerimaan Kementerian II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan, penelaahan, evaluasi, dan penetapan pagu penggunaan PNBP dari Kementerian Keuangan, Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Negara UKM, Kementerian Negara Daerah Tertinggal, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Perikanan dan Kelautan di luar PNBP sumber daya alam non migas.
- (3) Seksi Penerimaan Sumber Daya Alam Non Migas mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan, penelaahan, evaluasi, dan penetapan pagu penggunaan PNBP dari SDA non migas yang berasal dari kegiatan pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.
- (4) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi, koordinasi, pembukuan, dan penyusunan laporan realisasi PNBP dari Kementerian termasuk SDA non migas.

Pasal 336

Subdirektorat Penerimaan Pungutan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perkiraan, penghitungan, penetapan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemantauan, penelaahan, evaluasi dan pengadministrasian laporan realisasi PNBP dari pungutan ekspor serta penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan PNBP dari pungutan ekspor termasuk memproses permohonan pengembalian pungutan ekspor kepada eksportir.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Penerimaan Pungutan Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perkiraan, penghitungan, pelaksanaan pemungutan, pemantauan, penelaahan, evaluasi dan pengadministrasian laporan realisasi PNBP dari pungutan ekspor;
- b. penyusunan rumusan kebijakan PNBP dari pungutan ekspor serta memantau pelaksanaannya;
- c. penyusunan dan pemrosesan pelaksanaan permohonan pengembalian pungutan ekspor kepada para eksportir;

- d. penyusunan rumusan peraturan PNBP dari pungutan ekspor dan pemantauan pelaksanaannya;
- e. pelaksanaan verifikasi penerimaan PNBP dari pungutan ekspor.

Pasal 338

Subdirektorat Penerimaan Pungutan Ekspor terdiri dari:

- a. Seksi Penerimaan Pungutan Ekspor Hasil Perkebunan;
- b. Seksi Penerimaan Pungutan Ekspor Hasil Hutan dan Mineral;
- c. Seksi Penerimaan Pungutan Ekspor Hasil Laut dan Peternakan;
- d. Seksi Verifikasi.

Pasal 339

- (1) Seksi Penerimaan Pungutan Ekspor Hasil Perkebunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta informasi lainnya dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, penyusunan rencana penerimaan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan pungutan ekspor yang berasal dari ekspor hasil perkebunan, serta melakukan penagihan kewajiban pungutan ekspor dan pemrosesan permohonan pengembalian dan atau pengembalian kelebihan pungutan ekspor kepada eksportir.
- (2) Seksi Penerimaan Pungutan Ekspor Hasil Hutan dan Mineral mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penelaahan data serta informasi lainnya dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, rencana penerimaan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pungutan ekspor yang berasal dari ekspor hasil hutan dan mineral, serta melakukan penagihan kewajiban pungutan ekspor dan pemrosesan permohonan pengembalian dan atau pengembalian kelebihan pungutan ekspor kepada eksportir.
- (3) Seksi Penerimaan Pungutan Ekspor Hasil Laut dan Peternakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penelaahan data serta informasi lainnya dalam rangka penyiapan rumusan kebijakan, rencana penerimaan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pungutan ekspor yang berasal dari ekspor hasil laut dan peternakan, serta melakukan penagihan kewajiban pungutan ekspor dan pemrosesan permohonan pengembalian dan atau pengembalian kelebihan pungutan ekspor kepada eksportir.
- (4) Seksi Verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rumusan standardisasi teknis dan pemantauan pelaksanaannya, melakukan pengendalian tindak lanjut hasil verifikasi, melakukan pengumpulan, penghitungan, pengolahan, penyajian, pembukuan dan pelaporan data penerimaan pungutan ekspor.

Pasal 340

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBPN mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkonsolidasikan data perencanaan, penyusunan bahan koordinasi dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman petunjuk perencanaan PNBPN;
- b. penelaahan perencanaan PNBPN;
- c. penyiapan bahan koordinasi PNBPN;
- d. penyiapan bahan evaluasi realisasi PNBPN;
- e. penyusunan laporan realisasi PNBPN.

Pasal 342

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBPN terdiri dari:

- a. Seksi Pengolahan Data PNBPN;
- b. Seksi Perekaman dan Pelaporan;
- c. Seksi Dukungan Teknis.

Pasal 343

- (1) Seksi Pengolahan Data PNBPN mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data PNBPN.
- (2) Seksi Perekaman dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program kerja tahunan dan menyiapkan bahan laporan realisasi PNBPN.
- (3) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi PNBPN.

Pasal 344

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis PNBPN.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 345

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 346

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 347

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 349

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan;
- c. Direktorat Peraturan Perpajakan;
- d. Direktorat Pajak Penghasilan;
- e. Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- f. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- g. Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;
- h. Direktorat Penyuluhan Perpajakan;
- i. Direktorat Informasi Perpajakan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 350

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
- c. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
- d. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- e. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 352

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Bagian Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 353

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tatalaksana, penyusunan rencana kerja dan rencana strategis, pemantauan akuntabilitas kinerja dan pelaporan.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, penyusunan rencana kerja dan rencana strategis serta pelaporan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta penyiapan pemberian izin konsultan pajak;
- c. penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja, pemantauan prestasi kerja, dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penyiapan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat serta pemantauan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 355

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

- a. Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan;
- b. Subbagian Tata Laksana;
- c. Subbagian Pembakuan Prestasi dan Sarana Kerja;
- d. Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 356

- (1) Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, penyusunan rencana kerja dan rencana strategis serta pelaporan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta penyiapan pemberian izin konsultan pajak.
- (3) Subbagian Pembakuan Prestasi dan Sarana Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja, pemantauan prestasi kerja, dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penyiapan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat serta pemantauan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 357

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti dan penghargaan pegawai ;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan dan hukuman disiplin;
- d. analisis kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan serta penyiapan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Pasal 359

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai;
- d. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 360

- (1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan dan hukuman disiplin.
- (4) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan serta mempersiapkan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Pasal 361

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 363

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 364

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 365

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 367

Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
- c. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 368

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 369

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Kantor Pusat.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Direktur Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengetikan, dan penggandaan;
- c. pelaksanaan urusan dalam, perjalanan dinas, dan protokol;
- d. pelaksanaan urusan pembuatan daftar dan pembayaran gaji serta kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.

Pasal 371

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbagian Rumah Tangga;
- d. Subbagian Gaji dan Kesejahteraan.

Pasal 372

- (1) Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyajian bahan, pencatatan acara dan mengatur penerimaan tamu Direktur Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengetikan, dan penggandaan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, perjalanan dinas, dan protokol.
- (4) Subbagian Gaji dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan pembuatan daftar dan pembayaran gaji serta kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.

Bagian Keempat

Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan

Pasal 373

Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang potensi, dan sistem perpajakan.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan statistik dan laporan perpajakan;
- b. analisis dan penghitungan potensi perpajakan, serta analisis dampak peraturan/kebijakan perpajakan;
- c. penyusunan sistem dan prosedur perpajakan dan koordinasi pelaksanaan tugas tenaga ahli;
- d. pembukuan dan rekonsiliasi penerimaan pajak;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 375

Direktorat Potensi dan Sistem Perpajakan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Potensi Perpajakan;
- b. Subdirektorat Sistem dan Prosedur Perpajakan;
- c. Subdirektorat Pembukuan Penerimaan Pajak;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 376

Subdirektorat Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penghitungan potensi perpajakan, analisis dampak peraturan/kebijakan perpajakan.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Subdirektorat Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan analisis data;
- b. penghitungan potensi pajak;
- c. analisis dampak peraturan/kebijakan pajak.

Pasal 378

Subdirektorat Potensi Perpajakan terdiri dari :

- a. Seksi Potensi Pajak Penghasilan;
- b. Seksi Potensi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- c. Seksi Potensi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 379

- (1) Seksi Potensi Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penghitungan potensi Pajak Penghasilan dan analisis dampak peraturan/kebijakan Pajak Penghasilan.
- (2) Seksi Potensi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penghitungan potensi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dan analisis dampak peraturan/kebijakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung.

- (3) Seksi Potensi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penghitungan potensi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan analisis dampak peraturan/kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 380

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur perpajakan dan koordinasi pelaksanaan tugas tenaga ahli.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Subdirektorat Sistem dan Prosedur Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan serta penyusunan rancangan sistem perpajakan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan serta penyusunan rancangan prosedur perpajakan;
- c. pemantauan pelaksanaan sistem dan prosedur perpajakan serta koordinasi pelaksanaan tugas tenaga ahli.

Pasal 382

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Perpajakan terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Sistem Perpajakan;
- b. Seksi Penyiapan Prosedur Perpajakan;
- c. Seksi Pemantauan Sistem dan Prosedur Perpajakan.

Pasal 383

- (1) Seksi Penyiapan Sistem Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan serta penyusunan rancangan sistem perpajakan.
- (2) Seksi Penyiapan Prosedur Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan serta penyusunan rancangan prosedur perpajakan.
- (3) Seksi Pemantauan Sistem dan Prosedur Perpajakan mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan sistem dan prosedur perpajakan serta koordinasi pelaksanaan tugas tenaga ahli.

Pasal 384

Subdirektorat Pembukuan Penerimaan Pajak mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan dan rekonsiliasi penerimaan pajak.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Subdirektorat Pembukuan Penerimaan Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a. pembukuan dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- b. pembukuan dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. penyusunan Statistik dan penyiapan laporan perpajakan.

Pasal 386

Subdirektorat Pembukuan Penerimaan Pajak terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- b. Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Seksi Statistik dan Laporan.

Pasal 387

- (1) Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- (2) Seksi Pembukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan dan rekonsiliasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Seksi Statistik dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan statistik dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal.

Pasal 388

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Sistem dan Prosedur Perpajakan.

Bagian Kelima

Direktorat Peraturan Perpajakan

Pasal 389

Direktorat Peraturan Perpajakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang perancangan peraturan, perjanjian dan *ruling* di bidang perpajakan.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Direktorat Peraturan Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan dan *ruling* di bidang perpajakan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan perpajakan internasional, rancangan perjanjian perpajakan, dan peraturan pelaksanaannya, dan koordinasi pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perpajakan serta pemberian pelayanan teknis perpajakan kepada instansi lain;
- c. pelaksanaan dokumentasi peraturan perpajakan, penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat

Pasal 391

Direktorat Peraturan Perpajakan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan;
- b. Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- c. Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Ketentuan Umum Perpajakan;
- d. Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional;
- e. Subdirektorat Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 392

Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan dan *ruling* di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan menyelenggarakan fungsi :

- a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Penghasilan;
- b. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan *ruling* di bidang Pajak Penghasilan.

Pasal 394

Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan terdiri dari :

- a. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- b. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan;
- c. Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Pasal 395

- (1) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan rancangan peraturan, dan penyiapan petunjuk pelaksanaan dan *ruling* di bidang Pajak Penghasilan mengenai Subjek Pajak dan Objek Pajak.
- (2) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan rancangan peraturan, dan penyiapan petunjuk pelaksanaan dan *ruling* di bidang Pajak Penghasilan Badan.
- (3) Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan rancangan peraturan, dan penyiapan petunjuk pelaksanaan dan *ruling* di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

Pasal 396

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan dan *ruling* di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- b. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan *ruling* di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 398

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari :

- a. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri;
- b. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan;
- c. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 399

- (1) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan rancangan peraturan, dan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan dan *ruling* yang menyangkut Industri.
- (2) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan rancangan peraturan, dan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan dan *ruling* yang menyangkut Perdagangan.
- (3) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan rancangan peraturan, dan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan dan *ruling* yang menyangkut Jasa, Bea Meterai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 400

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Ketentuan Umum Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan dan *ruling* di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Ketentuan Umum Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Ketentuan Umum Perpajakan;
- b. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan *ruling* di bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Ketentuan Umum Perpajakan.

Pasal 402

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Ketentuan Umum Perpajakan terdiri dari :

- a. Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. Seksi Ketentuan Umum Perpajakan.

Pasal 403

- (1) Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan dan *ruling* mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Seksi Ketentuan Umum Perpajakan mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan rancangan peraturan dan penyiapan *ruling* mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Pasal 404

Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perpajakan internasional, rancangan perjanjian perpajakan, dan peraturan pelaksanaannya, dan koordinasi pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perpajakan serta pemberian pelayanan teknis perpajakan kepada instansi lain.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda;
- b. penyiapan rancangan perjanjian perpajakan internasional, dan peraturan pelaksanaannya;
- c. koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan;
- d. pemantauan pelaksanaan perjanjian perpajakan;
- e. koordinasi pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perpajakan dan pemberian pelayanan teknis perpajakan kepada instansi lain.

Pasal 406

Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional terdiri dari :

- a. Seksi Perjanjian Asia Pasifik;
- b. Seksi Perjanjian Eropa;
- c. Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika;
- d. Seksi Kerjasama Perpajakan Internasional.

Pasal 407

- (1) Seksi Perjanjian Asia Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda, penyiapan rancangan perjanjian perpajakan, dan peraturan pelaksanaannya, dan koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan serta memantau pelaksanaan perjanjian perpajakan dengan negara-negara di Asia Pasifik.
- (2) Seksi Perjanjian Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda, penyiapan rancangan perjanjian perpajakan, dan peraturan pelaksanaannya, dan koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan serta memantau pelaksanaan perjanjian perpajakan dengan negara-negara di Eropa.
- (3) Seksi Perjanjian Amerika dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penghindaran pajak berganda, penyiapan rancangan perjanjian perpajakan, dan peraturan pelaksanaannya, dan koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan serta memantau pelaksanaan perjanjian perpajakan dengan negara-negara di Amerika dan Afrika.
- (4) Seksi Kerjasama Perpajakan Internasional mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perpajakan dan memberikan pelayanan teknis perpajakan kepada instansi lain.

Pasal 408

Subdirektorat Dokumentasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi peraturan perpajakan, penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis serta pemberian bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Subdirektorat Dokumentasi dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dokumentasi peraturan perpajakan;
- b. penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bantuan hukum di bidang perpajakan dan nonperpajakan.

Pasal 410

Subdirektorat Dokumentasi dan Bantuan Hukum terdiri dari :

- a. Seksi Dokumentasi Peraturan Perpajakan;
- b. Seksi Bantuan Hukum Perpajakan;
- c. Seksi Bantuan Hukum Non Perpajakan.

Pasal 411

- (1) Seksi Dokumentasi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi peraturan perpajakan.
- (2) Seksi Bantuan Hukum Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bantuan hukum di bidang perpajakan.
- (3) Seksi Bantuan Hukum Non Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan bahan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bantuan hukum di bidang nonperpajakan.

Pasal 412

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Dokumentasi dan Bantuan Hukum.

Bagian Keenam

Direktorat Pajak Penghasilan

Pasal 413

Direktorat Pajak Penghasilan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan pajak penghasilan, serta pelaksanaan penyelesaian keberatan dan urusan banding berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Direktorat Pajak Penghasilan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan;
- b. penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan pelaksanaan urusan banding Pajak Penghasilan;
- c. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 415

Direktorat Pajak Penghasilan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- b. Subdirektorat Pajak Penghasilan Badan;
- c. Subdirektorat Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan;
- d. Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Penghasilan;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 416

Subdirektorat Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Pajak Penghasilan Orang Pribadi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 418

Subdirektorat Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari :

- a. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi I;
- b. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi II;
- c. Seksi Pemantauan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 419

- (1) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada sektor usaha dagang dan industri.
- (2) Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada sektor usaha jasa, pekerjaan bebas, dan usaha lainnya.
- (3) Seksi Pemantauan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 420

Subdirektorat Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Subdirektorat Pajak Penghasilan Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Badan;
- b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 422

Subdirektorat Pajak Penghasilan Badan terdiri dari :

- a. Seksi Pajak Penghasilan Badan I;
- b. Seksi Pajak Penghasilan Badan II;
- c. Seksi Pemantauan Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 423

- (1) Seksi Pajak Penghasilan Badan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Badan pada sektor usaha dagang dan industri.
- (2) Seksi Pajak Penghasilan Badan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Badan pada sektor usaha jasa.
- (3) Seksi Pemantauan Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 424

Subdirektorat Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional serta restitusi pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional, dan restitusi pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan;
- b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional dan restitusi pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

Pasal 426

Subdirektorat Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan terdiri dari :

- a. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I;
- b. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II;
- c. Seksi Pemantauan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Pasal 427

- (1) Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional dan restitusi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

- (2) Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26.
- (3) Seksi Pemantauan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional, dan restitusi pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

Pasal 428

Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Penghasilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan urusan banding serta melaksanakan penyelesaian keberatan dan urusan banding Pajak Penghasilan.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Penghasilan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan urusan banding Pajak Penghasilan;
- b. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan;
- c. pelaksanaan urusan banding Pajak Penghasilan;
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan pelaksanaan urusan banding Pajak Penghasilan.

Pasal 430

Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Penghasilan terdiri dari :

- a. Seksi Keberatan Pajak Penghasilan;
- b. Seksi Banding Pajak Penghasilan;
- c. Seksi Pemantauan Keberatan dan Banding Pajak Penghasilan.

Pasal 431

- (1) Seksi Keberatan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan melaksanakan penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan.
- (2) Seksi Banding Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan banding Pajak Penghasilan.

- (3) Seksi Pemantauan Keberatan dan Banding Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan urusan banding Pajak Penghasilan.

Pasal 432

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Penghasilan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung Lainnya

Pasal 433

Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta pelaksanaan penyelesaian keberatan dan urusan banding berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- b. penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan melaksanakan urusan banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- c. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 435

Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Industri;
- b. Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan;

- c. Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 436

Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri;
- b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri.

Pasal 438

Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Industri terdiri dari :

- a. Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri I;
- b. Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri II;
- c. Seksi Pemantauan Pajak Pertambahan Nilai Industri.

Pasal 439

- (1) Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri pertanian dan pertambangan.
- (2) Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri lainnya.
- (3) Seksi Pemantauan Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri.

Pasal 440

Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor perdagangan.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor perdagangan;
- b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor perdagangan.

Pasal 442

Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan terdiri dari:

- a. Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan I;
- b. Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan II;
- c. Seksi Pemantauan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan.

Pasal 443

- (1) Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam perdagangan besar dan perdagangan lainnya.
- (2) Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam perdagangan eceran.
- (3) Seksi Pemantauan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah perdagangan.

Pasal 444

Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai di sektor jasa, dan pemungutan Bea Meterai/Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai Jasa, dan pemungutan Bea Meterai/Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- b. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan pemungutan Bea Meterai/Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 446

Subdirektorat Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari :

- a. Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya I;
- b. Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya II;
- c. Seksi Pemantauan Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 447

- (1) Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai Jasa.
- (2) Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional pemungutan Bea Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- (3) Seksi Pemantauan Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai Jasa, Bea Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 448

Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan melaksanakan penyelesaian keberatan serta melaksanakan urusan banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan urusan banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- b. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- c. pelaksanaan urusan banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan pelaksanaan urusan banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 450

Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari :

- a. Seksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- b. Seksi Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- c. Seksi Pemantauan Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 451

- (1) Seksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan melaksanakan penyelesaian keberatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- (2) Seksi Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- (3) Seksi Pemantauan Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan urusan banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 452

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 453

Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pelaksanaan penyelesaian keberatan, urusan banding, pengurangan dan peninjauan kembali terhadap keputusan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pengendalian/pemberian bimbingan serta memantau pelaksanaan kebijakan teknis pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pengendalian/pemberian bimbingan serta memantau pelaksanaan kebijakan teknis penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pengendalian/pemberian bimbingan serta memantau pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengenaan objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pengendalian/pemberian bimbingan serta memantau pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata usaha piutang, penerimaan, restitusi dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pengendalian/pemberian bimbingan serta memantau pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keberatan, banding, peninjauan kembali, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- f. pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, peninjauan kembali dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 455

Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pendataan;
- b. Subdirektorat Penilaian;
- c. Subdirektorat Pengenaan;
- d. Subdirektorat Penerimaan dan Penagihan;
- e. Subdirektorat Keberatan, Banding dan Pengurangan;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 456

Subdirektorat Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pengendalian/pemberian bimbingan serta memantau pelaksanaan kebijakan teknis pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Subdirektorat Pendataan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang pengumpulan data Pajak Bumi dan Bangunan dan pemberian dukungan teknis sistem komputer.

Pasal 458

Subdirektorat Pendataan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan Pedesaan dan Perkotaan;
- b. Seksi Pendataan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
- c. Seksi Monografi dan Otomasi.

Pasal 459

- (1) Seksi Pendataan Pedesaan dan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.
- (2) Seksi Pendataan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.
- (3) Seksi Monografi dan Otomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang pengumpulan data Pajak Bumi dan Bangunan dan memberikan dukungan teknis sistem komputer.

Pasal 460

Subdirektorat Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pengendalian/pemberian bimbingan serta memantau pelaksanaan kebijakan teknis penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Subdirektorat Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara massal dan individual;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis klasifikasi, revaluasi dan keseimbangan nilai jual objek pajak bumi antar wilayah.

Pasal 462

Subdirektorat Penilaian terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Massal;
- b. Seksi Penilaian Individual;
- c. Seksi Reklasifikasi.

Pasal 463

- (1) Seksi Penilaian Massal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara massal.

- (2) Seksi Penilaian Individual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara individual.
- (3) Seksi Reklasifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis klasifikasi, revaluasi dan keseimbangan nilai jual objek pajak bumi antar wilayah.

Pasal 464

Subdirektorat Pengenaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pengendalian/pemberian bimbingan serta memantau pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Pengenaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 466

Subdirektorat Pengenaan terdiri dari :

- a. Seksi Pengenaan Pedesaan dan Perkotaan;
- b. Seksi Pengenaan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan;
- c. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Pasal 467

- (1) Seksi Pengenaan Pedesaan dan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan.
- (2) Seksi Pengenaan Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.
- (3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 468

Subdirektorat Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pengendalian/pemberian bimbingan serta memantau pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata usaha piutang, penerimaan, restitusi dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Subdirektorat Penerimaan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang tata usaha penerimaan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang tata usaha piutang dan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 470

Subdirektorat Penerimaan dan Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi;
- b. Seksi Tata Usaha Piutang Pajak;
- c. Seksi Intensifikasi Penagihan.

Pasal 471

- (1) Seksi Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang tata usaha penerimaan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang tata usaha piutang dan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Seksi Intensifikasi Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 472

Subdirektorat Keberatan, Banding dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pembinaan, pemantauan dan pengendalian kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan, urusan banding, pengurangan, dan peninjauan kembali serta melaksanakan penyelesaian keberatan, urusan banding, pengurangan dan peninjauan kembali Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 473

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdirektorat Keberatan, Banding dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan, urusan banding, pengurangan, dan peninjauan kembali Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. pelaksanaan banding dan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis operasional penyelesaian urusan banding Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. pelaksanaan peninjauan kembali Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. pelaksanaan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- f. pembinaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan, urusan banding, peninjauan kembali dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 474

Subdirektorat Keberatan, Banding dan Pengurangan terdiri dari :

- a. Seksi Keberatan;
- b. Seksi Banding;
- c. Seksi Pengurangan.

Pasal 475

- (1) Seksi Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian keberatan dan melaksanakan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Seksi Banding mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian urusan banding, peninjauan kembali serta melaksanakan penyelesaian banding dan peninjauan kembali Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Seksi Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian pengurangan serta melaksanakan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 476

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Keberatan dan Pengurangan.

Bagian Kesembilan

Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak

Pasal 477

Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan pajak;
- b. penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan pajak;

- c. penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penagihan pajak;
- d. pelaksanaan urusan pemeriksaan dan penyidikan pajak;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 479

Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Badan;
- c. Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Khusus;
- d. Subdirektorat Penyidikan;
- e. Subdirektorat Penagihan;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 480

Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pasal 482

Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan Rutin Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Seksi Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi;
- c. Seksi Pemeriksaan Lainnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pasal 483

- (1) Seksi Pemeriksaan Rutin Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil Pemeriksaan Rutin terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.
- (2) Seksi Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.
- (3) Seksi Pemeriksaan Lainnya Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil Pemeriksaan Lainnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pasal 484

Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan;
- b. pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan.

Pasal 486

Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Badan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan Rutin Wajib Pajak Badan;
- b. Seksi Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Badan;
- c. Seksi Pemeriksaan Lainnya Wajib Pajak Badan.

Pasal 487

- (1) Seksi Pemeriksaan Rutin Wajib Pajak Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak Badan.
- (2) Seksi Pemeriksaan Khusus Wajib Pajak Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak Badan.

- (3) Seksi Pemeriksaan Lainnya Wajib Pajak Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan lainnya terhadap Wajib Pajak Badan.

Pasal 488

Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan terhadap Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, bentuk usaha tetap, penanaman modal asing, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan perusahaan masuk bursa, bentuk usaha tetap, penanaman modal asing, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan perusahaan masuk bursa, bentuk usaha tetap, penanaman modal asing, dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Pasal 490

Subdirektorat Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Khusus terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Bentuk Usaha Tetap;
- b. Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing;
- c. Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 491

- (1) Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Bentuk Usaha Tetap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Perusahaan Masuk Bursa dan Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Penanaman Modal Asing.
- (3) Seksi Pemeriksaan Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 492

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan pajak.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis penyidikan.

Pasal 494

Subdirektorat Penyidikan terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pajak;
- b. Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- c. Seksi Penyidikan Wajib Pajak Badan.

Pasal 495

- (1) Seksi Pengumpulan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Seksi Penyidikan Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis penyidikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.
- (3) Seksi Penyidikan Wajib Pajak Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis penyidikan terhadap Wajib Pajak Badan.

Pasal 496

Subdirektorat Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penagihan pajak.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdirektorat Penagihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan teknis operasional penagihan Wajib Pajak;
- b. penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan teknis operasional penagihan Wajib Pajak;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis tata usaha piutang pajak serta penatausahaan piutang dan pencairan serta penghapusan tunggakan pajak.

Pasal 498

Subdirektorat Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Prosedur Penagihan;
- b. Seksi Pemantauan Penagihan;
- c. Seksi Tata Usaha Piutang Pajak.

Pasal 499

- (1) Seksi Prosedur Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis operasional penagihan Wajib Pajak.
- (2) Seksi Pemantauan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan teknis operasional penagihan Wajib Pajak.
- (3) Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis tata usaha piutang pajak serta penatausahaan piutang dan pencairan serta penghapusan tunggakan pajak.

Pasal 500

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penagihan.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Penyuluhan Perpajakan

Pasal 501

Direktorat Penyuluhan Perpajakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyuluhan perpajakan.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Direktorat Penyuluhan Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan metoda dan materi penyuluhan perpajakan;
- b. penyiapan sarana dan tenaga penyuluhan perpajakan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan penyuluhan dan perpustakaan perpajakan;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 503

Direktorat Penyuluhan Perpajakan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Metoda dan Materi Penyuluhan;
- b. Subdirektorat Sarana dan Tenaga Penyuluhan;
- c. Subdirektorat Pelayanan Penyuluhan dan Perpustakaan;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 504

Subdirektorat Metoda dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan metoda dan materi penyuluhan perpajakan.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subdirektorat Metoda dan Materi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan teknik, metoda dan materi penyuluhan pajak;
- b. pengembangan teknik, metoda dan materi penyuluhan pajak.

Pasal 506

Subdirektorat Metoda dan Materi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pajak Penghasilan;
- b. Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- c. Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 507

- (1) Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengembangan teknik, metoda dan materi penyuluhan pajak penghasilan.
- (2) Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengembangan teknik, metoda dan materi penyuluhan pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya.
- (3) Seksi Metoda dan Materi Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengembangan teknik, metoda dan materi penyuluhan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 508

Subdirektorat Sarana dan Tenaga Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sarana dan tenaga penyuluhan perpajakan.

Pasal 509

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Subdirektorat Sarana dan Tenaga Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan;
- b. penyiapan rencana kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga penyuluhan.

Pasal 510

Subdirektorat Sarana dan Tenaga Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Cetak;
- b. Seksi Sarana Elektronik;
- c. Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluhan.

Pasal 511

- (1) Seksi Sarana Cetak mempunyai tugas melakukan perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan di bidang media cetak.
- (2) Seksi Sarana Elektronik mempunyai tugas melakukan perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan di bidang media elektronik dan media lainnya.
- (3) Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga penyuluhan.

Pasal 512

Subdirektorat Pelayanan Penyuluhan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan penyuluhan dan perpustakaan perpajakan.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Subdirektorat Pelayanan Penyuluhan dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 514

Subdirektorat Pelayanan Penyuluhan dan Perpustakaan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Penyuluhan;
- b. Seksi Perpustakaan.

Pasal 515

- (1) Seksi Pelayanan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan.
- (2) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perpustakaan perpajakan.

Pasal 516

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pelayanan Penyuluhan dan Perpustakaan.

Bagian Kesebelas

Direktorat Informasi Perpajakan

Pasal 517

Direktorat Informasi Perpajakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang ekstensifikasi Wajib Pajak, pengolahan data dan penyajian informasi.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Direktorat Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan petunjuk operasional ekstensifikasi Wajib Pajak, pengelolaan dan pengadministrasian alat keterangan, registrasi data Wajib Pajak, perkiraan jumlah Wajib Pajak, dan pemantauan terhadap data Wajib Pajak;
- b. perancangan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi komputer yang mendukung tugas-tugas operasional di lingkungan Direktorat Jenderal dan penyediaan fasilitas sistem informasi untuk manajemen;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan semua komponen perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal serta jaringan semua unit komputer di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pasal 519

Direktorat Informasi Perpajakan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Registrasi dan Pemantauan Data Wajib Pajak;
- b. Subdirektorat Pengembangan Sistem Aplikasi dan Informasi;
- c. Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 520

Subdirektorat Registrasi dan Pemantauan Data Wajib Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk operasional ekstensifikasi Wajib Pajak, pengelolaan dan pengadministrasian alat keterangan, registrasi data Wajib Pajak, perkiraan jumlah Wajib Pajak, dan pemantauan terhadap data Wajib Pajak.

Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Subdirektorat Registrasi dan Pemantauan Data Wajib Pajak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan petunjuk operasional ekstensifikasi Wajib Pajak, pengumpulan, penerimaan, penatausahaan, penyaluran data dan alat keterangan, penyiapan informasi hasil pengolahan data sesuai dengan kebutuhan, serta pemantauan penyaluran dan pemanfaatan data dan alat keterangan;
- b. pelaksanaan bimbingan dan urusan registrasi dan pemeliharaan Master File Wajib Pajak;
- c. pelaksanaan perkiraan jumlah Wajib Pajak, serta pemantauan data Wajib Pajak.

Pasal 522

Subdirektorat Registrasi dan Pemantauan Data Wajib Pajak terdiri dari :

- a. Seksi Alat Keterangan;
- b. Seksi Registrasi Wajib Pajak;
- c. Seksi Pemantauan Data Wajib Pajak.

Pasal 523

- (1) Seksi Alat Keterangan mempunyai tugas melakukan penyiapan petunjuk operasional ekstensifikasi Wajib Pajak, pengumpulan, penerimaan, penatausahaan, penyaluran data dan alat keterangan, penyiapan informasi hasil pengolahan data sesuai dengan kebutuhan, serta pemantauan penyaluran dan pemanfaatan data dan alat keterangan.
- (2) Seksi Registrasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan registrasi dan pemeliharaan Master File Wajib Pajak.
- (3) Seksi Pemantauan Data Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan perkiraan jumlah Wajib Pajak, serta pemantauan data Wajib Pajak Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 524

Subdirektorat Pengembangan Sistem Aplikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi komputer yang mendukung tugas-tugas operasional di lingkungan Direktorat Jenderal dan penyediaan fasilitas sistem informasi untuk manajemen.

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Subdirektorat Pengembangan Sistem Aplikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, perumusan sasaran, perancangan dan pemantauan sistem aplikasi pengolahan data, dan sistem informasi perpajakan;
- b. pemantauan dan pengembangan sistem aplikasi pengolahan data dan sistem informasi perpajakan;
- c. pemeliharaan sistem aplikasi.

Pasal 526

- (1) Subdirektorat Pengembangan Sistem Aplikasi dan Informasi terdiri dari sejumlah jabatan fungsional Pranata Komputer yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional Pranata Komputer senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional Pranata Komputer tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 527

Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan semua komponen perangkat keras dan perangkat lunak komputer di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal serta jaringan semua unit komputer di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoperasian dan pemantauan penggunaan komputer, serta supervisi atas pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat pendukung komputer lainnya;
- b. pelaksanaan pembangunan fisik dan pemeliharaan basis data, serta penerapan teknologi informasi;
- c. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perangkat keras, perangkat lunak komunikasi data, dan jejaring.

Pasal 529

Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data terdiri dari :

- a. Seksi Dukungan Teknis;
- b. Seksi Basis Data;
- c. Seksi Komunikasi Data.

Pasal 530

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pemantauan penggunaan komputer, serta supervisi atas pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat pendukung komputer lainnya.
- (2) Seksi Basis Data mempunyai tugas melakukan pembangunan fisik dan pemeliharaan basis data, serta penerapan teknologi informasi.
- (3) Seksi Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas perangkat keras, perangkat lunak komunikasi data, dan jejaring.

Pasal 531

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Registrasi dan Pemantauan Data Wajib Pajak.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 532

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 533

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 534

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 536

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Teknis Kepabeanan;
- c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- d. Direktorat Cukai;
- e. Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- f. Direktorat Audit;

- g. Direktorat Kepabeanan Internasional;
- h. Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
- i. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 537

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
- c. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
- d. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- e. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 539

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Bagian Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 540

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal, penataan organisasi, ketatalaksanaan, pembakuan prestasi dan sarana kerja, analisa jabatan, koordinasi penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, evaluasi kinerja serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, dan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal, serta penyusunan jabatan fungsional;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta evaluasi pelaksanaannya;
- d. penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja, penyusunan rumusan produk hasil kerja, standar norma waktu dan standar beban kerja;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- f. penelitian, pemeriksaan, serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat.

Pasal 542

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tatalaksana;
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja dan Pembakuan Prestasi Kerja;
- d. Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 543

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan, dan penyusunan jabatan fungsional Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal, prosedur dan metode kerja, serta tata naskah persuratan dinas Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja dan Pembakuan Prestasi Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas, rencana kerja dan rencana strategik Direktorat Jenderal, pelaksanaan evaluasi kinerja seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal, pembakuan prestasi dan sarana kerja, penyusunan rumusan produk hasil kerja, standar norma waktu dan standar beban kerja.
- (4) Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penelitian, pemeriksaan, serta penyiapan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, penelitian dan pemeriksaan kebenaran laporan masyarakat dan penyiapan bahan tindak lanjut atas pengawasan masyarakat.

Pasal 544

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, formasi dan pengadaan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha, pendataan pegawai, cuti dan dokumentasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, serta pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, penindakan dan penjatuhan hukuman disiplin;
- d. penyiapan rencana kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan.

Pasal 546

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai;
- d. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 547

- (1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, formasi dan pengadaan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha, pendataan pegawai, cuti dan dokumentasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta melaksanakan urusan pemberian penghargaan, penindakan dan penjatuhan hukuman disiplin.
- (4) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan, serta pendataan hasil pendidikan dan pelatihan.

Pasal 548

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 550

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 551

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 552

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 554

Bagian Perlengkapan terdiri dari:

- a. Subbagian Pengadaan ;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
- c. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 555

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan urusan pengadaan sarana, prasarana kantor serta pakaian dinas seragam pegawai.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 556

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga kantor pusat Direktorat Jenderal.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi dan kearsipan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana serta humas kantor pusat Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan gaji, kesejahteraan, poliklinik dan rumah dinas kantor pusat;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, keprotokolan dan akomodasi Direktur Jenderal;

Pasal 558

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Humas;
- c. Subbagian Gaji dan Kesejahteraan;
- d. Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal.

Pasal 559

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi dan kearsipan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Humas mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, akomodasi, pemeliharaan sarana dan prasarana serta humas kantor pusat Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Gaji dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan gaji, kesejahteraan pegawai, poliklinik dan rumah dinas serta pengelolaan PNBPN atas aset kantor pusat Direktorat Jenderal.

- (4) Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, protokol dan akomodasi Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Teknis Kepabeanan

Pasal 560

Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor, identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean.

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Direktorat Teknis Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, dan tarif bea masuk;
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 562

Direktorat Teknis Kepabeanan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Impor dan Ekspor;
- b. Subdirektorat Klasifikasi Barang;
- c. Subdirektorat Nilai Pabean;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 563

Subdirektorat Impor dan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor.

Pasal 564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Impor dan Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara dan barang milik negara;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penangguhan pembayaran bea masuk;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan mutlak.

Pasal 565

Subdirektorat Impor dan Ekspor terdiri dari:

- a. Seksi Impor;
- b. Seksi Ekspor;
- c. Seksi Penangguhan Bea Masuk;
- d. Seksi Pembebasan Mutlak.

Pasal 566

- (1) Seksi Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara dan barang milik negara.
- (2) Seksi Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor.
- (3) Seksi Penangguhan Bea Masuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penangguhan pembayaran bea masuk.
- (4) Seksi Pembebasan Mutlak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan mutlak.

Pasal 567

Subdirektorat Klasifikasi Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi dan tarif bea masuk.

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Subdirektorat Klasifikasi Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping/imbalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping/imbalan.

Pasal 569

Subdirektorat Klasifikasi Barang terdiri dari:

- a. Seksi Klasifikasi I;
- b. Seksi Klasifikasi II;
- c. Seksi Klasifikasi III;
- d. Seksi Klasifikasi IV.

Pasal 570

- (1) Seksi Klasifikasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping, dan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan dibidang klasifikasi barang, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping/imbalan, atas barang yang termasuk dalam Bab 1 sampai dengan Bab 40 (Bagian I sampai dengan Bagian VII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (2) Seksi Klasifikasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping, dan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan dibidang klasifikasi barang, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping/imbalan, atas barang yang termasuk dalam Bab 41 sampai dengan Bab 67 (Bagian VIII sampai dengan Bagian XII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

- (3) Seksi Klasifikasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping, dan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan dibidang klasifikasi barang, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping/imbalan, atas barang yang termasuk dalam Bab 68 sampai dengan Bab 83 (Bagian XIII sampai dengan Bagian XV) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (4) Seksi Klasifikasi IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping, dan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan dibidang klasifikasi barang, tarif bea masuk dan tarif bea masuk anti dumping/imbalan, atas barang yang termasuk dalam Bab 84 sampai dengan Bab 97 (Bagian XVI sampai dengan Bagian XXI) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

Pasal 571

Subdirektorat Nilai Pabean mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga.

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Subdirektorat Nilai Pabean menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga.

Pasal 573

Subdirektorat Nilai Pabean terdiri dari:

- a. Seksi Nilai Pabean I;
- b. Seksi Nilai Pabean II;
- c. Seksi Nilai Pabean III;
- d. Seksi Nilai Pabean IV.

Pasal 574

- (1) Seksi Nilai Pabean I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga, dan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 1 sampai dengan Bab 40 (Bagian I sampai dengan Bagian VII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

- (2) Seksi Nilai Pabean II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga, dan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 41 sampai dengan Bab 67 (Bagian VII sampai dengan Bagian XII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (3) Seksi Nilai Pabean III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga, dan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 68 sampai dengan Bab 83 (Bagian XIII sampai dengan Bagian XV) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (4) Seksi Nilai Pabean IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga, dan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 84 sampai dengan Bab 97 (Bagian XVI sampai dengan Bagian XXI) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

Pasal 575

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Nilai Pabean.

Bagian Kelima

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Pasal 576

Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang keringanan, pembebasan dan pengembalian bea masuk, kemudahan tata niaga impor, serta tempat penimbunan.

Pasal 577

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Direktorat Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan relatif dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri serta pencegahan pencemaran lingkungan, dan keringanan, pembebasan bea masuk serta kemudahan tata niaga atas impor dalam rangka proyek pemerintah;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan;
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tempat penimbunan, pembebasan dan pengembalian bea masuk serta kemudahan tata niaga atas impor barang dan atau bahan baku dalam rangka pengembangan ekspor;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 578

Direktorat Fasilitas Kepabeanan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pembebasan;
- b. Subdirektorat Fasilitas Pertambangan;
- c. Subdirektorat Kemudahan Ekspor dan Tempat Penimbunan;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 579

Subdirektorat Pembebasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan relatif dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri serta pencegahan pencemaran lingkungan, dan keringanan, pembebasan bea masuk serta kemudahan tata niaga atas impor dalam rangka proyek pemerintah.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Subdirektorat Pembebasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan relatif dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri;

- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan relatif dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang keringanan, pembebasan bea masuk, serta kemudahan tata niaga atas impor dalam rangka proyek pemerintah.

Pasal 581

Subdirektorat Pembebasan terdiri dari:

- a. Seksi Pembebasan Relatif I;
- b. Seksi Pembebasan Relatif II;
- c. Seksi Pembebasan Relatif III;
- d. Seksi Pembebasan Proyek Pemerintah.

Pasal 582

- (1) Seksi Pembebasan Relatif I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan relatif dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, makanan minuman, otomotif dan alat berat.
- (2) Seksi Pembebasan Relatif II melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan relatif dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri mesin, logam, kimia, elektronika, perkapalan dan industri jasa.
- (3) Seksi Pembebasan Relatif III melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan relatif dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri tekstil, kulit dan industri lainnya, dan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
- (4) Seksi Pembebasan Proyek Pemerintah melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang keringanan, pembebasan bea masuk, serta kemudahan tata niaga atas impor dalam rangka proyek pemerintah.

Pasal 583

Subdirektorat Fasilitas Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan fasilitas kepabeanan di bidang pertambangan.

Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Subdirektorat Fasilitas Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan pemberian keringanan, penangguhan dan pembebasan bea masuk di bidang pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan pemberian keringanan, penangguhan dan pembebasan bea masuk di bidang pertambangan selain minyak dan gas bumi.

Pasal 585

Subdirektorat Fasilitas Pertambangan terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitas Minyak dan Gas Bumi;
- b. Seksi Fasilitas Aneka Tambang.

Pasal 586

- (1) Seksi Fasilitas Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan pemberian keringanan, penangguhan dan pembebasan bea masuk di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Fasilitas Aneka Tambang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan pemberian keringanan, penangguhan dan pembebasan bea masuk di bidang pertambangan selain minyak dan gas bumi.

Pasal 587

Subdirektorat Kemudahan Ekspor dan Tempat Penimbunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kemudahan ekspor dan tempat penimbunan.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Subdirektorat Kemudahan Ekspor dan Tempat Penimbunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan dan pengembalian bea masuk serta kemudahan tata niaga atas impor barang atau bahan baku dalam rangka pengembangan ekspor;

- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kawasan berikat;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang gudang berikat, toko bebas bea dan entrepot untuk tujuan pameran;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, terminal distribusi berikat, tempat perbaikan berikat serta tempat penimbunan berikat tujuan ekspor.

Pasal 589

Subdirektorat Kemudahan Ekspor dan Tempat Penimbunan terdiri dari:

- a. Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
- b. Seksi Tempat Penimbunan I;
- c. Seksi Tempat Penimbunan II;
- d. Seksi Tempat Penimbunan III.

Pasal 590

- (1) Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembebasan dan pengembalian bea masuk serta kemudahan tata niaga atas impor barang atau bahan baku dalam rangka pengembangan ekspor.
- (2) Seksi Tempat Penimbunan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kawasan berikat.
- (3) Seksi Tempat Penimbunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kawasan berikat, gudang berikat, toko bebas bea dan entrepot untuk tujuan pameran.
- (4) Seksi Tempat Penimbunan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, terminal distribusi berikat, tempat perbaikan berikat serta tempat penimbunan berikat tujuan ekspor.

Pasal 591

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pembebasan.

Bagian Keenam

Direktorat Cukai

Pasal 592

Direktorat Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai, serta pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang cukai, dan urusan pita cukai.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Direktorat Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai hasil tembakau;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan Barang Kena Cukai lainnya;
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai, penambahan dan pengurangan jenis Barang Kena Cukai;
- d. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pita cukai;
- e. pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang cukai;
- f. pelaksanaan urusan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, penukaran dan perusakan pita cukai;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 594

Direktorat Cukai terdiri dari:

- a. Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau;
- b. Subdirektorat Aneka Cukai;
- c. Subdirektorat Pita Cukai;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 595

Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai hasil tembakau, pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai, serta pemberian perizinan dan fasilitas di bidang cukai hasil tembakau.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai hasil tembakau;
- b. pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang cukai hasil tembakau;
- c. pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor dan perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai hasil tembakau.

Pasal 597

Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan dan Fasilitas Hasil Tembakau;
- b. Seksi Analisis Tarif, Harga dan Produksi Hasil Tembakau.

Pasal 598

- (1) Seksi Perizinan dan Fasilitas Hasil Tembakau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai hasil tembakau, serta pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang cukai hasil tembakau.

- (2) Seksi Analisis Tarif, Harga dan Produksi Hasil Tembakau mempunyai tugas melakukan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor dan perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai hasil tembakau.

Pasal 599

Subdirektorat Aneka Cukai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan Barang Kena Cukai lainnya, pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor, perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai, pemberian perizinan dan fasilitas di bidang etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan Barang Kena Cukai lainnya, serta penambahan dan pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

Pasal 600

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Subdirektorat Aneka Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan Barang Kena Cukai lainnya;
- b. pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan Barang Kena Cukai lainnya;
- c. pelaksanaan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor dan perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan Barang Kena Cukai lainnya, serta pengkajian penambahan dan pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

Pasal 601

Subdirektorat Aneka Cukai terdiri dari:

- a. Seksi Perizinan dan Fasilitas Aneka Cukai;
- b. Seksi Analisis Tarif, Harga dan Produksi Aneka Cukai.

Pasal 602

- (1) Seksi Perizinan dan Fasilitas Aneka Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan barang kena cukai lainnya, serta pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan Barang Kena Cukai lainnya.

- (2) Seksi Analisis Tarif, Harga dan Produksi Aneka Cukai mempunyai tugas melakukan pengkajian tarif cukai, harga dasar, produksi, ekspor, impor dan perkembangan harga pasar dalam rangka intensifikasi cukai etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol dan barang kena cukai lainnya, serta pengkajian penambahan dan pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

Pasal 603

Subdirektorat Pita Cukai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pita cukai, serta pelaksanaan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, penukaran dan perusakan pita cukai.

Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Subdirektorat Pita Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pita cukai;
- b. pelaksanaan penyediaan, penukaran dan perusakan pita cukai;
- c. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian pita cukai.

Pasal 605

Subdirektorat Pita Cukai terdiri dari:

- a. Seksi Penyediaan dan Penukaran;
- b. Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian.

Pasal 606

- (1) Seksi Penyediaan dan Penukaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pita cukai, serta pelaksanaan penyediaan, penukaran dan perusakan pita cukai.
- (2) Seksi Penyimpanan dan Pendistribusian mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pendistribusian pita cukai.

Pasal 607

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Cukai Hasil Tembakau.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penindakan Dan Penyidikan

Pasal 608

Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang intelijen, penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- c. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- d. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 610

Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Intelijen;
- b. Subdirektorat Penindakan;
- c. Subdirektorat Penyidikan;
- d. Subdirektorat Sarana Operasi;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 611

Subdirektorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Pasal 612

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Subdirektorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan di bidang narkotika dan psikotropika, senjata api dan senjata pemusnah massal, benda bernilai budaya dan sejarah, flora dan fauna yang dilindungi, limbah bahan berbahaya dan beracun serta barang atau bahan lainnya yang berbahaya atau merusak kesehatan atau lingkungan hidup, barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, uang dan surat berharga palsu, film, rekaman, gambar dan barang pornografi, buku atau barang cetakan, barang larangan atau pembatasan lainnya;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pangkalan data intelijen, sistem data intelijen dan dokumentasi pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Pasal 613

Subdirektorat Intelijen terdiri dari:

- a. Seksi Intelijen I;
- b. Seksi Intelijen II;
- c. Seksi Intelijen III;
- d. Seksi Pangkalan Data Intelijen.

Pasal 614

- (1) Seksi Intelijen I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan di bidang impor dan ekspor.

- (2) Seksi Intelijen II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.
- (3) Seksi Intelijen III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang narkotika dan psikotropika, senjata api dan senjata pemusnah massal, benda bernilai budaya dan sejarah, flora dan fauna yang dilindungi, limbah bahan berbahaya dan beracun serta barang atau bahan lainnya yang berbahaya atau merusak kesehatan atau lingkungan hidup, barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, uang dan surat berharga palsu, film, rekaman, gambar dan barang pornografi, buku atau barang cetakan, barang larangan atau pembatasan lainnya.
- (4) Seksi Pangkalan Data Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pangkalan data intelijen, sistem data intelijen dan dokumentasi pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 615

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Subdirektorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang ekspor;
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai;
- d. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang narkotika dan psikotropika.

Pasal 617

Subdirektorat Penindakan terdiri dari:

- a. Seksi Penindakan I;
- b. Seksi Penindakan II;
- c. Seksi Penindakan III;
- d. Seksi Penindakan IV.

Pasal 618

- (1) Seksi Penindakan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
- (2) Seksi Penindakan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang ekspor.
- (3) Seksi Penindakan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.
- (4) Seksi Penindakan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang narkotika dan psikotropika.

Pasal 619

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana kepabeanan;

- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaksanaan urusan barang hasil penindakan, barang bukti dan uang ganjaran serta penatausahaan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 621

Subdirektorat Penyidikan terdiri dari:

- a. Seksi Penyidikan I;
- b. Seksi Penyidikan II;
- c. Seksi Barang Bukti.

Pasal 622

- (1) Seksi Penyidikan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana kepabeanan.
- (2) Seksi Penyidikan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
- (3) Seksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaksanaan urusan barang hasil penindakan, barang bukti dan uang ganjaran serta penatausahaan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 623

Subdirektorat Sarana Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.

Pasal 624

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Subdirektorat Sarana Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan perkapalan dan penerbangan bea dan cukai;

- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi dan elektronika; penginderaan, urusan perizinan dan operasional komunikasi radio, pengumpulan data statistik lalu lintas berita, serta pengelolaan stasiun radio kantor pusat Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan persenjataan, sarana operasi narkotika dan psikotropika, dan sarana operasi lainnya.

Pasal 625

Subdirektorat Sarana Operasi terdiri dari:

- a. Seksi Sarana Operasi I;
- b. Seksi Sarana Operasi II;
- c. Seksi Sarana Operasi III.

Pasal 626

- (1) Seksi Sarana Operasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan perkapalan dan penerbangan bea dan cukai.
- (2) Seksi Sarana Operasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi dan elektronika; penginderaan, urusan perizinan dan operasional komunikasi radio, pengumpulan data statistik lalu lintas berita, serta pengelolaan stasiun radio kantor pusat Direktorat Jenderal.
- (3) Seksi Sarana Operasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan persenjataan, sarana operasi narkotika dan psikotropika, dan sarana operasi lainnya.

Pasal 627

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Intelijen.

Bagian Kedelapan

Direktorat Audit

Pasal 628

Direktorat Audit mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang audit kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan registrasi kepabeanan.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Direktorat Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan registrasi kepabeanan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 630

Direktorat Audit terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perencanaan Audit;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Audit;
- c. Subdirektorat Evaluasi Audit;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 631

Subdirektorat Perencanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit dan registrasi kepabeanan.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Subdirektorat Perencanaan Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang impor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang ekspor;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi kepabeanan.

Pasal 633

Subdirektorat Perencanaan Audit terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Audit Impor;
- b. Seksi Perencanaan Audit Ekspor;
- c. Seksi Perencanaan Audit Cukai;
- d. Seksi Registrasi Kepabeanan.

Pasal 634

- (1) Seksi Perencanaan Audit Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang impor.
- (2) Seksi Perencanaan Audit Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang ekspor.
- (3) Seksi Perencanaan Audit Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai.
- (4) Seksi Registrasi Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi kepabeanan.

Pasal 635

Subdirektorat Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.

Pasal 636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 635, Subdirektorat Pelaksanaan Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan audit di bidang impor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan audit di bidang ekspor;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan audit di bidang cukai.

Pasal 637

Subdirektorat Pelaksanaan Audit terdiri dari:

- a. Seksi Pelaksanaan Audit Impor;
- b. Seksi Pelaksanaan Audit Ekspor;
- c. Seksi Pelaksanaan Audit Cukai.

Pasal 638

- (1) Seksi Pelaksanaan Audit Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan audit di bidang impor.
- (2) Seksi Pelaksanaan Audit Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan audit di bidang ekspor.
- (3) Seksi Pelaksanaan Audit Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan audit di bidang cukai.

Pasal 639

Subdirektorat Evaluasi Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.

Pasal 640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Subdirektorat Evaluasi Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang impor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang ekspor;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit di bidang cukai.

Pasal 641

Subdirektorat Evaluasi Audit terdiri dari:

- a. Seksi Evaluasi Hasil Audit Impor;
- b. Seksi Evaluasi Hasil Audit Ekspor;
- c. Seksi Evaluasi Hasil Audit Cukai.

Pasal 642

- (1) Seksi Evaluasi Hasil Audit Impor mempunyai melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang impor.
- (2) Seksi Evaluasi Hasil Audit Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang ekspor.
- (3) Seksi Evaluasi Hasil Audit Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang cukai.

Pasal 643

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit.

Bagian Kesembilan

Direktorat Kepabeanan Internasional

Pasal 644

Direktorat Kepabeanan Internasional mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang kepabeanan.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Direktorat Kepabeanan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan World Customs Organization (WCO) dan World Trade Organization (WTO);
- b. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan lembaga bilateral;
- c. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan forum regional dan multilateral lainnya;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 646

Direktorat Kepabeanan Internasional terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kerjasama Internasional I;
- b. Subdirektorat Kerjasama Internasional II;
- c. Subdirektorat Kerjasama Internasional III;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 647

Subdirektorat Kerjasama Internasional I mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan World Customs Organization (WCO) dan World Trade Organization (WTO).

Pasal 648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, Subdirektorat Kerjasama Internasional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan WCO di bidang sistem, prosedur dan penegakan hukum;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan WCO di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan WTO.

Pasal 649

Subdirektorat Kerjasama Internasional I terdiri dari:

- a. Seksi WCO I;
- b. Seksi WCO II;
- c. Seksi WTO.

Pasal 650

- (1) Seksi WCO I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan WCO di bidang sistem, prosedur dan penegakan hukum.
- (2) Seksi WCO II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan WCO di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean.
- (3) Seksi WTO mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan WTO.

Pasal 651

Subdirektorat Kerjasama Internasional II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan lembaga bilateral.

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Subdirektorat Kerjasama Internasional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan untuk kawasan Asia dan Afrika;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan untuk kawasan Eropa dan Amerika;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan untuk kawasan Australia dan Pasifik.

Pasal 653

Subdirektorat Kerjasama Internasional II terdiri dari:

- a. Seksi Asia dan Afrika;
- b. Seksi Eropa dan Amerika;
- c. Seksi Australia dan Pasifik.

Pasal 654

- (1) Seksi Asia dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan untuk kawasan Asia dan Afrika.
- (2) Seksi Eropa dan Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan untuk kawasan Eropa dan Amerika.
- (3) Seksi Australia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan untuk kawasan Australia dan Pasifik.

Pasal 655

Subdirektorat Kerjasama Internasional III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan forum regional ASEAN, APEC, ASEM dan Multilateral Lainnya.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Subdirektorat Kerjasama Internasional III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan forum ASEAN;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan forum APEC;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan ASEM dan multilateral lainnya.

Pasal 657

Subdirektorat Kerjasama Internasional III terdiri dari:

- a. Seksi ASEAN;
- b. Seksi APEC;
- c. Seksi ASEM.

Pasal 658

- (1) Seksi ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan forum ASEAN.
- (2) Seksi APEC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan forum APEC.
- (3) Seksi ASEM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerjasama internasional kepabeanan yang berhubungan dengan ASEM dan multilateral lainnya.

Pasal 659

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan protokoler serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional III.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Pasal 660

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penerimaan, penelaahan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, bantuan hukum, keberatan dan banding, serta pelaksanaan publikasi, bantuan hukum, penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan urusan banding.

Pasal 661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan, penagihan serta pengembalian atas pungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan urusan banding;
- e. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 662

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penerimaan;
- b. Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum;
- c. Subdirektorat Penyuluhan dan Publikasi;
- d. Subdirektorat Keberatan dan Banding;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 663

Subdirektorat Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan, penagihan serta pengembalian atas pungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 663, Subdirektorat Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.

Pasal 665

Subdirektorat Penerimaan terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Penerimaan;
- b. Seksi Penagihan dan Pengembalian.

Pasal 666

- (1) Seksi Pemantauan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelaporan penerimaan bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.
- (2) Seksi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penagihan dan pengembalian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal.

Pasal 667

Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, bantuan hukum, serta pemberian bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan peraturan lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 669

Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Seksi Peraturan Kepabeanan;
- b. Seksi Peraturan Cukai dan Peraturan Lainnya;
- c. Seksi Bantuan Hukum Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 670

- (1) Seksi Peraturan Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Seksi Peraturan Cukai dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan peraturan lainnya.
- (3) Seksi Bantuan Hukum Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 671

Subdirektorat Penyuluhan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyuluhan, dokumentasi dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Subdirektorat Penyuluhan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyuluhan peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, dokumentasi dan kodifikasi, perpustakaan dan museum Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Pasal 673

Subdirektorat Penyuluhan dan Publikasi terdiri dari:

- a. Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi;
- b. Seksi Publikasi.

Pasal 674

- (1) Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyuluhan peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, dokumentasi dan kodifikasi, perpustakaan dan museum Direktorat Jenderal.
- (2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Pasal 675

Subdirektorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanaan dan cukai, dan urusan banding.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Subdirektorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan nilai pabean;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai dan sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan urusan banding.

Pasal 677

Subdirektorat Keberatan dan Banding terdiri dari:

- a. Seksi Keberatan dan Banding I;
- b. Seksi Keberatan dan Banding II;
- c. Seksi Keberatan dan Banding III.

Pasal 678

- (1) Seksi Keberatan dan Banding I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif dan pelaksanaan urusan banding.
- (2) Seksi Keberatan dan Banding II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan nilai pabean dan pelaksanaan urusan banding.
- (3) Seksi Keberatan dan Banding III mempunyai melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai dan sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai dan pelaksanaan urusan banding.

Pasal 679

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penerimaan.

Bagian Kesebelas

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Pasal 680

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang manajemen risiko, pengembangan teknologi informasi, otomasi sistem dan prosedur, pengolahan data serta pelaporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 681

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang manajemen risiko kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam rangka otomasi sistem dan prosedur kepabeanan, cukai, dan administrasi lainnya;
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengoperasian sarana otomasi Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengolahan data kepabeanan dan cukai dalam rangka pelayanan informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 682

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai terdiri dari:

- a. Subdirektorat Manajemen Risiko;
- b. Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur;
- c. Subdirektorat Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 683

Subdirektorat Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang manajemen risiko kepebeanaan dan cukai.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Subdirektorat Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko di bidang kepebeanaan dan cukai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penentuan konteks dan identifikasi risiko di bidang kepebeanaan dan cukai;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengendalian risiko di bidang kepebeanaan dan cukai.

Pasal 685

Subdirektorat Manajemen Risiko terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Risiko;
- b. Seksi Pengendalian Risiko.

Pasal 686

- (1) Seksi Pemantauan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko di bidang kepebeanaan dan cukai, serta pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penentuan konteks dan identifikasi risiko di bidang kepebeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Pengendalian Risiko mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengendalian risiko di bidang kepebeanaan dan cukai;

Pasal 687

Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dalam rangka otomasi sistem dan prosedur kepebeanaan, cukai, dan administrasi lainnya.

Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur kepabeanean dibidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur dibidang cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur penyajian data kepabeanean dan cukai;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem administrasi.

Pasal 689

Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur terdiri dari:

- a. Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Impor dan Ekspor;
- b. Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Cukai;
- c. Seksi Otomasi Sistem Penyajian Data;
- d. Seksi Otomasi Sistem Administrasi.

Pasal 690

- (1) Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Impor dan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur kepabeanean dibidang impor dan ekspor.
- (2) Seksi Otomasi Sistem dan Prosedur Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur dibidang cukai.
- (3) Seksi Otomasi Sistem dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem dan prosedur penyajian data kepabeanean dan cukai.
- (4) Seksi Otomasi Sistem Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi otomasi sistem administrasi.

Pasal 691

Subdirektorat Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengoperasian sistem dan sarana otomasi Direktorat Jenderal.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Subdirektorat Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan sistem dan sarana otomasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sarana otomasi.

Pasal 693

Subdirektorat Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi;
- b. Seksi Pemeliharaan Sistem;
- c. Seksi Pemeliharaan Sarana Otomasi.

Pasal 694

- (1) Seksi Perencanaan Sistem dan Sarana Otomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan sistem dan sarana otomasi.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sistem.
- (3) Seksi Pemeliharaan Sarana Otomasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan, pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sarana otomasi.

Pasal 695

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pengelolaan data kepebeanaan dan cukai dalam rangka pelayanan informasi dan pelaporan kepebeanaan dan cukai.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan data kepebeanaan dan cukai;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, pelayanan informasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 697

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Pelayanan Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Data;
- b. Seksi Pelayanan Informasi.

Pasal 698

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan data kepebeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data, pelayanan informasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal.

Pasal 699

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengolahan Data dan Dukungan Teknis.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 700

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 701

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 702

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 704

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- d. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman ;
- e. Direktorat Pengelolaan Dana Investasi;
- f. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- g. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- h. Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 705

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 706

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan pengembangan pegawai Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
- f. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- g. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 707

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Pengembangan Pegawai;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 708

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pengembangan kinerja, koordinasi penyusunan peraturan, rencana strategis dan rencana kinerja tahunan, penyusunan pembakuan standar prestasi kerja, pemantauan akuntabilitas kinerja dan pelaporan serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi dan uraian jabatan, analisa dan evaluasi jabatan, serta pengembangan dan evaluasi kinerja organisasi;
- b. penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan, laporan akuntabilitas, statistik dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- c. koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja;
- e. penyiapan bahan pembakuan dan pemantauan prestasi, sarana dan prasarana kerja, serta pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penyiapan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat, serta pemantauan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 710

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan;
- b. Subbagian Tata Laksana;
- c. Subbagian Pembakuan Prestasi dan Sarana Kerja;
- d. Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 711

- (1) Subbagian Kelembagaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengembangan dan evaluasi kinerja organisasi, penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan, penyusunan laporan akuntabilitas, statistik dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan peraturan perbendaharaan, penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, administrasi perkantoran dan tatalaksana pelayanan publik.

- (3) Subbagian Pembakuan Prestasi dan Sarana Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja, pemantauan prestasi kerja dan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penyiapan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat, serta pemantauan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 712

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 713

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, dan penghargaan pegawai Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan dan hukuman disiplin.

Pasal 714

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai;
- d. Subbagian Administrasi Kepegawaian Kantor Pusat.

Pasal 715

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dokumentasi, formasi, statistik, dan penghargaan pegawai Direktorat Jenderal;
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian dan pemindahan pegawai;

- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan dan hukuman disiplin.
- (4) Subbagian Administrasi Kepegawaian Kantor Pusat mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian kantor pusat.

Pasal 716

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan analisa dan evaluasi kebutuhan metode pengembangan pegawai, pendayagunaan kompetensi pegawai, penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan dan mempersiapkan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 717

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi, evaluasi, pengembangan dan pendayagunaan kompetensi pegawai;
- b. merencanakan kebutuhan, menyaring calon peserta dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. mempersiapkan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. mengelola basis data kompetensi, media informasi dan edukasi, sarana riset dan sarana pengembangan lainnya.

Pasal 718

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri dari:

- a. Subbagian Pengembangan Kompetensi;
- b. Subbagian Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Sarana Pengembangan.

Pasal 719

- (1) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas menyelenggarakan identifikasi, pemeringkatan, analisa dan evaluasi kebutuhan metode pengembangan serta mengusulkan pendayagunaan kompetensi pegawai.

- (2) Subbagian Pengelolaan Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas merencanakan kebutuhan dan melaksanakan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan, mengusulkan penyempurnaan, monitoring, dan evaluasi kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Sarana Pengembangan mempunyai tugas mengelola basis data kompetensi serta riwayat pendidikan dan pelatihan pegawai, mengelola media informasi dan edukasi, perpustakaan, sarana riset dan sarana pengembangan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai.

Pasal 720

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 721

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Pusat;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.

Pasal 722

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Subbagian Gaji dan Kesejahteraan.

Pasal 723

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Pusat.

- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran atas dasar pendelegasian kewenangan dari Kepala Bagian Keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.
- (4) Subbagian Gaji dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.

Pasal 724

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Kantor Pusat serta urusan perlengkapan.

Pasal 725

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan urusan kehumasan, dan protokol;
- d. pelaksanaan pengadaan dan penyimpanan perlengkapan, serta urusan dalam;
- e. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi, penyelenggaraan akuntansi barang serta penghapusan arsip dan barang inventaris.

Pasal 726

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Administrasi Persuratan;
- b. Subbagian Perjalanan;
- c. Subbagian Pengadaan dan Rumah Tangga;
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 727

- (1) Subbagian Administrasi Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Perjalanan mempunyai tugas melakukan urusan perjalanan dinas dan pengelolaan kendaraan dinas Kantor Pusat.

- (3) Subbagian Pengadaan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengadaan dan penyimpanan perlengkapan, urusan dalam, kehumasan, dan protokol.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi, penyelenggaraan akuntansi barang serta penghapusan arsip dan barang inventaris.

Bagian Keempat

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pasal 728

Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan koordinasi di bidang penyerapan pagu anggaran berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
- b. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
- c. penelaahan dan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 730

Direktorat Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II;
- d. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III;
- e. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV;

- f. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran V;
- g. Subbagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 731

Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data, penyusunan bahan koordinasi pembinaan pelaksanaan anggaran, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Direktorat;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
- c. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
- d. Penyiapan dan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran;
- f. Penyiapan bahan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran.

Pasal 733

Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis terdiri dari:

- a. Seksi Data Pelaksanaan Anggaran;
- b. Seksi Perekaman dan Pelaporan;
- c. Seksi Bantuan Teknis I;
- d. Seksi Bantuan Teknis II.

Pasal 734

- (1) Seksi Data Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/ Lembaga serta penyiapan data monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran.
- (2) Seksi Perekaman dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan program kerja tahunan, melakukan perekaman dokumen pelaksanaan anggaran dan surat pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran.

- (3) Seksi Bantuan Teknis I mempunyai tugas menyiapkan bahan evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur pelaksanaan anggaran.
- (4) Seksi Bantuan Teknis II mempunyai tugas menyiapkan bahan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan anggaran.

Pasal 735

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/ Lembaga.

Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- b. penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- d. monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- e. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- f. monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.

Pasal 737

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I terdiri dari:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-C;
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-D.

Pasal 738

Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A, I-B, I-C, dan I-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 739

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/ Lembaga.

Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- b. Penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- d. Monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- e. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- f. Monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.

Pasal 741

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II terdiri dari:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-C;
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-D.

Pasal 742

Seksi Pelaksanaan Anggaran II-A, II-B, II-C, dan II-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 743

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/ Lembaga.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- b. Penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- d. Monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- e. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- f. Monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.

Pasal 745

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III terdiri dari:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-C;
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-D.

Pasal 746

Seksi Pelaksanaan Anggaran III-A, III-B, III-C, dan III-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 747

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga.

Pasal 748

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- b. Penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- d. Monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- e. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga;
- f. Monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/ Lembaga.

Pasal 749

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV terdiri dari:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-C;
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-D.

Pasal 750

Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-A, IV-B, IV-C, dan IV-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 751

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran V mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta evaluasi standar, norma, pedoman, kriteria, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP).

Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)
- b. Penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan Keputusan Presiden tentang Perincian APBN serta penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
- c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
- d. Monitoring pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
- e. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);
- f. Monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP).

Pasal 753

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran V terdiri dari:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran V-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran V-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran V-C;
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran V-D.

Pasal 754

Seksi Pelaksanaan Anggaran V-A, V-B, V-C, dan V-D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, penelaahan kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan keputusan Presiden tentang Perincian APBN, penerapan norma dan standar dalam dokumen pelaksanaan anggaran, penyiapan bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran, monitoring, evaluasi dan koordinasi penyerapan pagu anggaran, serta prosedur pelaksanaan anggaran Kantor Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 755

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis.

Bagian Kelima

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Pasal 756

Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kas dan program pensiun serta pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kas;
- b. penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- c. pemberian petunjuk teknis pencairan dana pinjaman dan hibah luar negeri;
- d. pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan perkembangan kas;
- e. pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kompensasi utang kepada negara;
- f. pembinaan kebendaharaan;
- g. pengelolaan kas negara;
- h. pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening Kas Umum Negara, rekening Kas Negara dan rekening Pemerintah Lainnya;
- i. penatausahaan rekening Kas Umum Negara, rekening Kas Negara, Rekening Khusus dan Rekening Pemerintah Lainnya;
- j. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- k. pemeriksaan kas pada KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara;
- l. pelaksanaan monitoring Sistem Penerimaan Negara (SISPEN);
- m. penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun;
- n. pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran program pensiun pegawai negeri sipil;
- o. pelaksanaan verifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kas bendahara instansi dan program pensiun;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 758

Direktorat Pengelolaan Kas Negara terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas;
- b. Subdirektorat Kas Umum Negara;
- c. Subdirektorat Kas Negara;
- d. Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah;
- e. Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya;
- f. Subdirektorat Program Pensiun dan Pembinaan Bendahara Instansi;

- g. Subbagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 759

Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas mempunyai tugas menyusun perencanaan kas, menyelenggarakan program optimalisasi dan pengendalian kas, serta memantau pelaksanaannya, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. penyusunan petunjuk teknis penatausahaan kas;
- c. pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada negara;
- d. pengendalian saldo rekening kas negara dan rekening pemerintah lainnya;
- e. penyelenggaraan program optimalisasi kas.

Pasal 761

Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Kas;
- b. Seksi Dukungan Penyelesaian Kerugian Negara;
- c. Seksi Pengendalian Kas;
- d. Seksi Bantuan Teknis.

Pasal 762

- (1) Seksi Perencanaan Kas mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran kas, menyelenggarakan program optimalisasi kas, dan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan kas.
- (2) Seksi Dukungan Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kompensasi utang kepada negara, dan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan kas.
- (3) Seksi Pengendalian Kas mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan posisi kas dalam rangka pemantauan dan pengendalian saldo rekening kas negara dan rekening pemerintah lainnya, dan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan kas

- (4) Seksi Bantuan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam rangka penyempurnaan penatausahaan kas.

Pasal 763

Subdirektorat Kas Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pencairan dana melalui Rekening Kas Umum Negara, pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil, Surat Utang Negara, penerimaan APBN dalam valuta asing, Surat Utang Pemerintah, Dana Talangan Rekening Khusus Kosong, dan rekening pemerintah yang dibatasi penggunaannya, pencairan dana melalui Rekening Kas Umum Negara serta verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Subdirektorat Kas Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara;
- b. pelaksanaan pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara;
- c. pengelolaan Rekening Kas Umum Negara;
- d. pengelolaan rekening *escrow* Dana Reboisasi, *escrow subsidi* dan *Public Service Obligation (PSO)*, *escrow* Dana Bagi Hasil, Surat Utang Negara, penerimaan APBN dalam valuta asing, Surat Utang Pemerintah, Dana Talangan Rekening Khusus Kosong, dan rekening pemerintah yang dibatasi penggunaannya;
- e. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi atas transaksi keuangan melalui Rekening Kas Umum Negara
- f. penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Negara.
- g. penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 765

Subdirektorat Kas Umum Negara terdiri dari:

- a. Seksi Kas Umum Negara A;
- b. Seksi Kas Umum Negara B;
- c. Seksi Kas Umum Negara C;
- d. Seksi Kas Umum Negara D.

Pasal 766

- (1) Seksi Kas Umum Negara A mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara , pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, serta pengelolaan rekening *escrow* dana reboisasi, *escrow* subsidi dan *Public Service Obligation (PSO)*, dan penerimaan APBN dalam valuta asing.
- (2) Seksi Kas Umum Negara B mempunyai tugas melaksanakan pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan Surat Utang Negara, serta pengelolaan rekening Surat Utang Negara, Surat Utang Pemerintah, Dana Talangan Rekening Khusus Kosong, dan Rekening Pemerintah yang dibatasi penggunaannya
- (3) Seksi Kas Umum Negara C mempunyai tugas melaksanakan pencairan dana untuk pembayaran kewajiban pemerintah melalui Rekening Kas Umum Negara berdasarkan perintah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran serta pengelolaan rekening Kas Umum Negara dan Rekening *escrow* Dana Bagi Hasil.
- (4) Seksi Kas Umum Negara D mempunyai tugas melaksanakan proses verifikasi dan akutansi atas transaksi keuangan melalui rekening Kas Umum Negara, penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening Kas Umum Negara dan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 767

Subdirektorat Kas Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rekening Kas Negara.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 767, Subdirektorat Kas Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis penatausahaan rekening kas negara;
- b. penunjukan bank/kantor pos dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- c. penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- d. penyusunan pagu penyediaan dana pada bank operasional;
- e. pengelolaan, perhitungan dan pengembalian dana pihak ketiga;
- f. pemantauan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas negara;
- g. pemeriksaan kas pada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara;
- h. pelaksanaan monitoring Sistem Penerimaan Negara (SISPEN).

Pasal 769

Subdirektorat Kas Negara terdiri dari:

- a. Seksi Kas Negara A;
- b. Seksi Kas Negara B;
- c. Seksi Kas Negara C.

Pasal 770

- (1) Seksi Kas Negara A mempunyai tugas penyusunan petunjuk teknis penatausahaan rekening kas Negara, pengajuan usul penunjukan dan penetapan pagu dana Bank Operasional, pemantauan dan evaluasi kinerja Bank Operasional, pengelolaan, perhitungan dan pengembalian dana pihak ketiga, dan pemantauan penerimaan jasa giro pada Bank Operasional dan monitoring Sistem Penerimaan Negara (SISPEN).
- (2) Seksi Kas Negara B mempunyai tugas penyusunan petunjuk teknis tata cara penatausahaan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi, penyusunan petunjuk teknis penatausahaan rekening kas Negara, pengajuan usul penunjukan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/ Kantor Pos dan/ atau Lembaga Keuangan lainnya, pengelolaan, perhitungan dan pengembalian dana pihak ketiga.
- (3) Seksi Kas Negara C mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pada rekening kas Negara, penyusunan petunjuk teknis penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia (Persero), pemantauan pembayaran jasa perbendaharaan, penyusunan petunjuk teknis penatausahaan rekening kas negara, pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja Kantor Pos Persepsi dan Kantor Pos Pengeluaran, melakukan pemeriksaan kas pada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, dan pengelolaan, perhitungan dan pengembalian dana pihak ketiga.

Pasal 771

Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rekening khusus dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. pembukaan rekening khusus dan pengisian Initial Deposit dalam rangka pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. penyusunan mekanisme pembayaran melalui rekening khusus;
- c. penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana pinjaman dan hibah luar negeri;

- d. pengajuan replenishment kepada lender/donor untuk mengisi rekening khusus dan pengajuan reimbursement untuk mengganti rekening dana talangan rekening khusus;
- e. pemantauan dan penatausahaan rekening khusus;
- f. melakukan rekonsiliasi berkala baik dengan lender/donor maupun dengan Kantor Kementerian/ Lembaga pengguna pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 773

Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah terdiri dari:

- a. Seksi Dana Pinjaman dan Hibah A;
- b. Seksi Dana Pinjaman dan Hibah B;
- c. Seksi Dana Pinjaman dan Hibah C;
- d. Seksi Dana Pinjaman dan Hibah D.

Pasal 774

Seksi Dana Pinjaman dan Hibah A, B, C dan D masing-masing mempunyai tugas melakukan pembukaan rekening khusus dan pengisian initial deposit, menyusun mekanisme pembayaran melalui rekening khusus dan petunjuk teknis penyaluran dana pinjaman dan hibah luar negeri, mengajukan replenishment kepada lender/donor untuk mengisi kembali rekening khusus dan mengajukan reimbursement untuk mengganti rekening dana talangan Rekening Khusus, pemantauan dan penatausahaan rekening khusus, melakukan rekonsiliasi berkala baik dengan lender/donor maupun dengan Kantor Kementerian/ Lembaga pengguna pinjaman/hibah luar negeri yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 775

Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), rekening Penerimaan Sumber Daya Alam, Rekening Penerimaan Non Sumber Daya Alam dan Rekening Lainnya.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening pemerintah lainnya;
- b. penyusunan rencana penggunaan dana atas beban RDI dan RPD;
- c. penyaluran dana atas beban rekening pemerintah lainnya;
- d. penatausahaan rekening pemerintah lainnya;
- e. pemantauan saldo rekening pemerintah lainnya.

Pasal 777

Subdirektorat Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari:

- a. Seksi Rekening Pemerintah Lainnya A;
- b. Seksi Rekening Pemerintah Lainnya B;
- c. Seksi Rekening Pemerintah Lainnya C;
- d. Seksi Rekening Pemerintah Lainnya D.

Pasal 778

- (1) Seksi Rekening Pemerintah Lainnya A mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penggunaan dana atas beban RDI dan RPD, penerbitan Surat Perintah Pencairan atas beban RDI dan RPD, penatausahaan penerimaan/pengeluaran RDI dan RPD, penyediaan data realisasi penerimaan/ pengeluaran RDI dan RPD, dan penyiapan laporan RDI dan RPD.
- (2) Seksi Rekening Pemerintah Lainnya B mempunyai tugas melakukan pemindahbukuan/transfer dana atas beban Rekening Penerimaan Sumber Daya Alam dan melakukan pencatatan mutasi dana termasuk pencatatan saldo rekening.
- (3) Seksi Rekening Pemerintah Lainnya C mempunyai tugas melakukan pemindahbukuan/transfer dana atas beban Rekening Penerimaan Non Sumber Daya Alam dan melakukan pencatatan mutasi dana termasuk pencatatan saldo rekening.
- (4) Seksi Rekening Pemerintah Lainnya D mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening lainnya, pencairan dana rekening lainnya, dan pemantauan saldo rekening lainnya.

Pasal 779

Subdirektorat Program Pensiun dan Pembinaan Bendahara Instansi mempunyai tugas menyusun rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun, melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pengelolaan kas bendahara instansi dan program pensiun serta melaksanakan pembinaan kepada bendahara instansi.

Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Subdirektorat Program Pensiun dan Pembinaan Bendahara Instansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun
- b. penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana penyelenggaraan pembayaran pensiun;

- c. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun
- d. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi, pelaksanaan pembayaran, penagihan, pembukuan dan pelaporan pengelolaan kas bendahara instansi;
- e. pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- f. pembinaan bendahara instansi;
- g. pelaksanaan verifikasi laporan pelaksanaan pengelolaan kas bendahara instansi;
- h. pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan kas bendahara instansi.

Pasal 781

Subdirektorat Program Pensiun dan Pembinaan Bendahara Instansi terdiri dari:

- a. Seksi Program Pensiun;
- b. Seksi Pembinaan Bendahara Instansi A;
- c. Seksi Pembinaan Bendahara Instansi B.

Pasal 782

- (1) Seksi Program Pensiun mempunyai tugas menyusun rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun, penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana penyelenggaraan pembayaran pensiun, verifikasi laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun, serta pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran program pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Seksi Pembinaan Bendahara Instansi A dan B masing-masing mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi, pembayaran, penagihan, pembukuan dan pelaporan pengelolaan kas bendahara instansi, pembinaan kepada bendahara instansi dan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan kas bendahara instansi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 783

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kas.

Bagian Keenam

Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman

Pasal 784

Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi, melaksanakan penerusan, penyaluran, penatausahaan pinjaman dan pemantauan, perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih, serta pelaksanaan penagihan dan pemrosesan pembayaran hak dan kewajiban keuangan pemerintah atas pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri serta kredit program.

Pasal 785

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784, Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan penerusan pinjaman dari luar negeri;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan penyaluran dana pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan dan pengelolaan pembiayaan kredit program;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi pemberian pinjaman;
- e. menyiapkan perumusan perjanjian penerusan pinjaman dari luar negeri;
- f. menyiapkan perumusan perjanjian pinjaman atau kesepakatan bersama atas pinjaman pemerintah atau perbankan dalam rangka kredit program;
- g. perencanaan pengembalian pinjaman dan perkiraan kebutuhan dana untuk pinjaman serta kebutuhan lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- h. menyiapkan perumusan perjanjian pinjaman atas pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri;
- i. pengajuan dan perintah pencairan pinjaman atas beban rekening RDI dan RPD;
- j. penatausahaan penerusan dan penyaluran pinjaman pemerintah;
- k. pelaksanaan penagihan dan pemrosesan pembayaran hak dan kewajiban keuangan pemerintah terkait dengan penerusan/pemberian pinjaman pemerintah dan kredit program;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan penggunaan dana serta pengembalian pinjaman;
- m. perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 786

Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman terdiri dari:

- a. Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis;
- b. Subdirektorat Pinjaman BUMN I;
- c. Subdirektorat Pinjaman BUMN II;
- d. Subdirektorat Pinjaman Pemerintah Daerah;
- e. Subdirektorat Pengelolaan Kredit Program;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 787

Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan penerusan pinjaman dari luar negeri, menyiapkan perumusan kebijakan penyaluran dana pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri, melaksanakan penyusunan perjanjian penerusan pinjaman dan perjanjian pinjaman, serta melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah.

Pasal 788

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan perjanjian penerusan pinjaman dari luar negeri;
- b. penyiapan perumusan perjanjian pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri;
- c. penyiapan perumusan perjanjian pinjaman atau kesepakatan bersama atas pinjaman pemerintah atau perbankan dalam rangka kredit program;
- d. pengumpulan dan pengelolaan data perjanjian penerusan pinjaman yang dananya berasal dari luar negeri dan perjanjian pinjaman atas dana pinjaman pemerintah;
- e. perhitungan dan penagihan kewajiban pinjaman yang berasal dari luar negeri dan dana pinjaman pemerintah;
- f. pengadministrasian atas dana dari penerusan pinjaman yang berasal dari luar negeri dan dana pinjaman pemerintah;
- g. pengumpulan dan pengelolaan data sebagai persiapan bahan evaluasi di bidang penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah, baik sumbernya dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 789

Subdirektorat Data dan Bantuan Teknis terdiri dari:

- a. Seksi Perjanjian;
- b. Seksi Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri;
- c. Seksi Penatausahaan Pinjaman Dalam Negeri;
- d. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 790

- (1) Seksi Perjanjian mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan perjanjian penerusan pinjaman dari luar negeri dan menyiapkan bahan, perumusan perjanjian pinjaman pemerintah, serta menyiapkan bahan, perumusan perjanjian pinjaman atau kesepakatan bersama atas pinjaman pemerintah atau perbankan dalam rangka kredit program.
- (2) Seksi Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri mempunyai tugas pengumpulan dan pengelolaan data perjanjian penerusan pinjaman luar negeri, melakukan pengadministrasian dana pinjaman pemerintah dari luar negeri, serta perhitungan, penagihan, dan pencatatan pembayaran angsuran dalam rangka penerusan pinjaman.
- (3) Seksi Penatausahaan Pinjaman Dalam Negeri mempunyai tugas pengumpulan dan pengelolaan data perjanjian pinjaman yang bersumber dari dalam negeri, melakukan pengadministrasian dana pinjaman pemerintah dari dalam negeri, serta perhitungan, penagihan, dan pencatatan pembayaran angsuran pinjaman dari dalam negeri.
- (4) Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian data serta menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyediaan dan penyaluran dana pinjaman pemerintah dari dalam dan luar negeri.

Pasal 791

Subdirektorat Pinjaman BUMN I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan analisa serta evaluasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor pertanian, eksplorasi laut, kehutanan dan perkebunan, pekerjaan umum dan farmasi, perhubungan dan telekomunikasi.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Subdirektorat Pinjaman BUMN I menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan penyediaan dan penyaluran dana pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor pertanian, eksplorasi laut, kehutanan dan perkebunan, pekerjaan umum dan farmasi, perhubungan dan telekomunikasi;

- b. penelaahan dan penyiapan rencana realisasi penyediaan dan penyaluran dana pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor pertanian, eksplorasi laut, kehutanan dan perkebunan, pekerjaan umum dan farmasi, perhubungan dan telekomunikasi;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor pertanian, eksplorasi laut, kehutanan dan perkebunan, pekerjaan umum dan farmasi, perhubungan dan telekomunikasi.
- d. perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan pinjaman dari luar negeri di sektor pertanian, eksplorasi laut, kehutanan dan perkebunan, pekerjaan umum dan farmasi, perhubungan dan telekomunikasi.

Pasal 793

Subdirektorat Pinjaman BUMN I terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman Sektor Pertanian dan Kelautan;
- b. Seksi Pinjaman Sektor Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Seksi Pinjaman Sektor Pekerjaan Umum dan Farmasi;
- d. Seksi Pinjaman Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi.

Pasal 794

- (1) Seksi Pinjaman Sektor Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan dan penyiapan rencana realisasi, analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor pertanian dan eksplorasi laut.
- (2) Seksi Pinjaman Sektor Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan dan penyiapan rencana realisasi, analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor kehutanan dan perkebunan.
- (3) Seksi Pinjaman Sektor Pekerjaan Umum dan Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan dan penyiapan rencana realisasi, analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor pekerjaan umum dan farmasi.

- (4) Seksi Pinjaman Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan dan penyiapan rencana realisasi, analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Pasal 795

Subdirektorat Pinjaman BUMN II mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan analisa serta evaluasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor industri, pertambangan dan energi, jasa keuangan bank, dan jasa keuangan bukan bank dan perdagangan.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Subdirektorat Pinjaman BUMN II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyediaan dan penyaluran dana pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor industri, pertambangan dan energi, jasa keuangan bank, dan jasa keuangan bukan bank dan perdagangan;
- b. penelaahan dan penyiapan rencana realisasi penyediaan dan penyaluran dana pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor industri, pertambangan dan energi, jasa keuangan bank, dan jasa keuangan bukan bank dan perdagangan;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor industri, pertambangan dan energi, jasa keuangan bank, dan jasa keuangan bukan bank dan perdagangan;
- d. perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan pinjaman dari luar negeri di sektor industri, pertambangan dan energi, jasa keuangan bank, dan jasa keuangan bukan bank dan perdagangan.

Pasal 797

Subdirektorat Pinjaman BUMN II terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman Sektor Industri;
- b. Seksi Pinjaman Sektor Pertambangan dan Energi;
- c. Seksi Pinjaman Sektor Jasa Keuangan Bukan Bank dan Perdagangan;
- d. Seksi Pinjaman Sektor Jasa Keuangan Bank.

Pasal 798

- (1) Seksi Pinjaman Sektor Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan dan penyiapan rencana realisasi, analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor industri kimia, aneka industri, logam, dan mesin.
- (2) Seksi Pinjaman Sektor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan dan penyiapan rencana realisasi, analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor pertambangan dan energi.
- (3) Seksi Pinjaman Sektor Jasa Keuangan Bukan Bank dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan dan penyiapan rencana realisasi, analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor jasa keuangan bukan bank dan perdagangan.
- (4) Seksi Pinjaman Sektor Jasa Keuangan Bank mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penelaahan dan penyiapan rencana realisasi, analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di sektor jasa keuangan bank.

Pasal 799

Subdirektorat Pinjaman Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan analisa serta evaluasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di bidang sarana dan prasarana pemerintah daerah.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Subdirektorat Pinjaman Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan penyaluran dana pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di bidang sarana dan prasarana pemerintah daerah;

- b. penelaahan dan penyiapan rencana realisasi penyediaan dan penyaluran dana pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di bidang sarana dan prasarana pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi perkembangan pelaksanaan realisasi penyediaan dan penyaluran dana pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di bidang sarana dan prasarana pemerintah daerah;
- d. perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan pinjaman dari luar negeri di bidang sarana dan prasarana pemerintah daerah.

Pasal 801

Subdirektorat Pinjaman Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman Wilayah I;
- b. Seksi Pinjaman Wilayah II;
- c. Seksi Pinjaman Wilayah III;
- d. Seksi Pinjaman Wilayah IV.

Pasal 802

- (1) Seksi Pinjaman Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan analisa serta evaluasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di bidang sarana dan prasarana pemerintah daerah, yang meliputi Nangroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Banten (tidak termasuk Tangerang), Jawa Barat (tidak termasuk Depok, Bogor, Bekasi), Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Pinjaman Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan analisa serta evaluasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di bidang sarana dan prasarana pemerintah daerah, yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.
- (3) Seksi Pinjaman Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan analisa serta evaluasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di bidang sarana dan prasarana pemerintah daerah, yang meliputi Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

- (4) Seksi Pinjaman Wilayah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan analisa serta evaluasi penyediaan dan penyaluran dana, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih pinjaman dari dalam negeri dan atau penerusan dana dari luar negeri, di bidang sarana dan prasarana pemerintah daerah, yang meliputi Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 803

Subdirektorat Pengelolaan Kredit Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan sumber pendanaan, pelaksanaan, penatausahaan, penagihan dan pemrosesan pembayaran hak dan kewajiban keuangan pemerintah, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih kredit program kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, serta koperasi dan lembaga lainnya.

Pasal 804

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 803, Subdirektorat Pengelolaan Kredit Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyiapan rumusan kebijakan, penyiapan sumber pendanaan, dan peraturan pola penyaluran kredit program;
- b. pelaksanaan, pemantauan dan penatausahaan penyaluran kredit program;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan kredit program;
- d. penagihan dan pemrosesan pembayaran hak dan kewajiban keuangan pemerintah dalam rangka kredit program;
- e. perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih kredit program.

Pasal 805

Subdirektorat Pengelolaan Kredit Program terdiri dari:

- a. Seksi Perumusan Kebijakan dan Peraturan Kredit Program;
- b. Seksi Penatausahaan Kredit Program Wilayah I;
- c. Seksi Penatausahaan Kredit Program Wilayah II;
- d. Seksi Penatausahaan Kredit Program Wilayah III.

Pasal 806

- (1) Seksi Perumusan Kebijakan dan Peraturan Kredit Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka penelaahan dan penyiapan rumusan kebijakan, penyiapan sumber pendanaan, penyusunan peraturan pola penyaluran, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan perkembangan penyelenggaraan kredit program.

- (2) Seksi Penatausahaan Kredit Program Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan, pemantauan, dan penatausahaan penyaluran, penagihan dan pemrosesan pembayaran hak dan kewajiban keuangan pemerintah, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih kredit program untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (3) Seksi Penatausahaan Kredit Program Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan, pemantauan, dan penatausahaan penyaluran, penagihan dan pemrosesan pembayaran hak dan kewajiban keuangan pemerintah, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih kredit program untuk wilayah Jawa dan Nusa Tenggara.
- (4) Seksi Penatausahaan Kredit Program Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan, pemantauan, dan penatausahaan penyaluran, penagihan dan pemrosesan pembayaran hak dan kewajiban keuangan pemerintah, serta perumusan persetujuan restrukturisasi / hapus buku / hapus tagih kredit program untuk wilayah Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 807

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kredit Program.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengelolaan Dana Investasi

Pasal 808

Direktorat Pengelolaan Dana Investasi mempunyai tugas menangani pengaturan kelembagaan dan penyediaan dana, penyaluran dana, perencanaan dan evaluasi, hukum dan pengawasan, dan penatausahaan dan pelaporan dana investasi.

Pasal 809

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 808, Direktorat Pengelolaan Dana Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pengaturan kelembagaan pengelola investasi dan kebijakan penyediaan dana investasi;
- b. penyiapan rumusan kebijakan dan pengaturan penyaluran dana investasi;

- c. penyiapan rumusan kebijakan untuk perencanaan dan evaluasi investasi;
- d. penanganan hukum dan perumusan peraturan perundangan serta pengawasan investasi;
- e. penatausahaan dan pelaporan dana investasi;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 810

Direktorat Pengelolaan Dana Investasi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan;
- d. Subdirektorat Penatausahaan dan Pelaporan Dana;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 811

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan rumusan pengaturan kelembagaan pengelola.

Pasal 812

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 811, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengaturan kelembagaan pengelola investasi;
- b. Penyusunan besaran anggaran penyediaan dana investasi.

Pasal 813

Subdirektorat Kelembagaan terdiri dari:

- a. Seksi Kelembagaan I;
- b. Seksi Kelembagaan II;
- c. Seksi Kelembagaan III.

Pasal 814

Seksi Kelembagaan I, II dan III masing-masing mempunyai tugas mengatur kelembagaan pengelola investasi dan penyusunan besaran anggaran penyediaan dana investasi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 815

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan untuk perencanaan dan evaluasi dana investasi.

Pasal 816

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 815, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi dana investasi;
- b. penyusunan rencana investasi yang akan dilakukan;
- c. pelaksanaan analisis kebutuhan dana investasi;
- d. pelaksanaan analisis risiko operasional investasi;
- e. pelaporan hasil evaluasi investasi.

Pasal 817

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Analisis Risiko;
- c. Seksi Evaluasi.

Pasal 818

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan perencanaan investasi dan analisa kebutuhan dana investasi.
- (2) Seksi Analisis Risiko mempunyai tugas melakukan analisa risiko terhadap nilai-nilai proyek terutama di luar investasi infrastruktur.
- (3) Seksi Evaluasi mempunyai tugas mengevaluasi dan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan investasi.

Pasal 819

Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan mempunyai tugas menangani permasalahan hukum dan perumusan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengawasan investasi.

Pasal 820

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 819, Subdirektorat Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penanganan permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan investasi dan kelembagaan;
- b. penyusunan rumusan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;
- c. pengawasan pelaksanaan investasi;
- d. pembinaan lembaga pelaksana investasi.

Pasal 821

Subdirektorat Hukum dan Kepatuhan terdiri dari:

- a. Seksi Hukum;
- b. Seksi Perundang-Undangan;
- c. Seksi Kepatuhan.

Pasal 822

- (1) Seksi Hukum mempunyai tugas menangani permasalahan hukum terkait dengan investasi.
- (2) Seksi Perundang-Undangan mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan merumuskan peraturan perundang-undangan di bidang investasi.
- (3) Seksi Kepatuhan mempunyai tugas mengawasi dan membina lembaga pelaksana investasi.

Pasal 823

Subdirektorat Penatausahaan dan Pelaporan Dana mempunyai tugas menatausahakan dan melaporkan pelaksanaan investasi.

Pasal 824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 823, Subdirektorat Penatausahaan dan Pelaporan Dana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penatausahaan pelaksanaan investasi;
- b. Pelaporan pelaksanaan investasi;
- c. Pengadministrasian kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 825

Subdirektorat Penatausahaan dan Pelaporan Dana terdiri dari:

- a. Seksi Penatausahaan Dana I;
- b. Seksi Penatausahaan Dana II;
- c. Seksi Pelaporan dan Akuntansi Dana.

Pasal 826

- (1) Seksi Penatausahaan Dana I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penatausahaan atas pelaksanaan investasi dan realisasi dana investasi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Pelaporan dan Akuntansi Dana mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan investasi dan realisasi dana investasi.

Pasal 827

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Penyediaan Dana Investasi.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pasal 828

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, penetapan, bimbingan teknis, evaluasi dan monitoring pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Pasal 829

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan penilaian dan penetapan BLU, kebijakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, piutang dan utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- b. penyusunan standardisasi teknis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan, belanja, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 830

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis;
- b. Subdirektorat Pembinaan Kinerja BLU;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi BLU;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 831

Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis mempunyai tugas menetapkan kebijakan, standar teknis pengelolaan keuangan BLU, melakukan penelitian dan pengembangan BLU, pengolahan dan penyajian data dan informasi BLU, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat serta melakukan inventarisasi dan identifikasi instansi yang dapat menjadi BLU, menyeleksi dan memproses bahan penetapan dan pencabutan instansi BLU, serta peningkatan status kelembagaan BLU.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan keuangan BLU;
- b. pengembangan standar teknis pengelolaan keuangan BLU;
- c. penelitian dan pengembangan pengelolaan keuangan BLU;
- d. penyusunan bahan koordinasi pembinaan kinerja BLU;
- e. pengolahan dan penyajian data dan informasi pengelolaan keuangan BLU;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi instansi yang dapat menjadi BLU;
- g. pelaksanaan seleksi instansi pengelola keuangan BLU;
- h. pelaksanaan penetapan instansi pengelola keuangan BLU;
- i. pelaksanaan peningkatan, penurunan dan pencabutan status instansi pengelola keuangan BLU;

- j. pemrosesan persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengurus BLU;
- k. penyusunan program kerja tahunan Direktorat.

Pasal 833

Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis terdiri dari:

- a. Seksi Pola dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan BLU;
- b. Seksi Kelembagaan BLU;
- c. Seksi Data dan Informasi BLU.

Pasal 834

- (1) Seksi Pola dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan BLU mempunyai tugas menetapkan kebijakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang dan utang, investasi, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, menyusun standar teknis penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang dan utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan keuangan BLU.
- (2) Seksi Kelembagaan BLU melakukan inventarisasi dan identifikasi instansi yang dapat menjadi BLU, menyeleksi dan memproses penetapan instansi BLU, memproses pencabutan status instansi pengelolaan keuangan BLU, dan memproses peningkatan atau penurunan status instansi pengelolaan keuangan BLU.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi pengelolaan keuangan BLU, dan penyusunan bahan koordinasi pembinaan kinerja BLU.

Pasal 835

Subdirektorat Pembinaan Kinerja BLU mempunyai tugas menyiapkan rumusan pembinaan, melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU.

Pasal 836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Subdirektorat Pembinaan Kinerja BLU menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan rumusan pembinaan pengelolaan pendapatan dan belanja, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;

- c. penyuluhan pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU.

Pasal 837

Subdirektorat Pembinaan Kinerja BLU terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Kinerja BLU I;
- b. Seksi Pembinaan Kinerja BLU II;
- c. Seksi Pembinaan Kinerja BLU III.

Pasal 838

Seksi Pembinaan Kinerja BLU I, II dan III masing-masing mempunyai tugas menyiapkan rumusan pembinaan, melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, piutang dan utang, investasi, serta akuntansi dan pertanggungjawaban BLU, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 839

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi BLU mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU, kinerja BLU, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, piutang dan utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU.

Pasal 840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi BLU menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BLU;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, piutang dan utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU.

Pasal 841

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi BLU terdiri dari:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi BLU I;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi BLU II;
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi BLU III.

Pasal 842

Seksi Monitoring dan Evaluasi BLU I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BLU, kinerja BLU, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, piutang dan utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU, yang pembagian tugasnya lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 843

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Kebijakan dan Standardisasi Teknis.

Bagian Kesembilan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 844

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat, penyelenggaraan akuntansi pusat, pembinaan akuntansi kementerian/lembaga, penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, penyajian informasi perkembangan realisasi anggaran, posisi aset dan kewajiban pemerintah, serta penyusunan statistik keuangan pemerintah dan melaksanakan analisa laporan keuangan pemerintah.

Pasal 845

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan serta implementasi standar akuntansi pemerintahan;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi pemerintah pusat;
- c. pembinaan dan pemeliharaan bagan perkiraan standar;
- d. pembinaan implementasi sistem akuntansi instansi kementerian/lembaga;
- e. pembinaan implementasi sistem akuntansi instansi bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan serta unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
- f. penyelenggaraan akuntansi pusat;

- g. penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi pemerintah;
- h. penyajian informasi perkembangan realisasi anggaran, posisi aset, dan kewajiban pemerintah;
- i. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat;
- j. penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN;
- k. penyusunan statistik keuangan negara;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 846

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Subdirektorat Sistem Akuntansi;
- c. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi;
- d. Subdirektorat Akuntansi Pusat;
- e. Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan;
- f. Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan;
- g. Subbagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 847

Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemberian dukungan terhadap pengembangan dan implementasi standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian dukungan teknis pengembangan standar akuntansi pemerintahan;
- b. pemberian dukungan teknis implementasi standar akuntansi pemerintahan;
- c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan standar akuntansi pemerintahan;
- d. pemberian dukungan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. pembinaan Subbagian Tata Usaha Direktorat.

Pasal 849

Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari:

- a. Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi;
- b. Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat;
- c. Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Seksi Kesekretariatan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 850

- (1) Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi mempunyai tugas memberikan dukungan terhadap pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat mempunyai tugas memberi bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat.
- (3) Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas memberi bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah dan pengkoordinasian pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Seksi Kesekretariatan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 851

Subdirektorat Sistem Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengkajian, perumusan, dan pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah.

Pasal 852

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851, Subdirektorat Sistem Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
- b. melaksanakan perumusan dan pemutakhiran struktur klasifikasi penerimaan dan pengeluaran, serta bagan perkiraan standar;
- c. pengkajian dan perumusan kebijakan akuntansi pemerintahan.

Pasal 853

Subdirektorat Sistem Akuntansi terdiri dari:

- a. Seksi Sistem Akuntansi Pusat;
- b. Seksi Sistem Akuntansi Instansi;
- c. Seksi Sistem Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) dan Unit Khusus;
- d. Seksi Pembinaan Bagan Perkiraan.

Pasal 854

- (1) Seksi Sistem Akuntansi Pusat mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat pemerintah pusat.
- (2) Seksi Sistem Akuntansi Instansi mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat kementerian/lembaga.
- (3) Seksi Sistem Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) dan Unit Khusus mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.
- (4) Seksi Pembinaan Bagan Perkiraan mempunyai tugas mengkaji, menyiapkan perumusan, dan pemutakhiran bagan perkiraan standar.

Pasal 855

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan kementerian/ lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.

Pasal 856

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855, Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan kementerian/lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
- b. penyuluhan dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada kementerian/lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;

- c. pemantauan penyajian laporan keuangan berkala kementerian/lembaga, bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.

Pasal 857

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi A;
- b. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi B;
- c. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi C;
- d. Seksi Bimbingan Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) dan Unit Khusus.

Pasal 858

- (1) Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi A, B dan C masing-masing mempunyai tugas menyusun, mengevaluasi, dan memutakhirkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi kementerian/ lembaga, serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, dan memantau laporan keuangan berkala kementerian/lembaga yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Bimbingan Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) dan Unit Khusus mempunyai tugas menyusun mengevaluasi dan memutakhirkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran, serta menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, dan memantau laporan keuangan berkala bagian anggaran akuntansi pembiayaan dan perhitungan dan unit khusus lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.

Pasal 859

Subdirektorat Akuntansi Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dan koordinasi akuntansi atas kegiatan anggaran, kas umum negara dan pos-pos khusus neraca.

Pasal 860

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 859, Subdirektorat Akuntansi Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan akuntansi atas mutasi kas dalam rangka penyediaan informasi tentang kas pemerintah;
- b. penyelenggaraan kegiatan akuntansi pelaksanaan APBN;
- c. penyelenggaraan kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu neraca yang dikelola di luar mekanisme APBN;

- d. pengkoordinasian dan pemantauan kegiatan akuntansi yang diselenggarakan oleh kantor-kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 861

Subdirektorat Akuntansi Pusat terdiri dari:

- a. Seksi Akuntansi Kas;
- b. Seksi Akuntansi Umum;
- c. Seksi Akuntansi Pos Khusus Neraca;
- d. Seksi Pembinaan Akuntansi Regional.

Pasal 862

- (1) Seksi Akuntansi Kas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan akuntansi atas seluruh mutasi kas dalam rangka penyediaan informasi tentang kas pemerintah.
- (2) Seksi Akuntansi Umum mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan akuntansi atas mutasi belanja dan penerimaan APBN untuk kepentingan fungsi pengendalian atas laporan realisasi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga.
- (3) Seksi Akuntansi Pos Khusus Neraca mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu dari neraca, antara lain: investasi, pinjaman yang diberikan, aset tetap, dan dana yang dikelola di luar mekanisme APBN.
- (4) Seksi Pembinaan Akuntansi Regional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan akuntansi pusat yang diselenggarakan pada kantor-kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 863

Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas mengkonsolidasikan seluruh laporan kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara secara berkala, menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 864

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863, Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan laporan keuangan berkala kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara;

- b. pengkonsolidasian laporan keuangan berkala kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara;
- c. penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Pasal 865

Subdirektorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari:

- a. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran;
- b. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Neraca;
- c. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas;
- d. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.

Pasal 866

- (1) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran mempunyai tugas mengkonsolidasikan seluruh laporan realisasi anggaran kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.
- (2) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Neraca mempunyai tugas mengkonsolidasikan seluruh neraca kementerian/lembaga dan Bendahara Umum Negara secara berkala dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Pusat.
- (3) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas mempunyai tugas mengkonsolidasikan seluruh laporan realisasi mutasi kas negara dalam rangka penyusunan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat.
- (4) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Pasal 867

Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan mempunyai tugas menyusun statistik keuangan pemerintah dan melaksanakan analisis laporan keuangan pemerintah.

Pasal 868

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867, Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengembangkan metodologi statistik keuangan pemerintah;
- b. mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan statistik keuangan pemerintah;

- c. mengolah data statistik keuangan pemerintah;
- d. menyusun laporan manajerial perbendaharaan;
- e. melakukan analisis terhadap laporan keuangan;
- f. menyampaikan hasil analisa laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- g. menyajikan informasi statistik keuangan pemerintah;
- h. menyebarluaskan informasi statistik keuangan pemerintah.

Pasal 869

Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan terdiri dari:

- a. Seksi Metodologi dan Pengolahan Data Statistik;
- b. Seksi Pelaporan Manajerial Perbendaharaan;
- c. Seksi Analisis Laporan Keuangan;
- d. Seksi Informasi dan Publikasi.

Pasal 870

- (1) Seksi Metodologi dan Pengolahan Data Statistik mempunyai tugas mengembangkan metodologi statistik keuangan pemerintah, mengumpulkan dan mengolah data statistik.
- (2) Seksi Pelaporan Manajerial Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun laporan manajerial perbendaharaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Analisis Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan analisa terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil analisis tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas menyusun/menyajikan serta menyebarluaskan informasi statistik keuangan pemerintah.

Pasal 871

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pasal 872

Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta pengembangan sistem perbendaharaan, sistem informasi, pengelolaan basis data, serta penerapan dan dukungan teknologi informasi.

Pasal 873

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta pengembangan sistem perbendaharaan;
- b. pengembangan sistem informasi yang terpadu di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. pertukaran, integrasi serta pengelolaan bank data Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e. penyelenggaraan dukungan teknis pengolahan data;
- f. pembinaan jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 874

Direktorat Sistem Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Dukungan Administrasi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Sistem Perbendaharaan;
- c. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi;
- d. Subdirektorat Pengelolaan dan Komunikasi Data;
- e. Subdirektorat Penerapan dan Dukungan Teknologi;
- f. Subdirektorat Pengembangan Profesi;
- g. Subbagian Tata Usaha;
- h. Kelompok Tenaga Fungsional.

Pasal 875

Subdirektorat Dukungan Administrasi mempunyai tugas melakukan dukungan teknis terhadap pelaksanaan program penyempurnaan pengelolaan keuangan negara dan administrasi pendapatan negara.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Subdirektorat Dukungan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kesekretariatan manajemen keuangan negara;
- b. pemberian dukungan teknis dan pemeliharaan perangkat keras;
- c. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemeliharaan perangkat lunak.

Pasal 877

Subdirektorat Dukungan Administrasi terdiri dari:

- a. Seksi Layanan Kesekretariatan;
- b. Seksi Layanan Pengadaan A;
- c. Seksi Layanan Pengadaan B;
- d. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 878

- (1) Seksi Layanan Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan layanan fungsi administrasi dan pengelolaan keuangan pelaksanaan program Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Administrasi Pendapatan Negara.
- (2) Seksi Layanan Pengadaan A dan B mempunyai tugas melaksanakan fungsi administrasi dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyempurnaan pengelolaan keuangan negara dan administrasi pendapatan negara.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menerima, mencatat, memantau dan mengevaluasi permasalahan, serta memberikan informasi, solusi, dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan program penyempurnaan pengelolaan keuangan negara dan administrasi pendapatan negara.

Pasal 879

Subdirektorat Pengembangan Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, dan bimbingan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Subdirektorat Pengembangan Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan dan penyusunan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- b. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan kebijakan, peraturan, dan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara.

Pasal 881

Subdirektorat Pengembangan Sistem Perbendaharaan terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Perbendaharaan A;
- b. Seksi Pengembangan Sistem Perbendaharaan B;
- c. Seksi Pengembangan Sistem Perbendaharaan C;
- d. Seksi Pengembangan Sistem Perbendaharaan D.

Pasal 882

Seksi Pengembangan Sistem Perbendaharaan A, B, C dan D masing-masing mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan penyusunan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, dan bimbingan teknis penerapan kebijakan, peraturan, dan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 883

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem aplikasi dan program komputer di bidang perbendaharaan dan akuntansi.

Pasal 884

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 883, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, penyusunan, evaluasi, dan pengembangan sistem aplikasi;
- b. persiapan penerapan dan pemeliharaan sistem aplikasi;
- c. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 885

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi A;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi B;
- c. Seksi Pengembangan Aplikasi C;
- d. Seksi Pengembangan Aplikasi D.

Pasal 886

Seksi Pengembangan Aplikasi A, B, C dan D masing-masing mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, evaluasi, pengembangan sistem aplikasi, persiapan penerapan dan pemeliharaan sistem aplikasi, dan pembinaan jabatan fungsional pranata komputer, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 887

Subdirektorat Pengelolaan dan Komunikasi Data mempunyai tugas membuat perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan basis data perbendaharaan serta komunikasi data di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 888

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887, Subdirektorat Pengelolaan dan Komunikasi Data menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan basis data;
- b. pengelolaan data elektronik;
- c. perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan jaringan komunikasi data.

Pasal 889

Subdirektorat Pengelolaan dan Komunikasi Data terdiri dari:

- a. Seksi Administrasi Basis Data;
- b. Seksi Pengelolaan Data Elektronik;
- c. Seksi Komunikasi Data A;
- d. Seksi Komunikasi Data B.

Pasal 890

- (1) Seksi Administrasi Basis Data mempunyai tugas membuat perencanaan dan desain database, pengelolaan *Data Recovery Center* (DRC), pengelolaan kinerja database, pengelolaan kamus data Ditjen Perbendaharaan, serta pengelolaan dan pengamanan database.
- (2) Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan internet, e-mail, web content, serta pengelolaan terhadap catatan aktivitas data elektronik.
- (3) Seksi Komunikasi Data A dan B masing-masing mempunyai tugas membuat analisis, penerapan dan pengembangan teknologi komunikasi data, pembakuan sistem dan prosedur komunikasi data, penerapan dan pengembangan sistem jaringan komunikasi data, pengelolaan jaringan serta komunikasi data antar unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 891

Subdirektorat Penerapan dan Dukungan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengkajian, ujicoba, penerapan, dokumentasi, dan pengembangan perangkat lunak dan keras, serta evaluasi dan standardisasi teknologi informasi.

Pasal 892

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891, Subdirektorat Penerapan dan Dukungan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, uji coba, dan penerapan teknologi perangkat lunak;
- b. pengkajian, uji coba, dan penerapan teknologi perangkat keras;
- c. pelaksanaan evaluasi dan standardisasi di bidang teknologi informasi;
- d. pengembangan strategi di bidang teknologi informasi.

Pasal 893

Subdirektorat Penerapan dan Dukungan Teknologi terdiri dari:

- a. Seksi Penerapan dan Dukungan Perangkat Lunak;
- b. Seksi Penerapan dan Dukungan Perangkat Keras;

- c. Seksi Evaluasi dan Standardisasi Teknologi Informasi;
- d. Seksi Pengembangan Strategi Teknologi Informasi.

Pasal 894

- (1) Seksi Penerapan dan Dukungan Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan pengkajian, ujicoba, penerapan pengelolaan, pengamanan dan pemberian dukungan teknis di bidang perangkat lunak.
- (2) Seksi Penerapan dan Dukungan Perangkat Keras mempunyai tugas melakukan pengkajian, analisis dan pembakuan spesifikasi teknis, ujicoba, penerapan, pengelolaan, pengamanan dan pemberian dukungan teknis di bidang perangkat keras.
- (3) Seksi Evaluasi dan Standardisasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap penerapan teknologi, penyusunan standar teknologi informasi, dan pemantauan terhadap kinerja sistem komputer.
- (4) Seksi Pengembangan Strategi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan strategi di bidang teknologi informasi.

Pasal 895

Subdirektorat Pengembangan Profesi mempunyai tugas melakukan perumusan pedoman, pengkajian, implementasi, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan.

Pasal 896

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895, Subdirektorat Pengembangan Profesi mempunyai fungsi:

- a. pengkajian dan analisis terhadap pembentukan dan pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- b. perumusan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- c. perumusan pedoman terkait dengan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- d. perumusan pola akreditasi, sertifikasi, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- e. pelaksanaan penilaian akreditasi, sertifikasi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Pengelola Perbendaharaan;

- f. pembinaan, sosialisasi, diseminasi dan konsultasi jabatan fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan jabatan fungsional pengelola perbendaharaan.

Pasal 897

Subdirektorat Pengembangan Profesi terdiri dari:

- a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- b. Seksi Implementasi Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;
- c. Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan.

Pasal 898

- (1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan peraturan perundangan dan pedoman terkait, merumuskan pola akreditasi, sertifikasi dan program Diklat Jabatan Fungsional, serta melakukan pengkajian dan analisis bagi pengembangan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan.
- (2) Seksi Implementasi Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan mempunyai tugas mengkoordinasikan penerapan dan penilaian pejabat fungsional pengelola perbendaharaan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan.
- (3) Seksi Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pemberian akreditasi dan sertifikasi dalam rangka pendidikan dan pelatihan terkait dengan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan serta melakukan sosialisasi dan diseminasi.

Pasal 899

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Dukungan Administrasi.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 900

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 901

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 902

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 903

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 902, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 904

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Barang Milik Negara;
- c. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
- d. Direktorat Kekayaan Negara Lainnya;
- e. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara;
- f. Direktorat Piutang Negara;
- g. Direktorat Lelang;
- h. Direktorat Hukum dan Informasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 905

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 906

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 905, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
- c. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
- d. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- e. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 907

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Bagian Umum.

Pasal 908

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, analisa jabatan, penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal serta penyiapan evaluasi kinerja dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat.

Pasal 909

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan serta penyusunan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, tata naskah persuratan dinas dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja, penyusunan rumusan produk hasil kerja, standar norma waktu dan standar beban kerja;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik Direktorat Jenderal,
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal serta koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan bahan tanggapan, laporan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- g. penelitian dan pemeriksaan kebenaran laporan pengaduan masyarakat dan penyiapan bahan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Pasal 910

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tata Laksana;
- c. Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan.

Pasal 911

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisa jabatan, uraian jabatan, penyusunan jabatan fungsional dan penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, tata naskah persuratan dinas, standardisasi teknis dan produk hasil kerja, standar norma waktu, standar beban kerja Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tanggapan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat, penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja, penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 912

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 913

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 912, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti, dan penghargaan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan dan hukuman disiplin;
- d. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, penyaringan pegawai dalam rangka ujian jabatan, dan penyiapan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Pasal 914

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 915

- (1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, formasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti, dan penghargaan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, ujian jabatan serta mempersiapkan usul penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan.

Pasal 916

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 917

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 918

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 919

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 920

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 921

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 920, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 922

Bagian Perlengkapan terdiri dari:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
- c. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 923

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 924

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, dokumentasi dan rumah tangga Kantor Pusat Direktorat Jenderal.

Pasal 925

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, ekspedisi, pengetikan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan distribusi alat tulis kantor, angkutan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat;
- c. pelaksanaan urusan pembuatan daftar dan pembayaran gaji serta kesejahteraan pegawai Kantor Pusat;
- d. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokolan.

Pasal 926

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Gaji.

Pasal 927

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, ekspedisi, pengetikan, dan penggandaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan distribusi alat tulis kantor, angkutan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta keprotokolan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan pembuatan daftar dan pembayaran gaji serta kesejahteraan pegawai Kantor Pusat.

Bagian Keempat

Direktorat Barang Milik Negara

Pasal 928

Direktorat Barang Milik Negara mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengelolaan barang milik negara, serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar barang milik negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, pelaporan barang milik negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 929

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 928, Direktorat Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban barang milik negara pada Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- c. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status barang milik negara pada Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- d. penatausahaan, inventarisasi, akuntansi, dan laporan serta penyusunan daftar barang milik negara pada Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- e. perencanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- f. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kantor Menteri Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- g. pengelolaan barang yang karena hukum dimiliki oleh negara;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 930

Direktorat Barang Milik Negara terdiri dari:

- a. Subdirektorat Barang Milik Negara I;
- b. Subdirektorat Barang Milik Negara II;
- c. Subdirektorat Barang Milik Negara III;
- d. Subdirektorat Barang Milik Negara IV;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 931

Subdirektorat Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik negara serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar barang milik negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum, yang pembagian Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum-nya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 932

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 931, Subdirektorat Barang Milik Negara I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian/Lembaga;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;

- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- e. penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- g. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan akuntansi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga.

Pasal 933

Subdirektorat Barang Milik Negara I terdiri dari:

- a. Seksi Barang Milik Negara IA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IC;
- d. Seksi Barang Milik Negara ID.

Pasal 934

Seksi Barang Milik Negara IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik negara serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar barang milik negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum yang pembagian Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum-nya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 935

Subdirektorat Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik negara serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar barang milik negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum, yang pembagian Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum-nya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 936

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935, Subdirektorat Barang Milik Negara II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- e. penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- g. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan akuntansi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum.

Pasal 937

Subdirektorat Barang Milik Negara II terdiri dari:

- a. Seksi Barang Milik Negara IIA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IIB;

- c. Seksi Barang Milik Negara IIC;
- d. Seksi Barang Milik Negara IID.

Pasal 938

Seksi Barang Milik Negara IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik negara serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar barang milik negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum, yang pembagian Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum-nya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 939

Subdirektorat Barang Milik Negara III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik negara serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar barang milik negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum, yang pembagian Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum-nya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 940

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 939, Subdirektorat Barang Milik Negara III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- e. penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;

- g. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan akuntansi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum.

Pasal 941

Subdirektorat Barang Milik Negara III terdiri dari:

- a. Seksi Barang Milik Negara IIIA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IIIB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IIIC;
- d. Seksi Barang Milik Negara IIID.

Pasal 942

Seksi Barang Milik Negara IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik negara serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar barang milik negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum yang pembagian Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum-nya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 943

Subdirektorat Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik negara serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar barang milik negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum, yang pembagian Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum-nya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 944

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 943, Subdirektorat Barang Milik Negara IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian/Lembaga;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- e. penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- g. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan akuntansi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum.

Pasal 945

Subdirektorat Barang Milik Negara IV terdiri dari:

- a. Seksi Barang Milik Negara IVA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IVB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IVC;
- d. Seksi Barang Milik Negara IVD.

Pasal 946

Seksi Barang Milik Negara IVA, IVB, IVC, dan IVD masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik negara serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar barang milik negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum, yang pembagian Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum-nya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 947

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan secara administrasi kepegawaian dibina Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara IV.

Bagian Kelima

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

Pasal 948

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara yang dipisahkan, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, pelaporan kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 949

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 948, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pertanggungjawaban kekayaan negara yang dipisahkan;
- c. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan kekayaan negara yang dipisahkan;
- d. penatausahaan, inventarisasi, akuntansi dan laporan serta penyusunan daftar kekayaan negara yang dipisahkan;

- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- f. penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan hasil likuidasi;
- g. pelaksanaan analisis pendirian dan pengusulan setiap penyertaan modal pemerintah berikut perubahannya ke dalam Persero dan Perum;
- h. pelaksanaan penatausahaan perubahan bentuk hukum dan pengusulan kekayaan negara yang dipisahkan;
- i. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 950

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I;
- b. Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II;
- c. Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 951

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*.

Pasal 952

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951, Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*;

- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*;
- e. penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*;
- g. penyusunan sistem dan prosedur inventarisasi, pertanggungjawaban dan akuntansi kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor industri dan perdagangan serta anak perusahaan *holding company*.

Pasal 953

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I terdiri dari:

- a. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IC;
- d. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan ID.

Pasal 954

- (1) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang industri pupuk dan semen serta niaga serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang industri pupuk dan semen serta niaga.
- (2) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang industri farmasi dan aneka industri serta industri strategis serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang industri farmasi dan aneka industri serta industri strategis.

- (3) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IC mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang pertambangan dan energi serta kertas, percetakan dan penerbitan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang pertambangan dan energi serta kertas, percetakan dan penerbitan.
- (4) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan ID mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang anak perusahaan *holding company* serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang anak perusahaan *holding company*.

Pasal 955

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan.

Pasal 956

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan;
- e. penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan;

- g. penyusunan sistem dan prosedur inventarisasi, pertanggungjawaban dan akuntansi kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor kawasan industri, jasa konstruksi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan.

Pasal 957

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II terdiri dari:

- a. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIC;
- d. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IID.

Pasal 958

- (1) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang kawasan industri dan perbankan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang kawasan industri dan perbankan.
- (2) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang konstruksi bangunan dan jasa penilai serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang konstruksi bangunan dan jasa penilai.
- (3) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIC mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang konsultan konstruksi dan konsultan konstruksi dan jalan tol serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang konsultan konstruksi dan konsultan konstruksi dan jalan tol.

- (4) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IID mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang asuransi dan jasa pembangunan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang asuransi dan jasa pembangunan.

Pasal 959

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum.

Pasal 960

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum;
- e. penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum;
- g. penyusunan sistem dan prosedur inventarisasi, pertanggungjawaban dan akuntansi kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor perhubungan, telekomunikasi, pariwisata dan pelayanan umum.

Pasal 961

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III terdiri dari:

- a. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIC;
- d. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIID.

Pasal 962

- (1) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang prasarana perhubungan laut dan pariwisata serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang prasarana perhubungan laut dan pariwisata.
- (2) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang prasarana perhubungan udara, sarana perhubungan dan telekomunikasi serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang prasarana perhubungan udara, sarana perhubungan dan telekomunikasi.
- (3) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIC mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang pelayanan umum serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang pelayanan umum.
- (4) Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIID mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang pertanian dan perkebunan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang pertanian dan perkebunan.

Pasal 963

Subdirektorat Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP.

Pasal 964

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963, Subdirektorat Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP;
- e. penyusunan daftar kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP;
- g. penyusunan sistem dan prosedur inventarisasi, pertanggungjawaban dan akuntansi kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sektor minoritas dan BHMN lainnya serta penatausahaan dan pelaporan PMP.

Pasal 965

Subdirektorat Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah I;
- b. Seksi Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah II;
- c. Seksi Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah III.

Pasal 966

- (1) Seksi Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang industri dan perdagangan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang industri dan perdagangan.
- (2) Seksi Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang kawasan industri, jasa telekomunikasi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang kawasan industri, jasa telekomunikasi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan.
- (3) Seksi Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan pada bidang perkebunan dan pertanian, penatausahaan PMP dan BHMN lainnya serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara dipisahkan pada bidang perkebunan dan pertanian, penatausahaan PMP dan BHMN lainnya.

Pasal 967

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan secara administrasi kepegawaian dibina Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah.

Bagian Keenam

Direktorat Kekayaan Negara Lainnya

Pasal 968

Direktorat Kekayaan Negara Lainnya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara lainnya, membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara lainnya, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara lainnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 969

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 968, Direktorat Kekayaan Negara Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan kekayaan negara lainnya sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan antara lain aset eks BPPN, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya, harta karun, barang tidak bertuan, barang sitaan, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lainnya;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban kekayaan negara lainnya sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan antara lain aset eks BPPN, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya, harta karun, barang tidak bertuan, barang sitaan, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lainnya;
- c. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lainnya sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan antara lain aset eks BPPN, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya, harta karun, barang tidak bertuan, barang sitaan, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. penatausahaan, inventarisasi, akuntansi, dan laporan serta penyusunan daftar kekayaan negara lainnya sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan antara lain aset eks BPPN, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya, harta karun, barang tidak bertuan, barang sitaan, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lainnya;
- e. perencanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lainnya sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan antara lain aset eks BPPN, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya, harta karun, barang tidak bertuan, barang sitaan, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lainnya;

- f. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara lainnya sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan antara lain aset eks BPPN, aset nasionalisasi atau eks asing/cina, cagar budaya, harta karun, barang tidak bertuan, barang sitaan, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lainnya;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 970

Direktorat Kekayaan Negara Lainnya terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya I;
- b. Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya II;
- c. Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya III;
- d. Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya IV;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 971

Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara lainnya serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara lainnya, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara lainnya, yang pembagian wilayah kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 972

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971, Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar kekayaan negara lainnya;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara negara lainnya;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara negara lainnya;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara negara lainnya;
- e. penyusunan daftar kekayaan negara negara lainnya;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan kekayaan negara negara lainnya;

- g. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan akuntansi kekayaan negara negara lainnya;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara negara lainnya;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara negara lainnya;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara negara lainnya.

Pasal 973

Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya I terdiri dari:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IC;
- d. Seksi Kekayaan Negara Lainnya ID.

Pasal 974

Seksi Kekayaan Negara Lainnya IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara lainnya serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara lainnya, yang pembagian wilayah kerjanya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 975

Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara lainnya serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara lainnya, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara lainnya, yang pembagian wilayah kerjanya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 976

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975, Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar kekayaan negara lainnya;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara negara lainnya;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara negara lainnya;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara negara lainnya;

- e. penyusunan daftar kekayaan negara negara lainnya;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan kekayaan negara negara lainnya;
- g. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan akuntansi kekayaan negara negara lainnya;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara negara lainnya;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara negara lainnya;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara negara lainnya.

Pasal 977

Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya II terdiri dari:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IIB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IIC;
- d. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IID.

Pasal 978

Seksi Kekayaan Negara Lainnya IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara lainnya serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara lainnya, yang pembagian wilayah kerjanya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 979

Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara lainnya serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara lainnya, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara lainnya, yang pembagian wilayah kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 980

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar kekayaan negara lainnya;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara negara lainnya;

- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara negara lainnya;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara negara lainnya;
- e. penyusunan daftar kekayaan negara negara lainnya;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan kekayaan negara negara lainnya;
- g. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan akuntansi kekayaan negara negara lainnya;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara negara lainnya;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara negara lainnya;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara negara lainnya.

Pasal 981

Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya terdiri dari:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IIIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IIIB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IIIC;
- d. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IIID.

Pasal 982

Seksi Kekayaan Negara Lainnya IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara lainnya serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara lainnya, yang pembagian wilayah kerjanya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 983

Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kekayaan negara lainnya serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara lainnya, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara lainnya, yang pembagian wilayah kerjanya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 984

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983, Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan daftar kekayaan negara lainnya;
- b. penyusunan pedoman penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara negara lainnya;
- c. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara negara lainnya;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan dan pelaporan, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan serta penyiapan bahan tindak lanjut hasil penatausahaan dan pelaporan kekayaan negara negara lainnya;
- e. penyusunan daftar kekayaan negara negara lainnya;
- f. penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan kekayaan negara negara lainnya;
- g. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pertanggungjawaban dan akuntansi kekayaan negara negara lainnya;
- h. penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara negara lainnya;
- i. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara negara lainnya;
- j. pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara negara lainnya.

Pasal 985

Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya IV terdiri dari:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IVA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IVB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IVC;
- d. Seksi Kekayaan Negara Lainnya IVD.

Pasal 986

Seksi Kekayaan Negara Lainnya IVA, IVB, IVC, dan IVD masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan kekayaan negara lainnya serta membina dan melaksanakan penyusunan daftar kekayaan negara, penatausahaan, inventarisasi, pengawasan, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan kekayaan negara lainnya, yang pembagian wilayah kerjanya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 987

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan secara administrasi kepegawaian dibina Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Lainnya IV.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penilaian Kekayaan Negara

Pasal 988

Direktorat Penilaian Kekayaan Negara mempunyai tugas merumuskan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian kekayaan negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 989

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 988, Direktorat Penilaian Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pembinaan perencanaan penilaian kekayaan negara;
- b. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, supervisi, analisis, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan penilaian kekayaan negara berupa sumber daya alam energi dan mineral;
- c. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, supervisi, analisis, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan penilaian kekayaan negara berupa sumber daya alam hayati;
- d. pemberian bimbingan teknis, standarisasi, penggalian potensi, pemantauan, supervisi dan analisis, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan penilaian kekayaan negara berupa real properti tanah dan bangunan;
- e. pemberian bimbingan teknis, standarisasi, pemantauan, supervisi, evaluasi dan analisis, rekomendasi pelaksanaan penilaian kekayaan negara berupa mesin dan barang bergerak;
- f. pemberian bimbingan teknis, standarisasi, penggalian potensi, pemantauan, supervisi dan analisis, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan penilaian kekayaan negara berupa properti khusus komersial;
- g. pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, supervisi, analisis, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan penilaian kekayaan negara berupa properti khusus non komersial;

- h. pemberian bimbingan teknis, standarisasi, pemantauan, supervisi, analisis, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan penilaian usaha terhadap kekayaan negara berupa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- i. pemberian pertimbangan atas usul penilaian kekayaan negara dengan menggunakan jasa penilai Eksternal;
- j. pemberian bimbingan teknis terhadap Penilai;
- k. pemberian bahan pertimbangan atas usul penilaian untuk keperluan, keringanan hutang, restrukturisasi hutang, pencairan, atau penyelesaian piutang negara;
- l. verifikasi, pengolahan data dan informasi di bidang penilaian;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 990

Direktorat Penilaian Kekayaan Negara terdiri dari:

- a. Subdirektorat Penilaian Sumber Daya Alam;
- b. Subdirektorat Penilaian Real Properti;
- c. Subdirektorat Penilaian Properti Khusus;
- d. Subdirektorat Penilaian Usaha;
- e. Sub Bagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 991

Subdirektorat Penilaian Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, penggalan potensi, verifikasi dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian atas kekayaan negara berupa sumber daya alam energi, mineral dan hayati yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 992

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 991, Subdirektorat Penilaian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis;
- b. perumusan kebijakan teknis;
- c. analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis;
- d. supervisi pelaksanaan kebijakan teknis;
- e. penggalan potensi;
- f. penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan.

Pasal 993

Subdirektorat Penilaian Sumber daya Alam terdiri dari:

- a. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral I;
- b. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral II;
- c. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Hayati I;
- d. Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Hayati II.

Pasal 994

- (1) Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Energi dan Mineral I dan II masing-masing mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, mengolah, merumuskan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalan potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian sumber daya alam energi dan mineral yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Penilaian Sumber Daya Alam Hayati I dan II masing-masing mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, mengolah, merumuskan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalan potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian sumber daya alam hayati yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 995

Subdirektorat Penilaian Real Properti mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, penggalan potensi, verifikasi dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian Real Properti yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 996

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 995, Subdirektorat Penilaian Real Properti menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis;
- b. perumusan kebijakan teknis;
- c. analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis;
- d. supervisi pelaksanaan kebijakan teknis;
- e. penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan.

Pasal 997

Subdirektorat Penilaian Real Properti terdiri dari:

- a. Seksi Penilaian Tanah dan Bangunan I;
- b. Seksi Penilaian Tanah dan Bangunan II;
- c. Seksi Penilaian Mesin dan Barang Bergerak I;
- d. Seksi Penilaian Mesin dan Barang Bergerak II.

Pasal 998

- (1) Seksi Penilaian Tanah dan Bangunan I dan II masing-masing mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, mengolah, merumuskan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian tanah dan bangunan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Penilaian Mesin dan Barang Bergerak I dan II masing-masing mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, mengolah, merumuskan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis,, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian mesin dan barang bergerak yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 999

Subdirektorat Penilaian Properti Khusus mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, penggalan potensi, penelitian dan pelaksanaan tugas di bidang penilaian Properti Khusus yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1000

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 999, Subdirektorat Penilaian Properti Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis;
- b. penyiapan rumusan kebijakan teknis;
- c. analisis, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan teknis;
- d. supervisi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan teknis;
- e. penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan.

Pasal 1001

Subdirektorat Penilaian Properti Khusus terdiri dari:

- a. Seksi Penilaian Properti Komersial I;
- b. Seksi Penilaian Properti Komersial II;
- c. Seksi Penilaian Properti Non Komersial I;
- d. Seksi Penilaian Properti Non Komersial II.

Pasal 1002

- (1) Seksi Penilaian Properti Komersial I dan II masing-masing mempunyai merencanakan, mengumpulkan, mengolah, merumuskan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalian potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian properti komersial yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Penilaian Properti Non Komersial I dan II masing-masing mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, mengolah, merumuskan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalian potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian properti non komersial yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1003

Subdirektorat Penilaian Usaha mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, standarisasi dan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi, penggalian potensi, penelitian serta pelaksanaan tugas di bidang Penilaian Usaha yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1004

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1003, Subdirektorat Penilaian Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis;
- c. analisis, evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan teknis;
- d. supervisi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan teknis;
- e. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan.

Pasal 1005

Subdirektorat Penilaian Usaha terdiri dari:

- a. Seksi Penilaian Usaha I;
- b. Seksi Penilaian Usaha II;
- c. Seksi Penilaian Usaha III.

Pasal 1006

Seksi Penilaian Usaha I, II dan III masing-masing mempunyai tugas merencanakan, mengumpulkan, mengolah, merumuskan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi, analisis, supervisi pelaksanaan kebijakan teknis, penggalian potensi, menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan kegiatan penilaian usaha yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1007

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Penilaian Usaha.

Bagian Kedelapan

Direktorat Piutang Negara

Pasal 1008

Direktorat Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan mengenai pengurusan piutang negara termasuk pelaksanaan tugas Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1009

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, Direktorat Piutang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang atas piutang negara perbankan dan piutang negara non perbankan serta melakukan verifikasi dan registrasi piutang negara;
- b. membuat perencanaan kegiatan dan target serta pengembangan teknis pengurusan piutang negara;
- c. melakukan evaluasi kebijakan teknis penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang atas piutang negara perbankan dan piutang negara non perbankan serta melakukan verifikasi dan registrasi piutang negara;
- d. memberikan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang;

- e. memberikan pertimbangan atas usul pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan penanggung hutang / penjamin hutang;
- f. memberikan pertimbangan atas usul penghapusan piutang negara;
- g. melaksanakan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1010

Direktorat Piutang Negara terdiri dari:

- a. Subdirektorat Piutang Negara Perbankan;
- b. Subdirektorat Piutang Negara Non Perbankan;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Barang Jaminan;
- d. Sub Bagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1011

Subdirektorat Piutang Negara Perbankan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, evaluasi dan pembinaan, pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan memberikan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul pencegahan bepergian ke luar negeri dan paksa badan penanggung hutang atau penjamin hutang serta penghapusan piutang negara perbankan.

Pasal 1012

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1011, Subdirektorat Piutang Negara Perbankan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- b. menyiapkan bahan evaluasi dan pembinaan atas kebijakan teknis pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- c. memberikan bahan pertimbangan atas usul permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang;
- d. memberikan bahan pertimbangan atas usul pencegahan dan paksa badan penanggung hutang atau penjamin hutang;
- e. memberikan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang.

Pasal 1013

Subdirektorat Piutang Negara Perbankan terdiri dari:

- a. Seksi Piutang Negara Perbankan I;
- b. Seksi Piutang Negara Perbankan II;
- c. Seksi Piutang Negara Perbankan III.

Pasal 1014

Seksi Piutang Negara Perbankan I, II dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, evaluasi dan pembinaan, pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan memberikan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul paksa badan penanggung hutang atau penjamin hutang serta penghapusan piutang negara perbankan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1015

Subdirektorat Piutang Negara Non Perbankan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, evaluasi dan pembinaan, pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan memberikan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul pencegahan bepergian ke luar negeri dan paksa badan penanggung hutang atau penjamin hutang serta penghapusan piutang negara non perbankan.

Pasal 1016

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1015, Subdirektorat Piutang Negara Non Perbankan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- b. menyiapkan bahan evaluasi dan pembinaan atas kebijakan teknis pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- c. memberikan bahan pertimbangan atas usul permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang;
- d. memberikan bahan pertimbangan atas usul pencegahan dan paksa badan penanggung hutang atau penjamin hutang;
- e. memberikan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang.

Pasal 1017

Subdirektorat Piutang Negara Non Perbankan terdiri dari:

- a. Seksi Piutang Negara Non Perbankan I;
- b. Seksi Piutang Negara Non Perbankan II;
- c. Seksi Piutang Negara Non Perbankan III.

Pasal 1018

- (1) Seksi Piutang Negara Non Perbankan I dan II masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, evaluasi dan pembinaan, pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan memberikan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul paksa badan penanggung hutang atau penjamin hutang serta penghapusan piutang negara BUMN yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Piutang Negara Non Perbankan III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, evaluasi dan pembinaan, pelaksanaan penetapan, penagihan, eksekusi harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, dan memberikan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul paksa badan penanggung hutang atau penjamin hutang serta penghapusan piutang negara Instansi Pemerintah/Lembaga Negara.

Pasal 1019

Subdirektorat Pengelolaan Barang Jaminan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan pengurusan, penataan dan pengamanan barang jaminan piutang negara.

Pasal 1020

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1019, Subdirektorat Pengelolaan Barang Jaminan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan barang Jaminan, pemblokiran serta pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
- b. menyiapkan bahan evaluasi dan pembinaan atas kebijakan teknis pengelolaan barang Jaminan, pemblokiran serta pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.

Pasal 1021

Subdirektorat Pengelolaan Barang Jaminan terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan I;
- b. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan II;
- c. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan III.

Pasal 1022

Seksi Penataan Barang Jaminan I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengurusan, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang Jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang, melakukan pendataan, pengolahan dan pengelolaan barang Jaminan serta menerbitkan shopping list secara periodik untuk ditawarkan kepada perorangan maupun asosiasi usaha yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1023

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Piutang Negara I.

Bagian Kesembilan

Direktorat Lelang

Pasal 1024

Direktorat Lelang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan di bidang lelang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1024, Direktorat Lelang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan lelang dan pengembangan lelang;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis dan pembinaan perencanaan lelang dan pemeriksaan kinerja;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1026

Direktorat Lelang terdiri dari:

- a. Subdirektorat Bina Lelang I;
- b. Subdirektorat Bina Lelang II;
- c. Subdirektorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Jasa Pelelangan;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1027

Subdirektorat Bina Lelang I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dan pembinaan pelaksanaan lelang yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1028

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027, Subdirektorat Bina Lelang I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan serta pemantauan pelaksanaan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- b. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan penyusunan perencanaan pemyarakatan lelang;
- c. melakukan analisa potensi lelang serta penyiapan bahan petunjuk teknis dan yuridis lelang;
- d. penggalian potensi lelang;
- e. melakukan pemeriksaan risalah lelang;
- f. menyiapkan bahan perencanaan lelang, pembinaan dan pemeriksaan pembukuan serta laporan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 1029

Subdirektorat Bina Lelang I terdiri dari:

- a. Seksi Lelang Eksekusi I;
- b. Seksi Lelang Non Eksekusi I;
- c. Seksi Lelang Aset Pemerintah dan BUMN/BUMD I.

Pasal 1030

- (1) Seksi Lelang Eksekusi I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, yuridis dan melakukan analisis potensi, intensifikasi, ekstensifikasi dan pemasyarakatan lelang, melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan, perencanaan lelang dan pemeriksaan Risalah Lelang, pembukuan dan Laporan Kantor Lelang serta melakukan pembinaan pelayanan lelang eksekusi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Lelang Non Eksekusi I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, yuridis dan melakukan analisis potensi, intensifikasi, ekstensifikasi dan pemasyarakatan lelang, melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan, perencanaan lelang dan pemeriksaan Risalah Lelang, pembukuan dan Laporan Kantor Lelang serta melakukan pembinaan pelayanan lelang non eksekusi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Lelang Aset Pemerintah dan BUMN/BUMD I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, yuridis dan melakukan analisis potensi, intensifikasi, ekstensifikasi dan pemasyarakatan lelang, melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan, perencanaan lelang dan pemeriksaan Risalah Lelang, pembukuan dan Laporan Kantor Lelang serta melakukan pembinaan pelayanan lelang aset pemerintah dan BUMN/BUMD yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1031

Subdirektorat Bina Lelang II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dan pembinaan pelaksanaan lelang yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1032

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1031, Subdirektorat Bina Lelang II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan serta pemantauan pelaksanaan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
- b. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan penyusunan perencanaan pemasyarakatan lelang;
- c. melakukan analisa potensi lelang serta penyiapan bahan petunjuk teknis dan yuridis lelang;
- d. penggalian potensi lelang;
- e. melakukan pemeriksaan risalah lelang;
- f. menyiapkan bahan perencanaan lelang, pembinaan dan pemeriksaan pembukuan serta laporan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 1033

Subdirektorat Bina Lelang II terdiri dari:

- a. Seksi Lelang Eksekusi II;
- b. Seksi Lelang Non Eksekusi II;
- c. Seksi Lelang Aset Pemerintah dan BUMN/BUMD II.

Pasal 1034

- (1) Seksi Lelang Eksekusi II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, yuridis dan melakukan analisis potensi, intensifikasi, ekstensifikasi dan pemasyarakatan lelang, melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan, perencanaan lelang dan pemeriksaan Risalah Lelang, pembukuan dan Laporan Kantor Lelang serta melakukan pembinaan pelayanan lelang eksekusi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Lelang Non Eksekusi II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, yuridis dan melakukan analisis potensi, intensifikasi, ekstensifikasi dan pemasyarakatan lelang, melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan, perencanaan lelang dan pemeriksaan Risalah Lelang, pembukuan dan Laporan Kantor Lelang serta melakukan pembinaan pelayanan lelang non eksekusi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Seksi Lelang Aset Pemerintah dan BUMN/BUMD II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, yuridis dan melakukan analisis potensi, intensifikasi, ekstensifikasi dan pemasyarakatan lelang, melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan, perencanaan lelang dan pemeriksaan Risalah Lelang, pembukuan dan Laporan Kantor Lelang serta melakukan pembinaan pelayanan lelang aset pemerintah dan BUMN/BUMD yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1035

Subdirektorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Jasa Pelelangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perizinan pejabat lelang dan usaha jasa lelang, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan usaha jasa lelang, serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan lelang dan hubungan kelembagaan profesi Pejabat Lelang.

Pasal 1036

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1035, Subdirektorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Jasa Pelelangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perizinan pejabat lelang dan usaha pejabat lelang, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut atas laporan lelang dan laporan hasil pemeriksaan usaha pejabat lelang;

- b. pengumpulan, pengolahan dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan pejabat lelang;
- c. pengembangan dan pemantauan, standar lelang, pendidikan dan pelatihan pejabat lelang, ujian profesi pejabat lelang, serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan pejabat lelang dan hubungan kelembagaan profesi pejabat lelang;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pemantauan pelaksanaan lelang pada Balai Lelang;
- e. pemberian izin, sanksi, dan pencabutan izin Balai Lelang;
- f. penyiapan bahan pembinaan, pemeriksaan pembukuan dan Laporan Balai Lelang.

Pasal 1037

Subdirektorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Jasa Pelelangan terdiri dari:

- a. Seksi Pejabat Lelang I;
- b. Seksi Pejabat Lelang II;
- c. Seksi Kelembagaan Lelang.

Pasal 1038

- (1) Seksi Pejabat Lelang I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, pelaporan dan analisis persyaratan perizinan, kegiatan dan keuangan pejabat lelang, usaha jasa lelang, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan usaha jasa lelang, melakukan pengembangan dan pemantauan standar penilaian, pendidikan dan pelatihan lelang, ujian profesi pejabat lelang serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan pejabat lelang dan hubungan kelembagaan pejabat lelang yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Kelembagaan Lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemberian dan pencabutan izin serta pembinaan Lembaga Lelang.

Pasal 1039

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Bina Lelang I.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Hukum dan Informasi

Pasal 1040

Direktorat Hukum dan Informasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan rumusan peraturan perundangan berikut petunjuk pelaksanaan peraturan perundangan, memberikan bantuan hukum penanganan dan penyiapan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1041

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1040, Direktorat Hukum dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengharmonisasian dan penyusunan peraturan perundangan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
- c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
- d. publikasi dan pengelolaan dokumen hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
- e. penyiapan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan;
- f. pelaksanaan bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang;
- g. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. pelaksanaan pengolahan data di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- i. pelayanan informasi dan pengelolaan pusat informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- j. pemberian bimbingan teknis sistem informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- k. penyusunan manual sistem dan dokumentasi program aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- l. pelaksanaan pembinaan jabatan pranata komputer;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1042

Direktorat Hukum dan Informasi terdiri dari:

- a. Subdirektorat Peraturan Perundangan;
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum;
- c. Subdirektorat Sistem Aplikasi dan Program;
- d. Subdirektorat Pengolahan Data dan Informasi;
- e. Subdirektorat Dukungan Teknis;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1043

Subdirektorat Peraturan Perundangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan, pengharmonisasian, evaluasi pelaksanaan peraturan perundangan dan pengelolaan dokumen peraturan, publikasi dan informasi hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang serta penyusunan dokumentasi peraturan perundangan, penyiapan bahan pustaka hukum.

Pasal 1044

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1043, Subdirektorat Peraturan Perundangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- b. pelaksanaan klasifikasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- c. pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- d. pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- e. pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- f. pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan;
- g. penyajian peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Pasal 1045

Subdirektorat Peraturan Perundangan terdiri dari:

- a. Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Barang Milik Negara;
- b. Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Kekayaan Negara Lainnya;
- c. Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Piutang Negara;
- d. Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Lelang.

Pasal 1046

- (1) Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Barang Milik Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan, rancangan peraturan perundangan, petunjuk pelaksanaan peraturan, evaluasi pelaksanaan klasifikasi, penyimpanan dan pengamanan peraturan, dokumentasi dan kodifikasi, pemantauan, harmonisasi rancangan, dan penyajian peraturan perundangan di bidang Barang Milik Negara.
- (2) Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Kekayaan Negara Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan, rancangan peraturan perundangan, petunjuk pelaksanaan peraturan, evaluasi pelaksanaan klasifikasi, penyimpanan dan pengamanan peraturan, dokumentasi dan kodifikasi, pemantauan, harmonisasi rancangan, dan penyajian peraturan perundangan di bidang Kekayaan Negara Dipisahkan dan Kekayaan Negara Lainnya.
- (3) Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Piutang Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan, rancangan peraturan perundangan, petunjuk pelaksanaan peraturan, evaluasi pelaksanaan klasifikasi, penyimpanan dan pengamanan peraturan, dokumentasi dan kodifikasi, pemantauan, harmonisasi rancangan, dan penyajian peraturan perundangan di bidang piutang negara.
- (4) Seksi Peraturan dan Dokumentasi Hukum Lelang mempunyai tugas menyiapkan bahan penelaahan, rancangan peraturan perundangan, petunjuk pelaksanaan peraturan, evaluasi pelaksanaan klasifikasi, penyimpanan dan pengamanan peraturan, dokumentasi dan kodifikasi, pemantauan, harmonisasi rancangan, dan penyajian peraturan perundangan di bidang lelang.

Pasal 1047

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas menyiapkan perumusan penelaahan kasus hukum kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, dan petunjuk pelaksanaan bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

Pasal 1048

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1047, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembuatan petunjuk pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- b. penelaahan kasus hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian perkara.

Pasal 1049

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Seksi Bantuan Hukum I;
- b. Seksi Bantuan Hukum II;
- c. Seksi Bantuan Hukum III;
- d. Seksi Bantuan Hukum IV.

Pasal 1050

Seksi Bantuan Hukum I, II, III dan IV mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan bantuan hukum, penelaahan kasus hukum, pertimbangan, pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, yang pembagian wilayah kerjanya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1051

Subdirektorat Sistem Aplikasi dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan sistem aplikasi dan program komputer bidang pembinaan kekayaan negara, penilaian, pengelolaan piutang negara dan lelang.

Pasal 1052

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051, Subdirektorat Sistem Aplikasi dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pemeliharaan, dan evaluasi sistem aplikasi dan program komputer;
- b. Penyusunan desain sistem aplikasi, pembakuan kode, dan dokumentasi aplikasi;

- c. Penyusunan manual sistem, program aplikasi dan dokumentasi;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan di bidang sistem aplikasi dan program aplikasi;
- e. Menerapkan teknologi tepat guna bagi pengembangan sistem dan program.

Pasal 1053

Subdirektorat Sistem Aplikasi dan Program terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pranata komputer yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 1054

- (1) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1053, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pranata Komputer paling senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Jumlah tenaga fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1053, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1055

Subdirektorat Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pembinaan dan pengembangan sistem pelayanan informasi, pelaksanaan pengelolaan data serta kehumasan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Pasal 1056

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1055, Subdirektorat Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengembangan sistem pelayanan informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- b. Pelaksanaan pengelolaan data di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. Pelayanan informasi dan pengelolaan pusat informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- d. Pemberian dan bimbingan di bidang pelayanan informasi;
- e. pelaksanaan kegiatan kehumasan, memberi penerangan kepada masyarakat mengenai kebijakan dan kegiatan Direktorat Jenderal.

Pasal 1057

Subdirektorat Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi Kekayaan Negara;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi Penilaian;
- c. Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi Piutang Negara dan Lelang.

Pasal 1058

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyiapan pengaturan dan pengolahan data, penyajian informasi serta penyiapan bahan kehumasan di bidang Kekayaan Negara.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi Penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyiapan pengaturan dan pengolahan data, penyajian informasi serta penyiapan bahan kehumasan di bidang Penilaian.
- (3) Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi Piutang Negara dan Lelang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyiapan pengaturan dan pengolahan data, penyajian informasi serta penyiapan bahan kehumasan di bidang Piutang Negara dan Lelang.

Pasal 1059

Subdirektorat Dukungan Teknis mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna, melaksanakan operasi komputer, memberikan dukungan teknis, dan mengelola basis data.

Pasal 1060

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1059, Subdirektorat Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian dukungan teknis dan pemeliharaan perangkat keras di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. Evaluasi dan pemeliharaan perangkat lunak di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. Penyusunan standar teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan sistem komunikasi data untuk kepentingan internal dan eksternal;
- e. pelaksanaan operasional pusat komputer, pengaturan, pengelolaan kepastakaan file dan data base serta sistem operasional komputer di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. evaluasi operasional komputer di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan urusan pembakuan, pengendalian, pengopeasioan, dan pemeliharaan pada komputer di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pembinaan dan bimbingan di bidang operasional komputer di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1061

Subdirektorat Dukungan Teknis terdiri dari:

- a. Seksi Pemeliharaan Jaringan;
- b. Seksi Pengelolaan Basis Data.

Pasal 1062

- (1) Seksi Pemeliharaan Jaringan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian, pengoperasian, dan pengamanan layanan teknologi informasi, monitoring kesiapan dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, memberikan dan mendokumentasikan solusi permasalahan operasi teknologi informasi, melakukan monitoring konfigurasi, serta mengembangkan otomasi pengoperasian infrastruktur teknologi informasi.
- (2) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan perancangan, pengembangan, pengamanan, pemeliharaan basis data, dan penyiapan bahan penyusunan prosedur standar operasional sistem informasi.

Pasal 1063

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Dukungan Teknis.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1064

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1065

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1066

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1067

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1066, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1068

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Direktorat Dana Perimbangan;
- d. Direktorat Pinjaman, Hibah, dan Kapasitas Daerah;
- e. Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1069

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1070

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1069, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal;
- d. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- f. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 1071

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1072

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, pengembangan kinerja, fasilitasi penyusunan peraturan, penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1073

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1072, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan serta pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal;
- b. menyiapkan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja;
- c. koordinasi dan fasilitasi menyiapkan bahan penyusunan peraturan di bidang keuangan daerah;
- d. penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, serta laporan akuntabilitas, statistik dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- e. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1074

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tata Laksana;
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 1075

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penataan organisasi, penelaahan dan evaluasi jabatan serta pengembangan kinerja organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta evaluasi pelaksanaannya dan memfasilitasi menyiapkan bahan penyusunan peraturan di bidang keuangan daerah.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, dan laporan pelaksanaan tugas, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1076

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1077

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai;
- d. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

Pasal 1078

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi;
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 1079

- (4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, dan kesejahteraan pegawai.
- (5) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya, serta penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai.
- (6) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

Pasal 1080

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1081

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1080, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1082

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 1083

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1084

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, keputakaan, rumah tangga, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 1085

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1084, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, keputakaan, ekspedisi, dan penggandaan;

- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 1086

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1087

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, ekspedisi, dan penggandaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, urusan perjalanan dinas, dan keprotokolan serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1088

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 1089

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1088, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. penyiapan perumusan bahan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyiapan dan perencanaan pemantauan, analisis dan perumusan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyiapan perumusan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1090

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I;
- b. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II;
- c. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III;
- d. Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1091

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi, dan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 1092

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1091, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi, dan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Maluku dan Papua;
- b. pemberian bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi, dan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Maluku dan Papua;
- c. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi, dan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Maluku dan Papua;
- d. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi, dan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Maluku dan Papua bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pasal 1093

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I terdiri dari:

- a. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IA;
- b. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IB;
- c. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IC.

Pasal 1094

- (1) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi wilayah Sumatera, dan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Maluku yang terdiri dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- (2) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi wilayah Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagian wilayah Papua yang terdiri dari Provinsi Irian Jaya Barat.
- (3) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua, dan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagian wilayah Papua yang terdiri dari Provinsi Papua.

Pasal 1095

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Sumatera.

Pasal 1096

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1095, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Sumatera;
- b. pemberian bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Sumatera;
- c. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Sumatera;

- d. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Sumatera bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pasal 1097

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah II terdiri dari:

- a. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIA;
- b. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIB;
- c. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIC.

Pasal 1098

- (1) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Sumatera bagian utara yang terdiri dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.
- (2) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Sumatera bagian tengah yang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.
- (3) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Sumatera bagian selatan yang terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Pasal 1099

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pasal 1100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1099, Subdirektorat Pajak daerah dan Retribusi Daerah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
- b. pemberian bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat;
- c. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa , Bali, dan Nusa Tenggara;

- d. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pasal 1101

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah III terdiri dari:

- a. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIA;
- b. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIB;
- c. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIC.

Pasal 1102

- (1) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa bagian barat yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat dan Banten serta wilayah Nusa Tenggara bagian timur yang terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa bagian tengah yang terdiri dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta wilayah Nusa Tenggara bagian barat yang terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IIIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Jawa bagian timur yang terdiri dari Provinsi Jawa Timur serta wilayah Bali yang terdiri dari Provinsi Bali

Pasal 1103

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 1104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1103, Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- b. pemberian bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan dan Sulawesi;

- c. pemantauan, analisis dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan dan Sulawesi;
- d. penyusunan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan dan Sulawesi bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pasal 1105

Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV terdiri dari:

- a. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVA;
- b. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVB;
- c. Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVC.

Pasal 1106

- (1) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagian wilayah Kalimantan yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
- (2) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagian wilayah Kalimantan yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Timur dan sebagian wilayah Sulawesi yang terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.
- (3) Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, analisis dan rekomendasi pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagian wilayah Sulawesi yang terdiri dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 1107

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah I.

Bagian Kelima

Direktorat Dana Perimbangan

Pasal 1108

Direktorat Dana Perimbangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang belanja untuk daerah (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus).

Pasal 1109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1108, Direktorat Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus;
- c. penghitungan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus;
- d. menyiapkan bahan ketetapan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1110

Direktorat Dana Perimbangan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak;
- b. Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- c. Subdirektorat Dana Alokasi Umum;
- d. Subdirektorat Dana Alokasi Khusus;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1111

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang dana bagi hasil pajak.

Pasal 1112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1111, Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana bagi hasil pajak;
- c. penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak berkoordinasi dengan unit terkait yang menangani penerimaan pajak;
- d. penyiapan bahan ketetapan Dana Bagi Hasil Pajak;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan Dana Bagi Hasil Pajak;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak.

Pasal 1113

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

- a. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I;
- b. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II;
- c. Seksi Dana Bagi Hasil Pajak III.

Pasal 1114

- (1) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (3) Seksi Dana Bagi Hasil Pajak III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pasal 21.

Pasal 1115

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang dana bagi hasil sumber daya alam.

Pasal 1116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1115, Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam;
- c. penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berkoordinasi dengan unit terkait yang menangani penerimaan negara bukan pajak;
- d. penyiapan bahan ketetapan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Pasal 1117

Subdirektorat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari:

- a. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam I;
- b. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam II;
- c. Seksi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam III.

Pasal 1118

- (1) Seksi Dana Bagi Hasil SDA I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi.

- (2) Seksi Dana Bagi Hasil SDA II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dan Panas Bumi.
- (3) Seksi Dana Bagi Hasil SDA III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan dan Perikanan.

Pasal 1119

Subdirektorat Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standarisasi, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

Pasal 1120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1119, Subdirektorat Dana Alokasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
- c. penghitungan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
- d. penyiapan bahan ketetapan dan dokumen transfer dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan atas ketetapan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

Pasal 1121

Subdirektorat Dana Alokasi Umum terdiri dari:

- a. Seksi Dana Alokasi Umum I;
- b. Seksi Dana Alokasi Umum II;

- c. Seksi Dana Alokasi Umum III;
- d. Seksi Dana Alokasi Umum IV.

Pasal 1122

- (1) Seksi Dana Alokasi Umum I mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus, meliputi wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Riau Kepulauan, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung, serta dana otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- (2) Seksi Dana Alokasi Umum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang dana alokasi umum dan dana otonomi khusus, meliputi wilayah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Seksi Dana Alokasi Umum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang dana alokasi umum dan dana otonomi khusus, meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Seksi Dana Alokasi Umum IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus, meliputi wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku utara, Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat serta dana otonomi khusus Provinsi Papua.

Pasal 1123

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Dana Alokasi Khusus.

Pasal 1124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1123, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Dana Alokasi Khusus;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana alokasi khusus;
- c. penghitungan Dana Alokasi Khusus;
- d. penyiapan bahan ketetapan Dana Alokasi Khusus;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan Dana Alokasi Khusus;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan Dana Alokasi Khusus;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Khusus.

Pasal 1125

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

- a. Seksi Dana Alokasi Khusus I;
- b. Seksi Dana Alokasi Khusus II;
- c. Seksi Dana Alokasi Khusus III;
- d. Seksi Dana Alokasi Khusus IV.

Pasal 1126

- (1) Seksi Dana Alokasi Khusus I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang dana alokasi khusus meliputi wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Riau Kepulauan, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung.
- (2) Seksi Dana Alokasi Khusus II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang dana alokasi khusus meliputi wilayah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Seksi Dana Alokasi Khusus III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang dana alokasi khusus meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (4) Seksi Dana Alokasi Khusus IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan perhitungan, penyiapan bahan ketetapan, penyusunan bahan pelaksanaan dan dokumen transfer atas ketetapan, standardisasi, bimbingan teknis serta pemantauan, dan evaluasi di bidang dana alokasi khusus meliputi wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku utara, Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat.

Pasal 1127

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Dana Bagi Hasil Pajak.

Bagian Keenam

Direktorat Pinjaman, Hibah, dan Kapasitas Daerah

Pasal 1128

Direktorat Pinjaman dan Hibah Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman, hibah dan kapasitas daerah.

Pasal 1129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1128, Direktorat Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman pemerintah daerah, hibah, dana darurat, dan penataan, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pinjaman pemerintah daerah dari Pemerintah yang dananya bersumber dari pendapatan dalam negeri;

- c. pelaksanaan kebijakan pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri;
- d. pelaksanaan kebijakan obligasi daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan hibah kepada daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan dana darurat;
- g. pelaksanaan kebijakan pendanaan penataan daerah, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah;
- h. bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi dibidang pinjaman daerah, hibah, dana darurat dan penataan, pengembangan ekonomi daerah dan penguatan kapasitas daerah;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 1130

Direktorat Pinjaman, Hibah, dan Kapasitas Daerah terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pinjaman Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Penerusan Pinjaman Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat;
- d. Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1131

Subdirektorat Pinjaman Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pinjaman dalam negeri.

Pasal 1132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131, Subdirektorat Pinjaman Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penerbitan Obligasi Daerah dan pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari dalam negeri;
- b. penyiapan analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi penerbitan Obligasi Daerah dan pemberian dana Pemerintah yang dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- d. evaluasi dan pemantauan penerbitan Obligasi Daerah dan pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari dalam negeri.

Pasal 1133

Subdirektorat Pinjaman Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri Wilayah I;
- b. Seksi Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri Wilayah II;
- c. Seksi Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri Wilayah III.

Pasal 1134

- (1) Seksi Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penerbitan obligasi daerah dan pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari dalam negeri, serta analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, DKI Jakarta, Depok, Bogor Tangerang, Bekasi (Debotabek), Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penerbitan obligasi daerah dan pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari dalam negeri, serta analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah yang meliputi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.
- (3) Seksi Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penerbitan obligasi daerah dan pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari dalam negeri, serta analisis kebutuhan dana Pemerintah yang dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah yang meliputi Riau, Riau Kepulauan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Irian Jaya Barat.

Pasal 1135

Subdirektorat Penerusan Pinjaman Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penerusan pinjaman luar negeri.

Pasal 1136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1135, Subdirektorat Penerusan Pinjaman Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penerusan dana pinjaman luar negeri Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
- b. penyiapan analisis kebutuhan dana pinjaman Pemerintah yang diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi penerusan dana pinjaman Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri;
- d. evaluasi dan pemantauan penggunaan dana serta pengembalian pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri.

Pasal 1137

Subdirektorat Penerusan Pinjaman Luar Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Wilayah I;
- b. Seksi Pengelolaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Wilayah II;
- c. Seksi Pengelolaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Wilayah III.

Pasal 1138

- (1) Seksi Pengelolaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penerusan dana pinjaman, analisis kebutuhan dan penerusan dana pinjaman luar negeri Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, DKI Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (Debotabek), Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Pengelolaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penerusan dana pinjaman, analisis kebutuhan dan penerusan dana pinjaman luar negeri Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah yang meliputi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.
- (3) Seksi Pengelolaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penerusan dana pinjaman, analisis kebutuhan dan penerusan dana pinjaman luar negeri Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk wilayah yang meliputi Riau, Riau Kepulauan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Selatan dan Irian Jaya Barat.

Pasal 1139

Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang hibah dan dana darurat.

Pasal 1140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139, Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemberian hibah dan dana darurat dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan yang dananya bersumber dari dalam negeri;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi pemberian dana hibah dan dana darurat dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan yang dananya bersumber dari dalam negeri;
- c. evaluasi dan pemantauan penggunaan dana hibah dan dana darurat dari pemerintah kepada pemerintah daerah;
- d. penyiapan perumusan perjanjian hibah Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan yang dananya bersumber dari pendapatan dalam negeri;
- e. penatausahaan pemberian dana hibah dan dana darurat dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;
- f. pembuatan laporan pemberian dana hibah daerah dan dana darurat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 1141

Subdirektorat Hibah dan Dana Darurat terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolaan Hibah dan Dana Darurat Wilayah I;
- b. Seksi Pengelolaan Hibah dan Dana Darurat Wilayah II;
- c. Seksi Pengelolaan Hibah dan Dana Darurat Wilayah III;
- d. Seksi Perjanjian dan Penatausahaan Hibah dan Dana Darurat.

Pasal 1142

- (1) Seksi Pengelolaan Hibah dan Dana Darurat Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pemberian dan penggunaan hibah dan dana darurat dari pemerintah kepada pemerintah daerah untuk wilayah yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, DKI Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (Debotabek), Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Pengelolaan Hibah dan Dana Darurat Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pemberian dan penggunaan hibah dan dana darurat dari pemerintah kepada pemerintah daerah untuk wilayah yang meliputi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.
- (3) Seksi Pengelolaan Hibah dan Dana Darurat Wilayah III mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pemberian dan penggunaan hibah dan dana darurat dari pemerintah kepada pemerintah daerah untuk wilayah yang meliputi Riau, Riau Kepulauan, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Selatan dan Irian Jaya Barat.
- (4) Seksi Perjanjian dan Penatausahaan Hibah dan Dana Darurat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan dan analisis data dalam rangka penyiapan bahan perumusan perjanjian hibah pemerintah kepada pemerintah daerah yang dananya bersumber dari pinjaman luar negeri dan yang dananya bersumber dari dalam negeri, penatausahaan pemberian dana hibah dan dana darurat dari pemerintah kepada pemerintah daerah serta pembuatan laporan pemberian dana hibah dan dana darurat.

Pasal 1143

Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penataan dan pengembangan kapasitas daerah.

Pasal 1144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1143, Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan rekomendasi pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penentuan ibukota daerah khususnya dari aspek kemampuan ekonomi dan potensi daerah serta perumusan formulasi pendanaan daerah otonom baru, termasuk daerah otonomi khusus;

- b. perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang pendanaan pengembangan ekonomi daerah;
- c. perencanaan kebijakan dan penyusunan peta kapasitas keuangan daerah, dan melakukan bimbingan teknis serta peningkatan kapasitas aparat keuangan daerah;
- d. perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 1145

Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Pembiayaan Penataan Daerah;
- b. Seksi Pengembangan Ekonomi Daerah;
- c. Seksi Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah;
- d. Seksi Pemberdayaan Keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 1146

- (1) Seksi Pembiayaan Penataan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan kebijakan dan penyusunan rekomendasi pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah serta penentuan ibukota daerah khususnya dari aspek kemampuan ekonomi dan potensi daerah serta perumusan formulasi pendanaan daerah otonom baru, termasuk daerah otonomi khusus.
- (2) Seksi Pengembangan Ekonomi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang pendanaan pengembangan ekonomi daerah.
- (3) Seksi Penguatan Kapasitas Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan kebijakan dan penyusunan peta kapasitas keuangan daerah, melakukan bimbingan teknis serta peningkatan kapasitas aparat keuangan daerah.
- (4) Seksi Pemberdayaan Keuangan Perusahaan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 1147

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Kapasitas Daerah.

Bagian Ketujuh

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

Pasal 1148

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan daerah serta penyelenggaraan informasi keuangan daerah.

Pasal 1149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1148, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal;
- b. penyusunan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah, badan layanan umum daerah, dan investasi daerah;
- d. penyiapan penyusunan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah;
- e. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD;
- f. penyiapan perumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
- h. penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronik;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1150

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Subdirektorat Dana Desentralisasi;
- b. Subdirektorat Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. Subdirektorat Informasi Keuangan Daerah;
- d. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Dukungan Teknis;

- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1151

Subdirektorat Dana Desentralisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis dalam rangka pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi serta evaluasi laporan keuangan daerah.

Pasal 1152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1151, Subdirektorat Dana Desentralisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan pendanaan di bidang desentralisasi fiskal;
- b. penyiapan penyusunan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pelaporan keuangan perusahaan daerah dan badan layanan umum daerah, serta investasi daerah;
- d. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD;
- e. penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah dalam rangka perumusan kebijakan penilaian kemampuan keuangan daerah serta pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

Pasal 1153

Subdirektorat Dana Desentralisasi terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah I;
- b. Seksi Wilayah II;
- c. Seksi Wilayah III;
- d. Seksi Wilayah IV.

Pasal 1154

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan desentralisasi dan laporan keuangan daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan desentralisasi dan laporan keuangan daerah di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Gorontalo.
- (3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan desentralisasi dan laporan keuangan daerah di Wilayah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Bali.
- (4) Seksi Wilayah IV mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan desentralisasi dan laporan keuangan daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Maluku.

Pasal 1155

Subdirektorat Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dalam rangka pemantauan dan evaluasi pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pendanaan dan bantuan pemerintah pusat lainnya di daerah dan desa.

Pasal 1156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1155, Subdirektorat Pembiayaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, bimbingan teknis pengelolaan pendanaan pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. pemantauan dan evaluasi pendanaan pusat di daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, bimbingan teknis pendanaan pusat lainnya di daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pendanaan pusat lainnya di daerah.

Pasal 1157

Subdirektorat Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terdiri dari:

- a. Seksi Wilayah I;

- b. Seksi Wilayah II;
- c. Seksi Wilayah III;
- d. Seksi Wilayah IV.

Pasal 1158

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Gorontalo.
- (3) Seksi Wilayah III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Wilayah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Bali.
- (4) Seksi Wilayah IV mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Maluku.

Pasal 1159

Subdirektorat Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyajian informasi keuangan daerah.

Pasal 1160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159, Subdirektorat Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standardisasi informasi keuangan daerah;

- b. pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis sistem informasi keuangan daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah.

Pasal 1161

Subdirektorat Informasi Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Seksi Informasi Keuangan Daerah I;
- b. Seksi Informasi Keuangan Daerah II;
- c. Seksi Informasi Keuangan Daerah III;
- d. Seksi Informasi Keuangan Daerah IV.

Pasal 1162

- (1) Seksi Informasi Keuangan Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dan penyajian informasi keuangan daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Seksi Informasi Keuangan Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dan penyajian informasi keuangan daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Gorontalo.
- (3) Seksi Informasi Keuangan Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dan penyajian informasi keuangan daerah di wilayah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Bali.
- (4) Seksi Informasi Keuangan Daerah IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah dan penyajian informasi keuangan daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I.Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Maluku.

Pasal 1163

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan persiapan perencanaan, melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan, peningkatan kualitas, penyusunan standar, penyajian dan analisis basis data dan data elektronis, aplikasi dan program, software, infrastruktur hardware, serta jaringan.

Pasal 1164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1163, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan analisis basis data;
- b. perencanaan, pelaksanaan penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi serta program;
- c. perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas, dan penyusunan standar, serta pengelolaan software, infrastruktur hardware, dan jaringan;
- d. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data elektronis.

Pasal 1165

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Dukungan Teknis terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program;
- b. Seksi Pengelolaan Basis Data;
- c. Seksi Dukungan Teknis;
- d. Seksi Pelaporan dan Layanan Informasi.

Pasal 1166

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan, melaksanakan penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi serta program.
- (2) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan, melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan analisis basis data.
- (3) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan, melaksanakan peningkatan kualitas, dan penyusunan standar, serta pengelolaan software, hardware, dan jaringan.
- (4) Seksi Pelaporan dan Layanan Informasi mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan, penyajian, pengembangan, pengelolaan, analisis, pelaporan, dan penyajian data keuangan daerah.

Pasal 1167

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Dana Desentralisasi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1168

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1169

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1170

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1170, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang pengelolaan utang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pengelolaan utang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1172

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang terdiri dari:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- c. Direktorat Surat Berharga Negara;
- d. Direktorat Portofolio dan Risiko Utang;
- e. Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah;
- f. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1173

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1173, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta pembinaan Jabatan Fungsional pada Direktorat Jenderal;
- c. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;
- d. koordinasi dan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- e. pelaksanaan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 1175

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1176

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, pengembangan kinerja, penyusunan prosedur dan metode kerja, penyusunan, rencana kerja, rencana strategik, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal serta pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1176, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan penelaahan dan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal, serta penyusunan jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta evaluasi pelaksanaannya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, penyusunan statistik, dan laporan akuntabilitas kinerja serta laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- d. pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat termasuk mengkompilasi jawaban atas pertanyaan DPR di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1178

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tata Laksana;
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 1179

- (1) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, penelaahan dan analisis jabatan serta pengembangan kinerja organisasi; penyusunan rencana kerja dan rencana strategis Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta evaluasi pelaksanaannya.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan pemantauan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal, pemantauan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penyiapan bahan penelitian kebenaran pengaduan masyarakat, serta menyiapkan dan mengkoordinasikan jawaban atas pertanyaan DPR.

Pasal 1180

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1180, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan formasi serta pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik, dan kesejahteraan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai;
- d. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja serta penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

Pasal 1182

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 1183

- (1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik, dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja, penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.

Pasal 1184

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1184, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1186

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 1187

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 1188

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 1189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1188, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan, dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pengajuan permintaan pembayaran.

Pasal 1190

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1191

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, ekspedisi, pengetikan, dan penggandaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, urusan perjalanan dinas, dan keprotokolan, pembuatan daftar dan pembayaran gaji serta mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat

Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pasal 1192

Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1192, Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. penganalisaan kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- c. pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penyiapan dokumen, serta penatausahaan perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- d. penyusunan naskah perjanjian pinjaman/hibah luar negeri;

- e. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1194

Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral I;
- b. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral II;
- c. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral I;
- d. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral II;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1195

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral I mempunyai tugas melaksanakan analisis kelayakan proyek, penyiapan dokumen *loan agreement*, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri multilateral dari Asian Development Bank, IFAD, dan Islamic Development Bank, penyiapan rumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian peraturan dan penyiapan dokumen hukum pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan pengembangan prosedur operasi standar serta penyusunan kode etik pegawai.

Pasal 1196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1195, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. penyiapan bahan analisis kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- c. pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen *loan agreement*;
- d. penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. penyusunan naskah perjanjian pinjaman / hibah luar negeri;
- f. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri multilateral;
- g. pengembangan prosedur operasi standar dan penyusunan kode etik pegawai.

Pasal 1197

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral I terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral IA;
- b. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral IB;

- c. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral IC;
- d. Seksi Peraturan dan Perjanjian Multilateral I.

Pasal 1198

- (1) Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen dan persyaratan pinjaman dan hibah luar negeri serta penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri yang pembagian jenis dan atau lembaga multilateral pemberi pinjaman diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Peraturan dan Perjanjian Multilateral I mempunyai tugas menyiapkan peraturan perundang-undangan, menganalisis dan menyusun standardisasi materi perjanjian, mengevaluasi peraturan dan ketentuan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan menyusun, merumuskan dan mengembangkan kebijakan prosedur operasi standar serta menyusun kode etik pegawai.

Pasal 1199

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral II mempunyai melaksanakan analisis kelayakan proyek, penyiapan dokumen *loan agreement*, pengelolaan dan hibah luar negeri multilateral dari World Bank, European Investment Bank (EIB), UN Institution dan multilateral lainnya, penyiapan rumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian peraturan dan penyiapan dokumen hukum pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan pengembangan prosedur operasi standar serta penyusunan kode etik pegawai.

Pasal 1200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1199, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. penyiapan bahan analisis kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- c. pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen *loan agreement*;
- d. penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. penyusunan naskah perjanjian pinjaman / hibah luar negeri;
- f. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri multilateral;
- g. pengembangan prosedur operasi standar dan penyusunan kode etik pegawai.

Pasal 1201

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral II terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral IIA;
- b. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral IIB;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral IIC;
- d. Seksi Peraturan dan Perjanjian Multilateral II.

Pasal 1202

- (1) Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Multilateral II A, II B, dan II C masing-masing mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen dan persyaratan pinjaman dan hibah luar negeri serta penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri yang jenis dan atau lembaga multilateral pemberi pinjaman diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Peraturan dan Perjanjian Multilateral II mempunyai tugas menyiapkan peraturan perundang-undangan, menganalisis dan menyusun standardisasi materi perjanjian, mengevaluasi peraturan dan ketentuan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan menyusun, merumuskan dan mengembangkan kebijakan prosedur operasi standar serta menyusun kode etik pegawai.

Pasal 1203

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral I mempunyai tugas melaksanakan analisis kelayakan proyek, penyiapan dokumen *loan agreement*, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bilateral dari negara Singapura, Cina, Inggris, Jerman, Perancis, Belgia, Belanda, Finlandia, Denmark, Austria, Swedia, Swiss, Italia, Norwegia dan Negara Eropa Barat lainnya, Slovakia, Rusia, Australia, dan Selandia Baru; penyiapan rumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian peraturan dan penyiapan dokumen hukum pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan pengembangan prosedur operasi standar serta penyusunan kode etik pegawai.

Pasal 1204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. penyiapan bahan analisis kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- c. pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen *loan agreement*;
- d. penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. penyusunan naskah perjanjian pinjaman / hibah luar negeri;

- f. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bilateral;
- g. pengembangan prosedur operasi standar dan penyusunan kode etik pegawai.

Pasal 1205

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral I terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral IA;
- b. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral IB;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral IC;
- d. Seksi Peraturan dan Perjanjian Bilateral I.

Pasal 1206

- (1) Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen dan persyaratan pinjaman dan hibah luar negeri yang pembagian jenis dan atau negara pemberi pinjaman diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Peraturan dan Perjanjian Bilateral I mempunyai tugas menyiapkan peraturan perundang-undangan, menganalisis dan menyusun standardisasi materi perjanjian, mengevaluasi peraturan dan ketentuan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan menyusun, merumuskan dan mengembangkan kebijakan prosedur operasi standar serta menyusun kode etik pegawai.

Pasal 1207

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral II mempunyai tugas melaksanakan analisis kelayakan proyek, penyiapan dokumen *loan agreement*, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bilateral dari Negara Jepang, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara Asia lainnya, Spanyol, Polandia, Rumania, Hungaria dan Negara Eropa Timur lainnya, Amerika Serikat, Canada, dan negara-negara Timur Tengah / Islamic lainnya; penyiapan rumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian peraturan dan penyiapan dokumen hukum pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan pengembangan prosedur operasi standar serta penyusunan kode etik pegawai.

Pasal 1208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1207, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. penyiapan bahan analisis kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- c. pelaksanaan negosiasi dan penyiapan dokumen *loan agreement*;

- d. penyelesaian pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. penyusunan naskah perjanjian pinjaman/hibah luar negeri;
- f. penyusunan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bilateral;
- g. pengembangan prosedur operasi standar dan penyusunan kode etik pegawai.

Pasal 1209

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral II terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral IIA;
- b. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral IIB;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral IIC;
- d. Seksi Peraturan dan Perjanjian Bilateral II.

Pasal 1210

- (1) Seksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dokumen dan persyaratan pinjaman dan hibah luar negeri yang pembagian jenis dan atau negara peminjam diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Peraturan dan Perjanjian Bilateral II mempunyai tugas menyiapkan peraturan perundang-undangan, menganalisis dan menyusun standardisasi materi perjanjian, mengevaluasi peraturan dan ketentuan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, dan menyusun, merumuskan dan mengembangkan kebijakan prosedur operasi standar serta menyusun kode etik pegawai.

Pasal 1211

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta melakukan koordinasi penyiapan data dan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Bilateral II.

Bagian Kelima

Direktorat Surat Berharga Negara

Pasal 1212

Direktorat Surat Berharga Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan portofolio, pengembangan pasar, analisis keuangan dan pasar, merumuskan dan menyiapkan peraturan, dan kebijakan operasional Surat Berharga Negara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 1213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1212, Direktorat Surat Berharga Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara;
- b. pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara;
- c. pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder Surat Berharga Negara;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan transaksi dan pengembangan pasar;
- e. pelaksanaan pelayanan publik, hubungan investor dan kreditor;
- f. pelaksanaan analisis keuangan dan pasar Surat Berharga Negara terkait pelaksanaan transaksi;
- g. penyiapan peraturan dan pengembangan prosedur standar pengelolaan Surat Berharga Negara;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1214

Direktorat Surat Berharga Negara terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Berharga Negara;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pasar;
- c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Negara;
- d. Subdirektorat Peraturan dan Prosedur Standar;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1215

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Berharga Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan infrastruktur perdagangan dan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara.

Pasal 1216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1215, Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Berharga Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan infrastruktur perdagangan Surat Berharga Negara;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara;

- c. penyiapan dan pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Negara, termasuk transaksi derivatif.

Pasal 1217

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Berharga Negara terdiri dari:

- a. Seksi Infrastruktur Perdagangan;
- b. Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara;
- c. Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1218

- (1) Seksi Infrastruktur Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk melaksanakan aktifitas perdagangan dalam pengelolaan transaksi Surat Berharga Negara.
- (2) Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan dokumen, pelaksanaan transaksi termasuk transaksi derivatif, melakukan transaksi penerbitan, penjualan, pembelian kembali dan penukaran Surat Utang Negara di pasar primer dan sekunder serta penyiapan ketentuan dan persyaratan Surat Utang Negara yang akan ditransaksikan.
- (3) Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi, melakukan transaksi serta penyiapan ketentuan dan persyaratan Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1219

Subdirektorat Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pengembangan pasar domestik dan internasional, koordinasi dengan instansi terkait maupun para pelaku pasar dan *Self Regulatory Organizations (SROs)*, pelayanan publik, hubungan investor dan kreditor Surat Berharga Negara.

Pasal 1220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1219, Subdirektorat Pengembangan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, perumusan dan pelaksanaan pengembangan pasar domestik dan internasional Surat Berharga Negara;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pengembangan pasar perdana dan sekunder Surat Berharga Negara;

- c. penyiapan dan pengembangan layanan informasi kepada publik, investor dan kreditor, terkait pengelolaan Surat Berharga Negara dan pengembangan pasar.

Pasal 1221

Subdirektorat Pengembangan Pasar terdiri dari:

- a. Seksi Hubungan Kelembagaan Pasar Domestik;
- b. Seksi Hubungan Kelembagaan Pasar Internasional;
- c. Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor/Kreditor.

Pasal 1222

- (1) Seksi Hubungan Kelembagaan Pasar Domestik mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi kerja dengan para pelaku pasar dan otoritas pasar dalam negeri untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan pasar domestik Surat Berharga Negara.
- (2) Seksi Hubungan Kelembagaan Pasar Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan koordinasi kerja dengan para pelaku pasar dan otoritas pasar dalam negeri untuk mendukung pengelolaan Surat Berharga Negara dan pengembangan pasar internasional.
- (3) Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor/Kreditor mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengembangan teknik, metode, dan materi layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor dalam rangka sosialisasi dan pemasaran Surat Berharga Negara.

Pasal 1223

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis keuangan, penyiapan program arus kas jangka pendek, melakukan pemantauan dan analisis perkembangan pasar dalam rangka mengukur kinerja dan potensi pasar sekunder Surat Berharga Negara.

Pasal 1224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1223, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perkiraan kebutuhan pembiayaan APBN melalui Surat Berharga Negara, termasuk pembayaran kewajiban;
- b. penyiapan program arus kas jangka pendek yang terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara;
- c. pelaksanaan pemantauan dan analisis perkembangan pasar Surat Berharga Negara.

Pasal 1225

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Negara terdiri dari:

- a. Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal;
- b. Seksi Analisis Pasar Surat Berharga Negara;
- c. Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif.

Pasal 1226

- (1) Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pembiayaan APBN, pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutahiran arus kas dalam pengelolaan Surat Berharga Negara.
- (2) Seksi Analisis Pasar Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan analisis kinerja dan potensi pasar, serta penyusunan strategi pasar dalam rangka peningkatan likuiditas Surat Berharga Negara di pasar sekunder.
- (3) Seksi Analisis Pasar Uang dan Derivatif mempunyai tugas melakukan analisis dan menyiapkan rekomendasi pengembangan pasar uang dan derivatif untuk mendukung pengelolaan portofolio Surat Berharga Negara.

Pasal 1227

Subdirektorat Peraturan dan Prosedur Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan Surat Berharga Negara, pengembangan prosedur standar, evaluasi kinerja prosedur standar dan kode etik Direktorat.

Pasal 1228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1227, Subdirektorat Peraturan dan Prosedur Standar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan pengelolaan Surat Berharga Negara;
- b. penyiapan dokumen hukum dalam rangka penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Negara;
- c. penyusunan dan pengembangan prosedur operasi standar dan kode etik Direktorat;
- d. pelaksanaan analisis pengukuran kinerja;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas evaluasi.

Pasal 1229

Subdirektorat Peraturan dan Prosedur Standar terdiri dari:

- a. Seksi Peraturan;
- b. Seksi Prosedur Standar;
- c. Seksi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Transaksi.

Pasal 1230

- (1) Seksi Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan, penyiapan dokumen hukum dalam rangka penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran Surat Berharga Negara.
- (2) Seksi Prosedur Standar mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan prosedur operasi standar dan kode etik pegawai Direktorat.
- (3) Seksi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan analisis pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja prosedur operasi standar serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 1231

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta melakukan koordinasi penyiapan data dan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan dan Prosedur Standar.

Bagian Keenam

Direktorat Portofolio dan Risiko Utang

Pasal 1232

Direktorat Portofolio dan Risiko Utang mempunyai tugas mengkaji, merumuskan dan merekomendasikan strategi struktur portofolio utang dan pengendalian risiko yang optimal; melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan operasional; mengkaji dan mengembangkan instrumen utang yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.

Pasal 1233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1232, Direktorat Portofolio dan Risiko Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan pencapaian struktur portofolio utang yang optimal;
- b. pengidentifikasian dan pengukuran risiko portofolio utang;

- c. perumusan strategi meminimalkan *exposure* risiko;
- d. pengkajian dan pengembangan instrumen pembiayaan;
- e. penyusunan rekomendasi strategi pengelolaan portofolio utang dan risiko utang;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1234

Direktorat Portofolio dan Risiko Utang terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang;
- b. Subdirektorat Instrumen Pembiayaan Utang;
- c. Subdirektorat Portofolio Utang;
- d. Subdirektorat Risiko Utang;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1235

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang mempunyai tugas menyusun, merumuskan dan merekomendasikan strategi utang serta besaran alokasi pinjaman luar negeri.

Pasal 1236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1235, Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan strategi pengelolaan utang jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan rekomendasi strategi pengelolaan utang;
- c. penyusunan rekomendasi penetapan besaran alokasi pinjaman luar negeri;
- d. perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan peringkat kredit.

Pasal 1237

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Utang terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman;
- b. Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Utang Negara;
- c. Seksi Perencanaan dan Strategi Instrumen Derivatif.

Pasal 1238

- (1) Seksi Perencanaan dan Strategi Pinjaman mempunyai tugas menyusun dan merumuskan strategi pengelolaan pinjaman; merumuskan besaran alokasi pinjaman luar negeri serta menyampaikan hasil rumusan strategi pengelolaan pinjaman dan besaran alokasi pinjaman luar negeri.
- (2) Seksi Perencanaan dan Strategi Surat Utang Negara mempunyai tugas menyusun dan merumuskan strategi pengelolaan Surat Utang Negara jangka menengah dan jangka panjang serta menyampaikan hasil rumusan strategi pengelolaan Surat Utang Negara.
- (3) Seksi Perencanaan dan Strategi Instrumen Derivatif mempunyai tugas menyusun dan merumuskan strategi pengelolaan instrumen derivatif; merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan peringkat kredit serta menyampaikan hasil rumusan strategi pengelolaan instrumen derivatif dan kebijakan dalam rangka peningkatan peringkat kredit.

Pasal 1239

Subdirektorat Instrumen Pembiayaan Utang mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan instrumen pasar Surat Utang Negara dan pinjaman luar negeri yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek risiko dan pengembangan pasar.

Pasal 1240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239, Subdirektorat Instrumen Pembiayaan Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengembangan instrumen utang dan derivatif yang dapat mendukung pencapaian struktur portofolio utang yang optimal;
- b. penyusunan rekomendasi mengenai instrumen utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam APBN.

Pasal 1241

Subdirektorat Instrumen Pembiayaan Utang terdiri dari:

- a. Seksi Instrumen Surat Utang Negara;
- b. Seksi Instrumen Pinjaman;
- c. Seksi Instrumen Derivatif.

Pasal 1242

- (1) Seksi Instrumen Surat Utang Negara mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan instrumen pasar Surat Utang Negara yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pasar Surat Utang Negara, serta merumuskan ketentuan dan persyaratan Surat Utang Negara.

- (2) Seksi Instrumen Pinjaman mempunyai tugas mengkaji jenis pinjaman dan hibah luar negeri menurut biayanya, tujuan penggunaan, dan persyaratan penggunaannya (*tied loan*), serta mengembangkan dan merekomendasikan berbagai bentuk pinjaman proyek dan pinjaman program untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri yang optimal.
- (3) Seksi Instrumen Derivatif mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan instrumen derivatif dalam rangka mendukung pencapaian struktur portofolio dan risiko utang yang optimal.

Pasal 1243

Subdirektorat Portofolio Utang mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan merekomendasikan pencapaian struktur portofolio utang yang optimal.

Pasal 1244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243, Subdirektorat Portofolio Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian struktur portofolio utang, termasuk instrumen derivatif;
- b. penyusunan dan penyampaian rekomendasi struktur portofolio utang yang optimal termasuk instrumen derivatif;
- c. penyiapan strategi pencapaian struktur portofolio utang yang optimal.

Pasal 1245

Subdirektorat Portofolio Utang terdiri dari:

- a. Seksi Portofolio Surat Utang Negara;
- b. Seksi Portofolio Pinjaman;
- c. Seksi Portofolio Instrumen Derivatif.

Pasal 1246

- (1) Seksi Portofolio Surat Utang Negara mempunyai tugas mengkaji dan menyusun struktur portofolio pengelolaan Surat Utang Negara.
- (2) Seksi Portofolio Pinjaman mempunyai tugas melakukan analisis biaya bunga atas proyek dan program yang dibiayai pinjaman luar negeri; melakukan analisis perhitungan effective cost atas biaya pinjaman luar negeri; melakukan analisis perhitungan net present value dalam rangka penukaran pinjaman (*debt swap*); dan melakukan analisis terhadap risiko pinjaman luar negeri serta melaporkan hasil analisis portofolio pinjaman.

- (3) Seksi Portofolio Instrumen Derivatif mempunyai tugas mengkaji dan menyusun struktur portofolio instrumen derivatif.

Pasal 1247

Subdirektorat Risiko Utang mempunyai tugas mengkaji, merumuskan dan merekomendasikan pengendalian risiko utang dengan memperhatikan aspek biaya dan manfaat, serta melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan prosedur standar.

Pasal 1248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1247 Subdirektorat Risiko Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan strategi pengendalian risiko keuangan dalam pengelolaan utang;
- b. pengkajian dan perumusan strategi pengendalian risiko operasional dalam pengelolaan utang;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap kepatuhan dalam menjalankan prosedur standar pengelolaan utang.

Pasal 1249

Subdirektorat Risiko Utang terdiri dari:

- a. Seksi Risiko Keuangan;
- b. Seksi Risiko Operasional;
- c. Seksi Kepatuhan.

Pasal 1250

- (1) Seksi Risiko Keuangan mempunyai tugas mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa risiko keuangan (perubahan tingkat bunga, risiko perubahan nilai tukar, *roll over risk*, *refinancing risk* portofolio utang, dan sebagainya); melakukan analisis optimalisasi tingkat struktur utang, komposisi mata uang dan tingkat bunga atas utang; merumuskan dan merekomendasikan strategi pengendalian risiko keuangan portofolio utang yang optimal (*currency swap*, *interest swap*, *buyback*, *reprofiling*, *refinancing*, *hedging*, dan sebagainya).
- (2) Seksi Risiko Operasional mempunyai tugas mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional pengelolaan portofolio utang, serta merumuskan strategi pengendalian risiko operasional dalam pengelolaan portofolio utang.
- (3) Seksi Kepatuhan mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan prosedur standar pengelolaan utang.

Pasal 1251

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta melakukan koordinasi penyiapan data dan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Instrumen Pembiayaan Utang.

Bagian Ketujuh

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah

Pasal 1252

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan kebijakan portofolio serta melakukan pengembangan instrumen pembiayaan Syariah; melakukan analisis keuangan dan pasar keuangan Syariah; melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak di dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan Pembiayaan Syariah; melakukan pengkajian peraturan dan prosedur standar; dalam rangka kebijakan pembiayaan Syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 1253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1252, Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan kebijakan pengelolaan portofolio instrumen pembiayaan Syariah dalam rangka pengelolaan portofolio pembiayaan Syariah;
- b. pengembangan instrumen pembiayaan Syariah;
- c. pelaksanaan analisis keuangan dan pasar keuangan Syariah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pelaksanaan transaksi dan pengembangan instrumen serta pasar keuangan Syariah;
- e. pengkajian peraturan dan kebijakan operasional serta penyiapan dokumen terkait kebijakan pembiayaan Syariah;
- f. pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak di dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan Pembiayaan Syariah;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1254

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Kebijakan Portofolio Pembiayaan Syariah;
- b. Subdirektorat Pengembangan Instrumen dan Hubungan Kelembagaan;
- c. Subdirektorat Pengkajian Peraturan dan Kebijakan Operasional;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1255

Subdirektorat Perencanaan dan Kebijakan Portofolio Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan perumusan kebijakan portofolio instrumen pembiayaan Syariah.

Pasal 1256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1255, Subdirektorat Perencanaan dan Kebijakan Portofolio Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan portofolio pembiayaan Syariah;
- b. penyusunan rekomendasi kebijakan portofolio pembiayaan Syariah;
- c. penyusunan dan pengkajian aspek risiko pembiayaan Syariah.

Pasal 1257

Subdirektorat Perencanaan dan Kebijakan Portofolio Pembiayaan Syariah terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Portofolio Pembiayaan Syariah;
- b. Seksi Kebijakan Portofolio Pembiayaan Syariah;
- c. Seksi Analisis Risiko Pembiayaan Syariah.

Pasal 1258

- (1) Seksi Perencanaan Portofolio Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan portofolio instrumen pembiayaan Syariah.
- (2) Seksi Kebijakan Portofolio Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan rekomendasi kebijakan portofolio pembiayaan Syariah.
- (3) Seksi Analisis Risiko Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengkajian aspek risiko yang timbul akibat pembiayaan Syariah.

Pasal 1259

Subdirektorat Pengembangan Instrumen dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan instrumen Pembiayaan Syariah; melakukan analisis keuangan dan pasar keuangan Syariah serta melakukan koordinasi dengan institusi dan para pihak baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan instrumen dan perumusan kebijakan pembiayaan Syariah.

Pasal 1260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1259, Subdirektorat Pengembangan Instrumen dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pengembangan instrumen pembiayaan Syariah yang dapat mendukung pencapaian struktur portofolio instrumen pembiayaan Syariah yang optimal;
- b. penyusunan rekomendasi mengenai instrumen pembiayaan Syariah;
- c. penyusunan perkiraan kebutuhan pembiayaan Syariah dalam APBN, termasuk kebutuhan pembayaran kewajiban;
- d. pelaksanaan pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan Syariah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan para pihak baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan instrumen dan perumusan kebijakan pembiayaan Syariah.

Pasal 1261

Subdirektorat Pengembangan Instrumen dan Hubungan Kelembagaan terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Instrumen;
- b. Seksi Infrastruktur Pasar;
- c. Seksi Hubungan Kelembagaan.

Pasal 1262

- (1) Seksi Pengembangan Instrumen mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan instrumen pembiayaan Syariah yang dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pasar dan risiko, serta merumuskan ketentuan dan persyaratan Instrumen Pembiayaan Syariah.
- (2) Seksi Infrastruktur Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan sistem dan prosedur serta tata cara perdagangan dalam rangka pengembangan kebijakan pembiayaan Syariah.
- (3) Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan institusi dan para pihak baik dalam maupun luar negeri untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan kebijakan pembiayaan Syariah, termasuk dengan pihak *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Pasal 1263

Subdirektorat Pengkajian Peraturan dan Kebijakan Operasional mempunyai tugas menyusun kebijakan standardisasi materi perjanjian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan, serta menyiapkan dokumen hukum dan mengembangkan prosedur operasi standar dalam rangka kebijakan pembiayaan Syariah.

Pasal 1264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1263, Subdirektorat Pengkajian Peraturan dan Kebijakan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan Syariah;
- b. penyusunan dan pengembangan Prosedur Operasi Standar dalam rangka Kebijakan Pembiayaan Syariah;
- c. penyiapan dokumen hukum dalam rangka kebijakan pembiayaan Syariah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengkaji peraturan dan dokumen hukum untuk mendukung kebijakan pembiayaan Syariah.

Pasal 1265

Subdirektorat Pengkajian Peraturan dan Kebijakan Operasional terdiri dari:

- a. Seksi Pengkajian Peraturan;
- b. Seksi Kebijakan Operasional;
- c. Seksi Penyiapan Dokumen Hukum.

Pasal 1266

- (1) Seksi Pengkajian Peraturan mempunyai tugas menyiapkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan Syariah.
- (2) Seksi Kebijakan Operasional mempunyai tugas menyusun dan mengembangkan prosedur operasi standar dalam rangka kebijakan pembiayaan Syariah.
- (3) Seksi Penyiapan Dokumen Hukum mempunyai tugas menyiapkan dokumen hukum dan menatausahakan dokumen perjanjian dalam rangka kebijakan pembiayaan Syariah.

Pasal 1267

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta melakukan koordinasi penyiapan data dan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Pengembangan Instrumen dan Hubungan Kelembagaan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Pasal 1268

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman (*disbursement ratio*) dan efektifitas pinjaman dan hibah luar negeri (*aid effectiveness*); serta merekomendasikan *action plan* percepatan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melaksanakan verifikasi dan administrasi pinjaman dan hibah luar negeri; melaksanakan penyelesaian kewajiban atas pengelolaan portofolio utang; menyelenggarakan fungsi akuntansi, konsolidasi data, penyajian dan publikasi laporan utang, serta mengembangkan sistem informasi utang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 1269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1268, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring pengelolaan pinjaman;
- b. pelaksanaan analisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman (*disbursement ratio*) dan efektifitas pinjaman dan hibah luar negeri (*aid effectiveness*);
- d. penyiapan rekomendasi *action plan* percepatan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. pelaksanaan verifikasi dan administrasi pinjaman dan hibah luar negeri;
- f. pelaksanaan penyelesaian kewajiban yang timbul dari pengelolaan portofolio pinjaman dan Surat Berharga Negara;
- g. pelaksanaan pengendalian internal atas *input* dan *output* dalam pengelolaan portofolio utang;
- h. penyelenggaraan fungsi akuntansi dan konsolidasi data meliputi penyiapan data utang, verifikasi data utang, pencatatan basis data utang dan penyajian laporan utang serta publikasi laporan utang;
- i. pelaksanaan diseminasi laporan utang dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penerapan standar akuntansi utang;
- j. pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan utang;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 1270

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen terdiri dari:

- a. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- b. Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Setelmen Transaksi;
- d. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan;
- e. Subdirektorat Sistem Informasi Utang;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1271

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas mengumpulkan bahan bagi pemantauan kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melakukan analisis terhadap perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri; melakukan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman dan efektivitas pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 1272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1271, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan pemantauan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. pelaksanaan analisis terhadap perkembangan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman dan efektivitas pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 1273

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri terdiri dari:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Multilateral;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Bilateral;
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Lainnya.

Pasal 1274

Seksi Monitoring dan Evaluasi Pinjaman dan Hibah Multilateral, Bilateral dan Lainnya masing-masing mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data realisasi pinjaman dan hibah luar negeri; melaksanakan analisis terhadap perkembangan pelaksanaan pinjaman; melaksanakan evaluasi terhadap cakupan pencairan pinjaman dan efektifitas pinjaman dan hibah luar negeri; dan melakukan koordinasi dan menyiapkan rencana tindak berkaitan dengan kinerja pinjaman dan hibah luar negeri, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1275

Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penatausahaan termasuk penataan arsip atas dokumen pinjaman dan hibah luar negeri dan dokumen lainnya yang terkait; melakukan penerbitan nomor registrasi *loan agreement* dan standardisasi pengkodean dan pengentrian data referensi, memverifikasikan keabsahan dokumen *loan agreement*, *grant agreement*, *amendment loan agreement*, dan/atau *amortization schedule*, keabsahan dokumen/realisasi penarikan dan keabsahan dokumen/tagihan pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya lainnya, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan *terms* yang diterima dari para *lender/creditor* dengan klausul-klausul dalam *loan agreement*; memverifikasi kebenaran pencatatan/*data entry* atas *loan agreement*, *amendment loan agreement* dan/atau *amortization schedule*, realisasi penarikan, realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman; memverifikasi data laporan pinjaman dan hibah luar negeri.

Pasal 1276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1275, Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan termasuk penataan arsip dokumen pinjaman dan hibah luar negeri dan dokumen lainnya yang terkait;
- b. penerbitan nomor registrasi *loan agreement* dan standarisasi pengkodean dan pengentrian data referensi;
- c. pelaksanaan verifikasi dokumen *loan agreement*, amendemen *loan agreement* ,dan *grant agreement*;
- d. pelaksanaan verifikasi pencatatan/*data entry loan agreement*, amendemen *loan agreement*, dan *grant agreement*;
- e. pelaksanaan verifikasi dokumen/realisasi penarikan pinjaman dan hibah luar negeri;
- f. pelaksanaan verifikasi dokumen/realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman luar negeri, dan dokumen lainnya yang diterima dari *lender/kreditor*;
- g. pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran Pinjaman Luar Negeri;
- h. pelaksanaan verifikasi proyeksi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman luar negeri;

- i. pelaksanaan verifikasi pencatatan/*data entry* transaksi penarikan dan pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman luar negeri;
- j. pengesahan/persetujuan (*approval*) keabsahan dokumen-dokumen tersebut di atas.

Pasal 1277

Subdirektorat Administrasi dan Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri:

- a. Seksi Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I;
- b. Seksi Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri II;
- c. Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I;
- d. Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri II.

Pasal 1278

- (1) Seksi Administrasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I dan II mempunyai tugas masing-masing melakukan penatausahaan termasuk penataan arsip dokumen pinjaman dan hibah luar negeri dan dokumen lainnya yang terkait; melakukan penerbitan nomor registrasi *loan agreement* dan standardisasi pengkodean dan pengentrian data referensi yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Verifikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I dan II mempunyai tugas masing-masing memverifikasikan keabsahan dokumen *loan agreement*, *grant agreement*, *amendment loan agreement*, dan/atau *amortization schedule*, keabsahan dokumen/realisasi penarikan dan keabsahan dokumen/tagihan pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya lainnya, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan *terms* yang diterima dari para *lender/creditor* dengan klausal-klausal dalam *loan agreement*; memverifikasi Surat Perintah Pembayaran Pinjaman Luar Negeri; memverifikasi kebenaran pencatatan/*data entry loan agreement*, *amendment loan agreement* dan/atau *amortization schedule*, realisasi penarikan, realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya pinjaman; memverifikasi data laporan pinjaman dan hibah luar negeri; yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 1279

Subdirektorat Setelmen Transaksi mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi perkiraan kewajiban pembayaran kembali pinjaman dan hibah luar negeri, mendokumentasikan *loan agreement* dan melakukan verifikasi serta menatausahakan pelaksanaan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri; melaksanakan dokumentasi dan melakukan rekonsiliasi serta menyiapkan data pinjaman dan hibah luar negeri; membuat perhitungan dan memproses dokumentasi pembayaran pokok dan kupon Surat Berharga Negara; mencatat dan melaporkan realisasi pembayaran pokok, bunga pinjaman luar negeri dan kupon dalam mata uang rupiah dan valuta asing; melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian transaksi Surat Berharga Negara, dan memproses pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga sehubungan dengan pengelolaan Surat Berharga Negara.

Pasal 1280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1279, Subdirektorat Setelmen Transaksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. penyusunan proyeksi pembayaran kembali pinjaman luar negeri;
- c. penatausahaan penarikan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri;
- d. penerbitan surat perintah pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pencairan dan / atau pembayaran kembali pinjaman luar negeri;
- e. pelaksanaan dokumentasi dan penyiapan data Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- f. penyiapan dokumen pembayaran kewajiban yang terkait pengelolaan Surat Berharga Negara;
- g. perhitungan, pemrosesan, dan pencatatan serta pelaporan pembayaran kewajiban pokok, bunga pinjaman luar negeri dan kupon.

Pasal 1281

Subdirektorat Setelmen Transaksi terdiri dari:

- a. Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I;
- b. Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri II;
- c. Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara;
- d. Seksi Setelmen Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1282

- (1) Seksi Setelmen Pinjaman dan Hibah Luar Negeri I dan II mempunyai tugas masing-masing melakukan proyeksi pembayaran untuk negara/ lender; melakukan penatausahaan penarikan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri; melakukan penerbitan surat perintah pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pencairan dan/atau pembayaran kembali pinjaman luar negeri; melakukan pengendalian internal atas pelaksanaan pengelolaan transaksi, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara mempunyai tugas membuat perhitungan dan memproses dokumentasi pembayaran pokok dan kupon; mencatat dan melaporkan realisasi pembayaran pokok dan kupon dalam mata uang rupiah dan valuta asing; melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian transaksi Surat Utang Negara, dan memproses pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga sehubungan dengan pengelolaan Surat Utang Negara.

- (3) Seksi Setelmen Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas membuat perhitungan dan memproses dokumentasi pembayaran pokok dan kupon; mencatat dan melaporkan realisasi pembayaran pokok dan kupon dalam mata uang rupiah dan valuta asing; melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian transaksi Surat Berharga Syariah, dan memproses pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga sehubungan dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah.

Pasal 1283

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membuat perhitungan dan memproses dan mencatat pembayaran pokok, bunga pinjaman luar negeri dan kupon dalam rangka penyelenggaraan fungsi akuntansi pengelolaan utang dan menyiapkan data statistik dalam rangka penyusunan laporan Surat Berharga Negara; melaporkan realisasi pembayaran kewajiban pinjaman dan Surat Berharga negara; menyiapkan pengolahan dan pengaturan data; melaksanakan konsolidasi data utang dan diseminasi laporan utang.

Pasal 1284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1283, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan fungsi akuntansi;
- b. penyiapan pengolahan dan pengaturan data;
- c. pelaksanaan konsolidasi data utang dan diseminasi laporan utang;
- d. penyiapan, penyajian dan publikasi laporan utang.

Pasal 1285

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- b. Seksi Akuntansi Surat Berharga Negara;
- c. Seksi Konsolidasi Data;
- d. Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi.

Pasal 1286

- (1) Seksi Akuntansi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas membuat menyelenggarakan fungsi akuntansi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan menyiapkan data statistik Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dalam rangka penyusunan laporan pengelolaan utang.

- (2) Seksi Akuntansi Surat Berharga Negara mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi akuntansi dan menyiapkan data statistik dalam rangka penyusunan laporan Surat Berharga Negara.
- (3) Seksi Konsolidasi Data mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi data utang; menyusun dan mengembangkan laporan utang, serta melaksanakan pengujian validitas utang.
- (4) Seksi Penyajian Laporan dan Publikasi mempunyai tugas menyiapkan penyajian data statistik Surat Berharga Negara dalam rangka penyusunan laporan Surat Berharga Negara dan menyiapkan materi publikasi laporan utang kepada instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 1287

Subdirektorat Sistem Informasi Utang mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan evaluasi program aplikasi; menyusun dan mengevaluasi spesifikasi sistem perangkat lunak; memelihara sistem dan program aplikasi komputer; melakukan analisis kebutuhan data dan elemen data; menyiapkan pengolahan dan pengaturan data; menyediakan layanan publikasi terkait pengelolaan utang; menyiapkan perangkat keras dan penyimpanan data elektronik; memelihara peralatan dan jaringan, serta memberikan dukungan teknis operasional komputer di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1287, Subdirektorat Sistem Informasi Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis kebutuhan dan evaluasi program aplikasi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi spesifikasi sistem perangkat lunak;
- c. pemeliharaan sistem dan program aplikasi komputer;
- d. penyusunan analisis kebutuhan data dan elemen data, serta pengolahan dan pengaturan data;
- e. penyiapan perangkat keras dan penyimpanan data elektronik;
- f. penyediaan dan pelaksanaan publikasi dan informasi data utang;
- g. pemeliharaan peralatan dan jaringan, serta memberikan dukungan teknis operasional komputer di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1289

Subdirektorat Sistem Informasi Utang terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Sistem dan Program Aplikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- b. Seksi Pengembangan Sistem dan Program Aplikasi Surat Berharga Negara;
- c. Seksi Pengelolaan Basis Data;
- d. Seksi Dukungan Teknis.

Pasal 1290

- (1) Seksi Pengembangan Sistem dan Program Aplikasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan program aplikasi, menyusun dan mengevaluasi program aplikasi, dan menyusun dan mengevaluasi spesifikasi sistem perangkat lunak dalam rangka pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta mempersiapkan sistem dan aplikasi terkait pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem dan Program Aplikasi Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan program aplikasi, menyusun dan mengevaluasi program aplikasi, dan menyusun dan mengevaluasi spesifikasi sistem perangkat lunak, serta mempersiapkan sistem dan aplikasi terkait pengelolaan Surat Berharga Negara.
- (3) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan data dan elemen data, mempersiapkan pengaturan data, menyiapkan pengolahan data dalam kegiatan pengelolaan utang; menyediakan dan menyajikan layanan informasi dan publikasi data utang serta melakukan koordinasi dengan unit penyedia paket aplikasi komputer.
- (4) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan mempersiapkan perangkat keras komputer, penyimpanan data elektronik, serta memelihara peralatan dan jaringan, serta memberikan dukungan teknis operasional komputer di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 1291

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta melakukan koordinasi penyiapan data dan bantuan teknis Direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Utang.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1292

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1293

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1294

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Departemen sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1294, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. pelaksanaan audit dan investigasi terhadap kebenaran pelaksanaan tugas, pengaduan, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur-unsur Departemen;
- c. pelaksanaan analisis terhadap kebijakan, ketentuan, kinerja dan laporan yang bersumber dari unsur-unsur Departemen dan atau yang terkait dengan unsur-unsur Departemen;
- d. penyampaian hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. pembinaan, pengembangan sistem dan prosedur, dan teknis pelaksanaan pengawasan;
- f. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan;
- g. pelaksanaan koordinasi pengawasan;
- h. pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- i. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1296

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat Bidang I;
- c. Inspektorat Bidang II;
- d. Inspektorat Bidang III;
- e. Inspektorat Bidang IV;
- f. Inspektorat Bidang V;
- g. Inspektorat Bidang VI;
- h. Inspektorat Bidang Investigasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 1297

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1297, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, rencana, program kerja, dan koordinasi pengawasan, administrasi dan pelaporan penugasan pengawasan, perumusan, penataan organisasi dan tatalaksana pengawasan, dan penyiapan informasi dan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan;
- b. analisis dan evaluasi, pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut, dan pelaporan hasil pengawasan serta pengembangan sistem informasi;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 1299

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Tata Laksana;
- b. Bagian Analisis Hasil Pengawasan I;
- c. Bagian Analisis Hasil Pengawasan II;
- d. Bagian Kepegawaian;
- e. Bagian Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1300

Bagian Perencanaan dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, rencana, program kerja, dan koordinasi pengawasan, administrasi dan pelaporan penugasan pengawasan, perumusan, penataan organisasi dan tatalaksana pengawasan, dan penyiapan informasi dan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan.

Pasal 1301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1300, Bagian Perencanaan dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, rencana, program kerja, dan koordinasi pengawasan;
- b. administrasi dan pelaporan penugasan pengawasan;
- c. perumusan, penataan organisasi dan tatalaksana pengawasan;
- d. penyiapan informasi dan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan.

Pasal 1302

Bagian Perencanaan dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program;
- b. Subbagian Administrasi Penugasan Pengawasan;
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Subbagian Pelayanan Informasi Hukum.

Pasal 1303

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan inventarisasi data pengawasan, dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program kerja, dan koordinasi pengawasan.

- (2) Subbagian Administrasi Penugasan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penugasan pengawasan.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penelaahan, dan penyiapan bahan perumusan dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (4) Subbagian Pelayanan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan penyiapan informasi, kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan.

Pasal 1304

Bagian Analisis Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta memantau dan menilai tindak lanjut hasil audit pada unit yang menangani pajak, bidang kepabeanan dan cukai, dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 1305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1304, Bagian Analisis Hasil Pengawasan I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengawasan;
- b. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 1306

Bagian Analisis Hasil Pengawasan I terdiri dari:

- a. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I.1;
- b. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I.2;
- c. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I.3;
- d. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I.4.

Pasal 1307

- (1) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I.1 mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengolahan, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit pada unit yang menangani bidang pajak yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang I, pengelolaan berkas pengawasan, serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengawasan.

- (2) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I.2 mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengolahan, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit pada unit yang menangani bidang pajak yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang II, pengelolaan berkas pengawasan, serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengawasan.
- (3) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I.3 mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengolahan, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit pada unit yang menangani bidang pajak yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang III, pengelolaan berkas pengawasan, serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengawasan.
- (4) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I.4 mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengolahan, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit pada unit yang menangani bidang pabean dan cukai, pengelolaan berkas pengawasan, serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 1308

Bagian Analisis Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta memantau dan menilai tindak lanjut hasil audit pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang kekayaan negara, bidang perimbangan keuangan, bidang pengelolaan utang, bidang pengawas fungsional, bidang pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, bidang kebijakan fiskal, bidang pendidikan dan pelatihan keuangan, investigasi, tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; memantau penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta memantau penyelesaian tindak lanjut oleh Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya; mengembangkan sistem informasi, serta menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 1309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1308, Bagian Analisis Hasil Pengawasan II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengawasan;
- b. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit dan investigasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan pengawasan;
- d. pengolahan data dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan serta pengembangan sistem informasi.

Pasal 1310

Bagian Analisis Hasil Pengawasan II terdiri dari:

- a. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II.1;
- b. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II.2;
- c. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II.3;
- d. Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan.

Pasal 1311

- (1) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II.1 mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengolahan, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit pada unit yang menangani bidang perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang V, bidang anggaran, bidang perimbangan keuangan, bidang kebijakan fiskal, pengelolaan berkas pengawasan, serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengawasan.
- (2) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II.2 mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengolahan, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit pada unit yang menangani bidang perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang VI, bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan berkas pengawasan, serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengawasan.
- (3) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II.3 mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengolahan, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit pada unit yang menangani bidang kekayaan negara, bidang pengelolaan utang, bidang pengawas fungsional, bidang pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, dan bidang pendidikan dan pelatihan keuangan, investigasi, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, penghimpunan, pengolahan, dan pemantauan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut oleh Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, pengelolaan berkas pengawasan, serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengawasan.
- (4) Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi, penyusunan, dan pengelolaan sistem informasi, penghimpunan dan pengolahan data, serta penyusunan laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 1312

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan.

Pasal 1313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1312, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengurusan ketatausahaan kepegawaian, serta dokumentasi, cuti, dan kesejahteraan pegawai;
- b. pengurusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. penyusunan formasi dan statistik, serta penyiapan bahan pemberian penghargaan, sanksi, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
- d. penyiapan bahan penilaian dan penatausahaan angka kredit pejabat fungsional.

Pasal 1314

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- d. Subbagian Penatausahaan Jabatan Fungsional.

Pasal 1315

- (1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian serta dokumentasi, cuti, dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan formasi, pemberian penghargaan dan sanksi, menyiapkan pendidikan dan pelatihan, serta menyusun statistik pegawai.
- (4) Subbagian Penatausahaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas menghimpun dan mengolah bahan penilaian serta menatausahakan perolehan angka kredit pejabat fungsional.

Pasal 1316

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1316, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, pengetikan, dan penggandaan, serta ekspedisi;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, penggajian, akuntansi pelaksanaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan Inspektorat Jenderal;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan, serta penghapusan perlengkapan/inventaris kantor;
- d. pelaksanaan urusan dalam, keprotokolan, pengangkutan, perjalanan dinas, dan pemeliharaan inventaris kantor, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan pengajuan permintaan pembayaran.

Pasal 1318

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Perlengkapan;
- d. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 1319

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, pengetikan dan penggandaan, serta ekspedisi.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, penggajian, akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Inspektorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan dan pelaporan, serta penghapusan perlengkapan/inventaris kantor.
- (4) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, keprotokolan, pengangkutan, perjalanan dinas, dan pemeliharaan inventaris kantor, serta menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Inspektorat Bidang I

Pasal 1320

Inspektorat Bidang I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku pada unit yang menangani bidang pajak kecuali pajak bumi dan bangunan dengan pembagian wilayah pengawasan yang akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal, bidang pendidikan dan pelatihan keuangan, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan.

Pasal 1321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320, Inspektorat Bidang I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. pelaksanaan audit dan penilaian kebenaran pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan analisis terhadap kebijakan dan laporan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- d. penyampaian hasil audit dan penilaian yang memerlukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kepada Inspektorat Bidang Investigasi;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- f. penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
- g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan;
- h. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, instansi berwenang lainnya dan instansi di lingkungan Departemen;
- i. pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- j. pembinaan teknis pelaksanaan dan kendali mutu pengawasan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 1322

Inspektorat Bidang I terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1323

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian Kelima

Inspektorat Bidang II

Pasal 1324

Inspektorat Bidang II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku pada unit yang menangani bidang pajak, kecuali pajak bumi dan bangunan dengan pembagian wilayah pengawasan yang akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal, bidang kebijakan fiskal, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan.

Pasal 1325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1324, Inspektorat Bidang II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. pelaksanaan audit dan penilaian kebenaran pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan analisis terhadap kebijakan dan laporan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- d. penyampaian hasil audit dan penilaian yang memerlukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kepada Inspektorat Bidang Investigasi;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- f. penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
- g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan;
- h. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, instansi berwenang lainnya dan instansi di lingkungan Departemen;
- i. pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- j. pembinaan teknis pelaksanaan dan kendali mutu pengawasan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 1326

Inspektorat Bidang II terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1327

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian Keenam

Inspektorat Bidang III

Pasal 1328

Inspektorat Bidang III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku pada unit yang menangani bidang pajak bumi dan bangunan, bidang pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan.

Pasal 1329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328, Inspektorat Bidang III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. pelaksanaan audit dan penilaian kebenaran pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan analisis terhadap kebijakan dan laporan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- d. penyampaian hasil audit dan penilaian yang memerlukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kepada Inspektorat Bidang Investigasi;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- f. penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
- g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan;

- h. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, instansi berwenang lainnya dan instansi di lingkungan Departemen;
- i. pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- j. pembinaan teknis pelaksanaan dan kendali mutu pengawasan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 1330

Inspektorat Bidang III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1331

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian Ketujuh

Inspektorat Bidang IV

Pasal 1332

Inspektorat Bidang IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku pada unit yang menangani bidang pabean dan cukai, bidang pengawasan, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan.

Pasal 1333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1332, Inspektorat Bidang IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. pelaksanaan audit dan penilaian kebenaran pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan analisis terhadap kebijakan dan laporan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;

- d. penyampaian hasil audit dan penilaian yang memerlukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kepada Inspektorat Bidang Investigasi;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- f. penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
- g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan;
- h. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, instansi berwenang lainnya dan instansi di lingkungan Departemen;
- i. pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- j. pembinaan teknis pelaksanaan dan kendali mutu pengawasan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 1334

Inspektorat Bidang IV terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1335

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian Kedelapan

Inspektorat Bidang V

Pasal 1336

Inspektorat Bidang V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dengan pembagian wilayah pengawasan yang akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal, bidang anggaran, bidang perimbangan keuangan, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan.

Pasal 1337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1336, Inspektorat Bidang V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. pelaksanaan audit dan penilaian kebenaran pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan analisis terhadap kebijakan dan laporan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- d. penyampaian hasil audit dan penilaian yang memerlukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kepada Inspektorat Bidang Investigasi;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- f. penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
- g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan;
- h. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, instansi berwenang lainnya dan instansi di lingkungan Departemen;
- i. pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- j. pembinaan teknis pelaksanaan dan kendali mutu pengawasan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 1338

Inspektorat Bidang V terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1339

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian Kesembilan

Inspektorat Bidang VI

Pasal 1340

Inspektorat Bidang VI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dengan pembagian wilayah pengawasan yang akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal, bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, bidang kekayaan negara, dan bidang pengelolaan utang, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan.

Pasal 1341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340, Inspektorat Bidang VI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. pelaksanaan audit dan penilaian kebenaran pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan analisis terhadap kebijakan dan laporan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat;
- d. penyampaian hasil audit dan penilaian yang memerlukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang kepada Inspektorat Bidang Investigasi;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
- f. penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
- g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan;
- h. pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, instansi berwenang lainnya dan instansi di lingkungan Departemen;
- i. pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- j. pembinaan teknis pelaksanaan dan kendali mutu pengawasan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 1342

Inspektorat Bidang VI terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1343

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian Kesepuluh

Inspektorat Bidang Investigasi

Pasal 1344

Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan investigasi, berdasarkan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku, atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pembinaan teknis pelaksanaan investigasi.

Pasal 1345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1344, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan;
- b. pelaksanaan investigasi bersumber dari pengaduan, media informasi, hasil analisis, pengembangan audit serta hasil audit dan penilaian yang memerlukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang diterima dari Inspektorat Bidang;
- c. pelaksanaan analisis Resume kegiatan investigasi dan alat bukti;
- d. pelaksanaan kegiatan intelijen dalam rangka kegiatan investigasi;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan investigasi;
- f. penyiapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan investigasi;
- g. pelaksanaan kegiatan sosialisasi investigasi;
- h. pelaksanaan kegiatan pemaparan internal dan eksternal hasil investigasi dan pelimpahan serta monitoring hasil investigasi yang berindikasi tindak pidana ke instansi penegak hukum yang berwenang;
- i. pemberian keterangan ahli di persidangan;
- j. pelaksanaan koordinasi investigasi dengan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah, instansi berwenang lainnya dan instansi di lingkungan Departemen;

- k. penanganan pengaduan dan pelaksanaan kajian hukum;
- l. pelaksanaan peran serta dalam rangka pemberantasan kejahatan internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen;
- m. pembinaan teknis dan kendali mutu kegiatan investigasi;
- n. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 1346

Inspektorat Bidang Investigasi terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1347

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bagian Umum.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1348

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 1349

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

BAB XII

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1350

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BAPEPAM DAN LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1351

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1350, BAPEPAM DAN LK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
- b. penegakan peraturan di bidang pasar modal;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- d. penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- e. penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
- g. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
- h. pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
- j. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
- k. pelaksanaan tata usaha Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1352

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
- c. Biro Riset dan Teknologi Informasi;
- d. Biro Pemeriksaan dan Penyidikan;
- e. Biro Pengelolaan Investasi;
- f. Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
- g. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa;
- h. Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil;
- i. Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan;
- j. Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan;
- k. Biro Perasuransian;
- l. Biro Dana Pensiun.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 1353

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 1354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1353, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana dan pembakuan prestasi kerja Badan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja, rencana strategis dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan;

- c. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan Badan;
- f. pelaksanaan urusan pelayanan kerja sama internasional;
- g. pelayanan urusan informasi pasar modal dan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan tata usaha dan kearsipan Badan;
- i. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Badan.

Pasal 1355

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Organisasi ;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat;
- e. Bagian Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1356

Bagian Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja dan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, perencanaan anggaran Badan, penataan organisasi, penyusunan prosedur dan metode kerja, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 1357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1356, Bagian Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan strategis, penyusunan statistik dan laporan akuntabilitas kinerja Badan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. perencanaan anggaran badan;
- c. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pembakuan prestasi kerja dan penyusunan jabatan fungsional;
- d. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja serta evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 1358

Bagian Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Kerja dan Pelaporan;
- b. Subbagian Perencanaan Anggaran;
- c. Subbagian Kelembagaan;
- d. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 1359

- (1) Subbagian Rencana Kerja dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana strategik, penyusunan statistik, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan.
- (2) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran Badan.
- (3) Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, pembakuan prestasi kerja dan penyusunan jabatan fungsional.
- (4) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metoda kerja serta evaluasi pelaksanaannya serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 1360

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan.

Pasal 1361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1360, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan formasi serta pengelolaan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai;
- b. pembinaan pegawai dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya;
- d. analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan serta memantau hasil pelaksanaannya.

Pasal 1362

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Umum Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian;
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 1363

- (1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai, serta pembinaan dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan penyiapan bahan pembinaan karir pegawai di lingkungan Badan serta memantau hasil pelaksanaannya.

Pasal 1364

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 1365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1364, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Badan dan pengajuan permintaan pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- d. penatausahaan penerimaan negara.

Pasal 1366

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Subbagian Administrasi Penerimaan Negara.

Pasal 1367

- (1) Subbagian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Badan dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Badan.
- (4) Subbagian Administrasi Penerimaan Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan penerimaan negara di bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura.

Pasal 1368

Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kerjasama internasional, penelaahan kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan internasional, perjanjian pertukaran informasi pasar modal dan lembaga keuangan internasional, pelayanan informasi dan penyuluhan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan serta melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan.

Pasal 1369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1368, Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga-lembaga pasar modal dan lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri yang terkait dengan kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan;
- b. perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan serta perumusan metode dan materi penyuluhan di bidang pasar modal;
- c. pemberian informasi dan penyuluhan di bidang pasar modal;
- d. pembinaan dan pemantauan tenaga penyuluh di bidang pasar modal;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
- f. penyiapan rancangan perjanjian kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan dengan negara lain dan badan internasional;
- g. penyiapan bahan pertukaran dan pengumpulan informasi pasar modal dan lembaga keuangan dengan negara lain dan badan internasional;

- h. pemantauan, pengevaluasian dan penelaahan perjanjian kerjasama internasional di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
- i. pelaksanaan hubungan pemodal internasional;
- j. penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan di bidang pasar modal.

Pasal 1370

Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Kerjasama Bilateral;
- b. Subbagian Kerjasama Multilateral;
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- d. Subbagian Pengaduan Pasar Modal.

Pasal 1371

- (1) Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rancangan perjanjian, pelaksanaan kerjasama internasional, bahan pertukaran informasi, memantau dan mengevaluasi kerjasama pasar modal internasional antara Badan dengan *Securities Exchange Commision* (Badan Pengawas Pasar Modal) negara lain atau antara Badan dengan lembaga-lembaga pemerintah atau regulator negara lain serta penelaahan perjanjian kerjasama bilateral pasar modal serta melaksanakan hubungan pemodal bilateral.
- (2) Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, rancangan perjanjian, pelaksanaan kerjasama internasional, bahan pertukaran informasi, memantau dan mengevaluasi kerjasama pasar modal dan lembaga keuangan internasional antara Badan dengan organisasi badan pengawas pasar modal dunia atau antara Badan dengan lembaga Pasar Modal Internasional atau Lembaga Keuangan Internasional serta penelaahan perjanjian kerjasama pasar modal multilateral serta melaksanakan hubungan pemodal multilateral.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan seperti pameran, seminar, dan kegiatan lainnya yang sejenis, penyiapan dan pengembangan teknik, metode dan materi penyuluhan, perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan, pemberian tanggapan berita di bidang pasar modal yang dimuat dalam media massa, pemberian penyuluhan di bidang pasar modal kepada media massa dan masyarakat, pembinaan dan pemantauan tenaga penyuluh pasar modal serta menyusun dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk pimpinan dalam rangka hubungan antar lembaga.
- (4) Subbagian Pengaduan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan penyelesaian pengaduan dan melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka penyelesaian pengaduan.

Pasal 1372

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha Ketua Badan.

Pasal 1373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan;
- b. pengurusan kesekretariatan dan keprotokolan pimpinan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, perjalanan dinas dan gaji;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 1374

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Tata Usaha Ketua Badan;
- c. Subbagian Rumah Tangga;
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1375

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, komputerisasi persuratan, kearsipan, ekspedisi, dan penggandaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Ketua Badan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan, pencatatan acara, mengkoordinir penyusunan pidato, makalah dan mengatur jadwal kegiatan, protokol, dan akomodasi Ketua Badan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat
Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum

Pasal 1376

Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan, penetapan sanksi, pemberian bantuan hukum, melakukan litigasi, pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat hukum, serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum.

Pasal 1377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1376, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- b. penelaahan dan pemberian pendapat atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal;
- c. pemberian saran dan pendapat hukum mengenai masalah yang berkaitan dengan pasar modal;
- d. penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas standar dan kode etik profesi Konsultan Hukum dan Notaris di pasar modal;
- e. pemberian pertimbangan pengenaan sanksi administratif dan atau denda bagi Pihak Pelaku Pasar;
- f. pemberian pertimbangan pemberian saran, dan pendapat hukum atas keberatan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi;
- g. pemberian bantuan hukum atas masalah yang dihadapi Badan;
- h. pelaksanaan litigasi dalam hal Badan menghadapi gugatan atau menjadi saksi;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap Konsultan Hukum dan Notaris yang menjadi profesi penunjang pasar modal;
- j. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1378

Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Perundang-undangan;
- b. Bagian Penetapan Sanksi;
- c. Bagian Bantuan Hukum;
- d. Bagian Profesi Hukum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1379

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian pendapat atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal.

Pasal 1380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1379, Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- b. penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal.

Pasal 1381

Bagian Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Pengelolaan Investasi;
- b. Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek;
- c. Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 1382

- (1) Subbagian Peraturan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi undang-undang pasar modal khususnya yang terkait dengan bidang pengelolaan investasi, serta penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Pengelolaan Investasi, serta pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan Pengelolaan Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wali Amanat.
- (2) Subbagian Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi undang-undang pasar modal khususnya yang terkait dengan bidang transaksi dan lembaga Efek serta penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan transaksi dan lembaga Efek, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Penjamin Emisi Efek.

- (3) Subbagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan pengkajian undang-undang yang terkait dengan pasar modal, pengkajian peraturan pasar modal internasional, pengkajian peraturan perundang-undangan pasar modal, dan interpretasi undang-undang pasar modal khususnya yang terkait dengan emiten dan perusahaan publik serta penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pendapat hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 1383

Bagian Penetapan Sanksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal.

Pasal 1384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1383, Bagian Penetapan Sanksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penetapan dan pemberian pertimbangan hukum pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal di bidang Pengelolaan Investasi;
- b. penyiapan bahan penetapan dan pemberian pertimbangan hukum pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal di bidang Transaksi dan Lembaga Efek;
- c. penyiapan bahan penetapan dan pemberian pertimbangan hukum pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 1385

Bagian Penetapan Sanksi terdiri atas:

- a. Subbagian Penetapan Sanksi Pengelolaan Investasi;
- b. Subbagian Penetapan Sanksi Transaksi dan Lembaga Efek;
- c. Subbagian Penetapan Sanksi Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 1386

- (1) Subbagian Penetapan Sanksi Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan pemberian pertimbangan hukum pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal di bidang Pengelolaan Investasi.

- (2) Subbagian Penetapan Sanksi Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan pemberian pertimbangan hukum pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal di bidang Transaksi dan Lembaga Efek.
- (3) Subbagian Penetapan Sanksi Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan pemberian pertimbangan hukum pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik.

Pasal 1387

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, pemberian saran, pendapat hukum, dan bantuan hukum di lingkungan pasar modal, membantu penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan tanpa jalur hukum, melakukan litigasi dalam hal Badan digugat atau menjadi saksi dalam suatu perkara, kerjasama dengan lembaga hukum, serta pemberian pertimbangan hukum atas keberatan yang diajukan Pihak yang dikenakan sanksi oleh Badan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 1388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1387, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan, pemberian saran, dan pendapat hukum atas masalah pasar modal;
- b. pemberian bantuan hukum;
- c. pelaksanaan litigasi;
- d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga hukum;
- e. pemberian bantuan penyelesaian masalah antar pihak yang dapat diselesaikan tanpa jalur hukum;
- f. penelaahan atas keberatan sanksi yang dikenakan oleh Badan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 1389

Bagian Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Hukum;
- b. Subbagian Litigasi;
- c. Subbagian Keberatan.

Pasal 1390

- (1) Subbagian Pelayanan Hukum mempunyai tugas melakukan penelaahan, pemberian saran, dan pendapat hukum serta bantuan hukum di lingkungan Pasar Modal.
- (2) Subbagian Litigasi mempunyai tugas melakukan litigasi.
- (3) Subbagian Keberatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian atas pengajuan keberatan pengenaan sanksi oleh Badan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 1391

Bagian Profesi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal serta penelaahan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris dan Konsultan Hukum, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1391, Bagian Profesi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendaftaran Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal;
- c. penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris dan Konsultan Hukum di pasar modal;
- d. kerjasama dengan asosiasi profesi Notaris dan Konsultan Hukum serta lembaga terkait;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1393

Bagian Profesi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Notaris;
- b. Subbagian Konsultan Hukum;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1394

- (1) Subbagian Notaris mempunyai tugas melakukan pendaftaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan Notaris di pasar modal serta melakukan penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Notaris dan melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi Notaris dan lembaga terkait.

- (2) Subbagian Konsultan Hukum mempunyai tugas melakukan pendaftaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan profesi Konsultan Hukum di pasar modal serta melakukan penelaahan dan pemberian pendapat hukum atas kode etik dan standar profesi Konsultan Hukum dan melakukan kerjasama dengan asosiasi profesi Konsultan Hukum dan lembaga terkait.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Bagian Kelima

Biro Riset dan Teknologi Informasi

Pasal 1395

Biro Riset dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pengembangan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1395, Biro Riset dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan;
- b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal;
- c. pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain;
- d. pelaksanaan riset pengembangan produk dan kelembagaan di bidang asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain;
- e. penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi;
- f. pengelolaan dan penyajian basis data dan informasi serta pelaksanaan registrasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
- g. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1397

Biro Riset dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Riset Ekonomi;
- b. Bagian Riset Pasar Modal;
- c. Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain;

- d. Bagian Sistem dan Teknologi Informasi;
- e. Bagian Pengelolaan Data dan Informasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1398

Bagian Riset Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro, mikro serta lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1398, Bagian Riset Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan;
- b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi mikro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan;
- c. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1400

Bagian Riset Ekonomi terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Ekonomi Makro;
- b. Subbagian Analisis Ekonomi Mikro;
- c. Subbagian Analisis Lembaga Ekonomi Internasional.

Pasal 1401

- (1) Subbagian Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi makro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.
- (2) Subbagian Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data ekonomi mikro yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.
- (3) Subbagian Analisis Lembaga Ekonomi Internasional mempunyai tugas penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data lembaga ekonomi internasional yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1402

Bagian Riset Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 1403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1402, Bagian Riset Pasar Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal;
- b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan pasar modal;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1404

Bagian Riset Pasar Modal terdiri atas:

- a. Subbagian Statistik Pasar Modal;
- b. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Modal;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1405

- (1) Subbagian Statistik Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik pasar modal.
- (2) Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan pasar modal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Pasal 1406

Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik serta melaksanakan riset pengembangan produk dan kelembagaan di bidang asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lain.

Pasal 1407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1406, Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain;
- b. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain;
- c. penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data pengembangan produk Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain.

Pasal 1408

Bagian Riset Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain terdiri atas:

- a. Subbagian Statistik Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain;
- b. Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain;
- c. Subbagian Analisis Pengembangan Produk Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain.

Pasal 1409

- (1) Subbagian Statistik Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan statistik Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain.
- (2) Subbagian Analisis Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Produk Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data kebijakan pengembangan kelembagaan Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain.
- (3) Subbagian Analisis Pengembangan Produk Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan Lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, analisis, dan penyajian data pengembangan produk Asuransi, Dana Pensiun, Usaha Jasa Pembiayaan, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan lain.

Pasal 1410

Bagian Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengelolaan, pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 1411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1410, Bagian Sistem dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
- b. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan;
- c. penyiapan bahan pemberian dukungan teknis di bidang teknologi informasi.

Pasal 1412

Bagian Sistem dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem dan Aplikasi;
- b. Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan;
- c. Subbagian Dukungan Teknis.

Pasal 1413

- (1) Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.
- (2) Subbagian Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan.
- (3) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan teknis di bidang teknologi informasi.

Pasal 1414

Bagian Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian basis data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan serta registrasi di bidang pasar modal.

Pasal 1415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1414, Bagian Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan;
- b. penyiapan bahan basis data dan registrasi di bidang pasar modal;
- c. penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 1416

Bagian Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyajian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Registrasi;
- c. Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 1417

- (1) Subbagian Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian data dan informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Basis Data dan Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan basis data dan registrasi di bidang pasar modal.
- (3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Bagian Keenam

Biro Pemeriksaan dan Penyidikan

Pasal 1418

Biro Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas menegakkan hukum di bidang transaksi dan lembaga Efek, Pengelolaan Investasi, Keterbukaan Emiten, dan Perusahaan Publik serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1418, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal;

- b. penyusunan norma pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal;
- c. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal;
- d. pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal;
- e. koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan di bidang pasar modal dalam lingkungan Badan serta lembaga hukum lainnya;
- f. perumusan kerjasama di bidang pemeriksaan dan penyidikan pasar modal;
- g. pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum;
- h. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1420

Biro Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi;
- b. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek;
- c. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa;
- d. Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1421

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Investasi serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1421, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi;

- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1423

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi I;
- b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi II;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1424

- (1) Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Pengelolaan Investasi I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Manajer Investasi dan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap produk investasi yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Pasal 1425

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1425, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transaksi dan Lembaga Efek;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1427

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek I;
- b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek II.

Pasal 1428

Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Transaksi dan Lembaga Efek I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Lembaga Bursa, Perusahaan Efek, dan Wakil Perusahaan Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1429

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1429, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1431

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa I;
- b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa II.

Pasal 1432

Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1433

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan, serta melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil serta menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1433, Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil;
- b. pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 1435

Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil I;
- b. Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil II.

Pasal 1436

Subbagian Pemeriksaan dan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan, penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan dan/atau penyidikan serta melakukan pemeriksaan dan/atau penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Bagian Kelima

Biro Pengelolaan Investasi

Pasal 1437

Biro Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi, pemrosesan izin usaha, pernyataan pendaftaran dan izin orang perseorangan, membina dan mengawasi Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

Pasal 1438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1437, Biro Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan dan pengaturan pengelolaan investasi;
- b. penyiapan bahan pengembangan produk investasi;
- c. pemrosesan permohonan izin usaha, izin perseorangan, pembinaan dan pengawasan Pengelola Investasi, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Reksa Dana;
- d. penelaahan aspek keterbukaan, hukum, dan akuntansi serta pernyataan pendaftaran Pengelola Investasi;
- e. mengusulkan pembekuan izin Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan direksi serta komisaris dalam hal pengelolaan investasi yang membahayakan kepentingan pasar modal secara keseluruhan sampai ditetapkan penggantinya;
- f. mengawasi pelaksanaan likuidasi Kontrak Investasi Kolektif;
- g. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1439

Biro Pengelolaan Investasi terdiri atas:

- a. Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi;
- b. Bagian Pengembangan Produk Investasi;
- c. Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- d. Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi;
- e. Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1440

Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pengelolaan investasi serta penyiapan bahan pengembangan, pengaturan dan pembinaan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Manajer Investasi.

Pasal 1441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1440, Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan investasi;
- b. pengkajian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.

Pasal 1442

Bagian Pengembangan Kebijakan Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi;
- b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer Investasi.

Pasal 1443

- (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan Investasi.

- (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait pengawasan dan pembinaan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
- (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Manajer Investasi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan peraturan yang terkait pengawasan dan pembinaan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana.

Pasal 1444

Bagian Pengembangan Produk Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya.

Pasal 1445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1444, Bagian Pengembangan Produk Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, analisis dan penyajian produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya;
- b. analisis data terhadap produk investasi Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya;
- c. analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya;
- d. analisis terhadap daya kompetisi produk investasi pasar modal dibandingkan dengan produk investasi sektor lainnya.

Pasal 1446

Bagian Pengembangan Produk Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Produk Investasi Reksa Dana;
- b. Subbagian Pengembangan Produk Investasi Efek Beragun Aset dan Investasi Lain.

Pasal 1447

- (1) Subbagian Pengembangan Produk Investasi Reksa Dana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Reksa Dana serta analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Reksa Dana.

- (2) Subbagian Pengembangan Produk Investasi Efek Beragun Aset dan Investasi Lain mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan produk investasi Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya serta analisis pengembangan terhadap Pihak yang melakukan aktivitas pengelolaan Efek Beragun Aset dan Investasi lainnya.

Pasal 1448

Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas memproses izin usaha Manajer Investasi, Penasihat Investasi, izin Perseorangan, izin Perseorangan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana penelaahan atas kode etik, penyusunan program pengembangan keahlian, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1448, Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- b. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Penasihat Investasi;
- c. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Manajer Investasi;
- d. penelaahan dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana;
- e. penyiapan bahan pengawasan administratif Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana;
- f. pengawasan administratif kegiatan Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana;
- g. penyusunan program peningkatan keahlian dan ketrampilan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1450

Bagian Bina Manajer Investasi dan Penasihat Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- b. Subbagian Wakil Manajer Investasi;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1451

- (1) Subbagian Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas menelaah dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi.
- (2) Subbagian Wakil Manajer Investasi mempunyai tugas menelaah dokumen dalam rangka permohonan izin perorangan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Efek Reksa Dana, menyiapkan bahan pengawasan Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi Perorangan, dan Wakil Pedagang Reksa Dana.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian dan pelaporan Biro.

Pasal 1452

Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemrosesan permohonan izin usaha, penelaahan aspek keterbukaan, hukum, akuntansi, pernyataan pendaftaran, dan pengawasan kegiatan Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 1453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1452, Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan aspek keterbukaan pola kebijakan dan penilaian Portofolio Efek, aspek keterbukaan kegiatan pengelolaan investasi, laporan keuangan dan akuntansi;
- b. penelaahan aspek keterbukaan berdasarkan peraturan dan hukum secara teknis, pengorganisasian dan strukturisasi sekuritisasi;
- c. penelaahan keterbukaan prospektus dan pengelolaan investasi serta pengawasan aspek akuntansi pengelolaan investasi;
- d. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Reksa Dana Perseroan;
- e. penelaahan aspek keterbukaan, hukum, dan akuntansi pernyataan pendaftaran Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
- f. penyiapan bahan pembinaan Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset;
- g. penelaahan laporan Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dan Efek Beragun Aset;
- h. pengawasan kegiatan Reksa Dana Perseroan, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, dan Efek Beragun Aset.

Pasal 1454

Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum;
- b. Subbagian Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset;
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi.

Pasal 1455

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran, laporan, dan pengawasan aspek Hukum Kegiatan Reksa Dana, dan Efek Beragun Aset.
- (2) Subbagian Pengelolaan Keterbukaan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penelaahan kelengkapan dokumen pernyataan pendaftaran dan aspek keterbukaan kegiatan Reksa Dana dan Efek Beragun Aset.
- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, Penelaahan laporan, dan pengawasan aspek akuntansi Reksa Dana dan Efek Beragun Aset.

Pasal 1456

Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Reksa Dana, Efek Beragun Aset, menyiapkan bahan pengawasan pemeriksaan atas administrasi dan laporan bank kustodian serta penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan kepatuhan pengelolaan kontrak investasi.

Pasal 1457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1456, Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- b. penyiapan bahan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kustodian;
- c. pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, dan Kustodian;
- d. pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan bank kustodian;
- e. pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai pelaksanaan pengelolaan kontrak investasi;

- f. pengawasan kepatuhan penyampaian laporan oleh pengelola investasi berkaitan dengan pengelolaan investasi;
- g. pengumpulan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan di bidang pengelolaan Investasi.

Pasal 1458

Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;
- b. Subbagian Kepatuhan Reksa Dana;
- c. Subbagian Kepatuhan Efek Beragun Aset.

Pasal 1459

- (1) Subbagian Kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi, melakukan pemeriksaan kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi dan Kustodian, memantau kepatuhan penyampaian laporan, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
- (2) Subbagian Kepatuhan Reksa Dana mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan Reksa Dana, menyiapkan sistem pengawasan dini pada kepatuhan Reksa Dana, dan mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan dalam pengelolaan Reksa Dana.
- (3) Subbagian Kepatuhan Efek Beragun Aset mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan atas peraturan pasar modal mengenai administrasi dan laporan Efek Beragun Aset, menyiapkan sistem pengawasan dini pada kepatuhan Efek Beragun Aset, dan mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan dalam pengelolaan Efek Beragun Aset.

Bagian Keenam

Biro Transaksi dan Lembaga Efek

Pasal 1460

Biro Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan perijinan dan persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara.

Pasal 1461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1460, Biro Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. pemrosesan permohonan perijinan dan persetujuan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, dan Penjamin Emisi Efek;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- d. pemeriksaan atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- e. pengawasan atas transaksi Efek di Bursa Efek dan di luar Bursa Efek serta Surat Utang Negara;
- f. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1462

Biro Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek;
- b. Bagian Pengawasan Lembaga Efek;
- c. Bagian Kepatuhan Lembaga Efek;
- d. Bagian Pengawasan Perdagangan;
- e. Bagian Wakil Perusahaan Efek;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1463

Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lembaga Bursa Efek, Perusahaan Efek dan Pengawasan Perdagangan serta penyiapan bahan pengembangan, pengaturan dan pembinaan Wakil Perusahaan Efek.

Pasal 1464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1463, Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pembinaan lembaga Bursa Efek;
- b. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pembinaan Perusahaan Efek;
- c. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan Wakil Perusahaan Efek;
- d. penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengawasan Perdagangan.

Pasal 1465

Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Bursa Efek;
- b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Perusahaan Efek;
- c. Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Perusahaan Efek.

Pasal 1466

- (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga Bursa Efek, dan penelaahan kode etik lembaga Efek.
- (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Perusahaan Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Efek dan menelaah kode etik Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- (3) Subbagian Pengembangan Kebijakan Wakil Perusahaan Efek mempunyai tugas menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Wakil Perusahaan Efek, menelaah kode etik Penjamin Emisi Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Perantara Pedagang Efek, melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan, menyusun program pengembangan keahlian dan ketrampilan, serta menelaah dan menyusun pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan perdagangan.

Pasal 1467

Bagian Pengawasan Lembaga Efek mempunyai tugas melaksanakan pemrosesan permohonan perizinan dan persetujuan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, serta melaksanakan pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1467, Bagian Pengawasan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Biro Administrasi Efek;
- b. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan persetujuan Kustodian;
- c. penelaahan laporan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- e. pengawasan atas kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1469

Bagian Pengawasan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek I;
- b. Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek II;
- c. Subbagian Pengawasan Lembaga Bursa Efek.

Pasal 1470

- (1) Subbagian Pengawasan Perusahaan Efek I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan laporan Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.
- (2) Subbagian Pengawasan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan izin usaha dan persetujuan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan laporan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1471

Bagian Kepatuhan Lembaga Efek mempunyai tugas mempersiapkan bahan pemeriksaan kepatuhan, mempersiapkan jadwal pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1471, Bagian Kepatuhan Lembaga Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- b. penyusunan jadwal dan pemeriksaan atas Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- c. pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyelesaian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyelesaian, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian;
- e. pengumpulan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan di bidang transaksi dan lembaga Efek.

Pasal 1473

Bagian Kepatuhan Lembaga Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek I;
- b. Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek II;
- c. Subbagian Kepatuhan Lembaga Bursa Efek.

Pasal 1474

- (1) Subbagian Kepatuhan Perusahaan Efek I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan jadwal pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan Efek, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan Perusahaan Efek yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

- (2) Subbagian Kepatuhan Lembaga Bursa Efek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan jadwal pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan, serta mengumpulkan data dan informasi yang memberikan indikasi adanya pelanggaran/kejahatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Kustodian.

Pasal 1475

Bagian Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan transaksi dan penyelesaian transaksi Efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek serta mengawasi perdagangan Surat Utang Negara dan Efek lain.

Pasal 1476

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1475, Bagian Pengawasan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan dan penelaahan data transaksi perdagangan Efek di Bursa dan di luar Bursa pada pasar sekunder;
- b. pengawasan dan penelaahan data penyelesaian transaksi perdagangan Efek di Bursa dan di luar Bursa pada pasar sekunder;
- c. pengawasan dan penelaahan data transaksi dan penyelesaian perdagangan Surat Utang Negara, Derivatif dan Efek lain;
- d. penyusunan laporan pengawasan transaksi Efek, Surat Utang Negara, Derivatif dan Efek lain.

Pasal 1477

Bagian Pengawasan Perdagangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Jasa;
- b. Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Riil;
- c. Subbagian Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara dan Efek Lain.

Pasal 1478

- (1) Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, perkembangan kurs perdagangan Efek sektor jasa di Bursa Efek, serta penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan transaksi Efek sektor jasa.
- (2) Subbagian Pengawasan Perdagangan Efek Sektor Riil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, perkembangan kurs perdagangan Efek sektor riil di Bursa Efek, serta penelaahan dan penyusunan laporan perkembangan transaksi Efek sektor riil.

- (3) Subbagian Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara dan Efek Lain mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelaahan data transaksi, penyelesaian transaksi, pengawasan perkembangan, dan penelaahan laporan perkembangan transaksi Surat Utang Negara, Efek Lain dan Derivatif, serta pengawasan perdagangan di luar bursa.

Pasal 1479

Bagian Wakil Perusahaan Efek mempunyai tugas melaksanakan penelaahan permohonan izin, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan atas kode etik, penyusunan program pengembangan keahlian, dan pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1479, Bagian Wakil Perusahaan Efek menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan atas dokumen dalam rangka permohonan izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- b. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- c. penelaahan atas kode etik Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- d. penyusunan program pengembangan keahlian dan keterampilan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- e. pengawasan kegiatan Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1481

Bagian Wakil Perusahaan Efek terdiri atas:

- a. Subbagian Wakil Perantara Pedagang Efek;
- b. Subbagian Wakil Penjamin Emisi Efek ;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1482

- (1) Subbagian Wakil Perantara Pedagang Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan perizinan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penelaahan peraturan dan laporan, penyusunan program pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan Wakil Perantara Pedagang Efek.

- (2) Subbagian Wakil Penjamin Emisi Efek mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan perizinan, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, penyusunan program pemeriksaan, dan melakukan pemeriksaan Wakil Penjamin Emisi Efek.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Bagian Ketujuh

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Pasal 1483

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa.

Pasal 1484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1483, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- b. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- c. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- d. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- e. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- f. pemantauan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- g. pemantauan laporan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor jasa;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1485

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa terdiri atas:

- a. Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan;
- b. Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan;
- c. Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan;
- d. Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan;

- e. Bagian Pemantuan Perusahaan Properti dan Real Estat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1486

Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi.

Pasal 1487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1486, Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi;
- b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi;
- c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi ;
- d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi.

Pasal 1488

Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan;
- b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Keuangan;
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Keuangan.

Pasal 1489

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi.
- (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi.

- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan Investasi.

Pasal 1490

Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.

Pasal 1491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1490, Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya;
- b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya;
- c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya;
- d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.

Pasal 1492

Bagian Penilaian Perusahaan Jasa Non Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Non Keuangan;
- b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Non Keuangan;
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Non Keuangan.

Pasal 1493

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.
- (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.
- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Jasa Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, properti, real estat, perhotelan, konstruksi, media massa, teknologi informasi, dan jasa lainnya.

Pasal 1494

Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan jasa perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi.

Pasal 1495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1494, Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi;

- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi;
- d. pengumpulan dan pengelolaan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas, dan investasi.

Pasal 1496

Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perbankan;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan;
- c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Sekuritas dan Investasi.

Pasal 1497

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perbankan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perbankan.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan asuransi dan pembiayaan.
- (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Sekuritas dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan sekuritas dan investasi.

Pasal 1498

Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, media massa, dan teknologi informasi.

Pasal 1499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1498, Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi;
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, pariwisata, media massa, dan teknologi informasi.

Pasal 1500

Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Perdagangan dan Perhubungan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Pariwisata;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Perhubungan dan Telekomunikasi;
- c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Media Massa dan Teknologi Informasi.

Pasal 1501

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengelolaan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perdagangan dan pariwisata.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan pemenuhan keterbukaan dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan perhubungan dan telekomunikasi.

- (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Media Massa dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan media massa dan teknologi informasi.

Pasal 1502

Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1502, Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya;
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estat, konstruksi, dan Perusahaan Jasa Lainnya;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1504

Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estat terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Perhotelan;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Real Estat, Konstruksi dan Perusahaan Jasa Lainnya;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1505

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Perhotelan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan properti dan perhotelan.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Real Estat, Konstruksi dan Perusahaan Jasa Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan real estat, konstruksi dan perusahaan jasa lainnya.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Bagian Kedelapan

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Pasal 1506

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, dan pemantauan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor riil.

Pasal 1507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1506, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- b. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- c. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- d. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- e. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;

- f. pemantauan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- g. pemantauan laporan Emiten dan Perusahaan Publik di sektor riil;
- h. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1508

Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil terdiri atas:

- a. Bagian Penilaian Perusahaan Pabrik;
- b. Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrik;
- c. Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri;
- d. Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam, dan Kimia;
- e. Bagian Pemantuan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1509

Bagian Penilaian Perusahaan Pabrik mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan indutri kimia.

Pasal 1510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1509, Bagian Penilaian Perusahaan Pabrik menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia;
- b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia;
- c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia;
- d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia.

Pasal 1511

Bagian Penilaian Perusahaan Pabrikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Pabrikasi;
- b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Pabrikasi;
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Pabrikasi.

Pasal 1512

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Pabrikasi mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia.
- (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Pabrikasi mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia.
- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Pabrikasi mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, aneka industri lainnya, industri dasar, industri logam, dan industri kimia.

Pasal 1513

Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikasi mempunyai tugas melaksanakan penelaahan Pernyataan Pendaftaran termasuk prospektus dan dokumen lainnya, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.

Pasal 1514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1513, Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan Pernyataan Pendaftaran Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis;
- b. penelaahan Pernyataan Penawaran Tender Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis;

- c. penelaahan Pernyataan Penggabungan Usaha Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis;
- d. penelaahan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.

Pasal 1515

Bagian Penilaian Perusahaan Non Pabrikan terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Non Pabrikan;
- b. Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Non Pabrikan;
- c. Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Non Pabrikan.

Pasal 1516

- (1) Subbagian Penelaahan Hukum Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek hukum Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.
- (2) Subbagian Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek keterbukaan Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.
- (3) Subbagian Penelaahan Akuntansi Perusahaan Non Pabrikan mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek akuntansi Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Penawaran Tender, Pernyataan Penggabungan Usaha, dan keterbukaan aksi korporasi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan, dan agrobisnis.

Pasal 1517

Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya.

Pasal 1518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1517, Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya;
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri tekstil, garmen, alas kaki, barang konsumsi, dan aneka industri lainnya.

Pasal 1519

Bagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi;
- c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Aneka Industri Lainnya.

Pasal 1520

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan tekstil, garmen, dan alas kaki.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Barang Konsumsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan barang konsumsi.

- (3) Subbagian Pemantauan Usaha Aneka Industri Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan aneka industri lainnya.

Pasal 1521

Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia.

Pasal 1522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1521, Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia;
- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia;
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar, logam, dan kimia.

Pasal 1523

Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam, dan Kimia terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam;
- c. Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Kimia.

Pasal 1524

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri dasar.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri logam.
- (3) Subbagian Pemantauan Perusahaan Industri Kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan industri kimia.

Pasal 1525

Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1525, Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis;
- b. penelaahan laporan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis;

- c. pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis;
- d. pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan, kehutanan dan agrobisnis;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1527

Bagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Agrobisnis terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Kehutanan;
- b. Subbagian Pemantauan Perusahaan Agrobisnis;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1528

- (1) Subbagian Pemantauan Perusahaan Pertambangan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan pertambangan dan kehutanan.
- (2) Subbagian Pemantauan Perusahaan Agrobisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, pembinaan dan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data Emiten dan Perusahaan Publik untuk perusahaan agrobisnis.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Bagian Kesembilan

Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan

Pasal 1529

Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi, standar pemeriksaan akuntansi, standar tata kelola perusahaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan penilaian keuangan perusahaan, pengumpulan dan analisis data dalam rangka pengembangan akuntansi dan keterbukaan, pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan, Penilai dan Wali Amanat yang melakukan kegiatan di pasar modal serta pengembangan pasar modal syariah.

Pasal 1530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1529, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar akuntansi di bidang pasar modal;
- b. penyusunan standar keterbukaan di bidang pasar modal;
- c. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Emiten dan Perusahaan Publik;
- d. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan akuntansi dan keterbukaan;
- e. pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan, Penilai dan Wali Amanat di pasar modal;
- f. penelaahan dan pengembangan standar akuntansi, pemeriksaan akuntan dan keterbukaan sesuai dengan ketentuan dan praktek internasional;
- g. penelaahan dan pengembangan Pasar Modal Syariah;
- h. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1531

Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan terdiri atas:

- a. Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan;
- b. Bagian Akuntan, Penilai dan Wali Amanat Pasar Modal;
- c. Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola;
- d. Bagian Pengembangan Pasar Modal Syariah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1532

Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Industri Khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan akuntan, standar pemeriksaan khusus, dan standar pemeriksaan internasional di bidang pasar modal.

Pasal 1533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1532, Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi Emiten dan Perusahaan Publik;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pengelolaan investasi dan Lembaga Efek;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik, serta penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan pengelolaan investasi dan lembaga Efek;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan pedoman penyajian laporan keuangan.

Pasal 1534

Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Subbagian Standar Akuntansi Emiten dan Perusahaan Publik;
- b. Subbagian Standar Akuntansi Pengelolaan Investasi dan Lembaga Efek;
- c. Subbagian Standar Pemeriksaan.

Pasal 1535

- (1) Subbagian Standar Akuntansi Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi khusus Emiten dan Perusahaan Publik, serta pedoman penyajian laporan keuangan.
- (2) Subbagian Standar Akuntansi Pengelolaan Investasi dan Lembaga Efek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi pengelolaan investasi dan Lembaga Efek serta pedoman penyajian laporan keuangan pengelolaan investasi dan Lembaga Efek.

- (3) Subbagian Standar Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pemeriksaan Emiten dan Perusahaan Publik, Pengelolaan Investasi, dan Lembaga Efek, serta pedoman penyajian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 1536

Bagian Akuntan, Penilai dan Wali Amanat Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan penelaahan permohonan pendaftaran, melakukan penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan, melakukan pembinaan dan pengawasan Akuntan, Penilai dan Wali Amanat di pasar modal, melakukan pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik dan Penilai, penyusunan program pengembangan Akuntan dan Penilai, dan melakukan kerjasama dengan lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan Penilai, Asosiasi Wali Amanat, lembaga lainnya yang terkait, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1536, Bagian Akuntan, Penilai dan Wali Amanat Pasar Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan permohonan pendaftaran Akuntan dan Kantor Akuntan Publik, Penilai dan Wali Amanat di pasar modal;
- b. penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan Akuntan, Penilai dan Wali Amanat;
- c. penyiapan bahan perumusan pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik dan Penilai;
- d. pembinaan dan Pengawasan Akuntan, Penilai dan Wali Amanat di pasar modal;
- e. pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik dan Penilai di pasar modal;
- f. penyusunan program pengembangan Akuntan dan Penilai di bidang pasar modal;
- g. penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan Penilai, Asosiasi Wali Amanat atau lembaga lain yang terkait;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1538

Bagian Akuntan, Penilai dan Wali Amanat Pasar Modal terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntan Pasar Modal;
- b. Subbagian Penilai dan Wali Amanat Pasar Modal;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1539

- (1) Subbagian Akuntan Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan pendaftaran Akuntan dan Kantor Akuntan Publik di pasar modal, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan Akuntan dan Kantor Akuntan Publik, melakukan pembinaan dan pengawasan Akuntan, melakukan pengawasan pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik, melakukan penyusunan program pengembangan Akuntan di pasar modal, serta melakukan kerjasama dengan Lembaga Pembina dan Pengawas Akuntan dan lembaga lainnya yang terkait.
- (2) Subbagian Penilai dan Wali Amanat Pasar Modal mempunyai tugas melakukan penelaahan permohonan pendaftaran Penilai dan Wali Amanat di Pasar Modal, penyiapan bahan perumusan pembinaan dan pengawasan Penilai dan Wali Amanat, melakukan pembinaan dan pengawasan Penilai dan Wali Amanat, melakukan pengawasan pengendalian mutu Penilai, melakukan penyusunan program pengembangan Penilai di pasar modal, serta melakukan kerjasama dengan Lembaga Pembina dan Pengawas Penilai, Asosiasi Wali Amanat dan lembaga lainnya yang terkait.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Pasal 1540

Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan perusahaan, pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan serta penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan tata kelola perusahaan.

Pasal 1541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1540, Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan perusahaan;
- b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan tata kelola perusahaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan Reksa Dana dan Lainnya.

Pasal 1542

Bagian Pengembangan Keterbukaan dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Emiten dan Perusahaan Publik;
- b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan;
- c. Subbagian Pengembangan Keterbukaan Perusahaan Efek, Reksa Dana dan Lainnya.

Pasal 1543

- (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik dan melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik.
- (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan tata kelola perusahaan.
- (3) Subbagian Pengembangan Keterbukaan Perusahaan Efek, Reksa Dana dan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan Perusahaan Efek, Reksadana dan lainnya, dan melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan keterbukaan Perusahaan Efek, Reksa Dana dan lainnya.

Pasal 1544

Bagian Pengembangan Pasar Modal Syariah mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip Syariah di pasar modal dan melakukan pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan penerapan prinsip Syariah di pasar modal serta melakukan kerjasama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip Syariah di pasar modal.

Pasal 1545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1544, Bagian Pengembangan Pasar Modal Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip Syariah di pasar modal;
- b. pengumpulan, analisis, dan penyajian data perkembangan penerapan prinsip Syariah di pasar modal;
- c. pengkajian, penyiapan, dan penyusunan bentuk dan materi kerjasama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip Syariah di pasar modal.

Pasal 1546

Bagian Pengembangan Pasar Modal Syariah terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Emiten dan Perusahaan Publik;
- b. Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Perusahaan Efek, Reksa Dana dan Lainnya.

Pasal 1547

- (1) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Emiten dan Perusahaan Publik mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip Syariah pada Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek yang diterbitkan, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik yang menerapkan prinsip Syariah, melakukan persiapan kerjasama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip Syariah yang terkait dengan Emiten dan Perusahaan Publik.
- (2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Syariah Perusahaan Efek, Reksa Dana, dan Lainnya mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip Syariah pada Perusahaan Efek, Reksa Dana, dan Lainnya, melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data perkembangan Perusahaan Efek, Reksa Dana, dan Lainnya yang menerapkan prinsip Syariah, melakukan persiapan kerjasama dengan lembaga terkait lain dalam rangka pengembangan penerapan prinsip Syariah yang terkait dengan Perusahaan Efek, Reksa Dana, dan Lainnya.

Bagian Kesepuluh

Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan

Pasal 1548

Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan, mempunyai tugas di bidang perbankan yang menjadi wewenang Menteri Keuangan di luar kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham, dan tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, evaluasi, pelaksanaan dan pengawasan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan.

Pasal 1549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1548, Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan, menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis data dan penyajian informasi di bidang perbankan yang menjadi wewenang Menteri Keuangan di luar kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
- c. penelaahan data kelembagaan, jasa, dan pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
- d. pengkajian dan penyiapan rumusan pengaturan di bidang lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
- e. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan lembaga pembiayaan;
- f. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1550

Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan terdiri atas:

- a. Bagian Perbankan;
- b. Bagian Lembaga Pembiayaan;
- c. Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan;
- d. Bagian Lembaga Penjaminan dan Lembaga Pembiayaan Lainnya;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1551

Bagian Perbankan mempunyai tugas melaksanakan analisis data dan penyajian informasi di bidang bank umum dan bank perkreditan rakyat yang menjadi wewenang Menteri Keuangan di luar kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham, dan pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1551, Bagian Perbankan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis data bank umum yang menjadi wewenang Menteri Keuangan di luar kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham;
- b. analisis data bank perkreditan rakyat yang menjadi wewenang Menteri Keuangan di luar kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1553

Bagian Perbankan terdiri atas:

- a. Subbagian Bank Umum;
- b. Subbagian Bank Perkreditan Rakyat;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1554

- (1) Subbagian Bank Umum mempunyai tugas melaksanakan analisis data dan penyajian informasi di bidang bank umum yang menjadi wewenang Menteri Keuangan di luar kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham.

- (2) Subbagian Bank Perkreditan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan analisis data dan penyajian informasi di bidang bank perkreditan rakyat yang menjadi wewenang Menteri Keuangan di luar kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Pasal 1555

Bagian Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.

Pasal 1556

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1555, Bagian Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha lembaga pembiayaan;
- b. penelaahan data jasa lembaga pembiayaan;
- c. analisis laporan keuangan, penyajian informasi perkembangan usaha, serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga pembiayaan.

Pasal 1557

Bagian Lembaga Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan Lembaga Pembiayaan;
- b. Subbagian Jasa Lembaga Pembiayaan;
- c. Subbagian Pemantauan Lembaga Pembiayaan.

Pasal 1558

- (1) Subbagian Kelembagaan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha serta penelaahan kepatuhan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.
- (2) Subbagian Jasa Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penelaahan kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.
- (3) Subbagian Pemantauan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melakukan analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta penyiapan bahan tindak lanjut pembinaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.

Pasal 1559

Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.

Pasal 1560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1559, Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura;
- b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura;
- d. pemantauan dan evaluasi dari kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura.

Pasal 1561

Bagian Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan I;
- b. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan II;
- c. Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura.

Pasal 1562

- (1) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pembiayaan patungan.
- (2) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pembiayaan swasta nasional dan perusahaan pembiayaan milik negara.
- (3) Subbagian Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan modal ventura.

Pasal 1563

Bagian Lembaga Penjaminan dan Lembaga Pembiayaan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penelaahan data kelembagaan dan jasa serta pembinaan dan pengawasan lembaga penjaminan dan lembaga pembiayaan lainnya.

Pasal 1564

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1563, Bagian Lembaga Penjaminan dan Lembaga Pembiayaan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha, penelaahan data investasi, serta melakukan analisis laporan keuangan dan operasional, menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta menyiapkan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga penjaminan;
- b. penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha, penelaahan data investasi, serta melakukan analisis laporan keuangan dan operasional, menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta menyiapkan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga pembiayaan lainnya.

Pasal 1565

Bagian Lembaga Penjaminan dan Lembaga Pembiayaan Lainnya terdiri atas:

- a. Subbagian Lembaga Penjaminan;
- b. Subbagian Lembaga Pembiayaan Lainnya I;
- c. Subbagian Lembaga Pembiayaan Lainnya II.

Pasal 1566

- (1) Subbagian Lembaga Penjaminan mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta menyiapkan bahan tindak lanjut pembinaan lembaga penjaminan.
- (2) Subbagian Lembaga Pembiayaan Lainnya I mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan izin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta menyiapkan bahan tindak lanjut pembinaan usaha jasa gadai.
- (3) Subbagian Lembaga Pembiayaan Lainnya II mempunyai tugas melakukan penelaahan bahan untuk pemberian dan pencabutan ijin usaha, penelaahan kepatuhan, penelaahan kegiatan operasional, analisis laporan keuangan dan menyajikan bahan informasi perkembangan usaha serta menyiapkan bahan tindak lanjut pembinaan usaha pembiayaan sekunder perumahan, dan usaha pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kesebelas

Biro Perasuransian

Pasal 1567

Biro Perasuransian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pengawasan di bidang perasuransian, termasuk program Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 1568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1567, Biro Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan standar pengesahan pembentukan, perubahan, dan pembubaran perusahaan perasuransian;
- b. penyiapan perumusan standar penyusunan laporan berkala;
- c. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan perusahaan perasuransian;
- d. analisis dan evaluasi pengembangan perusahaan perasuransian dan penyelenggaraan program asuransi;
- e. pemberian pelayanan dan menangani pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) TASPEN sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) JAMSOSTEK sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan PT (Persero) ASKES Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1569

Biro Perasuransian terdiri atas:

- a. Bagian Kelembagaan Perasuransian;
- b. Bagian Analisis Keuangan Perasuransian;
- c. Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;
- d. Bagian Pemeriksaan Perasuransian;
- e. Bagian Perasuransian Syariah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1570

Bagian Kelembagaan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis, bimbingan teknis serta penyusunan standar dalam rangka pengesahan pembentukan, dan pembubaran perusahaan perasuransian, kepengurusan, pelayanan masyarakat dan perubahan peraturan usaha perasuransian.

Pasal 1571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1570, Bagian Kelembagaan Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan, perubahan peraturan usaha perasuransian dan pembubaran perusahaan perasuransian;
- b. penyiapan pengumpulan data dan penyiapan bahan perumusan peraturan usaha perasuransian;
- c. pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian penyuluhan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 1572

Bagian Kelembagaan Perasuransian terdiri atas:

- a. Subbagian Kelembagaan Perasuransian I;
- b. Subbagian Kelembagaan Perasuransian II;
- c. Subbagian Kelembagaan Perasuransian III.

Pasal 1573

Subbagian Kelembagaan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan perusahaan perasuransian, pembubaran perusahaan perasuransian, data kepengurusan serta pemantauan kepatuhan perusahaan perasuransian terhadap peraturan perundang-undangan, pengumpulan data dan penyiapan bahan perumusan peraturan usaha perasuransian, registrasi tenaga ahli, pembuatan laporan kegiatan usaha perasuransian, melakukan perencanaan penyuluhan, dan pelayanan kepada masyarakat serta menanggapi pengaduan klaim yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1574

Bagian Analisis Keuangan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis kesehatan keuangan, dan pengembangan sistem laporan keuangan dan sistem analisis keuangan perusahaan perasuransian.

Pasal 1575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1574, Bagian Analisis Keuangan Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan analisis laporan keuangan;
- b. evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian.

Pasal 1576

Bagian Analisis Keuangan Perasuransian terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian I;
- b. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian II;
- c. Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian III.

Pasal 1577

Subbagian Analisis Keuangan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan keuangan serta evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1578

Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan analisis penyelenggaraan usaha dan program asuransi, mengembangkan sistem, pelaporan, dan analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian.

Pasal 1579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1578, Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha;
- b. pengumpulan data dan analisis program asuransi;
- c. evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian.

Pasal 1580

Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian I;
- b. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian II;
- c. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian III.

Pasal 1581

Subbagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha program asuransi, serta evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1582

Bagian Pemeriksaan Perasuransian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian.

Pasal 1583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1582, Bagian Pemeriksaan Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian;
- b. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan pemeriksaan langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian;
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian.

Pasal 1584

Bagian Pemeriksaan Perasuransian terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian I;
- b. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian II;
- c. Subbagian Pemeriksaan Perasuransian III.

Pasal 1585

Subbagian Pemeriksaan Perasuransian I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan sistem dan prosedur, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan perasuransian yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.

Pasal 1586

Bagian Perasuransian Syariah melaksanakan analisis kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, program asuransi syariah, mengembangkan sistem laporan keuangan dan sistem analisis keuangan perusahaan perasuransian syariah, dan mengembangkan sistem, pelaporan dan analisis penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1586, Bagian Perasuransian Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan data dan analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah;
- b. evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah;
- c. pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah;
- d. pengumpulan data dan analisis program asuransi syariah;
- e. evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1588

Bagian Perasuransian Syariah terdiri atas:

- a. Subbagian Perasuransian Syariah I;
- b. Subbagian Perasuransian Syariah II;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1589

- (1) Subbagian Perasuransian Syariah I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis laporan keuangan serta evaluasi sistem laporan dan sistem analisis laporan keuangan perusahaan perasuransian syariah, melakukan pengumpulan data dan analisis laporan penyelenggaraan usaha program asuransi syariah, serta evaluasi dan pengembangan sistem laporan dan sistem analisis laporan penyelenggaraan usaha perusahaan perasuransian syariah yang pembagian beban kerjanya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Bagian Keduabelas

Biro Dana Pensiun

Pasal 1590

Biro Dana Pensiun mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dana pensiun, melaksanakan perumusan peraturan perundangan program pensiun Pegawai Negeri Sipil, evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan melakukan pembinaan lembaga penunjang dana pensiun.

Pasal 1591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1590, Biro Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dana pensiun dan program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyiapan perumusan standar pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun dan pembubaran dana pensiun;
- c. penyiapan perumusan standar penyusunan laporan berkala dana pensiun dan program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- d. pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dana pensiun dan program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- e. analisis dan evaluasi pengembangan dan penyelenggaraan dana pensiun dan program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- f. pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat di bidang dana pensiun;
- g. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 1592

Biro Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Bagian Kelembagaan Dana Pensiun;
- b. Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun;
- c. Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun;
- d. Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun;
- e. Bagian Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1593

Bagian Kelembagaan Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan bimbingan teknis serta penyusunan standar dalam rangka pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun.

Pasal 1594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1593, Bagian Kelembagaan Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis persyaratan pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun;
- b. penyiapan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun;
- c. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi dana pensiun.

Pasal 1595

Bagian Kelembagaan Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Dana Pensiun;
- b. Subbagian Aktuaria dan Pendanaan Dana Pensiun;
- c. Subbagian Registrasi dan Dokumentasi Dana Pensiun.

Pasal 1596

- (1) Subbagian Peraturan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis peraturan dana pensiun, pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri, struktur organisasi, rencana kerja dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun dan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

- (2) Subbagian Aktuaria dan Pendanaan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan aktuaris dan laporan atau catatan lain yang menyangkut pendanaan dana pensiun untuk pengesahan pembentukan, perubahan peraturan dana pensiun atau pembubaran dana pensiun.
- (3) Subbagian Registrasi dan Dokumentasi Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan atau pembubaran dana pensiun, melakukan pencatatan dana pensiun pada Buku Daftar Umum, dan memantau pelaksanaan penempatan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengesahan pembentukan, perubahan atau pembubaran dana pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 1597

Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis penyelenggaraan program pensiun.

Pasal 1598

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1597, Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, laporan aktuaris, laporan teknis dan laporan berkala lain;
- b. pengumpulan dan analisis laporan perubahan arahan investasi, laporan perubahan pengurus atau dewan pengawas, laporan perubahan penerima titipan, dan laporan lain;
- c. pengumpulan dan analisis informasi yang diperoleh dari media massa atau sumber-sumber lain mengenai penyelenggaraan dana pensiun tertentu;
- d. pemantauan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan langsung dana pensiun.

Pasal 1599

Bagian Analisis Penyelenggaraan Program Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun;
- b. Subbagian Analisis Laporan Non Berkala dan Informasi Umum Dana Pensiun;
- c. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dana Pensiun.

Pasal 1600

- (1) Subbagian Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, laporan aktuaris, laporan teknis dan laporan berkala lain dalam rangka penilaian kesehatan keuangan dana pensiun.

- (2) Subbagian Analisis Laporan Non Berkala dan Informasi Umum Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan perubahan arahan investasi, laporan perubahan penerima titipan, dan laporan informasi lainnya, serta mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperoleh dari media massa atau dalam rangka penilaian akuntabilitas pengelolaan dana pensiun serta pendaftaran pengurus atau dewan pengawas dan perubahannya.
- (3) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan pendiri atau pengurus dana pensiun mengenai tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan dalam rangka penilaian kesehatan keuangan atau akuntabilitas pengelolaan dana pensiun.

Pasal 1601

Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun dan pemantauan lembaga penunjang dana pensiun.

Pasal 1602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601, Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun;
- b. penyiapan rumusan sistem pengawasan program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- c. penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun;
- d. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun;
- e. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun;
- f. pemantauan lembaga penunjang dana pensiun.

Pasal 1603

Bagian Pemeriksaan Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pemeriksaan dan Pemantauan Lembaga Penunjang Dana Pensiun;
- b. Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Manfaat Pasti;
- c. Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Iuran Pasti.

Pasal 1604

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pemeriksaan dan Pemantauan Lembaga Penunjang Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan jangka pendek maupun jangka panjang serta sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung dana pensiun serta pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan dan untuk melakukan registrasi, pengumpulan dan analisis laporan-laporan yang disampaikan oleh lembaga penunjang dana pensiun serta melakukan pemantauan terhadap lembaga penunjang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
- (2) Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Manfaat Pasti mempunyai tugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan penyiapan rumusan sistem pengawasan program pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Subbagian Pemeriksaan Program Pensiun Iuran Pasti mempunyai tugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

Pasal 1605

Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pengembangan dana pensiun, penyebaran informasi mengenai dana pensiun dan penanganan pengaduan mengenai penyelenggaraan dana pensiun.

Pasal 1606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1605, Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyempurnaan sistem pengawasan di bidang dana pensiun dan perumusan kebijakan pengembangan industri dana pensiun;
- b. penyusunan dan pemeliharaan data untuk keperluan pembinaan dan pengawasan dana pensiun;
- c. penyusunan laporan industri dana pensiun;
- d. pelaksanaan penyuluhan mengenai dana pensiun;
- e. penanganan pengaduan masyarakat mengenai dana pensiun.

Pasal 1607

Bagian Pengembangan dan Pelayanan Informasi Dana Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Dana Pensiun;
- b. Subbagian Statistik dan Pelaporan Dana Pensiun;
- c. Subbagian Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dana Pensiun.

Pasal 1608

- (1) Subbagian Pengembangan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk penyempurnaan sistem pengawasan di bidang dana pensiun dan perumusan kebijakan pengembangan industri dana pensiun.
- (2) Subbagian Statistik dan Pelaporan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan industri dana pensiun termasuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dana pensiun.
- (3) Subbagian Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Dana Pensiun mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyuluhan mengenai dana pensiun dan penanganan pengaduan masyarakat mengenai dana pensiun.

Pasal 1609

Bagian Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundangan di bidang program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melaksanakan kegiatan evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan melaksanakan analisis penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil, serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1609, Bagian Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- b. pelaksanaan evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- c. pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, dan laporan berkala lain;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 1611

Bagian Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- b. Subbagian Analisis Penyelenggaraan Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 1612

- (1) Subbagian Peraturan Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundangan di bidang program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan evaluasi pendanaan program pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Subbagian Analisis Penyelenggaraan Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis laporan keuangan, laporan portofolio investasi, dan laporan berkala lain dalam rangka penilaian kesehatan keuangan program pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, dan pelaporan Biro.

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1613

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1614

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Ketua.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1615

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal dan kerjasama internasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1615, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
- b. perumusan rekomendasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta proyeksi asumsi-asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah;
- c. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama ekonomi dan keuangan internasional;
- d. analisis atas usulan rumusan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan ekonomi dan keuangan;
- e. analisis, evaluasi, dan pengelolaan risiko fiskal;
- f. pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan, dan fiskal;
- g. evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
- h. pemantauan perkembangan ekonomi dan keuangan;
- i. penyusunan dan pengembangan model ekonomi dan keuangan;
- j. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan fiskal;
- k. pengelolaan data dan statistik;
- l. koordinasi pelaksanaan kegiatan tim tarif;
- m. pelaksanaan administrasi Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1617

Badan Kebijakan Fiskal terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
- c. Pusat Kebijakan Belanja Negara;
- d. Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan;
- e. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal;
- f. Pusat Kerjasama Internasional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 1618

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 1619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1618, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan program dan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan manajemen sistem informasi;
- e. pelaksanaan urusan diseminasi elektronik;
- f. pelaksanaan urusan kepustakaan dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan statistik;
- h. pelaksanaan urusan kehumasan;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha, gaji, dan rumah tangga;
- j. pelaksanaan urusan perlengkapan dan dukungan teknis;
- k. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1620

Sekretariat Badan terdiri dari:

- a. Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bagian Data dan Informasi;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1621

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 1622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1621, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;
- b. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja, penyusunan jabatan fungsional, prosedur dan metode kerja, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. penyiapan bahan penyusunan formasi dan pengembangan pegawai, serta pengelolaan tata usaha, cuti, statistik kepegawaian, penghargaan, dan hukuman disiplin.

Pasal 1623

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari:

- a. Subbagian Mutasi;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 1624

- (1) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengangkatan, kepangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.

- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja, penyusunan jabatan fungsional, prosedur dan metode kerja, laporan kegiatan, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan.
- (3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi dan pengembangan pegawai, tata usaha, statistik kepegawaian, pengurusan cuti, penghargaan, dan hukuman disiplin.

Pasal 1625

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program dan keuangan.

Pasal 1626

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1625, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan anggaran, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL);
- b. penyusunan dokumen dan verifikasi pelaksanaan anggaran, serta penerbitan Surat Perintah Membayar;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan akuntansi anggaran dan penyusunan laporan keuangan;
- e. penyusunan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1627

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Verifikasi;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 1628

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis dan anggaran, RKKL dan RKAKL.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen dan verifikasi pelaksanaan anggaran, serta penerbitan Surat Perintah Membayar.

- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan akuntansi anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta penyusunan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1629

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan penyajian statistik pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan, pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi, serta manajemen sistem informasi.

Pasal 1630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1629, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
- b. penyajian statistik pendapatan negara, belanja negara, ekonomi dan keuangan;
- c. pelaksanaan manajemen sistem informasi;
- d. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 1631

Bagian Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Subbagian Data dan Statistik APBN;
- b. Subbagian Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan;
- c. Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi;
- d. Subbagian Manajemen Sistem Informasi.

Pasal 1632

- (1) Subbagian Data dan Statistik APBN mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian statistik pendapatan dan belanja negara.
- (2) Subbagian Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian statistik ekonomi dan keuangan.
- (3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan, serta sirkulasi koleksi perpustakaan dan dokumentasi.
- (4) Subbagian Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, dan diseminasi elektronik.

Pasal 1633

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, gaji, rumah tangga, perlengkapan, dukungan teknis, dan kehumasan.

Pasal 1634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1633, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan dukungan teknis;
- d. pelaksanaan urusan kehumasan.

Pasal 1635

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Gaji;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan;
- d. Subbagian Kehumasan.

Pasal 1636

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, ekspedisi, penggandaan, kearsipan, serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, kesejahteraan, perjalanan dinas, kendaraan dinas, dan keprotokolan.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan kantor, serta memberi dukungan teknis operasional komputer.
- (4) Subbagian Kehumasan mempunyai tugas membantu menyiapkan penyelenggaraan komunikasi publik.

Bagian Keempat

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Pasal 1637

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.

Pasal 1638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1637, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak;
- c. evaluasi atas pelaksanaan kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak;
- d. pengumpulan dan pengolahan data perpajakan, kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak;
- e. pelaksanaan tata kelola pusat;
- f. pelaksanaan kesekretariatan tim tarif.

Pasal 1639

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara terdiri dari:

- a. Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pendapatan Negara;
- b. Bidang Analisis Perpajakan;
- c. Bidang Analisis Kepabeanan dan Cukai;
- d. Bidang Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- e. Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1640

Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara dan dukungan administrasi pusat.

Pasal 1641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1640, Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara;
- b. penyusunan rancangan peraturan di bidang pendapatan negara;
- c. pelaksanaan dukungan administrasi pusat;
- d. pelaksanaan dukungan kesekretariatan tim tarif.

Pasal 1642

Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Pendapatan Negara terdiri dari:

- a. Subbidang Kebijakan Perpajakan;
- b. Subbidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai;
- c. Subbidang Kebijakan PNBPN;
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1643

- (1) Subbidang Kebijakan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi kebijakan dan rancangan peraturan di bidang perpajakan.
- (2) Subbidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi kebijakan dan rancangan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Subbidang Kebijakan PNBPN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi kebijakan dan rancangan peraturan di bidang PNBPN.
- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja dan laporan Pusat, serta dukungan kesekretariatan tim tarif.

Pasal 1644

Bidang Analisis Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan perpajakan.

Pasal 1645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1644, Bidang Analisis Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan perpajakan;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan perpajakan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data perpajakan.

Pasal 1646

Bidang Analisis Perpajakan terdiri dari:

- a. Subbidang Pajak Penghasilan;
- b. Subbidang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Subbidang Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 1647

- (1) Subbidang Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data pajak penghasilan.
- (2) Subbidang Pajak Pertambahan Nilai mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data pajak pertambahan nilai.
- (3) Subbidang Pajak Tidak Langsung lainnya mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data pajak tidak langsung lainnya.
- (4) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 1648

Bidang Analisis Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan kepabeanan dan cukai.

Pasal 1649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1648, Bidang Analisis Kepabeanaan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan kepabeanaan dan cukai;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan kepabeanaan dan cukai;
- c. pengumpulan dan pengolahan data kepabeanaan dan cukai.

Pasal 1650

Bidang Analisis Kepabeanaan dan Cukai terdiri dari:

- a. Subbidang Kepabeanaan;
- b. Subbidang Fasilitas Kepabeanaan;
- c. Subbidang Cukai.

Pasal 1651

- (1) Subbidang Kepabeanaan mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data kepabeanaan.
- (2) Subbidang Fasilitas Kepabeanaan mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data fasilitas kepabeanaan.
- (3) Subbidang Cukai mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data cukai.

Pasal 1652

Bidang Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 1653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1652, Bidang Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. pengumpulan dan pengolahan data Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 1654

Bidang Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

- a. Subbidang Penerimaan Migas dan Panas Bumi;
- b. Subbidang Penerimaan Kementerian/ Lembaga;
- c. Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Pasal 1655

- (1) Subbidang Penerimaan Migas dan Panas Bumi mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data penerimaan migas dan panas bumi.
- (2) Subbidang Penerimaan Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data penerimaan kementerian/lembaga.
- (3) Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Pasal 1656

Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan negara.

Pasal 1657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1656, Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPNP.

Pasal 1658

Bidang Evaluasi Kebijakan Pendapatan Negara terdiri dari:

- a. Subbidang Evaluasi Kebijakan Perpajakan;
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan Cukai;
- c. Subbidang Evaluasi Kebijakan PNBPNP.

Pasal 1659

- (1) Subbidang Evaluasi Kebijakan Perpajakan mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Subbidang Evaluasi Kebijakan PNBPN mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN.

Bagian Kelima

Pusat Kebijakan Belanja Negara

Pasal 1660

Pusat Kebijakan Belanja Negara mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis, dan evaluasi kebijakan di bidang belanja negara dan pembiayaan.

Pasal 1661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1660, Pusat Kebijakan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi kebijakan belanja pusat, keuangan daerah, subsidi, dan pembiayaan;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan belanja pusat, keuangan daerah, subsidi, dan pembiayaan;
- c. evaluasi atas pelaksanaan kebijakan belanja pusat, keuangan daerah, subsidi, dan pembiayaan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data belanja negara dan pembiayaan;
- e. pelaksanaan tata kelola Pusat.

Pasal 1662

Pusat Kebijakan Belanja Negara terdiri dari:

- a. Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara;
- b. Bidang Analisis Belanja Pusat;
- c. Bidang Analisis Keuangan Daerah;
- d. Bidang Analisis Subsidi;

- e. Bidang Evaluasi Kebijakan Belanja Negara;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1663

Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang belanja negara dan dukungan administrasi pusat.

Pasal 1664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1663, Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang belanja negara;
- b. penyusunan rancangan peraturan di bidang belanja negara;
- c. pelaksanaan dukungan administrasi pusat.

Pasal 1665

Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Belanja Negara terdiri dari:

- a. Subbidang Kebijakan Belanja Pusat;
- b. Subbidang Kebijakan Keuangan Daerah;
- c. Subbidang Kebijakan Subsidi;
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1666

- (1) Subbidang Kebijakan Belanja Pusat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi kebijakan dan rancangan peraturan di bidang belanja pusat.
- (2) Subbidang Kebijakan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi kebijakan dan rancangan peraturan di bidang keuangan daerah.
- (3) Subbidang Kebijakan Subsidi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi kebijakan dan rancangan peraturan di bidang subsidi.
- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja dan laporan Pusat.

Pasal 1667

Bidang Analisis Belanja Pusat mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan belanja pusat.

Pasal 1668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1667, Bidang Analisis Belanja Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan belanja pusat;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan belanja pusat;
- c. pengumpulan dan pengolahan data belanja pusat.

Pasal 1669

Bidang Analisis Belanja Pusat terdiri dari:

- a. Subbidang Belanja Pegawai;
- b. Subbidang Belanja Barang dan Modal;
- c. Subbidang Belanja Lainnya.

Pasal 1670

- (1) Subbidang Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data belanja pegawai.
- (2) Subbidang Belanja Barang dan Modal mempunyai tugas analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data belanja barang, modal, dan cicilan hutang.
- (3) Subbidang Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lainnya.

Pasal 1671

Bidang Analisis Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan keuangan daerah.

Pasal 1672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1671, Bidang Analisis Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan keuangan daerah;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan keuangan daerah;
- c. pengumpulan dan pengolahan data keuangan daerah.

Pasal 1673

Bidang Analisis Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Subbidang Belanja Daerah;
- b. Subbidang Pembiayaan Daerah.

Pasal 1674

- (1) Subbidang Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.
- (2) Subbidang Pembiayaan Daerah mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data pembiayaan daerah.

Pasal 1675

Bidang Analisis Subsidi mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan subsidi.

Pasal 1676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1675, Bidang Analisis Subsidi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan subsidi;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan subsidi;
- c. pengumpulan dan pengolahan data subsidi.

Pasal 1677

Bidang Analisis Subsidi terdiri dari:

- a. Subbidang Subsidi Energi BBM;
- b. Subbidang Subsidi Energi Non-BBM;
- c. Subbidang Subsidi Pangan dan Lainnya.

Pasal 1678

- (1) Subbidang Subsidi Energi BBM mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data subsidi energi BBM.
- (2) Subbidang Subsidi Energi Non-BBM mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data subsidi energi non-BBM.
- (3) Subbidang Subsidi Pangan dan Lainnya melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data subsidi pangan, bunga, pendidikan, *Public Service Obligation* (PSO)/tugas pelayanan publik, dan subsidi lainnya.

Pasal 1679

Bidang Evaluasi Kebijakan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kebijakan di bidang belanja negara.

Pasal 1680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1679, Bidang Evaluasi Kebijakan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang belanja pusat;
- b. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang subsidi.

Pasal 1681

Bidang Evaluasi Kebijakan Belanja Negara terdiri dari:

- a. Subbidang Evaluasi Kebijakan Belanja Pusat;
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Keuangan Daerah;
- c. Subbidang Evaluasi Kebijakan Subsidi.

Pasal 1682

- (1) Subbidang Evaluasi Kebijakan Belanja Pusat mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang belanja pusat.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah.

- (3) Subbidang Evaluasi Kebijakan Subsidi mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang subsidi.

Bagian Keenam

Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan

Pasal 1683

Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas merumuskan rekomendasi, analisis/pengkajian, dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 1684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1683, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. proyeksi asumsi-asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah;
- b. perumusan rekomendasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- c. analisis/uji kelayakan atas usulan perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan;
- d. evaluasi atas pelaksanaan kebijakan ekonomi dan keuangan;
- e. pengkajian dampak kebijakan ekonomi dan keuangan;
- f. penyusunan dan pengembangan model ekonomi dan keuangan;
- g. pengumpulan dan pengolahan data ekonomi dan keuangan;
- h. pelaksanaan tata kelola pusat.

Pasal 1685

Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan:

- a. Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan;
- b. Bidang Analisis Ekonomi Makro;
- c. Bidang Analisis Investasi dan Perdagangan;
- d. Bidang Analisis Sektor Keuangan dan Pengelolaan Utang;
- e. Bidang Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1686

Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan dan dukungan administrasi pusat.

Pasal 1687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1686, Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan;
- b. penyusunan rumusan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 1688

Bidang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbidang Kebijakan Ekonomi Makro;
- b. Subbidang Kebijakan Investasi dan Perdagangan;
- c. Subbidang Kebijakan Sektor Keuangan dan Pengelolaan Utang.

Pasal 1689

- (1) Subbidang Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro.
- (2) Subbidang Kebijakan Investasi dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi kebijakan investasi dan perdagangan.
- (3) Subbidang Kebijakan Sektor Keuangan dan Pengelolaan Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi kebijakan sektor keuangan dan pengelolaan utang.

Pasal 1690

Bidang Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan ekonomi makro.

Pasal 1691

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1690, Bidang Analisis Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan ekonomi makro;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan ekonomi makro;
- c. pengumpulan dan pengolahan data ekonomi makro.

Pasal 1692

Bidang Analisis Ekonomi Makro terdiri dari:

- a. Subbidang Pertumbuhan Ekonomi;
- b. Subbidang Neraca Pembayaran;
- c. Subbidang Moneter;
- d. Subbidang Sektor Pemerintah.

Pasal 1693

- (1) Subbidang Pertumbuhan Ekonomi mempunyai tugas analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data pertumbuhan ekonomi.
- (2) Subbidang Neraca Pembayaran mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data neraca pembayaran.
- (3) Subbidang Moneter mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data moneter.
- (4) Subbidang Sektor Pemerintah mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data sektor pemerintah.

Pasal 1694

Bidang Analisis Investasi dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan investasi dan perdagangan.

Pasal 1695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1694, Bidang Analisis Investasi dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan investasi dan perdagangan;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan investasi dan perdagangan;

- c. analisis daya saing fiskal;
- d. pengumpulan dan pengolahan data investasi dan perdagangan.

Pasal 1696

Bidang Analisis Investasi dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Subbidang Investasi;
- b. Subbidang Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Subbidang Perdagangan Luar Negeri;
- d. Subbidang Daya Saing Fiskal.

Pasal 1697

- (1) Subbidang Investasi mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data investasi.
- (2) Subbidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data perdagangan dalam negeri.
- (3) Subbidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data perdagangan luar negeri.
- (4) Subbidang Daya Saing Fiskal mempunyai tugas melakukan analisis, serta pengumpulan dan pengolahan data daya saing fiskal.

Pasal 1698

Bidang Analisis Sektor Keuangan dan Pengelolaan Utang mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan sektor keuangan dan pengelolaan utang.

Pasal 1699

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1698, Bidang Analisis Sektor Keuangan dan pengelolaan Utang menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebijakan sektor keuangan dan pengelolaan utang;
- b. analisis atas usulan rumusan kebijakan sektor keuangan dan pengelolaan utang;
- c. pengumpulan dan pengolahan data sektor keuangan dan pengelolaan utang.

Pasal 1700

Bidang Analisis Sektor Keuangan dan Pengelolaan Utang terdiri dari:

- a. Subbidang Pasar Modal;
- b. Subbidang Perbankan;
- c. Subbidang Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- d. Subbidang Pengelolaan Utang.

Pasal 1701

- (1) Subbidang Pasar Modal mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data pasar modal.
- (2) Subbidang Perbankan mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data perbankan.
- (3) Subbidang Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- (4) Subbidang Pengelolaan Utang mempunyai tugas melakukan analisis kebijakan dan usulan rumusan kebijakan, serta pengumpulan dan pengolahan data pengelolaan utang.

Pasal 1702

Bidang Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengkajian, dan evaluasi kebijakan ekonomi dan keuangan.

Pasal 1703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1702, Bidang Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan;
- b. koordinasi penyusunan dan pengembangan model ekonomi dan keuangan;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi pusat.

Pasal 1704

Bidang Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbidang Program Pengkajian Ekonomi dan Keuangan;
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan;
- c. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1705

- (1) Subbidang Program Pengkajian Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengkajian kebijakan ekonomi dan keuangan.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian dan penyusunan bahan pengkajian kebijakan ekonomi dan keuangan.
- (3) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan pengurusan administrasi jabatan fungsional, penyusunan rencana kerja dan laporan Pusat, serta publikasi dan diseminasi hasil kajian ekonomi dan keuangan.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal

Pasal 1706

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi, analisis, evaluasi, dan pengelolaan risiko ekonomi global, BUMN, dan dukungan pemerintah.

Pasal 1707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1706, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi pengelolaan risiko ekonomi global, BUMN, dan dukungan pemerintah;
- b. analisis terhadap kelayakan permintaan dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerjasama penyediaan infrastruktur;
- c. analisis berkala terhadap risiko BUMN yang dapat menimbulkan kewajiban bagi APBN;
- d. analisis risiko ekonomi global dan regional terhadap APBN;

- e. pengelolaan risiko ekonomi global, BUMN, dan dukungan pemerintah;
- f. koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan penyediaan infrastruktur;
- g. penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal;
- h. pelaksanaan kodifikasi peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal;
- i. penyiapan bahan negosiasi dan konsep perjanjian kerjasama;
- j. pengumpulan dan pengolahan data risiko fiskal;
- k. pelaksanaan Tata Kelola Pusat.

Pasal 1708

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal terdiri dari:

- a. Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal;
- b. Bidang Analisis Risiko Ekonomi Global;
- c. Bidang Analisis Risiko BUMN;
- d. Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah;
- e. Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1709

Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko fiskal dan dukungan administrasi pusat.

Pasal 1710

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1709, Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko fiskal;
- b. penyusunan rumusan rekomendasi di bidang pengelolaan risiko fiskal;
- c. pelaksanaan dukungan administrasi pusat.

Pasal 1711

Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal terdiri dari:

- a. Subbidang Risiko Ekonomi Global;
- b. Subbidang Risiko BUMN;

- c. Subbidang Risiko Dukungan Pemerintah;
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1712

- (1) Subbidang Risiko Ekonomi Global mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi pengelolaan risiko ekonomi global.
- (2) Subbidang Risiko BUMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi pengelolaan risiko BUMN.
- (3) Subbidang Risiko Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan konsep rumusan rekomendasi pengelolaan risiko dukungan pemerintah.
- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian serta menyusun rencana kerja dan laporan Pusat.

Pasal 1713

Bidang Analisis Risiko Ekonomi Global mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengelolaan risiko ekonomi global dan regional terhadap APBN.

Pasal 1714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1713, Bidang Analisis Risiko Ekonomi Global menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis risiko ekonomi global dan regional terhadap APBN;
- b. pengelolaan risiko ekonomi global;
- c. pengumpulan dan pengolahan data risiko ekonomi global.

Pasal 1715

Bidang Analisis Risiko Ekonomi Global terdiri dari:

- a. Subbidang Risiko Ekonomi Global;
- b. Subbidang Risiko Ekonomi Regional.

Pasal 1716

- (1) Subbidang Risiko Ekonomi Global mempunyai tugas melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengolahan data risiko ekonomi global.

- (2) Subbidang Risiko Ekonomi Regional mempunyai tugas melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengelolaan data risiko ekonomi regional.

Pasal 1717

Bidang Analisis Risiko BUMN mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengelolaan risiko BUMN.

Pasal 1718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1717, Bidang Analisis Risiko BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis berkala terhadap risiko BUMN yang dapat menimbulkan kewajiban bagi APBN;
- b. pengelolaan risiko BUMN;
- c. pengumpulan dan pengolahan data risiko BUMN.

Pasal 1719

Bidang Analisis Risiko BUMN terdiri dari:

- a. Subbidang BUMN I;
- b. Subbidang BUMN II;
- c. Subbidang BUMN III;
- d. Subbidang BUMN IV.

Pasal 1720

- (1) Subbidang BUMN I mempunyai tugas melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengolahan data risiko BUMN Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya.
- (2) Subbidang BUMN II mempunyai tugas melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengolahan data risiko BUMN logistik dan pariwisata.
- (3) Subbidang BUMN III mempunyai tugas melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengolahan data risiko BUMN agro industri, kehutanan, kertas, percetakan, dan penerbitan.
- (4) Subbidang BUMN IV mempunyai tugas melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengolahan data risiko BUMN pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi.

Pasal 1721

Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengelolaan risiko dukungan pemerintah.

Pasal 1722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1721, Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis risiko dukungan pemerintah;
- b. pengelolaan risiko dukungan pemerintah;
- c. koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan penyediaan infrastruktur;
- d. pengumpulan dan pengolahan data risiko dukungan pemerintah.

Pasal 1723

Bidang Analisis Risiko Dukungan Pemerintah terdiri dari:

- a. Subbidang Risiko Infrastruktur Transportasi;
- b. Subbidang Risiko Infrastruktur Jalan Tol;
- c. Subbidang Risiko Infrastruktur Energi;
- d. Subbidang Risiko Infrastruktur Lainnya.

Pasal 1724

- (1) Subbidang Risiko Infrastruktur Transportasi mempunyai tugas melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengolahan data risiko infrastruktur transportasi.
- (2) Subbidang Risiko Infrastruktur Jalan Tol melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengolahan data risiko infrastruktur jalan tol.
- (3) Subbidang Risiko Infrastruktur Energi mempunyai tugas melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengolahan data risiko infrastruktur energi.
- (4) Subbidang Risiko Infrastruktur Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis dan pengelolaan, serta pengumpulan dan pengolahan data risiko infrastruktur lainnya.

Pasal 1725

Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan dan kodifikasi peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal.

Pasal 1726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1725, Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan, penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal;
- b. penyiapan bahan negosiasi dan konsep perjanjian kerjasama;
- c. pelaksanaan kodifikasi peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal;
- d. pengumpulan dan pengolahan data risiko fiskal.

Pasal 1727

Bidang Peraturan Pengelolaan Risiko Fiskal terdiri dari:

- a. Subbidang Penyusunan Peraturan;
- b. Subbidang Kerjasama Kelembagaan;
- c. Subbidang Kodifikasi;
- d. Subbidang Pengelolaan Data Risiko Fiskal.

Pasal 1728

- (1) Subbidang Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang pengelolaan risiko fiskal.
- (2) Subbidang Kerjasama Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan negosiasi dan konsep perjanjian kerjasama kelembagaan.
- (3) Subbidang Kodifikasi mempunyai tugas melakukan kodifikasi peraturan dan perjanjian di bidang pengelolaan risiko fiskal.
- (4) Subbidang Pengelolaan Data Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi risiko fiskal.

Bagian Kedelapan

Pusat Kerjasama Internasional

Pasal 1729

Pusat Kerjasama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kerjasama internasional.

Pasal 1730

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1729, Pusat Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan Inter Regional;
- b. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerangka kerjasama ekonomi dan keuangan ASEAN, ASEAN+3, Mitra ASEAN dan Bilateral;
- c. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerangka kerjasama ekonomi dan keuangan multilateral;
- d. perumusan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan sektor jasa dalam kerangka ASEAN, Mitra ASEAN, APEC, WTO dan bilateral;
- e. koordinasi status keanggotaan dan kontribusi dan penyertaan modal pemerintah pada organisasi-organisasi internasional;
- f. pengkajian kebijakan kerjasama forum internasional;
- g. pengkajian dan koordinasi pelaksanaan tugas sektor jasa;
- h. pengkajian dan pemantauan perkembangan ekonomi dan keuangan nasional dan internasional;
- i. pengkajian dan pemantauan atas kepatuhan kesepakatan kerjasama ekonomi, keuangan dan nonkeuangan internasional;
- j. pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerangka kerjasama teknik luar negeri;
- k. pelaksanaan tata kelola Pusat.

Pasal 1731

Pusat Kerjasama Internasional terdiri dari:

- a. Bidang Kerjasama Inter Regional;
- b. Bidang Kerjasama Asean dan Bilateral;
- c. Bidang Kerjasama Multilateral;
- d. Bidang Pengkajian Kebijakan Kerjasama Internasional dan Sektor Jasa;

- e. Bidang Pemantauan dan Informasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1732

Bidang Kerjasama Inter Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan pemerintah, lembaga perwakilan/kuasi pemerintah dan lembaga nonpemerintah Inter Regional, dan kerjasama teknik luar negeri.

Pasal 1733

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1732, Bidang Kerjasama Inter Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dalam forum pertemuan Asia-Pasifik pada tingkat Menteri Keuangan, wakil Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, dan Kelompok Kerja;
- b. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang berkaitan dengan Komite Ekonomi (*Economic Committee*), Komite Anggaran dan Manajemen (*Budget and Management Committee*), Pertemuan Para Pejabat Senior dan kerjasama *Economic and Social Commission for Asia and Pacific* (ESCAP) serta Forum Ekonomi Asia-Pasifik lainnya;
- c. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dalam forum pertemuan Asia-Eropa pada tingkat Menteri Keuangan, wakil Menteri Keuangan dan Kelompok Kerja;
- d. pengkoordinasian dan pengelolaan informasi kerja sama teknik bidang ekonomi dan keuangan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan hibah dari pemerintah dan lembaga nonpemerintah negara lain, maupun organisasi internasional.

Pasal 1734

Bidang Kerjasama Inter Regional terdiri dari:

- a. Subbidang Kerjasama Forum Keuangan Asia-Pasifik;
- b. Subbidang Kerjasama Lembaga Asia-Pasifik;
- c. Subbidang Kerjasama Forum Keuangan Asia-Eropa;
- d. Subbidang Kerjasama Teknik Luar Negeri.

Pasal 1735

- (1) Subbidang Kerjasama Forum Keuangan Asia-Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan, serta pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan dalam forum pertemuan Asia-Pasifik pada tingkat Menteri Keuangan, wakil Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, serta Kelompok Kerja.

- (2) Subbidang Kerjasama Lembaga Asia-Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang berkaitan dengan *Economic Committee*, BMC (*Budget and Management Committee*), ESCAP (*Economic and Social Commission for Asia and Pacific*), serta lembaga Ekonomi Asia-Pasifik lainnya.
- (3) Subbidang Kerjasama Forum Keuangan Asia-Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan, serta pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan dalam forum pertemuan Asia-Eropa pada tingkat Menteri Keuangan, wakil Menteri Keuangan dan Kelompok Kerja.
- (4) Subbidang Kerjasama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pengelolaan informasi kerja sama teknik ekonomi dan keuangan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan hibah dari pemerintah dan lembaga nonpemerintah negara lain, maupun organisasi internasional.

Pasal 1736

Bidang Kerjasama ASEAN dan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, pengevaluasian, pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan pemerintah dan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah di kawasan ASEAN, dan kerjasama ekonomi dan keuangan bilateral, serta pemantauan perkembangan ekonomi dan keuangan.

Pasal 1737

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1736, Bidang Kerjasama ASEAN dan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dalam forum pertemuan ASEAN, ASEAN+3 dan Mitra ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, wakil Menteri Keuangan dan Kelompok Kerja;
- b. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan subregional ASEAN yaitu *Indonesia, Malaysia, Thailand–Growth Triangle* (IMT-GT), *Indonesia, Malaysia, Singapore–Growth Triangle* (IMS-GT), *Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Phillipines–East Asia Growth Area* (BIMP-EAGA), dan lainnya;
- c. pembahasan, negosiasi, dan rekomendasi anggaran Sekretariat ASEAN dan lembaga ASEAN lainnya;
- d. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dalam forum Pertemuan Asia Timur, *Asia Cooperation Dialogue* (ACD), *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS), *Working Committee on Financial Services Liberalization* (WCFL), *Coordinating Committee on Services* (CCS) dan lembaga lainnya;

- e. perumusan, pemantauan, pengevaluasian, pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan bilateral.

Pasal 1738

Bidang Kerjasama ASEAN dan Bilateral terdiri dari:

- a. Subbidang Kerjasama Forum Keuangan ASEAN;
- b. Subbidang Kerjasama Subregional ASEAN;
- c. Subbidang Kerjasama Lembaga ASEAN;
- d. Subbidang Kerjasama Bilateral.

Pasal 1739

- (1) Subbidang Kerjasama Forum Keuangan ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan, serta pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan dalam forum pertemuan ASEAN, ASEAN+3 dan Mitra ASEAN pada tingkat Menteri Keuangan, wakil Menteri Keuangan dan Kelompok Kerja.
- (2) Subbidang Kerjasama Subregional ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan subregional ASEAN yaitu *Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle (IMT-GT), Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle (IMS-GT), Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Phillipines-East Asia Growth Area (BIMP-EAGA)*, dan lainnya.
- (3) Subbidang Kerjasama Lembaga ASEAN mempunyai tugas melakukan pembahasan dan rekomendasi anggaran Sekretariat ASEAN, dan ASEAN lainnya, dan forum Pertemuan Asia Timur, *Asia Cooperation Dialogue (ACD), ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), Working Committee on Financial Services Liberalization (WCFL), Coordinating Committee on Services (CCS)* dan lembaga lainnya.
- (4) Subbidang Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan bilateral.

Pasal 1740

Bidang Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan multilateral, serta pengkajian status keanggotaan, kontribusi dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Pasal 1741

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1740, Bidang Kerjasama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan Institusi Bretton Woods dan WTO;
- b. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan ADB (*Asian Development Bank*) dan IDB (*Islamic Development Bank*), serta OKI (Organisasi Konferensi Islam);
- c. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga internasional lainnya dan antar negara berkembang;
- d. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan status keanggotaan, kontribusi dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional;
- e. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dalam forum multilateral lainnya;
- f. perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan atas kepatuhan kesepakatan kerjasama ekonomi, keuangan dan nonkeuangan internasional.

Pasal 1742

Bidang Kerjasama Multilateral terdiri dari:

- a. Subbidang Kerjasama Institusi Bretton Woods dan WTO;
- b. Subbidang Kerjasama Bank Pembangunan dan OKI;
- c. Subbidang Kontribusi dan Dana Internasional;
- d. Subbidang Kerjasama Forum Multilateral.

Pasal 1743

- (1) Subbidang Kerjasama Institusi Bretton Woods dan WTO mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan IMF (*International Monetary Fund*), kelompok Bank Dunia (IBRD, MIGA, IFC, IDA, ICSID) dan WTO (*World Trade Organization*), dan ECOSOC (*Economic and Social Council*) serta kepatuhan kesepakatan kerjasama ekonomi, keuangan dan nonkeuangan internasional.
- (2) Subbidang Kerjasama Bank Pembangunan dan OKI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan Bank Pembangunan Asia/ADB dan Kelompok Bank Pembangunan Islam/BPI (IDB, ITFC, IEC, ICD), serta OKI.

- (3) Subbidang Kontribusi dan Dana Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan status keanggotaan, kontribusi dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional, serta kerjasama ekonomi dan keuangan dengan IFAD (*International Fund for Agriculture Development*), CFC (*Common Fund for Commodities*), FAO (*Food and Agriculture Development*), WFP (*World Food Program*) dan OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*) FUND.
- (4) Subbidang Kerjasama Forum Multilateral melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan Kelompok G20, FSF (*Financial Stability Forum*), Kelompok G8, WSSD (*World Summit for Sustainable Development*), Kelompok 15 (G15), UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*), dan D8 (*Developing Eight*).

Pasal 1744

Bidang Pengkajian Kebijakan Kerjasama Internasional dan Sektor Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pemantauan, evaluasi, koordinasi, penyusunan dan pemantauan perkembangan ekonomi dan keuangan dalam kerangka kerjasama internasional serta perumusan kebijakan sektor jasa dalam kerangka WTO, APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral.

Pasal 1745

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1744, Bidang Pengkajian Kebijakan Kerjasama Internasional dan Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, koordinasi, evaluasi pengkajian kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dalam forum dan lembaga keuangan internasional;
- b. perencanaan, koordinasi, evaluasi pengkajian kebijakan sektor jasa keuangan dalam kerangka WTO, APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral dengan lembaga terkait;
- c. perencanaan, koordinasi, evaluasi pengkajian kebijakan sektor jasa non-keuangan dalam kerangka WTO, APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral dengan departemen dan lembaga terkait;
- d. koordinasi dengan departemen/lembaga terkait dalam rangka penelaahan peraturan perundang-undangan, sosialisasi hasil-hasil sidang, dan dukungan teknis riset sektor jasa dalam kerangka WTO, APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral.

Pasal 1746

Bidang Pengkajian Kebijakan Kerjasama Internasional dan Sektor Jasa terdiri dari:

- a. Subbidang Pengkajian Kebijakan Kerjasama Internasional;
- b. Subbidang Pengkajian Jasa Keuangan;
- c. Subbidang Pengkajian Jasa Non-Keuangan I;
- d. Subbidang Pengkajian Jasa Non-Keuangan II.

Pasal 1747

- (1) Subbidang Pengkajian Kebijakan Kerjasama Internasional mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi, evaluasi pengkajian dan sosialisasi kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan dalam forum keuangan internasional.
- (2) Subbidang Pengkajian Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, koordinasi, evaluasi pengkajian dan sosialisasi kebijakan sektor jasa keuangan dalam kerangka WTO, APEC, ASEAN, Mitra ASEAN, dan bilateral.
- (3) Subbidang Pengkajian Jasa Non-Keuangan I mempunyai tugas perencanaan, koordinasi, evaluasi pengkajian dan sosialisasi kebijakan sektor jasa non-keuangan dalam kerangka ASEAN, Mitra ASEAN dan bilateral Asia.
- (4) Subbidang Pengkajian Jasa Non-Keuangan II mempunyai tugas perencanaan, koordinasi, evaluasi pengkajian dan sosialisasi kebijakan sektor jasa non-keuangan dalam kerangka WTO, APEC, dan bilateral lainnya.

Pasal 1748

Bidang Pemantauan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, pengkajian dan pemantauan atas perkembangan ekonomi dan keuangan internasional yang memiliki potensi dampak terhadap perekonomian nasional, serta tata kelola pusat.

Pasal 1749

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1748, Bidang Pemantauan dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi ekonomi dan keuangan internasional;
- b. pengkajian dan pemantauan dini perkembangan ekonomi dan keuangan internasional;
- c. koordinasi pemantauan atas perkembangan ekonomi dan keuangan internasional;
- d. pelaksanaan tata kelola pusat.

Pasal 1750

Bidang Pemantauan dan Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pemantauan Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- b. Subbidang Pemantauan Dini;
- c. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1751

- (1) Subbidang Pemantauan Ekonomi dan Keuangan Internasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan data dan informasi serta pengkajian perkembangan ekonomi dan keuangan internasional.
- (2) Subbidang Pemantauan Dini mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pemantauan dini terhadap potensi krisis ekonomi dan keuangan.
- (3) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja dan laporan Pusat.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1752

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Pasal 1753

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

BAB XIV

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1754

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754, BPPK menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Menteri di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan;
- c. penelaahan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara dalam rangka pembinaan sumber daya manusia Departemen Keuangan;
- d. pengkajian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;
- e. koordinasi pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional.
- f. pelaksanaan administratif Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1756

BPPK terdiri dari:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan;
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
- f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 1757

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Pasal 1758

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1757, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkoordinasian perumusan rencana strategik dan rencana kerja Badan;
- b. pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama Badan;
- c. penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
- e. pelaksanaan urusan keuangan Badan;
- f. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan Badan.

Pasal 1759

Sekretariat Badan terdiri dari:

- a. Bagian Bina Program;
- b. Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan;
- c. Bagian Kepegawaian;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1760

Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan dan evaluasi rencana strategik serta rencana dan program kerja Badan.

Pasal 1761

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1760, Bagian Bina Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana strategik dan rencana kerja Badan serta penyiapan rancangan peraturan di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara;
- b. pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama Badan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi rencana dan program kerja Badan.
- d. pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional.

Pasal 1762

Bagian Bina Program terdiri dari:

- a. Subbagian Perumusan Program;
- b. Subbagian Pengembangan Program;
- c. Subbagian Evaluasi Program.

Pasal 1763

- (1) Subbagian Perumusan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana strategik, rencana kerja, dan program kerja Badan serta rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara.
- (2) Subbagian Pengembangan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan rencana kerja dan program kerja badan serta pengkoordinasian dan pengelolaan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan pihak lain.
- (3) Subbagian Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi rencana kerja dan program kerja.

Pasal 1764

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tatalaksana, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penyiapan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1765

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1764, Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, penyusunan prosedur dan metoda kerja serta pengembangan kinerja;
- b. penyajian informasi pendidikan dan pelatihan, penyusunan statistik Badan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan evaluasi kinerja organisasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, pelaporan akuntabilitas Badan serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP).

Pasal 1766

Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Informasi;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1767

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, penyusunan prosedur dan metoda kerja serta pengembangan kinerja.
- (2) Subbagian Informasi mempunyai tugas melakukan penyajian informasi pendidikan, pelatihan dan penataran, penyusunan statistik Badan dan melakukan urusan hubungan masyarakat.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja organisasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, pelaporan akuntabilitas Badan serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP).

Pasal 1768

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan Badan.

Pasal 1769

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1768, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan mutasi kepegawaian, analisis kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan;
- b. pengadministrasian jabatan fungsional widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya;
- c. penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 1770

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Mutasi dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 1771

- (1) Subbagian Mutasi dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan mutasi kepegawaian, analisis kebutuhan dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengadministrasian jabatan fungsional widyaiswara dan jabatan fungsional lainnya.
- (3) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 1772

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 1773

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1772, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan Badan dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Badan.

Pasal 1774

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 1775

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan dan mengajukan permintaan pembayaran kepada Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Badan dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan Badan.

Pasal 1776

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan Badan.

Pasal 1777

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1776, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 1778

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1779

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, ekspedisi, dan mengelola keuangan Sekretariat Badan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pengangkutan pegawai, urusan perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan daftar dan pembayaran gaji.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 1780

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Pusdiklat Pegawai mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai yang berhubungan dengan penjurangan pangkat dan jabatan serta melaksanakan urusan administrasi pendidikan pasca sarjana bagi pegawai Departemen Keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 1781

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1780, Pusdiklat Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program, tenaga pengajar, dan peserta, serta materi pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan, Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Prajabatan;
- c. penelaahan, penyiapan rekomendasi atas tawaran pendidikan dan pelatihan serta pemantauan pelaksanaan pendidikan di dalam negeri dan luar negeri;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1782

Pusdiklat Pegawai terdiri dari:

- a. Bidang Rencana dan Program;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana;

- d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1783

Bidang Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, tenaga pengajar, dan peserta, serta materi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 1784

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1783, Bidang Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan serta penelaahan dan penyiapan rekomendasi atas tawaran pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, metoda pengajaran, dan materi pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan, serta urusan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1785

Bidang Rencana dan Program terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum;
- c. Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta.

Pasal 1786

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan serta penelaahan dan penyiapan rekomendasi atas tawaran pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, metoda pengajaran, dan materi pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan, serta urusan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1787

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan, Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Prajabatan.

Pasal 1788

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1787, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan, Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Prajabatan;
- b. penyiapan dan pemantauan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 1789

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari:

- a. Subbidang Penjenjangan Jabatan;
- b. Subbidang Penjenjangan Pangkat I;
- c. Subbidang Penjenjangan Pangkat II.

Pasal 1790

- (1) Subbidang Penjenjangan Jabatan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat IV, III dan II.
- (2) Subbidang Penjenjangan Pangkat I mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan I, II, dan III serta Penyesuaian Ijazah Tingkat I dan III.
- (3) Subbidang Penjenjangan Pangkat II mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Ujian Dinas Tingkat I dan II.

Pasal 1791

Bidang Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyiapan rekomendasi atas tawaran pendidikan dan pelatihan serta memantau pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1791, Bidang Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan dan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri serta mempersiapkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. seleksi calon peserta, persiapan pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri serta penempatan di universitas/lembaga pendidikan;
- c. pemantauan pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri, pemanfaatan dan penempatan karyawan.

Pasal 1793

Bidang Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana terdiri dari:

- a. Subbidang Seleksi dan Penempatan;
- b. Subbidang Persiapan;
- c. Subbidang Pemantauan.

Pasal 1794

- (1) Subbidang Seleksi dan Penempatan mempunyai tugas melakukan penelaahan dan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri serta mempersiapkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Subbidang Persiapan mempunyai tugas melakukan seleksi calon peserta, persiapan pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri serta penempatan di universitas/lembaga pendidikan.
- (3) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan pemantauan pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri, pemanfaatan dan penempatan karyasiswa.

Pasal 1795

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 1796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1795, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan evaluasi peserta pendidikan dan pelatihan, pemantauan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah, dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);
- c. penyusunan statistik dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 1797

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;
- c. Subbidang Pelaporan.

Pasal 1798

- (1) Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi peserta pendidikan dan pelatihan, pemantauan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah, dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP).
- (3) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan statistik dan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 1799

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga pusdiklat;
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Rencana dan Program.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran

Pasal 1800

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Anggaran mempunyai tugas membina dan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 1801

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1800, Pusdiklat Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, penyiapan tenaga pengajar dan pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- c. pengolahan data, penelaahan, penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1802

Pusdiklat Anggaran terdiri dari:

- a. Bidang Rencana dan Program;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1803

Bidang Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, penyiapan tenaga pengajar dan pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1804

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1803, Bidang Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, strategi pengajaran dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- c. penyiapan tenaga pengajar dan penetapan kualifikasi peserta pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1805

Bidang Rencana dan Program terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum;
- c. Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta.

Pasal 1806

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, strategi pengajaran dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
- (3) Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar dan penetapan kualifikasi peserta pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1807

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1808

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1807, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- c. penyelenggaraan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta mengkoordinasikan pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1809

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari:

- a. Subbidang Diklat Teknis;
- b. Subbidang Diklat Fungsional;
- c. Subbidang Kerjasama Diklat.

Pasal 1810

- (1) Subbidang Diklat Teknis mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
- (2) Subbidang Diklat Fungsional mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

- (3) Subbidang Kerjasama Diklat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan penataran keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta mengkoordinasikan pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1811

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penelaahan, penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1812

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1811, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi peserta dan pemantauan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);
- c. penyusunan statistik laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1813

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;
- c. Subbidang Pelaporan.

Pasal 1814

- (1) Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi peserta dan pemantauan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP).
- (3) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan statistik laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1815

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga pusdiklat.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Rencana dan Program.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan

Pasal 1816

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Perpajakan mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang perpajakan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 1817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1816, Pusdiklat Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, penyiapan tenaga pengajar dan pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang perpajakan dan PBB;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang perpajakan dan PBB;
- c. pengolahan data, penelaahan, penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang perpajakan dan PBB;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1818

Pusdiklat Perpajakan terdiri dari:

- a. Bidang Rencana dan Program;
- b. Bidang Penyelenggaraan I;
- c. Bidang Penyelenggaraan II;
- d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1819

Bidang Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, penyiapan tenaga pengajar dan pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang perpajakan dan PBB.

Pasal 1820

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1819, Bidang Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang perpajakan dan PBB;
- b. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, strategi pengajaran dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang perpajakan dan PBB;
- c. penyiapan tenaga pengajar dan penetapan kualifikasi peserta pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1821

Bidang Rencana dan Program terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum;
- c. Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta.

Pasal 1822

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang perpajakan dan PBB.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, strategi pengajaran dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang perpajakan dan PBB.
- (3) Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar dan penetapan kualifikasi peserta pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1823

Bidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang perpajakan.

Pasal 1824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1823, Bidang Penyelenggaraan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum di bidang perpajakan;

- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian di bidang perpajakan;
- c. penyelenggaraan penataran keuangan negara di bidang perpajakan serta mengkoordinasikan pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1825

Bidang Penyelenggaraan I terdiri dari:

- a. Subbidang Diklat Teknis Pajak;
- b. Subbidang Diklat Fungsional Pajak;
- c. Subbidang Kerjasama Diklat Pajak.

Pasal 1826

- (1) Subbidang Diklat Teknis Pajak mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum di bidang perpajakan.
- (2) Subbidang Diklat Fungsional Pajak mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian di bidang perpajakan.
- (3) Subbidang Kerjasama Diklat Pajak mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan penataran keuangan negara di bidang perpajakan serta mengkoordinasikan pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1827

Bidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang PBB.

Pasal 1828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1827, Bidang Penyelenggaraan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum di bidang PBB;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian di bidang PBB;
- c. penyelenggaraan penataran keuangan negara di bidang perpajakan serta mengkoordinasikan pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1829

Bidang Penyelenggaraan II terdiri dari:

- a. Subbidang Diklat Teknis PBB;
- b. Subbidang Diklat Fungsional PBB;
- c. Subbidang Kerjasama Diklat PBB.

Pasal 1830

- (1) Subbidang Diklat Teknis PBB mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum di bidang PBB.
- (2) Subbidang Diklat Fungsional PBB mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian di bidang PBB.
- (3) Subbidang Kerjasama Diklat PBB mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan penataran keuangan negara di bidang PBB serta mengkoordinasikan pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1831

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penelaahan, penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang perpajakan dan PBB.

Pasal 1832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi peserta dan pemantauan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);
- c. penyusunan statistik laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1833

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;
- c. Subbidang Pelaporan.

Pasal 1834

- (1) Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi peserta dan pemantauan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP).
- (3) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan statistik laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1835

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga Pusdiklat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Rencana dan Program.

Bagian Ketujuh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai

Pasal 1836

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat Pusdiklat Bea dan Cukai mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Pasal 1837

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1836, Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, penyiapan tenaga pengajar dan pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pengolahan data, penelaahan, penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1838

Pusdiklat Bea dan Cukai terdiri dari:

- a. Bidang Rencana dan Program;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1839

Bidang Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, penyiapan tenaga pengajar dan pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 1840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839, Bidang Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, strategi pengajaran dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan tenaga pengajar dan penetapan kualifikasi peserta pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1841

Bidang Rencana dan Program terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum;
- c. Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta.

Pasal 1842

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, strategi pengajaran dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kepabeanaan dan cukai.
- (3) Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar dan penetapan kualifikasi peserta pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1843

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran di bidang kepabeanaan dan cukai.

Pasal 1844

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1843, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum di bidang kepabeanaan dan cukai;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian di bidang kepabeanaan dan cukai;
- c. penyelenggaraan penataran keuangan negara di bidang kepabeanaan dan cukai serta pengkoordinasian pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1845

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari:

- a. Subbidang Diklat Teknis;
- b. Subbidang Diklat Fungsional;
- c. Subbidang Kerjasama Diklat.

Pasal 1846

- (1) Subbidang Diklat Teknis mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum di bidang kepabeanaan dan cukai.
- (2) Subbidang Diklat Fungsional mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian di bidang kepabeanaan dan cukai.
- (3) Subbidang Kerjasama Diklat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan penataran keuangan negara di bidang kepabeanaan dan cukai serta mengkoordinasikan pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1847

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penelaahan, penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran di bidang kepabeanean dan cukai.

Pasal 1848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1847, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi peserta dan pemantauan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);
- c. penyusunan statistik laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1849

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;
- c. Subbidang Pelaporan.

Pasal 1850

- (1) Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi peserta dan pemantauan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP).
- (3) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan statistik laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1851

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga Pusdiklat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Rencana dan Program.

Bagian Kedelapan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

Pasal 1852

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Pusdiklat Keuangan Umum mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 1853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1852, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, penyiapan tenaga pengajar dan pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya;
- c. pengolahan data, penelaahan, penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya;
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1854

Pusdiklat Keuangan Umum terdiri dari:

- a. Bidang Rencana dan Program;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1855

Bidang Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, penyiapan tenaga pengajar dan pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya.

Pasal 1856

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1855, Bidang Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kurikulum, strategi pengajaran dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya;
- c. penyiapan tenaga pengajar dan penetapan kualifikasi peserta pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1857

Bidang Rencana dan Program terdiri dari:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum;
- c. Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta.

Pasal 1858

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kurikulum, strategi pengajaran dan materi pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya.

- (3) Subbidang Administrasi Tenaga Pengajar dan Peserta mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar dan penetapan kualifikasi peserta pendidikan, pelatihan dan penataran serta melakukan administrasi pembinaan widyaiswara.

Pasal 1859

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya.

Pasal 1860

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1859, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian;
- c. penyelenggaraan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya serta pengkoordinasian pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1861

Bidang Penyelenggaraan terdiri dari:

- a. Subbidang Diklat Teknis;
- b. Subbidang Diklat Fungsional;
- c. Subbidang Kerjasama Diklat.

Pasal 1862

- (1) Subbidang Diklat Teknis mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan teknis umum.
- (2) Subbidang Diklat Fungsional mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan dan fungsional keahlian.
- (3) Subbidang Kerjasama Diklat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya serta mengkoordinasikan pendidikan, pelatihan dan penataran yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 1863

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penelaahan, penilaian serta penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara selain di bidang anggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, kepabeanan dan cukai termasuk pengetahuan, keahlian dan keterampilan pendukungnya.

Pasal 1864

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1863, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi peserta dan pemantauan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);
- c. penyusunan statistik laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1865

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;
- c. Subbidang Pelaporan.

Pasal 1866

- (1) Subbidang Evaluasi Pelaksanaan Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi peserta dan pemantauan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengadministrasian ijazah dan Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan (SKPP).
- (3) Subbidang Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan statistik laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penataran.

Pasal 1867

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kepegawaian, keuangan, perpustakaan dan rumah tangga Pusdiklat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Bidang Rencana dan Program.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1868

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1869

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

STAF AHLI MENTERI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1870

- (1) Staf Ahli Menteri yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Pasal 1871

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang hubungan ekonomi keuangan internasional, penerimaan negara, pengeluaran negara, pengembangan pasar modal dan pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara secara keahlian, dan memberikan penalaran pemecahan konsepsional atas petunjuk Menteri.

Pasal 1872

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1871, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang hubungan ekonomi keuangan internasional, penerimaan negara, pengeluaran negara, pengembangan pasar modal dan pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara, serta penyiapan penalaran secara konsepsional;
- b. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri sebagai penelaahan Staf;
- c. pemberian bantuan kepada Menteri dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Staf Ahli

Pasal 1873

- (1) Staf Ahli terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional;
 - b. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;
 - c. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
 - d. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal;
 - e. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai Koordinator Staf Ahli.

Pasal 1874

- (1) Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang hubungan ekonomi keuangan internasional.
- (2) Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang penerimaan negara.
- (3) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang pengeluaran negara.
- (4) Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang pengembangan pasar modal.
- (5) Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah di bidang pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara.

BAB XVI

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1875

- (1) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 1876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan serta pengembangan sistem informasi keuangan dan teknologi keuangan;
- b. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu di lingkungan Departemen;
- c. pertukaran, integrasi, dan pengolahan data serta pengelolaan bank data Departemen;
- d. pengadministrasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Departemen;
- e. pelaksanaan administrasi Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1877

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi;
- c. Bidang Pengelolaan Basis Data dan Penyajian Informasi;

- d. Bidang Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi;
- e. Bidang Operasional Teknologi Informasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Bagian Umum

Pasal 1878

Bagian Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 1879

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1878, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Departemen;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, angkutan, dan perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, tata laksana, keprotokolan, dokumentasi, dan kearsipan;
- g. koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja;
- h. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1880

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1881

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengukuran beban kerja, serta administrasi jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Departemen.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, akuntansi pelaksanaan anggaran, dan menyusun laporan keuangan Pusat, serta urusan pembuatan daftar pembayaran belanja pegawai.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, urusan penyimpanan dan pendistribusian, urusan inventarisasi dan penghapusan, serta pemeliharaan perlengkapan, urusan rumah tangga, angkutan, urusan perjalanan dinas, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat dan pengajuan permintaan pembayaran kepada Subbagian Keuangan.
- (4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha, tata laksana, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan, penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja, penyusunan laporan kegiatan, dan akuntabilitas kinerja Pusat, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi

Pasal 1882

Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pemeliharaan sistem aplikasi.

Pasal 1883

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1882, Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan sistem aplikasi;
- b. penyusunan dan pengujian sistem aplikasi;
- c. persiapan penerapan dan pemeliharaan sistem aplikasi.

Pasal 1884

Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan Sistem Aplikasi;
- b. Subbidang Penyusunan Sistem Aplikasi;
- c. Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi.

Pasal 1885

- (1) Subbidang Perencanaan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sistem aplikasi.
- (2) Subbidang Penyusunan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengujian sistem aplikasi.
- (3) Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan penerapan dan pemeliharaan sistem aplikasi.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Basis Data dan Penyajian Informasi

Pasal 1886

Bidang Pengelolaan Basis Data dan Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan basis data, serta analisis dan penyajian informasi.

Pasal 1887

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1886, Bidang Pengelolaan Basis Data dan Penyajian Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pembangunan basis data;
- b. pengelolaan basis data;
- c. pengolahan, analisis, dan penyajian informasi.

Pasal 1888

Bidang Pengelolaan Basis Data dan Penyajian Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengelolaan Basis Data;
- b. Subbidang Analisis Informasi;
- c. Subbidang Penyajian Informasi.

Pasal 1889

- (1) Subbidang Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan basis data.
- (2) Subbidang Analisis Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan analisis informasi.
- (3) Subbidang Penyajian Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyajian informasi.

Bagian Keenam

Bidang Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi

Pasal 1890

Bidang Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi mempunyai tugas mengelola dan meningkatkan kualitas layanan, menyusun standar pengembangan dan pengujian kelayakan penerapan sistem informasi dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu.

Pasal 1891

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1890, Bidang Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan teknologi informasi;
- b. penyusunan standar pengembangan sistem informasi;
- c. pengujian kelayakan penerapan sistem informasi;
- d. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu.

Pasal 1892

Bidang Layanan dan Dukungan Teknologi Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi;
- b. Subbidang Penerapan Sistem Informasi;
- c. Subbidang Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi.

Pasal 1893

- (1) Subbidang Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengkajian, dan peningkatan kualitas layanan teknologi informasi.

- (2) Subbidang Penerapan Sistem Informasi mempunyai tugas menyusun standar pengembangan sistem informasi dan melakukan uji kelayakan penerapan sistem informasi.
- (3) Subbidang Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu.

Bagian Ketujuh

Bidang Operasional Teknologi Informasi

Pasal 1894

Bidang Operasional Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna, melaksanakan operasi komputer, memberikan dukungan teknis dan mengelola kepustakaan teknologi informasi.

Pasal 1895

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1894, Bidang Operasional Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. layanan solusi, informasi dan edukasi kepada pengguna;
- b. pengoperasian dan pengelolaan layanan teknologi informasi;
- c. solusi permasalahan operasional, konfigurasi, dan pengembangan otomasi pengoperasian infrastruktur teknologi informasi;
- d. pengelolaan kepustakaan teknologi informasi.

Pasal 1896

Bidang Operasional Teknologi Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Layanan Pengguna;
- b. Subbidang Operasi Komputer;
- c. Subbidang Dukungan Teknis;
- d. Subbidang Kepustakaan Teknologi Informasi.

Pasal 1897

- (1) Subbidang Layanan Pengguna mempunyai tugas menerima, mencatat dan memonitor permasalahan dari pengguna teknologi informasi, serta memberikan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna teknologi informasi.

- (2) Subbidang Operasi Komputer mempunyai tugas melakukan pengadministrasian, pengoperasian dan pengamanan layanan teknologi informasi, monitoring kesiapan dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.
- (3) Subbidang Dukungan Teknis mempunyai tugas memberikan dan mendokumentasikan solusi permasalahan operasi teknologi informasi, melakukan monitoring konfigurasi, serta mengembangkan otomasi pengoperasian infrastruktur teknologi informasi.
- (4) Subbidang Kepustakaan Teknologi Informasi mempunyai tugas mengelola kepustakaan dan dokumentasi sistem dan teknologi informasi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1898

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1899

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 1900

- (1) Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut PPAJP mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan publik dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi akuntan dan penilai publik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPAJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 1901

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1900, PPAJP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, register akuntan, perizinan, dan pengembangan jasa akuntan dan jasa penilai;
- b. penyiapan dan pelaksanaan program pemantauan kegiatan serta pemeriksaan akuntan publik dan penilai publik;
- c. penyajian informasi akuntan dan penilai publik.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1902

PPAJP terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik;
- c. Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik;
- d. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik;
- e. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Bagian Umum

Pasal 1903

Bagian Umum mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat.

Pasal 1904

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1903, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategik, rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, tata laksana, dokumentasi, dan kearsipan;
- f. koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja;
- g. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1905

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 1906

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, dan keuangan, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik

Pasal 1907

Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan kantor akuntan publik, perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan dan hubungan kelembagaan profesi akuntan, serta penyajian informasi akuntan publik.

Pasal 1908

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1907, Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan register akuntan, penyajian informasi register akuntan, dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan kantor akuntan publik;
- b. pengembangan dan pemantauan standar akuntansi keuangan dan standar profesi akuntan publik, pendidikan dan pelatihan akuntan dan akuntan publik, ujian profesi akuntan serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan dan hubungan kelembagaan profesi akuntan;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan kantor akuntan publik, serta penyajian informasi akuntan publik.

Pasal 1909

Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik terdiri dari:

- a. Subbidang Kelembagaan Usaha dan Akuntan Publik;
- b. Subbidang Pengembangan Akuntan Publik;
- c. Subbidang Laporan Usaha dan Akuntan Publik.

Pasal 1910

- (1) Subbidang Kelembagaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan register akuntan, penyajian informasi register akuntan, dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan akuntan publik dan kantor akuntan publik.

- (2) Subbidang Pengembangan Akuntan Publik mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemantauan standar akuntansi keuangan, standar profesional akuntan publik, pendidikan dan pelatihan akuntan dan akuntan publik, ujian profesi akuntan serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan akuntan publik dan hubungan kelembagaan profesi akuntan.
- (3) Subbidang Laporan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan kantor akuntan publik, serta penyajian informasi akuntan publik.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik

Pasal 1911

Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan penilai publik dan usaha jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem pelaporan usaha jasa penilai, perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai, serta penyajian informasi penilai publik.

Pasal 1912

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1911, Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan penilai publik dan usaha jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut atas laporan penilaian dan laporan hasil pemeriksaan usaha jasa penilai publik;
- b. pengembangan dan pemantauan, standar penilaian, pendidikan dan pelatihan penilai, ujian profesi penilai serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai publik;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan usaha jasa penilai serta penyajian informasi penilai publik.

Pasal 1913

Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik terdiri dari:

- a. Subbidang Kelembagaan Usaha dan Penilai Publik;
- b. Subbidang Pengembangan Penilai Publik;
- c. Subbidang Laporan Usaha dan Penilai Publik.

Pasal 1914

- (1) Subbidang Kelembagaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis persyaratan perijinan penilai publik, usaha jasa penilai, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan usaha jasa penilai.
- (2) Subbidang Pengembangan Penilai Publik mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemantauan standar penilaian, pendidikan dan pelatihan penilai, ujian profesi penilai serta perumusan rancangan kebijakan pembinaan penilai dan hubungan kelembagaan profesi penilai.
- (3) Subbidang Laporan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan usaha jasa penilai serta penyajian informasi penilai publik.

Bagian Keenam

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik

Pasal 1915

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas usaha akuntan publik.

Pasal 1916

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1915, Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program pemeriksaan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 1917

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik terdiri dari:

- a. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah I;
- b. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah II;
- c. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah III.

Pasal 1918

Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik Wilayah I, II, dan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, dan pemeriksaan, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap usaha akuntan publik yang pembagian wilayah masing-masing Subbidang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Pusat.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik

Pasal 1919

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas usaha penilai publik.

Pasal 1920

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1919, Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program pemeriksaan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 1921

Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik terdiri dari:

- a. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Properti;
- b. Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Bukan Properti.

Pasal 1922

- (1) Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Properti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, dan pemeriksaan, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap penilai properti.
- (2) Subbidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Bukan Properti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, dan pemeriksaan, serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap penilai bukan properti.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1923

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1924

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

TATA KERJA

Pasal 1925

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi pada semua unit organisasi eselon I di lingkungan Departemen Keuangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Departemen serta dengan Instansi lain di luar Departemen sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 1926

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1927

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1928

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 1929

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1930

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 1931

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, para Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Biro menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan unit eselon I masing-masing.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1932

Kepala Biro Hubungan Masyarakat bertindak sebagai Juru Bicara Departemen Keuangan berdasarkan penugasan dan petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 1933

Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dapat diikuti oleh Pejabat/pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Pemerintah Lainnya.

Pasal 1934

- (1) Setiap usulan rumusan kebijakan fiskal dari Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Departemen Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Badan Kebijakan Fiskal atas penugasan Menteri Keuangan, menganalisis dan merumuskan rekomendasi atas usulan rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal/Badan terkait untuk mendapatkan tanggapan, sebelum ditetapkan sebagai materi dalam Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal.
- (3) Setiap usulan rumusan rekomendasi kebijakan fiskal dari Badan Kebijakan Fiskal disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal/Badan terkait.
- (4) Direktorat Jenderal/Badan terkait atas penugasan Menteri Keuangan, menganalisis dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan tanggapan atas usulan rumusan rekomendasi kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebelum ditetapkan sebagai materi dalam Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal.

Pasal 1935

- (1) Di lingkungan Departemen Keuangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang Direktorat Jenderal/Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 1936

Pimpinan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan disebut Ketua.

Pasal 1937

Apabila terjadi perubahan atau pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota, maka pembagian tugas unit yang dibagi berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan yang ditetapkan dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal/Kepala/Ketua Badan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1938

Selama Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, maka unit organisasi eselon I di lingkungan Departemen Keuangan yang telah ada sebelum ditetapkannya keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 1939

Instansi vertikal Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Departemen Keuangan yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1940

Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Departemen Keuangan yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1941

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan ini tetap berlaku sebelum diubah atau disesuaikan dengan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1942

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 1943

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1944

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2006

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI